

Tambang dan Pilkada:

Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.

TAMBANG DAN PILKADA: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

Editor:

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.



**TAMBANG DAN PILKADA:
Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal**

Penulis:

Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.

Editor:

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.

Tata Letak & Rancang Sampul:

Bang Joedin

Cetakan Pertama, Mei 2021

ISBN 978-602-1271-82-7

Penerbit:

Kreasi Total Media

Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12, Yogyakarta 55122

Telp./Faks: 0274-375314

Email: totalmedia_publish@yahoo.co.id

Anggota IKAPI No.065/DIY/09

KATA PENGANTAR

MEMBAHAS tentang Pilkada dan Tambang bisa dilihat dari berbagai aspek. Bagi kami (penulis dan penerbit) Pilkada dan Tambang dibidik (*point of view*-nya) secara politik, ekonomi dan hukum. Mengapa, karena membidik dari sudut ini selain menarik juga dapat mengekspresikan keprihatinan, kegelisahan dan idealisme sebagai warga negara.

Kami prihatin karena akibat dari penambangan itu alam dan lingkungan menjadi rusak. Lebih jauh mengakibatkan penggundulan hutan, banjir, pencemaran lahan dan seterusnya. Kami pun menjadi gelisah karena pemulihan lingkungan bukan perkara mudah diatasi. Kita menjadi generasi yang gagal mewariskan alam dengan baik ke generasi berikutnya. Ada beban moral besar disitu yang sayangnya tidak dimiliki oleh aparat pemerintah yang dengan mudah mengeluarkan izin yang seharusnya ikut bertanggungjawab. Proses pemilihan kepala daerah sendiri sejatinya telah gagal mengusung konsep demokrasi sesungguhnya. Demokrasi tak lebih hanyalah formalitas. Demokrasi telah dibajak, dipermainkan untuk kepentingan kelompok. Oligarki bermain luar biasa dalam politik pilkada. Jika disimpulkan, permainan (demokrasi ini) lebih mengarah kepada penghancuran negara. Alam menjadi rusak, iklim politik menjadi tidak sehat, birokrasi

dikloning hanya menjadi pelayan begundal politisi dan pengusaha. Lalu dimana rakyat, mereka mendapatkan apa?

Rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Dari riset kami, rakyat di sekitar tambang pun bahkan banyak yang masih miskin. Artinya, tidak ada imbas positif bagi mereka, seperti ekonomi membaik atau kehidupan secara umum mereka lebih maju. Rakyat stagnan, involutif berjalan di tempat. Sungguh mengenaskan dan ironis nasib mereka (rakyat) di tengah maraknya perusahaan tambang yang nota bene menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Kami tetap berharap, sistem politik oligarki dapat hilang sehingga pilkada benar-benar menjadi ajang pencarian pimpinan daerah terbaik yang terutama “membela” kepentingan rakyat dan lingkungan tanpa *reserve*.

Ke depan kami pun tetap berharap ada penegakan hukum (*law enforcement*); tambang ilegal dapat ditindak, permainan curang Pilkada dengan sistem oligarki dapat diputus mata rantainya (secara hukum dan politik), dan yang lebih penting lagi, muncul SDM (orang-orang) yang memiliki komitmen, keikhlasan dan berani berjuang demi tegaknya hukum itu, demi lestarnya alam lingkungan dan demi rakyat di Kalsel.

Akhirnya melalui buku ini, semoga pembaca dapat memahami substansinya. Kami bukan semata berteriak atau *nge-dumel*, atau iri terhadap mereka yang menjadi politisi, penguasa dan pengusaha. Buku ini kami terbitkan semata karena komitmen, keikhlasan kami agar ke depan iklimnya menjadi lebih baik, lebih sejuk karena lingkungan alam terjaga, lebih kondusif karena konstalasi sosial politiknya lebih sehat, fair dan bertujuan demi kemakmuran untuk semua.

Semoga dengan hadirnya buku ini, makin memperkuat keteguhan dan komitmen kita semua.

Sebagai penutup kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada mahasiswa, penerbit dan semua kolega yang terlibat dalam penyusunan buku ini.

MU dan SM

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
1. Ketika Daulat Demokrasi Runtuh	1
2. Kalimantan Selatan Meradang Dikepung Banjir	6
3. Banjir Kalsel Dipicu Kejahatan Korporasi Tambang	10
4. Demokrasi Lokal: Tambang dan Bandar Politik.....	13
5. Parodi Banjir, Ruang Publik, dan Kritik Sosial.....	17
6. 814 Lubang Tambang di Kalsel Disebut Tak Direklamasi, Serius?	22
7. Banjir Kalsel: Penguasa, Politisi, dan Korporasi	24
8. Penguasa Daerah, Politisi, dan Korporasi	26
9. Ongkos Politik Mahal, Kepala Daerah Rawan Jadi Kacung Oligarki.....	33
10. Kepala Daerah Hanya Jadi Kacung Oligarki	36
11. Pilkada, Tanah Bumbu, dan Birahi Kekuasaan	39
12. Demokrasi dan Oligarki Lokal: Refleksi Kritis Menyongsong Pilkada di Kalsel	44

13. Jejak Demokrasi Menggerogoti Negeri	53
14. Aktor Politik dan Perebutan Hegemoni Sumber Daya Lokal .	58
15. Pemerintahan Bayangan, Aktor Lokal dan Arena Pilkada	63
16. Kutukan Demokrasi dan Politisasi Kebencian	68
17. Fokus Oligarki Mengancam Demokrasi Indonesia	71
18. Pilkada: Bos Lokal dan Arena Beternak Politik	78
19. Demokrasi Setan Masih Kuasai Pilkada Tanah Bumbu 2020..	84
20. Konglomerat Tambang Batu Bara di Pusaran Bencana Banjir Kalsel	90
21. Sumber Daya Alam di Bawah <i>Vortex Oligarch</i> (Keterlibatan Modal dalam Pilkada di Kalimantan Selatan)	101
22. Saat Eksploitasi Kebijakan Pertambangan sebagai Bencana Bagi Masyarakat Lokal (Bukti Empiris dari Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia)	135
23. Kapitalisasi Demokratis, Pelaku Lokal, dan Jaringan Politik Patronase (Keterlibatan Pengusaha dalam Pilkada di Kalimantan Selatan)	179
24. Atas Nama Peningkatan Pendapatan Lokal dan Pengeringan Sumber Daya Alam Pada Era Desentralisasi (Bukti Empiris dari Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia)	213
25. Cengkeraman Oligarki Penguasaan Sumber Daya Alam	238
26. Kapitalisme Demokrasi, Oligarki Lokal, dan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)	251
27. Ketika Sumber Daya Alam Menjadi Arena Korupsi dan Persekongkolan Politik Para Aktor di Era Demokratisasi (Memahami Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Selatan) ...	279

Ketika Daulat Demokrasi Runtuh

MITOS kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat masih sebatas ilusi seperti tercantum dalam konstitusi negara. Konstitusi negara secara tegas menempatkan kedaulatan tertinggi ada ditangan negara.

Salah satu tujuan negara dihadirkan adalah membangun kedaulatan dalam semua aspek kehidupan. Antara lain adalah kedaluatan dalam bidang sosial ekonomi dan politik serta penegakan nila-nilai demokrasi bermartabat bagi seluruh rakyat.

Indonesia memilih jalan demokrasi sebagai jalan sistem pemerintahan, yaitu sistem yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Oleh karena itu desain kebijakan negara harus merefleksikan kepentingan dan membela kepentingan rakyat bukan menguntungkan sekelompok orang atau orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan saja.

Seiring perkembangan demokrasi saat, daulat rakyat telah tereduksi menjadi daulat sekelompok orang atau kelompok kepentingan. Kekuatan sekelompok orang itulah yang menjadi sumber persoalan dimana negara telah menjadi sandera oleh kepentingan para oligarki itu.

Kami ingin menyebut sekelompok orang itu sebagai kelompok oligarki-predatoris yang memiliki kekuasaan ekonomi. Para oligarki-predatoris ini bukan saja berusaha menguasai ekonomi negara tetapi juga mendikte dan menguasai kekuasaan politik.

Institusi negara telah tersandera oleh kuasa oligarki-predator. Desain kebijakan dan regulasi negara dalam bayang-bayang pusaran kepentingan para oligarki-predator itu. Negara semakin tidak berdaya melawan kekuatan modal.

Mengapa? Desain kekuasaan politik pemerintahan dimasa Orde Baru telah dikuasai oleh para oligarki-predatoris yang berdampak pada *political landscape* (Vedi R Hadiz, 2004, dan 2011).

Political landscape semakin jelas, yaitu menguntungkan kaum modal secara ekonomi dan politik. Desain ekonomi dan politik yang dijalankan negara di tengah isu demokratisasi, kebebasan, dan keterbukaan telah merobohkan rumah demokrasi itu sendiri. Yaitu demokrasi dalam pengertian kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat.

Pemaknaan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat seperti yang diimajinasikan oleh Abraham Lincoln (salah satu Presiden Amerika), bagi negeri hanya batas ilusi dan mimpi. Pemaknaan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat seperti diucapkan para pemikir Romawi Kuno 600 tahun lalu sebelum Masehi itu, sebatas ilusi bagi negeri ini.

Kata-kata indah: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanya barlaku bagi negara polis 600 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus di negara Athena.

Perkembangan demokrasi modern seperti halnya di Indonesia, kedaulatan rakyat atau daulat rakyat telah digantikan oleh daulat oligarki-predator, yaitu dari korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi. Ya, di negeri ini rumah demokrasi telah runtuh menjadi demokrasi oligarki-predator, demokrasi predator, demokrasi para perampok ekonomi negara.

Soal rampok merampok ini buku Professor Jeffery Winters telah secara detail dan gamblang mendeskripsikan dalam *Democracy and Oligarchy in Indonesia, 2004* dan *Oligarky, 2011*.

Perkembangan situasi mutakhir di negeri ini munculnya kekerasan politik dan politik sesungguhnya sebagai dampak dari kondisi ekonomi dan politik negara yang semakin memprihatinkan.

Ketika rakyat berjuang bertahan untuk hidup, negara dengan instrumen kekuasaan justru tanpa sebagai monster dan memangsa anak kandung sendiri (Muhammad Uhaib As'ad, *Demokrasi dan Predator Negara, 2020*) sekadar membela kepentingan para kapitalis.

Negara tampil sebagai pemangsa bagi rakyatnya sendiri dan tampil dengan wajah sangar ala Orde Baru. Wajah sangar itu bisa kita lihat soal kebijakan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dan Undang-Undang Cipta Karya yang hanya menguntungkan para kapitalis dan investor asing.

Kedua undang-undang, regulasi, dan kebijakan negara itu sebagai bentuk penelanjangan kedaulatan rakyat dan pengkhianatan institusi negara (eksekutif dan legislatif) terhadap rakyat demi kepentingan kapitalis. Lahirnya revisi Minerba dan undang-undang Cipta Karya itu bila dilihat dari perspektif studi ekonomi politik bukan dari ruang hampa kepentingan.

Bagi penguasa negara tentu saja memiliki pilihan rasional politik (*rational choice*). Yaitu suatu pilihan rasional sudah pasti atas nama kepentingan negara dan rakyat. Atas nama kepentingan negara dan rakyat itu menjadi instrumen justifikasi legal di tengah gemuruh resistenai rakyat, khusus kaum buruh pekerja.

Bagaimana penguasa mengatasnamakan kepentingan rakyat sementara rakyat melakukan penolkan dimana mana terhadap kebijakan negara yang predatoris itu.

Pada sisi lain, para kaum kapitalis pemilik modal, oligarki-predator, dan investor asing berpesta pora di tengah gemuruh suara kaum buruh melakukan resistensi dimana-mana. Tetesan keringat, air mata manjadi saksi sejarah dari kekerasan politik dan kekerasan ekonomi dari modal kekuasaan yang berlabel demokrasi. Ini adalah politik kekuasaan politik belah bambu dimana negara tampil sebagai jongos dan menjadi bagian kepentingan keserakahan korporasi atau kaum borjuis. Negara telah menjadi kacung jauh terperangkap ke dalam kubangan para oligarki-predators.

Negara tampil bagaikan monster dan hantu bagi rakyatnya sendiri. Inilah risiko sebuah negara bila tersandera atau dibajak oleh kekuatan pasar. Para wakil rakyat yang ada di Senayan dan partai politik telah menjadi bagian dari pasar. Karena bagian dari pasar tentu saja membela kepentingan pasar dalam bungkus kepentingan rakyat dan negara.

Revisi Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai modus pesekongkolan antara aktor politik dan aktor pasar yang paling telanjang dan memuakkan setelah kejatuhan pemerintahan Orde Baru.

Inilah ilusi dan paradoks demokrasi yang paling serius dalam sejarah demokrasi setelah pemerintahan Orde Baru. Fakta ini semakin menguatkan argumentasi Professor Tom Pipensky bahwa demokrasi Indonesia berjalan mundur (*Backsliding of Democracy*). Inilah wajah transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang belum menemukan format jelas bagaimana membangun demokrasi substantif.

Alih-alih membangun demokrasi substantif justru semakin menguatnya demokrasi oligarki-predator dan demokrasi politik famili (*political family*). Bisa jadi, Pilkada Serentak pada Desember 2020 sekedar membaptis calon pemimpin berwatak oligarki-

predatoris apalagi calon penguasa daerah didanai para mafia atau para cukong Pilkada.

Di saat rakyat bertarung bertahan hidup dalam situasi ekonomi yang parah akibat Covid-19 justru energi politik anak bangsa ini habis terkuras merespon soal-soal kebijakan negara yang tidak populer itu ketimbang menangani kasus Covid-19.

Rakyat semakin di dera keputusan. Putus asa secara ekonomi dan politik. Rakyat merasa terkhiatati terutama bagi kalangan rakyat. Penguasa sibuk dengan pidato-pidato, pernyataan-pernyataan yang justru semakin menambah kenyinyiran rakyat. Semestinya pemerintah fokus menangani kasus Covid-19 bukan sibuk memaksakan dan mensahkan undang-undang yang tidak populer di mata rakyat namun populer di mata korporasi atau pasar.

Sekali lagi, kedaulatan sudah runtuh. Rumah demokrasi tinggal puing-puing berserakan. Demokrasi dan kebijakan negara telah dibajak oleh kekuatan pasar. Pasar telah menjadi negara dalam negara. Institusi demokrasi telah menjadi bagian dari pasar. Ya, pasar telah menjadi hegemoni dan mendominasi peradaban politik dan kebudayaan manusia.

Manusia telah dikendalikan oleh kekuatan pasar termasuk pasar politik. Semua serba pasar. Pilkada pun menjadi kerumunan pasar yang diagungkan. Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat sekedar nyanyian sunyi dan menghibur hati disaat kesepian di tengah gemuruh pasar politik, pasar Pilkada.

Pasar Agung saat ini adalah: dari korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi. Tidak lagi lagu demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nyanyian sudah terkubur dan sudah menjadi tulang belulang terukir dalam nisan sejarah demokrasi negeri ini.[]

Kalimantan Selatan Meradang Dikepung Banjir

SEJARAH banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) baru saat ini (2021) paling parah. Situasi banjir semakin memprihatinkan dan menyebar hampir keseluruhan kabupaten di Kalsel. Inilah realitas banjir terparah dalam sejarah banjir.

Kepungan banjir saat ini telah melibas areal pertanian dan sumber-sumber perekonomian warga. Derasnya curah hujan hampir tiap hari di bumi Kalsel nyaris tidak mampu lagi menampung debit air di tengah kepanikan warga.

Warga dengan caranya masing-masing berusaha menyelamatkan harta benda dengan peralatan seadanya. Pemandangan seperti sudah berlangsung beberapa hari. Infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya tidak luput dari terjangan banjir.

Musibah banjir hadir di tengah kepanikan warga melawan Virus Corona yang semakin melipat-gandakan kepanikan. Menghadapi situasi kepanikan dan darurat banjir ini warga berharap hadirnya negara sebagai institusi mengurai kepanikan dari kepungan banjir ini.

Persolan banjir di Kalsel ini sama saja dengan persoalan kebakaran hutan. Kepungan banjir dan kepungan asap kebakaran

hutan bukan hadir dari ruang hampa. Bukan persoalan berdiri sendiri.

Faktor dominan ada di tangan manusia sebagai antroposentrisme (manusia sebagai pengendali kehidupan bumi, melestarikan dan menghancurkan bumi). Manusia adalah sebagai pengendali peradaban bumi dan penghancur bumi.

Semua ini secara jelas telah diabadikan dalam kita suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Disini berlaku hukum kausalitas sejarah antara kebaikan, kejahatan, dan keserakahan ummat manusia. Dalam perspektif ekonomi politik misalnya, perilaku antara kebaikan dan kejahatan, serta keserakahan ini beda-beda tipis. Antara kebenaran dan kejahatan parameternya telah kabur.

Memahami kepongkan banjir ini bisa saja setiap orang membangun argumen menurut perspektifnya masing-masing. Bagi yang berpandangan bahwa kepongkan banjir di Kalsel saat ini adalah karena besarnya curah hujan dan faktor perubahan cuaca ekstrim yang memproduksi potensi hujan lebat.

Artinya, *leading argument* disini menegaskan bahwa kehadiran banjir tidak ada intervensi tangan manusia tetapi faktor alam atau natural. Curah hujan lebat dan perubahan cuaca ekstrim menjadi variabel penjelas dalam memahami situasi banjir ini.

Sementara itu, pandangan lain memahami musibah banjir itu selain karena faktor deras nya hujan dan perubahan cuaca ekstrim, faktor dominan lainnya adalah karena ulah keserakahan dan kerakusan manusia mengeksploitasi sumber daya alam habis-habisan.

Eksplorasi dan pengerukan sumber daya alam berlangsung puluhan itu menjadi faktor dominan penyebab semua ini. Bumi juga punya roh (*soul*) seperti manusia. Kita bumi eksploitasi secara serakah maka akan memberikan dampak bagi kehidupan bagi manusia.

Kasus beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin, seperti ditulis oleh Jeffery W dalam bukunya *Escaping Natural Resources Curse* (Berkelit dari Kutukan Sumber Daya Alam), membuktikan hal itu.

Secara jelas Jeffery menguraikan bahwa, ketika sumber daya alam diperlakukan secara tidak adil dan melampaui kapasitasnya, cepat atau lambat sumber daya alam itu akan menjadi kutukan (*curse*) bukan menjadi berkah (*blessing*) bagi umat manusia.

Kalsel sebagai daerah kaya sumber daya alam, khususnya tambang batubara dan kelapa sawit. Atas nama pendapat asli daerah (PAD) dan kalkulasi ekonomi bisnis semata.

Persoalan kerusakan lingkungan dan marginalisasi warga lokal tidak menjadi prioritas. Persoalan reklamasi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) masih menjadi persoalan dan tema debat seksi bagi calon kepala daerah di Kalsel.

Sulit dihindari bahwa tema-tema sumber daya alam atau industri ekstraktif menjadi isu seksi dalam sebat-debat kampanye politik. Sumber daya alam kaya di Kalsel ini sejatinya menjadi berkah bersama bagi warga Kalsel tapi faktanya tidak demikian.

Sumberdaya alam dan penggundulan hutan akibat ekspansi industri tambang dan kelapa sawit menjadi hikayat sedih bagi warga Kalsel. Sungguh, sulit untuk menghindari bangun narasi publik bahwa apa yang terjadi saat ini tidak terlepas proses bekerjanya industri tambang dan kelapa sawit dimana lahan-lahan, bumi dan alam sekitarnya tidak mampu lagi menyerap curah hujan.

Perjumpaan variabel antara curah hujan lebat, perubahan cuaca ekstrim dan faktor keserakahan serta kerakusan itu menjadi argumen yang bisa menjelaskan fenomena banjir itu.

Pilkada dan Politik Marketing

Bila kita mengamati dalam debat politik beberapa waktu lalu, isu sumberdaya alam menjadi tema paling seksi. Isu sumberdaya alam menjadi episentrum bertemu para aktor dan kepentingan lainnya.

Secara teoritis, untuk kasus Kalsel, menguasai sumber daya ekonomi lokal harus menguasai sumber daya politik lokal Kalsel. Bertemunya aktor politik dan aktor bisnis akan membentuk jaringan patronase politik dan bisnis.

Jaringan kepentingan politik dan bisnis saling menyandera (*to embrace each other*). Oleh karena itu, terkait persoalan regulasi pengelolaan sumber daya alam sudah pasti saling menguntungkan para aktor. Regulasi itu akan selamanya ditulis oleh para pemenang atau para penguasa.

Warga Kalsel, siapa pun pemenang Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan, wajib menagih janji dari janji-janji politik para kandidat. Persoalan banjir tahunan demikian pula kebakaran hutan berkaitan erat dengan kebijakan atau regulasi yang dibuat pemegang kekuasaan.

Inilah ujian terberat para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada. Masyarakat tidak perlu lagi diajak menghayal dalam ruang abstrak. Banjir telah menjadi fakta yang lahir bukan dari ruang hampa tapi dampak dari sejumlah faktor. Salah satu faktornya adalah dari kebijakan ekonomi politik, tanpa memperhatikan lingkungannya.

Para politisi lokal, partai politik, dan seluruh komponen warga Kalsel, termasuk para akademisi, perguruan tinggi, sudah saatnya duduk bersama memperbincangkan secara solutif dan *collaborative governance* antara lembaga swasta dan pemerintah. Nah, saat ini paling afdol para politisi bila mau membangun politik pencitraan bukan saja pada saat menjelang Pilkada atau Pileg.

Banjir Kalsel Dipicu Kejahatan Korporasi Tambang

BENCANA banjir masih menggenangi beberapa wilayah di Kalimantan Selatan pada Rabu (13/1/2021). Banjir tahunan ini makin melumpuhkan aktivitas perekonomian warga Kalsel di tengah pandemi Covid-19.

Pakar kebijakan publik dan politik dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin, Muhammad Uhaib As'ad, menyoroti bencana banjir yang tidak berkesudahan di Kalsel. Menurut Uhaib, banjir yang merata hampir seluruh kabupaten/kota di Kalsel mengganggu perekonomian warga.

"Akibat banjir dengan eskalasi yang tinggi. Pejabat daerah, baik gubernur, bupati, dan kepala dinas terkait, tidak pernah jujur bahwa inilah dampak eksploitasi tambang dan penggundulan hutan," kata M Uhaib As'ad kepada *banjarhits.com*, Rabu (13/1/2021).

Uhaib menegaskan praktek eksploitasi sumber daya alam puluhan tahun memicu bencana di tengah masyarakat luas. Ia menyesalkan pemerintah daerah menolak jujur bahwa banjir akibat pertambangan dan deforestasi. Uhaib pun tak sungkan menyebut banjir dampak dari kejahatan korporasi tambang.

Menurut dia, pejabat daerah selalu berkelit bahwa banjir akibat tingginya intensitas hujan. "Ini logika yang dipelihara selama puluhan tahun. Mana ada pejabat yang mau jujur? Kebohongan inilah yang dipelihara terus menerus," ucap Uhaib As'ad.

Ia melihat pemerintah daerah berfokus pada eksploitasi SDA demi mendongkrak ekonomi, tanpa melihat dampak sosial, lingkungan, marginalisasi, dan tergusurnya masyarakat dari tanah mereka. Secara keseluruhan, kata Uhaib, industri ekstraktif berdampak buruk terhadap masyarakat di Kalsel.

Dalam sejumlah literatur dan teori ihwal industri tambang, Uhaib belum menemukan bahwa inudstri tambang jadi berkah (blessing). "Justru menjadi kutukan. Tambang tidak mensejahterakan masyarakat, baik secara teori dan literatur. Bisa saja sumber daya alam justru jadi kutukan," tegas Uhaib As'ad.

Itulah sebabnya, kata Uhaib, momen Pilkada Kalsel 2020 mestinya sebagai ajang instropeksi bagi masyarakat Kalsel untuk memilih pemimpin yang mumpuni. Ia mengkritik pola pencitraan pejabat yang turun ke lokasi banjir, tanpa memperbaiki tata kelola lingkungan yang baik.

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel, Dwi Putra Kurniawan, berkata banjir di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut menerjang dan menenggelamkan lahan pertanian pangan. Banjir ini, kata dia, pasti merugikan para petani, terutama produk pangan seperti padi dan hortikultura.

"Berdasarkan data laporan sementara sampai tanggal 12 Januari 2021 yang kami terima dari anggota Serikat Petani Indonesia di 2 kabupaten tersebut, kerugian mereka di lahan pertaniannya ada yang mulai Rp 4 juta sampai Rp 10 jutaan per petani akibat banjir ini," kata Dwi Putra Kurniawan, Rabu (13/1/2021).

Kalkulasi angka ini belum termasuk kerugian di tempat penyimpanan benih padi dan produk hortikultura di rumah-rumah petani yang terendam banjir. Sehingga, kata dia, para petani harus gotong royong merelokasi benih padi ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari banjir.

Dwi mencontohkan benih padi yang terendam air di Desa Sungai Batang dan Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Di sana, kata dia, benih padi milik petani terpaksa segera dijual kepada pengepul untuk menghindari kerugian yang lebih parah akibat banjir.

Menurut dia, mayoritas anggota petani SPI di desa tersebut menyampaikan bahwa benih bibit padi untuk proses masa tanam tahun 2021 yang biasanya mulai dilakukan pada bulan April-Mei nanti tidak ada lagi. "Karena rusak terendam ataupun terpaksa dijual sesegera mungkin," lanjut Dwi Putra.

Demokrasi Lokal: Tambang dan Bandar Politik

MEMPERDEBATKAN mengenai dinamika demokrasi lokal di Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki hubungan signifikan yang terbangun dengan keberadaan industri tambang.

Industri tambang tidak saja sekedar aktivitas ekonomi dan bisnis juga menjadi instrumen persekongkolan para aktor lokal, politisi dan bisnis. Relasi kuasa antara politik dan bisnis sudah lama terbangun tidak saja terjadi di Kalsel, tetapi sudah menjadi fenomena umum dalam peta bumi perpolitikan nasional.

Fenomena relasi politik dan bisnis di negeri ini telah terjalin sejak rezim Orde Lama sampai rezim Reformasi saat. Di era demokrasi saat ini perselingkuhan antara politik (politisi) dan kelompok bisnis semakin terstruktur dan terdesentralisasi.

Isu demokratisasi, desentralisasi atau kebijakan otonomi daerah menjadi ruang terbuka dan struktur kesempatan terjadinya perselingkuhan itu. Perselingkuhan terstruktur itu semakin telanjang disaat ritual demokrasi (Pilpres, Pilkada, dan Pileg).

Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti tambang, kelapa sawit perselingkuhan itu tidak saja sebatas relasi

ekonomi-bisnis, tetapi merambah pada penguasaan wilayah kekuasaan politik.

Sumber daya alam, industri tambang dan kelapa sawit menjadi instrumen relasi kuasa para aktor politik. Kasus Kalimantan Selatan misalnya, sebagai salah satu penghasil tambang batu bara terbesar di negeri ini, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa para aktor lokal, politisi, dan kelompok bisnis telah menyandera demokrasi lokal, khususnya saat pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pilkada tidak saja sebagai ajang pesta demokrasi, tetapi juga menjadi arena penguatan jaringan patronase politik dan bisnis. Keterlibatan sejumlah aktor bisnis menjadi bandar politik atau cukong Pilkada.

Tidak mengherankan bila Pilkada lebih beraroma tambang dari pada mencitrakan political citizen. Di tengah mahalnnya biaya demokrasi (*hight cost democracy*), keterlibatan sejumlah bos-bos tambang dalam pesta demokrasi lokal tidak terhindari.

Pilkada beraroma tambang itu semakin sempurna karena mayoritas elite-elite partai politik berlatar belakang sebagai pengusaha tambang atau memiliki hubungan dengan orang-orang tambang. Wajar saja bila sejumlah warga menyebut Pilkada di Kalimantan Selatan sebagai pestanya para oligarki atau para bos tambang.

Inilah wajah demokrasi yang tersandera para oligarki. Pilkada pun memantulkan cita rasa demokrasi oligarki atau pasar gelap demokrasi (*black market of democracy*) dalam kemasan euphoria demokrasi.

Menguatnya fenomena pasar gelap demokrasi saat ini sesungguhnya tidak dampak dari sistem perpolitikan berbiaya tinggi dan perilaku partai politik atau instrumen demokrasi lainnya. Justru pasar gelap demokrasilah yang menciptakan ruang kesempatan lahirnya watak-watak oligarki dan predatoris itu.

Sistem politik di era demokrasi saat ini menjadi argumen kuat lahirnya perilaku oligarki atau para oligarki predator itu. Partai politik yang ada melembagakan feodalisme politik dan peternakan politik famili.

Sementara instrumen demokrasi lainnya sudah diintervensi kekuatan modal sebagai penumpang gelap dan membonceng masuk ke dalam struktur kekuasaan. Kekuatan oligarki telah membajak demokrasi demikian pula struktur ekonomi. Menguasai struktur ekonomi secara otomatis akan mendikte kekuasaan politik. Ini realitas sosio-politik saat ini.

Seperti disebutkan di atas, daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, keterlibatan oligarki lokal menjadi kekuatan yang bisa menghitam-putihkan dinamika demokrasi lokal sebagai *local bossism* atau *local strongman*.

Para bos-bos lokal itu seperti disebutkan sebelumnya tidak saja memiliki kepentingan bisnis, tetapi memiliki kepentingan politik. Sumber daya alam menjadi barter kepentingan dan menyandera selama patronase politik (sang patron) berkuasa.

Regulasi atau kebijakan terkait industri tambang yang lahir dari tangan penguasa lokal akan membelikan kelompok bisnis atau kroni bisnis.

Fakta di Kalimantan Selatan memperkuat argumentasi ini. Pembiaran eksploitasi tambang dan kelapa sawit selama ini telah melahirkan kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, kebakaran hutan, banjir dan sejumlah penyakit sosial lainnya.

Regulasi dan aturan main yang lahir dari tangan para politisi (lembaga legislatif dan eksekutif) menjadi instrumen justifikasi terhadap perilaku keserakahan itu. Posisi negara sudah menjadi komperador dan predator bagi kepentingan pasar melalui sejumlah regulasi dan kebijakan yang dibuat.

Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam konstitusi negara sebatas ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki tidak saja mempreteli sumber daya ekonomi negara juga menyandera kekuasaan.

Situasi negeri ini semakin memperjelas tesis Prof Noreena Hertz dalam bukunya *Silent Take of the Dead of Democracy*, bahwa dominasi pasar akan membunuh demokrasi. Ya, Pilpres, Pilkada, dan Pileg didominasi kekuatan pasar. Pasar telah mendikte kebijakan negara. Negara tidak berdaya menghadapi kekuatan pasar.

Pasarmenjadi negara bayangan dan berhasil mengamputasi dan membuat impotensi lembaga-lembaga demokrasi.

Oleh karena itu, bila Pilkada Serentak 9 Desember lalu di seluruh Indonesia sekedar melahirkan penguasa lokal yang tersandera oleh kekuatan oligarki atau sekedar jadi komprador pasar, selama itu pula sumber daya alam hanya diperuntukkan bagi kepentingan oligarki dan para mafia tambang.[]

Parodi Banjir, Ruang Publik, dan Kritik Sosial



PERINGATAN DAN TEGURAN

Mengingat dalam suasana bencana banjir telah beredar di media sosial foto dan atau video dan atau narasi yang memuat ujaran kebencian, fitnah dan atau pencemaran nama baik pada seseorang dan atau kelompok orang, khususnya yang ditujukan kepada H.Sahbirin Noor (Paman Birin), yang sengaja dibuat dan atau di edit dan atau dinarasikan yang tidak sesuai dengan fakta dan atau konteksnya, maka dengan ini kami selaku Tim Hukum H. Sahbirin Noor **MEMPERINGATKAN DAN ATAU MENEGUR**, agar berhenti membuat konten dan atau menyebarkannya. Kami sudah menginventarisir fakta hukum pihak-pihak yang membuat dan mengupload dan membagikannya di media sosial, untuk nantinya setelah musibah banjir berakhir, **KAMI LAPORKAN KE KEPOLISIAN** atas **TINDAK PIDANA/KEJAHATAN** yang diatur dalam **UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTONIK**.

Kami juga menghimbau agar stop memuat foto dan atau video dan atau narasi yang berisi fitnah dan ujaran kebencian, mari kita membantu masyarakat secara nyata dalam menghadapi musibah banjir ini.

Banjarmasin, 17 Januari 2021

Tim Hukum H. Sahbirin Noor

Ttd.

Dr.H.Syaifudin.SH.,MH.

Samsu Saladin, SH.,MH.

Syainaldy Muttaqien, SH.

Fikri Anshari. SH.

Surat teguran dari tim hukum Sahbirin terhadap konten pencemaran nama baik saat banjir terasa istimewa.

Munculnya pernyataan kontroversial dari tim kuasa hukum gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) menyikapi maraknya meme atau parodi banjir yang beredar telah membuat ruang publik menjadi gaduh dan *nyinyir*.

Di saat warga melawan kepongahan histeria banjir, justru ruang publik dijejali ketakutan dan melipat-gandakan kenyinyiran warga, dan makin menurunkan elektabilitas penguasa daerah di mata warga.

Alih-alih penguasa daerah menginjeksi dan memperkuat mentalitas warga menghadapi gemuruh banjir itu, justru mengamputasi semangat hidup warga melalui peringatan dan ancaman lewat tim kuasa hukum.

Beberapa pekan terakhir, jagat media sosial dipenuhi meme-meme lucu yang memparodikan suasana banjir melanda hampir seluruh kabupaten di Kalsel. Meme dan parodi banjir itu sejenak menjadi hiburan, dan sedikit menurunkan tensi ketegangan, kelelahan, dan histeria massal di tengah bandang air.

Kata meme mulai dikenal dalam jagat media sosial sejak diperkenalkan oleh ahli biologi berkebangsaan Inggris bernama Richard Dawkins lewat bukunya *The Selfish Gene* (1976). Meme berasal dari kata Yunani, *Mimeme* yang berarti tiruan.

Istilah itu diciptakan oleh Dawkins untuk memaknai dan menginterpretasikan unit gagasan atau *state of mind* dalam transmisi kultural yang terus direplikasi dalam penyebarannya. Seiring perkembangan media sosial, belakangan kata meme itu diadaptasi oleh internet atau jagat media sosial.

Meme pun semakin mengalami perkembangan bertransformasi secara genuin dengan macam-macam gambar disertai kata-kata lucu dan menggelitik realitas kehidupan.

Terlepas dari maknanya, meme marak dan menjadi instrumen parodi lucu yang hadir di ruang publik. Meme telah menjadi kaki-tangan bagi ruang publik yang mewakili percakapan hati, pikiran, dan perasaan warga.

Meme telah menjadi penyambung lidah mempercakapkan realitas politik, ekonomi, hukum, dan aspek lainnya. Menghadapi ketidak-berdayaan, ketidak-adilan politik dan ekonomi terhadap kekuatan dominan, meme-meme itu menjadi katalisator dan jembatan penghubung pada pusat-pusat kekuasaan atau pemilik kuasa kebenaran.

Kita harus berterima kasih kepada Richard Dawkins itu yang mepopulerkan makhluk bernama meme itu. Meme telah menjadi simbol perlawanan di ruang publik saat warga telah kehabisan kosa-kata melawan kekuatan dominan, oligarki, dan para pejabat politik ekonomi di negeri ini.

Pernyataan tim kuasa gubernur bernada provokatif dan oligakis itu, justru tidak membuat simpatik warga Kalsel. Bahkan mengundang kemarahan kelompok warga dan resistensi publik. Sebut saja perlawanan itu datang dari DPC PERADI Martapura-Banjarbaru dan kelompok masyarakat lainnya.

Pernyataan tim hukum itu menjadi bola bunuh diri di tengah kepanikan massal. Pernyataan seperti ini bukan momentum tepat. Melawan arus pikiran publik, arus demokratisasi sama dengan melawan kuatnya derasnya banjir.

Pernyataan ini memberikan gambaran perilaku oligarki dan memonopoli kebenaran dan ruang publik. Ruang publik adalah ruang bersama, ruang bebas untuk melukiskan gambaran pemikiran atas realitas kehidupan, demikian kata Jurgan Habermas pemikir dari Jerman.

Ketika diskursus publik hanya berada ditangan pemilik kekuasaan ini adalah bentuk lain banalitas, yaitu bentuk kekerasan dan arogansi kekuasaan, demikian kata Professor Hannah Arendt.

Sebagai akademisi, saya ingin memberikan penilaian bahwa apa yang diucapkan oleh tim kuasa hukum gubernur itu telah merefleksikan apa yang diucapkan oleh Professor Jurgan Habermas dan Professor Hannah Arendt itu.

Seperti beredar di media sosial bahwa siapa pun yang membuat meme atau memparodikan banjir akan dilaporkan ke penegak hukum pasca banjir nanti. Saya hanya bisa membayangkan bahwa betapa penuh sesak penjara di Kalsel itu.

Akan ada ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu orang yang akan masuk penjara bagi pembuat dan penyebar meme dan parodi banjir itu. Atas nama undang-undang ITE warga Kalimantan Selatan akan menyaksikan sidang massal di pengadilan pasca banjir.

Sesungguhnya, apa yang disampaikan warga itu sebagai bentuk kritik sosial terhadap realitas sosial, politik, ekonomi, dan carut-marut eksploitasi sumber daya alam di wilayah ini.

Kritik sosial lewat *meme* itu ketika lembaga-lembaga resmi negara, partai politik, media mainstream larut dalam kekuasaan, meme dan parodi itu menjadi alternatif kritik sosial.

Selama ini, adalah WALHI dan Komunitas Sipil (*Civil Society*) yang terus menerus memberikan kritikan terhadap mafia tambang dan kepala sawit yang telah beroperasi puluhan tahun. Ekspansi industri dan tambang dan kelapa sawit telah memporak-porandakan sumber daya alam.

Dalam situasi banjir seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Bencana banjir adalah semua akumulasi kemarahan alam yang sekian lama diperkosa mesin industri tambang dan kelapa sawit. Akhirnya, warga juga yang paling menderita sementara para pengusaha tetap menikmati dari aktivitas tambang dan kelapa sawit.

Oleh karena itu, sudah saatnya warga Kalsel secara bersama-sama membangun kesadaran kolektif mengkritisi kekuatan oligarki dan mafia tambang itu demi kebaikan dan keselamatan bersama. Yang tersisa saat ini adalah kawan pegunungan Meratus yang menjadi incaran pengusaha tambang.

Kini, lebih separuh wilayah Kalimantan Selatan telah dikuasai tambang dan kelapa sawit. Lubang-lubang tambang dan kawasan yang gundul menjadi pemandangan telanjang sejauh mata memandang.

Semua ini karena regulasi dan aturan main yang diberikan oleh negara menjadi legalitas formal beroperasinya perusahaan tambang yang jumlahnya ratusan. Warga hanya bisa tertunduk lesu, sedih, dan marah melihat SDA yang sudah hancur itu.

Sekali lagi, musibah banjir saat ini adalah akumulasi kemarahan alam yang tidak terkendalikan akibat keserakahan manusia.[]

814 Lubang Tambang di Kalsel Disebut Tak Direklamasi, Serius?

JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Jatam Merah Johansyah.

Dia merinci, sebaran lubang tambang tersebut yakni terdapat di Aceh berjumlah enam lubang, Sumatera Barat berjumlah 22, Bengkulu berjumlah 54, Lampung berjumlah sembilan, dan Riau 19. Lalu, Jambi berjumlah 59, Sumatera Selatan berjumlah 163, dan Banten berjumlah dua lubang.

Kemudian, untuk wilayah Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah berjumlah 163, Kalimantan Utara berjumlah 44, Kalimantan Selatan berjumlah 814, dan Kalimantan Timur berjumlah 1.735, lalu Sulawesi Selatan berjumlah dua.

“Lubang tambang 3.092 lubang dan korban total sejak 2014 sampai dengan 2020 sebanyak 168 korban. Lubang tambang ada 814 tidak direklamasi di Kalsel,” ungkapnya dalam diskusi publik secara daring, Jumat (29/01/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, ada 104 lokasi konsesi tambang mineral dan batu bara di seluruh Indonesia yang berada

di kawasan berisiko tinggi gempa, dengan luas mencapai 1,6 juta hektar atau setara dengan setengah luas Belgia dan juga 11 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Sebanyak 104 konsesi tambang mineral dan batu bara ada di kawasan risiko tinggi gempa, termasuk PLTU, berarti batu bara di lokasi rawan gempa dan tsunami,” paparnya.

Seperti diketahui, banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) pertengahan bulan ini menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah pegiat lingkungan bahkan menyebut banjir yang terjadi di Kalsel bukan semata disebabkan oleh tingginya curah hujan. Tapi juga karena meningkatnya jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan besarnya kebun sawit.

Namun demikian, hal itu dibantah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, jumlah kegiatan usaha pertambangan di Kalimantan Selatan per Januari 2021 terdapat 212 perizinan pertambangan.

“Dengan total persentase luas wilayah kurang lebih 14% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (25/01/2021).

Dia mengklaim luas bukaan lahan untuk kegiatan pertambangan sangat kecil, seperti di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang terdampak besar bencana banjir.

“Pada DAS Barito total luas bukaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan hanya 4,3% dari total luas wilayah izin pertambangan,” ungkapnya.[]

Banjir Kalsel: Penguasa, Politisi, dan Korporasi

DALAM seminggu terakhir, warga Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam kepungan banjir. Eskalasi banjir telah memporak porandakan infrastruktur transportasi dan ekonomi. Warga dalam situasi histeria dan kepanikan massal.

Warga dengan caranya masing-masing berusaha menyelamatkan keluarga dan harta benda di tengah minimnya alat bantu. Siang-malam warga berjibaku menyelamatkan nyawa dan harta benda yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Ladang persawahan dan areal peternakan luluh lantah dilibas banjir yang tertinggal hanya mimpi-mimpi kosong. Warga Kalsel di beberapa daerah hidup sebagai petani dan menggantung kehidupan ekonomi dari sektor pertanian, ladang dan sawah. Kini, berbagai tanaman di sawah dan ladang itu telah ludes hanyut dilibas banjir.

Situasi ini semakin histeria ketika ketinggian air telah mengepung dan nyaris menenggelamkan rumah warga. Di malam hari warga bergotong royong saling menjaga dilingkungan. Pemandangan ini sudah berlangsung beberapa minggu dan belum bisa diramal sampai kapan situasi ini berakhir.

Banjir besar mengepung hampir semua daerah di Kalsel baru terjadi saat ini dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Berbagai argumen bermunculan menjelaskan fenomena banjir yang eskalatif saat. Banjir saat ini sesungguhnya sebagai dampak eksploitasi sumber daya alam (SDA), khususnya industri tambang dan kelapa sawit.

Industri tambang dan kelapa sawit yang ekspansif ini telah melibas kawasan hutan di Kalsel oleh sejumlah korporasi tambang dan kelapa sawit secara serakah dan serampangan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Watak predatoris dari korporasi tambang dan kelapa sawit itu sekedar mengejar keuntungan ekonomi bisnis dan abai terhadap persoalan lingkungan dan keadilan bagi warga yang hidup di areal pertambangan dan kelapa sawit.

Watak predatoris itu sudah berlangsung sekian lama atas nama pendapatan asli daerah (PAD) yang dilegitimasi oleh sejumlah regulasi atau aturan main yang dibuat oleh negara.

Korporasi itu bekerja berdasarkan regulasi atau aturan main yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah. Oleh karena eksploitasi industri tambang dan kelapa sawit itu menjadi sah dan legal secara undang-undang.

Atas dasar itu semua korporasi tambang dan kelapa sawit yang beroperasi di Kalsel memiliki legalitas walaupun menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan memarginalkan warga lokal. Persoalan dampak lingkungan adalah persoalan paling krusial dalam industri ekstraktif.

Dukumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak lebih sebagai formalitas semata untuk melegalkan aktivitas korporasi tambang dan kelapa sawit. Dukumen AMDAL yang dikantongi sejumlah korporasi tambang dan kelapa sawit di Kalsel tidak menjadi jaminan akan terjadi dampak lingkungan.[]

Penguasa Daerah, Politisi, dan Korporasi

MENYIKAPI eskalasi banjir saat ini sesungguhnya tidak tidak lepas dari tiga aktor: penguasa daerah, politisi, dan korporasi. Ketiga aktor utama ini paling bertanggung jawab atas musibah banjir ini.

Penguasa adalah pada level kabupaten atau provinsi sebagai regulator atau pembuat kebijakan bersama lembaga legislatif terkait politik kebijakan pengelolaan SDA.

Lembaga eksekutif (pemerintah) bersama lembaga legislatif (DPRD) dalam proses pembuatan kebijakan (public policy making process) tidak berada dalam rumah hampa kepentingan. Masing-masing mengusung kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan atau regulasi.

Kepentingan itu antara lain kepentingan politik dan ekonomi. Para aktor bermain dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya kebijakan terkait industri tambang dan kelapa sawit.

Sejumlah anggota legislatif berlatar belakang pengusaha tambang atau memiliki jaringan dengan orang-orang tambang, proses pembuatan kebijakan atau regulasi sudah barang tentu membela kepentingan korporasi dari pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa persoalan banjir tidak bisa lepas dari persoalan politik kebijakan yang terkait dengan korporasi tambang dan kelapa sawit. Sementara itu, pihak korporasi butuh legitimasi, regulasi, dan proteksi dari negara (pemerintah).

Legitimasi dan proteksi yang diberikan negara itu terbangun relasi kuasa atau patron-klien yang saling menguntungkan. Relasi kuasa antara penguasa dan penguasa ini bila didekati dari perspektif teori ekonomi politik akan tercipta jaringan patronase politik dan ekonomi serta praktek rent-seeking.

Praktek *rent-seeking* ini sebagai perilaku berburu rente ekonomi oleh penguasa (daerah) karena adanya politik transaksional dalam proses demokrasi atau kontestasi elektoral.

Fenomena banjir yang melanda seluruh kawan Kalsel ini sesungguhnya dampak ekstrim dan akumulasi penggundulan hutan atau kerusakan lingkungan. Sebagai leading argument bahwa keserakahan, keserampangan, dan caruk-carut pengelolaan industri tambang dan kelapa sawit menjadi variabel dominan menjelaskan persoalan banjir.

Hujan tidak bersalah, yang salah adalah keserakahan dan kebodohan manusia memperlakukan sumber daya alam secara rakus. Rakus ekonomi itulah alam dikeruk habis-habis sekedar mengejar kekayaan ekonomi tanpa memperhatikan rasa keadilan warga.

Coba kita amati, sejumlah industri tambang besar, PKP2B hampir menguasai tanah Kalimantan Selatan. Gunung-gunung rata menjadi sungai, tanah-tanah rakyat dibeli dengan harga murah atau dirampas dengan cara-cara intimidasi.

Pertanyaannya, siapa sesungguhnya menikmati sumber daya alam di Kalimantan Selatan ini? Apakah warga Kalimantan Selatan sudah merasakan keadilan ekonomi dari sumber daya alam kaya ini?

Ketika kawasan Kalimantan Selatan menjadi episentrum industri tambang batubara dan kelapa sawit, kawasan gunung Meratus menjadi incaran para mafia tambang. Yang tertinggal hanyalah kawasan gunung Meratus dari keserakahan industri tambang. Itupun karena berhadapan dengan resistensi publik, khususnya dari para aktivis lingkungan seperti WALHI dan lainnya.

Sekali lagi, jangan menyalahkan hujan dan banjir. Hujan dan banjir berjalan secara natural (alam) sesuai sunnatullah. Yang bersalah adalah perilaku keserakahan umat manusia, khususnya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dari tangan penguasa itulah lahir sejumlah kebijakan atau regulasi.

Kebijakan atau regulasi itu dijalankan oleh pengusaha atau korporasi. Para pengusaha atau korporasi bisa saja berkelit bahwa aktivitas tambang dan kelapa sawit sudah mendapatkan lisensi rekomendasi dari negara walaupun dengan cara-cara kolusi dan koruptif.

Selain itu, dalam pengelolaan SDA selama ini masih jauh dari nilai-nilai *cooperate good governance* atau *good cooperate practice*. Bila prinsip-prinsip ini tidak terimplementasi dalam pengelolaan industri tambang dan kelapa sawit maka selama itu pula bencana banjir dan kebakaran hutan akan melanda kawasan Kalimantan Selatan.

Deretan Korporasi yang Kuasai Tambang dan Sawit di Kalsel

Kalimantan Selatan dilanda banjir berhari-hari. Ribuan warga mengungsi karena tempat tinggal mereka terendam air hingga mencapai 2 meter.

Saking luasnya banjir di provinsi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan status tanggap darurat banjir di Kalsel dari 14-21 Januari. Presiden Joko Widodo dijadwalkan bakal meninjau lokasi banjir di sana hari ini.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas 38.744 km², setara 58 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Dengan hamparan daratan yang luas, banyak beroperasi perusahaan tambang dan sawit di dalamnya.

Berdasarkan data Provinsi Kalimantan Selatan, hingga 2013 ada 13 perusahaan batu bara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan 160 perusahaan izin usaha pertambangan (IUP). Adapun galian tambang batu bara paling banyak di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, dan Tabalong.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menjadi salah satu perusahaan tambang pemegang PKP2B yang beroperasi di Tabalong, Kalimantan Selatan. Total luas konsensi tambang Adaro mencapai 31.379 hektar, termasuk di Kalimantan Tengah.

Sebelum ada penciptaan oleh pemerintah, Adaro melaporkan luas konsensinya mencapai 148.148 hektare menjadikannya pemegang PKP2B terbesar di Indonesia.

Selain Adaro, perusahaan kelas kakap lainnya yang punya lahan tambang di Kalimantan Selatan adalah PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Grup Bakrie. Lokasi tambang Arutmin berada titik di Kalimantan Selatan seperti di Satui, Senakin, Batulicin, dan Asam-asam, dengan luas konsensi mencapai 57.107 hektar.

Sama seperti Adaro, Arutmin merupakan pemegang PKP2B generasi pertama. Kontraknya habis pada November 2020 dan sudah diperpanjang pemerintah hingga 10 tahun ke depan.

Selain Adaro dan Arutmin, beberapa perusahaan batu bara di Kalimantan Selatan di antaranya PT Bangun Banua Persada Kalimantan, PT Batubara Kalimantan, PT Jhonlin Group, dan PT Kalimantan Energi Lestari.

Berdasarkan data yang dihimpun kumparan dari Kementerian Perindustrian, ada 18 perusahaan sawit di Kalimantan Selatan. Mayoritas memproduksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil.

Salah satunya PT Eagle High Plantation yang memiliki luas kebun sawit 140 ribu hektar yang tersebar di Kalimantan Selatan, Sumatera, dan Papua.

Perusahaan sawit lainnya adalah PT Batulicin Agro Sentosa yang merupakan anak usaha dari PT Eshan Agro Sentosa Group. Eshan diketahui sebagai sub holding dari PT Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arysad yang juga dikenal sebagai Haji Isam.

Tak hanya sawit, Haji Isam juga merupakan pemain tambang batu bara terkenal di Kalimantan Selatan.

Adaro yang merupakan perusahaan tambang di Kalimantan Selatan juga memiliki usaha perkebunan sawit di sana melalui anak usahanya, PT Alam Tri Abadi. Lokasi operasinya sama-sama berada di Tabalong.

Berikut 18 Perusahaan Sawit yang Beroperasi di Kalimantan Selatan:

1. PT Alam Raya Kencana Mas Kota Baru
2. PT Alam Tri Abadi di Tabalong
3. PT Batulicin Agro Sentosa di Tanah Bumbu
4. PT Bersama Sejahtera Sakit di Kota Baru
5. PT Buana Karya Bhakti di Tanah Bumbu
6. PT Bumi Raya Investindo di Kota Baru
7. PT Citra Putra Kebun Asri di Tanah Laut
8. PT Eagle High Plantation di Tanah Bumbu
9. PT Gawi Makmur Kalimantan, di Tanah Laut
10. PT Gawi Makmur Kalimantan di Tanah Bumbu
11. PT Hasnur Citra Terpadu di Tapin
12. PT Kharisma Inti Usaha di Tapin

13. PT Ladang Rumpun Subur Abadi di Tanah Bumbu
14. PT Paripurna Swakarsa di Kota Baru
15. PT Pola Kahuripan Inti Sawit di Tanah Laut
16. PT Sajang Heulang di Tanah Bumbu
17. PT Sawita Karya Mandiri di Kota Baru
18. PT Smart Tbk - PT Batu Ampar Mill di Kota Baru

Kamis 30 Juli 2020, 05:17 WIB Praktik Oligarki Menguat di Pilkada 2020 Indriyani Astuti | Politik dan Hukum Praktik Oligarki Menguat di Pilkada 2020 ANTARA FOTO/Nova Wahyudi Simulasi Pilkada Serentak 2020 di halaman Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu 22 Juli 2020 PRAKTIK oligarki dapat mencederai demokrasi dan merugikan masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka yang punya kekuasaan dan modal besar dapat menjadi sponsor bagi para kandidat. Akibatnya, calon yang terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan kelompok elite dan mengabaikan hak asasi manusia (HAM). "Proses politik yang dipengaruhi praktik oligarki akan menghasilkan orang yang bekerja untuk para elite (oligarki). Hasilnya, akan ada pengabaian HAM masyarakat," ungkap Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin dalam webinar bertajuk Oligarki dalam Pilkada 2020, di Jakarta, kemarin.

Ketua tim pemantauan Pilkada 2020, Hairansyah mengatakan Komnas HAM menerima banyak laporan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah daerah seperti kasus konflik agraria, penguasaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengabaian hak masyarakat adat, dan perburuhan. Menurutnya proses pemilihan langsung kepala daerah sangat menentukan penegakan HAM. Oleh karena itu, kepala daerah harus memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat dan kecenderungan berpihak pada penegakan HAM. Direktur Eksekutif Yayasan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi panelis dalam diskusi itu, menjelaskan oligarki akan

semakin subur pada pilkada kali ini. Pasalnya, pada masa pandemi covid-19, pencalonan kepala daerah makin elitis dan tertutup.

Selain itu, aktivitas partai dikelola jauh dari prosedur demokratis yang terbuka. "Tiba-tiba kita disodorkan calon si A, si B, ada yang berposisi masih sebagai sekretaris daerah," tuturnya. Menurut dia, ada sejumlah hal yang berkontribusi membuat oligarki semakin subur antara lain regulasi didesain untuk memudahkan masuknya oligarki seperti ambang batas pencalonan kepala daerah makin tinggi. Di sisi lain, syarat calon perseorangan semakin berat dan mahal. Biaya mahal Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala daerah membuat praktik oligarki kian menguat. Biaya-biaya itu antara lain biaya dukungan dari partai atau beli perahu, konsolidasi, dan pemenangan. "Tidak mengherankan menjadi bupati dan wali kota membutuhkan Rp20 miliar-Rp30 miliar." Selain itu, politik uang seperti *vote buying* (jual-beli suara), serangan fajar, termasuk mengebom satu wilayah dengan kekuatan uang juga kerap terjadi saat pilkada. "Intinya, modus praktik oligarki terjadi di hampir di semua proses politik," tukasnya. Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik Uniska Banjarmasin, Muhammad Uhaib As'ad, mengungkapkan bahwa praktik oligarki terjadi di banyak wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Kali mantan. "Pengusaha yang punya kepentingan atas sumber daya alam atau izin usaha tambang dan konsesi perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal." Uang, tuturnya, sangat dominan dalam proses demokrasi. Adapun kepala daerah yang terpilih dari modal politik para elite oligarki, mengembalikan uang tersebut dengan melanggengkan kepentingan para elite. "Terjadi perselingkuhan antara pengusaha dan kepala daerah. Baru-baru ini Bupati Kutai, Kalimantan Timur, terciduk KPK akibat proses transaksional saat pilkada dengan jaminan sumber daya alam," tukasnya.[]

Ongkos Politik Mahal, Kepala Daerah Rawan Jadi Kacung Oligarki

NEGARA saat ini tersandera oleh kekuatan pemodal. Tidak hanya itu, kepala daerah hasil Pilkada ternyata hanya menjadi kacung-kacung oligarki.

Hal itu diungkapkan, Muhammad Uhaib As'ad, pengamat Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska). Menurutnya, hingga saat ini proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi masih tersandera kekuatan uang. Akibatnya, kepala daerah hasil Pilkada selama ini hanya menjadi 'kacung' oligarki di tingkat lokal maupun nasional. Bahkan bisa jadi calon-calon kepala daerah pada pilkada 2020 juga menjalankan peran yang sama.

"Sebetulnya kepala daerah yang elected di dalam Pilkada ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan oleh local oligarchy atau national oligarchy," kata Uhaib dalam webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8/2020) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Uhaib, salah satu indikasi demokrasi tersandra kekuatan uang, ialah mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan setiap kandidat. Akibatnya substansi demokrasi tidak mencapai akar rumput. Sebab hanya orang atau lembaga dengan

kekuatan modal yang besar yang bisa ikut berkompetisi dalam pilkada atau pemilu.

Kondisi tersebut memberi peluang bagi oligarki mengkooptasi demokrasi. Mereka datang memberikan modal besar bagi kandidat yang ia jagakan di pemilu maupun ajang pilkada. Kandidat yang ditopang dengan kekuatan modal kemudian membeli suara rakyat dengan uang.

Lanjut Uhaib, para pemilik modal memang tidak mencalonkan diri, namun mereka mengatur permainan politik, baik ditingkat nasional hingga ditingkat local. Ia mengibaratkan, para oligarki dalam demokrasi layaknya pemilik club sepak bola.

“Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia, dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” ungkapnya

Menurut Uhaib, ketergantungan para kandidat oligarki akan berimbas pada produk kebijakan. Menurutnya, hampir bisa dipastikan kepala daerah yang telah duduk dipangkuan oligarki tak akan berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, mereka berpihak pada kepentingan oligarki, sebagai bentuk politik balas budi. Misalnya, memberikan konsesi lahan tambang kepada para pengusaha besar. Uhaib mengambil kesimpulan, penguasa-penguasa tambang saat ini mendapat konsesi lahan lantaran menjadi sponsor dalam pilkada maupun pemilu.

“Mereka didikte agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi bandar dalam Pilkada,” kata dia.

Menurutnya, kondisi seperti ini sangat berbahaya. Sebab secara perlahan akan mengikis daya tawar pemerintah dan negara di hadapan para oligarki. Pemerintah perlahan-lahan pelayan rakyat menjadi ‘klien’ pengusaha. Sebaliknya, oligarki justru duduk sebagai penguasa, sebab mereka telah mampu mengendalikan pemerintah.

Seperti dilansir pinterpolitik.com, demokrasi di Indonesia akan sulit menemukan bentuk idealnya karena telah bercampur dengan politik oligarki. Pembuatan kebijakan hingga wacana politik kerap kali disesuaikan dengan kepentingan para oligark yang 'bermain' di belakang panggung.

"Orang bebas untuk berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi pemilik modal yang ada di partai politik juga akan ikut campur. Karena demokrasi berbiaya tinggi, sponsor diperlukan untuk memenuhi biaya politik, dan itu adalah sarang oligarki yang tidak memberikan apa pun secara gratis" ujar Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor

Jeffrey A. Winters, Profesor di Northwestern University, dalam tulisannya, *Oligarchy and Democracy in Indonesia*, mengatakan, para oligark memiliki banyak cara mengekspresikan kekuasaan mereka dalam demokrasi Indonesia, khususnya setelah kejatuhan Soeharto pada 1998.

Semenjak kejatuhan Soeharto, Indonesia tidak hanya memasuki babak baru berupa Pemilu langsung, namun juga telah memasuki politik berbiaya tinggi. Menurut Winters, kekuatan materil yang dimiliki oligark menjadi kekuatan paling serbaguna. Dengan kekuatan materil oligark dengan mudah mengubahnya menjadi manifestasi bentuk kekuatan atau kekuasaan lainnya. Misalnya seperti menghasilkan produk hukum, mempekerjakan banyak orang, bahkan menyediakan persenjataan militer.[]

Kepala Daerah Hanya Jadi Kacung Oligarki

PENGAMAT Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Uhaib As'ad menyatakan proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi sampai saat ini masih tersandera kekuatan uang.

Konsekuensinya, kepala daerah hasil Pilkada selama ini hanya jadi pembantu atau 'kacung' para kelompok oligarki di tingkat lokal maupun nasional.

Uhaib menyatakan tak menutup kemungkinan para kepala daerah di Pilkada serentak tahun 2020 ini turut memiliki karakter yang sama.

"Sebetulnya kepala daerah yang *elected* di dalam Pilkada ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan oleh *local oligarchy* atau *national oligarchy*," kata Uhaib dalam webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8).

Menurut Uhaib, tingginya ongkos bagi setiap kandidat untuk mengikuti pemilihan umum jadi salah satu indikasi demokrasi telah tersandera kekuatan modal.

Dengan ongkos yang tinggi, menurut dia, hanya orang atau lembaga dengan kekuatan modal yang besar yang bisa ikut

berkompetisi. Demokrasi tak merembes hingga akar rumput, dimana setiap orang bisa mencalonkan diri meski tak didukung kekuatan uang.

Kondisi tersebut jadi ruang bagi kekuatan oligarki mengkooptasi demokrasi di Indonesia.

“Karena mereka punya kekuatan modal besar,” kata Uhaib.

Segelintir oligarki ini datang memberikan modal besar bagi kandidat yang ia jagokan di ajang Pilkada. Dengan itu, praktik politik uang pun terbuka lebar.

Mereka yang memiliki uang kemudian mencoba membeli suara rakyat dengan uang-uangnya.

“Pemilik modal itu bisa ga jadi calon, tapi dia mengatur irama permainan politik lokal. Kayak pemilik kesebelasan sepak bola aja. Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia, dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” kata dia.

Ketergantungan para kandidat terhadap sumber keuangan dari segelintir oligarki berimbas pada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan setelah terpilih.

Uhaib menyebut dengan ketergantungan itu, para kepala daerah terpilih hampir bisa dipastikan tak akan berpihak kepada rakyat. Kepala daerah itu, kata dia, pasti berpihak pada kepentingan oligarki sebagai timbal balik konsesi yang sudah dikeluarkan saat Pilkada digelar.

Ia mencontohkan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Di daerah-daerah tersebut, tak sedikit kepala daerahnya memberikan konsesi lahan tambang kepada para pengusaha besar.

Uhaib menduga pengusaha-pengusaha itu mendapat konsesi lahan tambang karena menjadi sponsor kampanye pilkada kepala daerah tersebut.

“Mereka [kepala daerah] jadi seperti judul lagu, ‘separuh jiwaku pergi’. Ya karena mereka didikte agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi bandar dalam Pilkada,” kata dia.

Kondisi demikian perlahan mengikis daya tawar pemerintah dan negara di hadapan para oligarki. Status pemerintah pelan-pelan berubah dari penguasa dan pelayan rakyat menjadi ‘klien’ pengusaha. Sebaliknya, para oligarki kini berstatus sebagai penguasa di daerah karena mampu mengendalikan pemerintah.

“Negara sekarang udah jadi client, bukan patron. negara tersandera kekuatan politik pemilik modal,” kata dia.[]

Pilkada, Tanah Bumbu, dan Birahi Kekuasaan

MEMPERBINCANGKAN mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kalimantan Selatan (Kalsel), menurut saya, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) adalah salah satu kabupaten yang paling menarik di antara daerah lainnya dalam kontestasi demokrasi pada 9 Desember 2020 datang.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak saja dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, khususnya industri tambang batubara dan kelapa sawit, juga memiliki sejumlah aktor politik dan aktor bisnis yang mempengaruhi peta bumi (*landscape*) sosio-ekonomi dan politik Kalsel.

Dalam konteks politik, misalnya, keberadaan sumber daya alam yang itu sangat terkait dengan dinamika politik lokal. Dinamika politik lokal Tanah Bumbu sangat tergantung dan saling memengaruhi dinamika ekonomi dan bisnis dibalik para aktor politik dan aktor bisnis.

Aktor politik dan aktor bisnis terbangun dimulai pada awal pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kota Baru. Tokoh fenomenal Zairulah Azhar (ZA) menjadi saksi sejarah dalam

konteks realitas politik dan ekonomi di Tanah Bumbu saat ini.

Akselerasi politik seorang ZA tidak saja sebatas di tanah kelahirannya, Tanah Bumbu, tetapi jauh merambah ke level provinsi dan bahkan nasional. Relasinya dengan sejumlah tokoh lokal Kalsel dan Pusat (Jakarta) menjadi salah satu tokoh populer yang patut diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Kalsel.

Mendiskusikan mengenai sosok ZA menjadi penting untuk memahami realitas sosio-politik dan ekonomi-bisnis di Tanah Bumbu. Sebagai bupati pertama Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), di tengah teransisi kekuasaan dan konsolidasi birokrasi-organisasi itu memunculkan sejumlah orang sebagai penumpang gelap (*free rider*) atau sekelompok orang berusaha mereposisi diri masuk ke dalam jaringan struktur kekuasaan atau birokrasi.

Struktur kekuasaan-birokrasi diwarnai hubungan fater-nalistik dan feodalisme. Pada sisi lain, Tanbu sebagai kabupaten pemekaran telah dikelilingi para oportunistik dan loyalis semu untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis ditengah sumber daya alam yang kaya. Sumber daya alam yang kaya itu menjadi sumber kolusi dan patronase bisnis antara penguasa daerah dan pengusaha.

Relasi kuasa antara penguasa daerah dan pengusaha pada akhirnya membentuk jaringan klien bisnis (*client-business*) yang saling menguntungkan. Kehadiran klien bisnis (*client-business*) membentuk pola patron-klien (*patron-client*) sebagai kelompok strategis yang mewarnai politik lokal Tanah Bumbu.

Jaringan aktor bisnis ini mereposisi diri ke dalam jaringan struktur kekuasaan, regulasi, dan proteksi yang diberikan oleh penguasa daerah. Realitas sosio-politik dan ekonomi di Tanah Bumbu sebagai realitas empiris yang menjelaskan hubungan antara relasi aktor politik dan aktor bisnis. Menguatnya relasi antara aktor politik dan aktor bisnis karena peran strategis politik dan kekuasaan ZA.

Dalam hal ini, saya menyebut sosok ZA yang fenomenal itu sebagai orang yang paling berjasa melahirkan cikal bakal para oligarki lokal (*local oligarchy*) di Tanbu. ZA adalah sumber utama patronase (the main source of patronage) politik dan ekonomi yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi dalam jagat perpolitikan lokal dan nasional.

Tentu saja klaim ini masih terbuka diperdebatkan secara akademik. Fakta ini masih bisa diperdebatkan. Klaim ini masih sebatas puzzle (irisan) kecil dalam perdebatan politik lokal Tanah Bumbu saat ini.

Tambang dan Politik Lokal Tanah Bumbu

Bagi saya, memperdebatkan dinamika politik lokal di Tanbu sangat sulit untuk memisahkan keterkaitan dengan keberadaan sumber daya alam, khususnya industri tambang batu bara. Politik dan tambang adalah realitas atau variabel yang saling memengaruhi.

Kemunculan tokoh politik dan aktor bisnis berkaitan erat dengan dunia tambang di Tanah Bumbu yang menjadi epicentrum persekongkolan politik dan bisnis. Persekongkolan antara penguasa lokal dan pebisnis ini akan menyandera demokrasi lokal.

Demokrasi lokal dalam bayang-bayang kekuatan oligarki atau kendali kelompok bisnis yang lahir di era kekuasaan ZA. Peta politik Kalsel saat ini sedang berada dalam kekuasaan Klaster Banjar Pesisir dan sebagai sebagian tokohnya ada di Tanah Bumbu. Lihat saja sejumlah ketua partai politik besar berada dalam Klaster Banjar Pesisir. Pemetaan ini menjadi penting bila mengurai peta kekuatan politik di Kalsel.

Sejumlah aktor politik dan aktor bisnis di Tanah Bumbu memiliki pengaruh besar dalam politik lokal Kalsel. Penguasaan sumber daya politik dan bisnis serta kekuatan jaringan para *local bossism* atau *local strongman* Tanbu itu menjadi kekuatan

diterminan dalam setiap kontestasi demokrasi (Pilkada Tamba) dan Pilgub Kalsel. Inilah olgarki kata Jeffery Winters, sekelompok orang atau person yang memilih kekuatan ekonomi yang mendikte kekuasaan dan membeli kekuasaan.

Demokrasi dan kekuasaan bisa takluk oleh kekuatan modal, demikian kata Professor Noreena Herzt dalam bukunya *Silent Take Over and the Death of Democracy*.

Kolusi antara politik dan bisnis di era demokrasi semakin terstruktur. Pasar politik berbiaya tinggi membuka pintu bagi pebisnis untuk berinvestasi politik atau beternak kekuasaan (power farming). Memahami dibalik aktor Pilkada di Tanah Bumbu tidak lebih sebagai arena beternak kekuasaan yang didesain para oligarki atau kekuatan kelompok bisnis untuk melanggengkan kekuasaan bisnis dan politik.

Para kandidat yang bertarung dalam Pilkada di Tanbu tidak lebih sebagai Dramaturgi dan pesta pora demorasi para oligarki dan elite politik. Dramaturgi itu menjadi tontonan menarik bagi rakyat dan rakyat larut dalam hingar-bingar sambil betepuk tangan di tengah ilusi demokrasi dan kerumunan politik (political crowd).

Sekali lagi, bagi saya Pilkada Tanbu sebagai Pilkada yang menarik di antara Pilkada di Kalsel. Saya katakan menarik karena aktor politik dan aktor bisnis memiliki nilai strategis dalam membaca politik lokal Kalsel yang berada dalam Klaster Banjar Pesisir

Selain itu, leading argument menjelaskan bahwa Pilkada di Tambu itu sesungguhnya yang bertarung bukan Zairullah Azhar melawan Sarifuddin H Miming. Pertarungan yang sesungguhnya adalah para jawara di balik kandidasi itu. Ini adalah pertarungan gengsi politik dan bisnis. Para Jawara ini sama-sama lahir atau paling tidak sama-sama memiliki hubungan emosional dengan ZA ketika menjadi penguasa Tanah Bumbu.

Pilkada adalah arena mengukur kekuatan amunisi politik dan politik yang pada akhirnya, meminjam istilah Mancure Olson, sebagai strategi penguasaan roving bandit stationary bandit sebagai wilayah kekuasaan politik dan politik. Tanah Bumbu adalah roving bandit dan stationary bandit bagi aktor yang bermain di balik Pilkada.[]

Demokrasi dan Oligarki Lokal: Refleksi Kritis Menyongsong Pilkada di Kalsel

BERAKHIRNYA pemerintahan Orde Baru setelah berkuasa selama 32 tahun telah melahirkan transisi demokrasi. Transisi demokrasi merubah institusi kekuasaan otoriter menjadi lebih demokratis.

Di Era transisi demokrasi telah melahirkan para petualang politik atau penumpang gelap, yaitu sekelompok orang atau populer disebut oligark- predator (Vedi R Hadiz, 2011).

Para oligark lokal dan oligark pusat telah menguasai sumberdaya ekonomi dan politik negara. Transisi demokrasi menjadi arena persekongkolan secara legal yang dilindungi oleh penguasa (negara). Dalam hal ini, (lihat buku *State and Illegality in Indoneaia*, karya Edward Aspinal dan Van Klinken, 2010).

Tampilnya sejumlah Kelompok bisnis di arena panggung demokrasi saat ini, semakin meramaikan jagad perpolitikan lokal maupun nasional. Proses demokrasi yang semakin liberal tidak terbendung lagi dan demokrasi pun berjalan seperti tidak punya arah tujuan yang jelas.

Demokrasi telah menjadi mitos yang diformalkan oleh negara. Demokrasi ibarat pasar gelap dan menjadi arena perjudian kekuasaan dan praktek mafia demokrasi yang tidak terhindarkan (Mary McCoy, 2019).

Alih-alih membangun demokrasi substantive seperti yang diteorisasikan oleh William Case (2006), justru yang lebih menonjolkan wajah demokrasi formalisme dan prosedural yang sarat dengan pesekongkolan dan transaksional.

Kekuatan modal telah memangsa institusi negara, sementara partai politik tidak lebih sebagai instrumen pembaptisan para oligark lokal dan oligark pusat. Yang lebih menyedihkan lagi, partai politik menjadi arena pelembagaan feodalisme dan politik famili.

Mentalitas feodalisme dan politik famili yang bersarang di balik institusi partai politik itu, semakin membuka mata dan pikiran bangsa ini bahwa proses demokrasi sedang berada di jalan yang sesat.

Tulisan Edward Aspinall, *Democracy for Sale* (2019) dan Tom Pepinski yang menyebut praktik demkokasi di Indonesia saat sedang berada dalam fase *back sliding of democracy* (kemunduran demokrasi).

Peneliti asing tersebut, sesungguhnya telah memberikan argumen berharga, suka atau tidak suka bahwa bangsa ini telah mengalami defisit demokrasi atau darurat demokrasi (*the danger of democracy*) yang berkepanjangan.

Setidaknya ada dua argumen yang dapat dibangun untuk menjelaskan problem demokrasi saat ini. Pertama, proses demokrasi dan sistem politik yang lahir pasca pemerintahan Orde Baru lebih lebih merepresentasikan kepentingan para elite politik atau para oligark.

Oleh karena itu, apa pun produk demokrasi lebih mewakili kepentingan kelompok elite atau para oligark dari pada Kepentingan publik. Kedua, instrumen demokrasi telah dikuasai oleh elite dan menguasai instrumen demokrasi itu melalui proses demokrasi yang sarat politik uang dan persekongkolan.

Perlu dipahami bahwa tidak selamanya kelompok oligarki-predatoris menduduki jabatan formal, misalnya di lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi berusaha menempatkan orang-orang atau para loyalis masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Orang-orang atau para loyalis yang diselundupkan masuk dalam jajaran birokrasi pemerintahan atau membiayai seseorang menjadi legislatif, setidaknya diharapkan menjadi agen patronase bisnis dan politik bagi kepentingan oligark Kekuatan oligark lokal dan pusat telah menyeret proses demokrasi ke wilayah kepentingan oligark.

Hal ini senada dengan ucapan Noreena Hertz (2011) dalam buku *The Silent Take Over*, bahwa demokrasi telah dibajak oleh kekuatan modal atau pasar. Pembajakan seperti ini kata Hertz biasanya dilakukan oleh kelompok status quo (anti perubahan), yang menghendaki bertahannya suatu kekuasaan dan ke kelompok-kelompok yang membawa kepentingan ekonomi dan politik.

Mentalitas seperti ini adalah refleksi dari mentalitas penguasa Orde Baru yang berusaha melanggengkan patronase politik dan ekonomi dalam genggamannya segelintir orang.

Proses demokrasi telah terkontaminasi oleh kelompok oligarki dan mendikte kebijakan penguasa lokal atau pusat dengan kekuatan modal dan memposisikan penguasa sebagai klien (*client*) dan Oligark (pengusaha) sebagai patron. Sebuah fakta paradoks di era transisi demokrasi.

Konsolidasi demokrasi yang compang camping ini, walaupun institusi kekuasaan telah mengalami perubahan, namun perubahan itu tidak diiringi oleh perubahan perilaku aktor politik yang masih bermental oligarki-predatoris. Oleh karena itu, tidak aneh bila arah demokrasi menjadi oligarkis yang dikendalikan para aktor bisnis.

Seiring perjalanan demokrasi, kelompok oligark semakin terdesentralisasi ke level lokal. Fakta ini semakin memperjelas bahwa demokrasi oligarki semakin berkembang pasca pemerintahan Orde Baru. Demokrasi lokal telah dimanfaatkan oleh kelompok oligark membangun patronase politik dan bisnis.

Sengkarut *landscap* demokrasi saat ini, salah satu faktornya adalah karena mentalitas para elite politik masih bermental oligarki- predatoris karena desain demokrasi yang dibangun telah melegalkan praktek demokrasi oligarki. (Aspinall, 2010 dan Hafiz, 2011).

Sebagai *leading argument* untuk menjelaskan perilaku oligark-pradatoris yang terdesentralisasi di level lokal setidaknya dapat dijelaskan, antara lain: Pertama, penguasaan sumberdaya ekonomi (bisnis) dan politik saat ini relatif masih sama dengan mentalitas elite Orde Baru yaitu mentalitas keserakahan (predatoris).

Kedua, pola relasi kuasa, baik lokal atau pusat sama-sama berwatak oligarkis-predatoris. Ketiga, para oligark- predatoris pola pendekatan yang digunakan adalah menggunakan institusi kekuasaan dan birokrasi pemerintah. Perpaduan ketiga pola itu kemudian membentuk kontinuitas pola warisan Orde Baru dan berkolaborasi dalam jaringan bisnis dan politik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagai salah satu arena ditengah kontestasi demokrasi yang berbiaya mahal, telah mengundang intervensi modal atau kelompok bisnis, baik sebagai kandidat atau sebagai donator politik (Political broker). Kandidat

yang terpilih akan memberikan konsesi politik dan ekonomi sebagai politik balas jasa melalui pemberian proyek-proyek infrastruktur, proteksi kebijakan, dan lesensi penguasaan sumber daya alam (Aspinall dan Uhaib, 2013 dan 2014, Hidayat, 2006).

Mengamati dinamika politik lokal bukan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, baik sebelum dan setelah Pilkada, bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, justru tidak memberikan kontribusi signifikan bagi membangun ekonomi dan infrastruktur lainnya bila dibandingkan kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan-lahan warga lokal.

Pembajakan sumber daya alam oleh para oligark bisnis salah satu dampak dari keterlibatan pengusaha dalam kontestasi demokrasi dan sumber daya alam menjadi instrumen persekongkolan bisnis dan politik.

Di tengah kapitalisasi demokrasi atau pasar gelap demokrasi, keterlibatan sejumlah pengusaha tambang yang mengatur irama permainan politik lokal, semakin menjadikan pasar demokrasi bernilai mahal dan pragmatis. Oleh karena itu, pasca Pilkada para oligark-predatoris tambang mereposisi diri masuk dalam lingkaran patronase penguasa yang terpilih dalam Pilkada dan menyandera kekuasaan.

Semoga refleksi pemikiran ini menjadi medan bagi para akademik bagaimana menggunakan perspektif ini dalam membaca dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan dalam kontestasi elektoral 2020 ini.

Pengamat Politik: Kepala Daerah Tidak Pro Rakyat, Jadi Kacung Pengusaha

Pengamat Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Uhaib As'ad menyatakan proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi sampai saat ini masih tersandera kekuatan uang.

Konsekuensinya, kepala daerah hasil Pilkada selama ini hanya jadi pembantu atau 'kacung' para kelompok oligarki di tingkat lokal maupun nasional.

Uhaib menyatakan tak menutup kemungkinan para kepala daerah di Pilkada serentak turut memiliki karakter yang sama.

"Sebetulnya kepala daerah yang elected di dalam Pilkada ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan oleh *local oligarchy* atau *national oligarchy*," kata Uhaib dalam webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8).

Menurut Uhaib, tingginya ongkos bagi setiap kandidat untuk mengikuti pemilihan umum jadi salah satu indikasi demokrasi telah tersandera kekuatan modal.

Dengan ongkos yang tinggi, menurut dia, hanya orang atau lembaga dengan kekuatan modal yang besar yang bisa ikut berkompetisi. Demokrasi tak merembes hingga akar rumput, dimana setiap orang bisa mencalonkan diri meski tak didukung kekuatan uang.

Kondisi tersebut jadi ruang bagi kekuatan oligarki mengkooptasi demokrasi di Indonesia.

"Karena mereka punya kekuatan modal besar," kata Uhaib.

Segelintir oligarki ini datang memberikan modal besar bagi kandidat yang ia jagokan di ajang Pilkada. Dengan itu, praktik politik uang pun terbuka lebar.

Mereka yang memiliki uang kemudian mencoba membeli suara rakyat dengan uang-uangnya.

"Pemilik modal itu bisa saja tidak jadi calon, tapi dia mengatur irama permainan politik lokal. Kayak pemilik kesebelasan sepak bola aja. Dia tidak perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia, dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa," kata dia.

Ketergantungan para kandidat terhadap sumber keuangan dari segelintir oligarki berimbas pada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan setelah terpilih.

Uhaib menyebut dengan ketergantungan itu, para kepala daerah terpilih hampir bisa dipastikan tak akan berpihak kepada rakyat. Kepala daerah itu, kata dia, pasti berpihak pada kepentingan oligarki sebagai timbal balik konsesi yang sudah dikeluarkan saat Pilkada digelar.

Ia mencontohkan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Di daerah-daerah tersebut, tak sedikit kepala daerahnya memberikan konsesi lahan tambang kepada para pengusaha besar.

Uhaib menduga pengusaha-pengusaha itu mendapat konsesi lahan tambang karena menjadi sponsor kampanye pilkada kepala daerah tersebut.

“Mereka [kepala daerah] jadi seperti judul lagu, ‘separuh jiwaku pergi’. Ya karena mereka didikte agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi bandar dalam Pilkada,” kata dia.

Kondisi demikian perlahan mengikis daya tawar pemerintah dan negara di hadapan para oligarki. Status pemerintah pelan-pelan berubah dari penguasa dan pelayan rakyat menjadi ‘klien’ pengusaha. Sebaliknya, para oligarki kini berstatus sebagai penguasa di daerah karena mampu mengendalikan pemerintah.

“Negara sekarang udah jadi client, bukan patron. negara tersandera kekuatan politik pemilik modal,” kata dia.

Oligarki Mengancam HAM Warga Negara

Kabar Latuharhary – Praktek oligarki dalam politik di Indonesia mengancam Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Secara tidak langsung, praktek oligarki menimbulkan banyak

permasalahan HAM di berbagai daerah, salah satunya akan berdampak pada pelayanan publik.

Amiruddin, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk “Oligarki dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia” melalui aplikasi *Zoom*, Rabu (29/07/20). Menurutnya pelayanan publik adalah upaya Negara untuk memenuhi HAM warganya, namun dengan adanya praktek oligarki maka pelayanan tersebut akan mudah terpinggirkan oleh kepentingan-kepentingan partai penguasa.

“Kalau proses politik sudah dipengaruhi secara oligarki, maka hasil kerjanya pun hanya untuk *oligarch* dan kelompok oligarkinya saja, sehingga tidak akan ramah HAM”, ucap Amiruddin.

Seperti yang kita ketahui, partai politik di Indonesia sebagian besar adalah partai keluarga dan partai yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kuasa secara finansial maupun politik. Partai yang seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat tetapi justru sibuk mengembangkan kaki-kaki oligarkinya.

Pilkada serentak yang akan dilakukan di beberapa daerah di Indonesia pada Desember 2020 menjadi perhatian Komnas HAM. Pada lingkaran oligarki, apabila pemenang Pilkada adalah para *oligarch*, maka pemenuhan dan perlindungan HAM terancam diabaikan demi memperkuat dinasti politiknya.

Hasil dari proses politik akan berkonsekuensi kepada HAM karena Kepala Daerah terpilih tersebut yang akan mempengaruhi kebijakan di level Pemerintah Daerah. “HAM akan terancam jika oligarki masih berkembang dalam proses pemilihan kita khususnya pemilihan Kepala Daerah karena ujung tombak dalam pemenuhan HAM,” ujar Amiruddin.

Hairansyah, Komisioner Mediasi Komnas HAM sekaligus sebagai Ketua Tim Pemantauan Pemilu Daerah 2020 hasil bentukan Paripurna hadir dalam diskusi ini. Dia mengibaratkan regulasi di Indonesia bagai buah simalakama. "Regulasi dibuat oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang notabene terdiri dari partai-partai politik", imbuhnya.

Pernyataan menohok pun terlontar dari Dr. Muhammad Uhaib As'ad, seorang pengamat politik dan kebijakan publik dari UNISKA Banjarmasin. "Demokrasi pesta rakyat itu bohong, pesta rakyat terjadi hanya lima menit di dalam kotak suara", ujarnya.

Uhaib berpendapat jika oligarki sangat mendominasi dalam sistem politik Indonesia, terutama dalam Pilkada. Para *oligarch* yang menjadi otak bermain di balik layar dengan mengusung para calon Kepala Daerah yang dapat diatur untuk memenuhi keinginannya. Oligarki menjadi pasar gelap karena hanya orang bermodal besar yang bisa berkontestasi di Pilkada.

"Bandar politik menjadi pengendara tanpa memperdulikan HAM masyarakat dan sekedar untuk panggung politik", lanjut Uhaib.

Pada penghujung FGD, Amiruddin mengajak masyarakat sebagai pemilih untuk "melek politik" dan meperhitungkan HAM mereka dalam lima tahun ke depan. Pemikiran mencoblos jika ada uang harus dibuang jauh-jauh karena pilihan satu orang akan mempengaruhi nasib ratusan juta orang lainnya. "Jika warga Indonesia mau HAM-nya terlindungi, maka jangan memilih calon-calon yang berasal dari proksi oligarki", pungkas Amiruddin.[]

Jejak Demokrasi Menggerogoti Negeri

INDONESIA merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi di dunia. Menurut Abraham Lincoln demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini rakyat diizinkan untuk memilih langsung perwakilan mereka dalam membentuk badan pemerintahan.

Salah satu praktek demokrasi yakni adanya pemilu dalam pemilihan presiden, kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di pusat dan daerah. Dalam pemilu ini rakyat punya hak memilih siapa saja calon yang mereka anggap mampu untuk memimpin dan mewakili suara mereka.

Hanya saja pada prakteknya pelaksanaan pemilu ini telah jauh melenceng dari hakikat sebenarnya. Banyak fakta menunjukkan bahwa sistem pemilu ini hanyalah sebagai ajang jual beli suara rakyat.

Dikutip dari laman www.mediaindonesia.com (3/7/2020) diberitakan bahwa praktik oligarki dapat mencederai demokrasi dan merugikan masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka yang punya kekuasaan dan modal besar dapat

menjadi sponsor bagi para kandidat. Akibatnya, calon yang terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan kelompok elite dan mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin dalam satu webinar di Jakarta.

Lebih lanjut, kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala daerah membuat praktik oligarki kian menguat. Calon bupati dan wali kota membutuhkan Rp20 miliar-Rp30 miliar untuk bisa ikut dalam pemilu. Biaya tersebut untuk beli perahu partai, konsolidasi, dan pemenangan.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik Uniska Banjarmasin, Muhammad Uhaib As'ad, mengungkapkan bahwa praktik oligarki terjadi di banyak wilayah di Indonesia. "para pengusaha izin usaha tambang dan konsesi perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal." Hal ini tak ayal menimbulkan korporatokrasi, yakni perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha.

Demokrasi Kian Menggerogoti Negeri

Fakta diatas merupakan gambaran rapuhnya pelaksanaan sistem demokrasi saat ini. Secara lahirnya memang sistem ini mudah sekali jatuh karena aturannya hasil buatan manusia. Semua produk hukumnya adalah hasil karya akal manusia. Sebaliknya aturan Allah sebagai pencipta langit dan bumi tak dipakai dalam sistem ini. Padahal kita tahu bahwa aturan yang dibuat manusia tak akan mampu ciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Apalagi sistem ini lahir dari ideologi kapitalisme yang berhambra pada materi dan keuntungan.

Memang kapitalisme memakai azas manfaat, semua hal akan dilakukan asalkan ada untungnya. Tak peduli itu melanggar HAM ataupun mereka langgar norma agama. Proses pemilu

adalah bukti nyata berlakunya azas manfaat ini. Pemilik modal akan memberikan subsidi bagi para calon dalam kontestasi politik. Kelak jika calon tersebut berhasil lolos menjadi pejabat, tentu akan ada balas jasa dari subsidi yang diterima.

Ditambah lagi, praktek balas budi ini akan berlanjut pada taraf pengambilan keputusan dan kebijakan. Kelak akan lahir sejumlah aturan yang justru akan menguntungkan para pengusaha, sementara kepentingan rakyat yang memilihnya disingkirkan. Telah banyak aturan dan kebijakan yang lahir yang memihak para pengusaha. Alhasil, para pemilik modal leluasa mengeruk kekayaan negeri ini. Sementara rakyat yang telah memilihnya saat pemilu dibiarkan hidup sengsara. Inilah praktek yang melanggar HAM demi kepuasan nafsu penguasa dan pengusaha tadi.

Hingga kini cukup banyak praktik demokrasi yang kian membahayakan negeri. Ibarat bibit penyakit, praktik tersebut kian hari bertambah parah. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan demokrasi yang menggerogoti negeri :

Pertama, demokrasi sangat dekat dengan *money politics*. Sudah jadi rahasia umum bahwa tiap pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, bahkan pemilihan kepala desa pun tak luput dari aktifitas ini. Hingga terjadi jual beli suara, ketika terpilih bukan melayani kebutuhan rakyat. Tapi mengurus cara mengembalikan modal yang keluar saat pemilu.

Kedua, akibat dari *money politics* tadi, tak sedikit kepala daerah dan anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi. Kita melihat korupsi telah merajalela dalam setiap sendi kehidupan. Sepertinya praktik ini sulit dihapuskan, karena masyarakat telah dibiasakan dengan aneka saweran untuk memuluskan suatu urusan.

Ketiga demokrasi menyuburkan praktik oligarki. Oligarki berasal dari bahasa Yunani, oligon sedikit dan arkho memerintah.

Artinya pucuk kepemimpinan hanya dikuasai oleh kalangan elit dan berduit. Akibat mahalnya biaya demokrasi, yang bisa mencalonkan diri dalam perhelatan demokrasi (pemilu) hanyalah yang punya modal besar. Tak ayal, banyak anak pejabat yang ikut pencalonan kepala daerah, karena mereka punya modal dan kekuasaan. Tentu yang tak punya modal besar, bersiap saja untuk kalah dalam pemilihan.

Keempat, demokrasi lahirkan sistem birokrasi yang bercampur politics (birokrasi politics). Semua urusan ditimbang dari segi untung dan rugi terhadap pemungutan suara. Pendukung dan simpatisan parpol yang berkuasa saat itu akan dimudahkan urusannya. Yang bukan pendukung justru sebaliknya.

Kelima, demokrasi lahirkan para buzzer politics untuk membuat opini mendukung pihak penguasa. Segala media dioptimalkan demi mencapai tujuan politiknya. Pemutar balikan fakta kerap terjadi, yang benar jadi salah. Yang salah maka sebaliknya, dianggap kebenaran. Telah kita lihat saat ini, banyak terjadi pembungkapan terhadap penyeru kebaikan. Persekusi terhadap pembela kebenaran semakin nyata didepan mata.

Jika praktek demokrasi diatas masih berlaku di negeri ini, maka bersiaplah menghadapi kehancuran. Untuk itu kita harus mencari obatnya jika masih cinta dengan negeri ini. Satu-satunya jalan yakni kembali pada ajaran islam.

Ajaran Islam, Kalahkan Demokrasi

Sistem demokrasi telah menyalahi aturan islam sebab menjadikan manusia sebagai pembuat hukum dimuka bumi. Sejatinnya manusia tak perlu membuat hukum sendiri, karena semua hukum terkait kehidupan manusia sudah Allah jelaskan dalam Alquran dan hadist nabi.

Maka, apa salahnya jika kita kembali pada aturan sang pencipta jagad raya ini. Sebuah aturan yang dulunya telah

mengantarkan islam menjadi pusat peradaban dunia. Bukan hanya sebentar, tapi mampu bertahan hingga 1300 tahun lamanya. Maka dari itu, cukuplah aturan Allah saja yang diterapkan dimuka bumi, jika ingin kesejahteraan dan kemakmuran bagi negeri ini. *Wallahu alam bisshowab.*[]

Aktor Politik dan Perebutan Hegemoni Sumber Daya Lokal

MEMAHAMI konstruksi dinamika politik lokal (*understanding the dynamic of local politics*) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sesungguhnya bukan sebatas ritual demokrasi semata.

AKAN tetapi sejauh yang dapat kita dipahami melalui pendekatan analisa sosio-politik dan ekonomi politik adalah sebuah pertarungan antar aktor politik dan oligarki lokal. Mengapa demikian? Para aktor atau oligarki lokal memiliki struktur hegemoni dan mengintervensi desain perpolitikan lokal di Kalsel.

Struktur hegemoni itu dapat dilihat dari keberadaan partai politik (parpol) yang dikuasai oleh pemilik modal atau berlatar belakang sebagai penguasa tambang. Oleh karena itu memperdebatkan keberadaan partai politik di era demokratisasi semua ini menjadi perdebatan akademik yang selalu menarik.

Secara ideal, keberadaan partai politik seperti dikemukakan Robert Dahl, fungsinya adalah menjadi instrumen komunikasi politik dan membangun partisipasi politik warga. Namun faktanya, partai politik selama ini seperti ditulis oleh Bonafasius Hargens

(2020) dalam *Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesian*, keberadaan partai politik sudah menjelma menjadi kartelisasi oligarki (*oligarchic cartelization*). Inilah realitas instrumen demokrasi yang tidak terhindari di era demokratisasi kapitalistik saat.

Tulisan Bonifasius Hargens ini memberikan konfirmasi teoritik dalam memahami realitas partai politik yang ada di Kalsel. Suatu realitas di mana partai politik dikuasai oleh pemilik modal dan kartelistik. Lebih jauh lagi, selain partai politik bercorak kartelistik, juga menjadi instrumen penguatan politik famili, menumbuh suburkan praktek oligarki dan melestarikan feodalisme politik.

Struktur politik dan desain feodalisme politik semakin menjauhkan kualitas demokrasi dalam kontestas politik yang akan datang. Produk Pilkada serentak akan tetap melahirkan demokrasi paradoks yang akan menjawab kegelisahan rakyat di tengah realitas ekonomi dan politik yang semakin jauh dari cita-cita reformasi. Yaitu mimpi dan cita-cita bersama untuk sistem sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan bermartabat bagi anak negeri ini.

Pertanyaan krusialnya adalah: apakah Pilkada serentak itu akan melahirkan pemimpin di masing-masing daerah bisa menjawab kegelisahan terstruktur itu?

Bila kita sedikit mau merenung, berkontemplasi, dan merekonstruksi imaginary order-order kita, bila realitas sistem politik, menguatnya kartelisasi partai politik, feodalisme politik, serta masifnya perilaku pemburu rente para elite politik dan penguasa saat, Pilkada justru hanya melahirkan penguasa baru yang melanggengkan demokrasi oligarki dan persekongkolan jahat antara penguasa dan modal.

Inilah lingkaran setan demokrasi bila proses proses demokrasi dibangun atas dasar kuasa uang ketimbang membangun demokrasi atas dasar kekuatan moralitas politik (*political morality*).

Pilkada sejatinya menghadirkan pemimpin yang memiliki kemampuan menterjemahkan dan memahami kegelisahan rakyat ditengah kesulitan ekonomi dan susahny mencari lapangan kerja bagi rakyat.

Ini adalah janji suci para penguasa daerah yang berlaga dalam Pilkada. Pilkada jangan sampai menjadi melahirkan penguasa demagog, monster, perampok, predator. Yaitu penguasa yang menyalahkan kekuasaan (*abuse of power*) dan mengabdikan kepada pemilik modal atau *deviden* politik.

Sejumlah riset saya lakukan beberapa tahun terkait dinamik politik lokal, relasi bisnis dan politik, korupsi pengelolaan sumber daya tambang, tambang dan pilkada, politik famili, memperlihatkan korelasi signifikan adanya struktur jaringan kuat terbangun antara politisi dan pebisnis.

Kuatnya relasi antara politisi dan pebisnis ini telah berdampak pada spektrum ekonomi dan politik. Politisi (penguasa daerah) dan pebisnis (pemilik) saling menyendera, saling mempersatukan kekuasaan (*trading influence*) untuk menguasai sumber daya ekonomi lokal dan politik.

Pilkada di Kalimantan Selatan, juga dapat dimaknai lebih dalam sebagai arena peternakan politik dan kekuasaan (*political farming and power farming*). Suka atau tidak suka, inilah *empirical evidence* yang kita pahami *political landscap* di Kalimantan Selatan.

Argumentasi Henrik Enroth, (2017, dalam *Cartelization versus Representation*). Selama aktor politik dan partai politik tidak memahami fungsinya sebagai entitas yang memiliki fungsi dan peran strategi membangun demokrasi, maka demokrasi akan terperangkap ke dalam cartel dan oligarki.

Konstataasi teoritik ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya proses demokrasi, lingkungan politik, perilaku aktor

dan partai politik sangat menentukan warna demokrasi, yaitu demokrasi berkualitas dan bermartabat.

Pemahaman kita selama ini, ada kesan bahwa proses demokrasi atau dari Pilkada ke Pilkada tidak lebih sekedar formalitas yang diwarnai hiruk-pikuk dan sejauh dari nilai kualitas dan substansi.

Partisipasi politik warga sekedar dimaknai dalam pemaknaan sempit. Yaitu warga datang berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedatangan warga ke TPS bisa saja tanpa adanya pemaknaan yang jelas kenapa harus ke TPS untuk bersedekah suara. Kehadiran warga ke TPS bisa saja karena dorongan atau faktor ideologis atau pragmatisme ekonomi.

Seperti yang ditulis Burhanuddin Muhtadi, (2020), dan Puadi, (2020), dan sejumlah penulisan lainnya menjelaskan bahwa proses demokrasi (Pilkada) masih dominan permainan politik uang (*money politics*), jual beli suara (*vote buying*).

Pertanyaannya adalah; apakah warga yang datang ke TPS itu pemilih ideologis atau pragmatis? Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa Kalimantan Selatan dalam beberapa Pilkada masih terpapar politik uang. Oleh karena itu tidak aneh bila para calon kepala daerah yang bertarung pada Pilkada adalah orang-orang yang berlatar belakang sebagai pengusaha tambang atau calon kepala daerah yang memilik jaringan dengan pengusaha tambang.

Untuk kasus fenomenal, sebagai laboratorium memahami demokrasi politik lokal mengenai relasi bisnis dan politik, Pilkada Tanah Bumbu lebih interinsting untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam. Diakui atau tidak bahwa di balik Pilkada Tanah Bumbu adalah sesungguhnya pertarungan antar aktor bisnis.

Sekali lagi, bagi saya Pilkada Tanah Bumbu jauh lebih menarik diamati, diteliti secara akademik dalam perspektif

ekonomi politik dan pola relasi antar aktor. Inilah pertarungan yang sesungguhnya di Octagon Pilkada.

Pilkada Tanah Bumbu bukan sekadar mementaskan proses demokrasi, tapi lebih dan lebih dalam dari itu semua adalah pertarungan para aktor bisnis. Arena adu gengsi para bos lokal. Arena mempertaruhkan hegemoni penguasaan wilayah sumber daya ekonomi dan politik.

Karenanya, pada akhirnya apa yang diteorikan oleh Professor Mancure Olson yang terkenal dengan teorinya roving bandit dan stationary bandit, yaitu teori menjelaskan para aktor yang membangun hegemoni penguasaan sumber daya ekonomi dalam suatu wilayah. Dengan demikian, Pilkada menjadi arena legal yang bisa digunakan oleh aktor bisnis dan menseponsori Pilkada. Pada akhirnya, terbangun patron-klien atau patronase bisnis dan politik.[]

Pemerintahan Bayangan, Aktor Lokal dan Arena Pilkada

KALIMANTAN Selatan sebagai daerah yang kaya sumber daya alam khususnya sektor pertambangan menjadi arena persekongkolan membangun jaringan bisnis politik antara penguasa daerah dengan pengusaha tambang. Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai andalan utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Eksploitasi terhadap pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, menengah, dan skala kecil (koperasi) serta perorangan.

Perusahaan pertambangan batubara terdiri dari perusahaan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan perusahaan atau koperasi pemegang izin, kuasa pertambangan (KP), pengelola pelabuhan, para trader, dan eksportir.

Eksploitasi pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dalam *trend* kapitalis global (investor asing), kapitalis nasional, dan kapitalis lokal memiliki nilai strategis yang menggiurkan untuk menguasai ekonomi pertambangan. Oleh karena itu, bisa

dipahami posisi Kalimantan Selatan sebagai penghasil tambang batubara terbesar kedua setelah Kalimantan Timur menjadi arena perebutan aktivitas ekonomi oleh sejumlah perusahaan pertambangan lokal, nasional, maupun investor asing.

Sampai saat ini, walaupun aktivitas pertambangan batubara telah berlangsung selama puluhan tahun ternyata belum memberikan dampak ekonomi secara signifikan bagi rakyat Kalimantan Selatan. Aktivitas ekonomi pertambangan batubara lebih banyak dinikmati oleh para aktor, baik aktor lokal maupun aktor yang berada di pusat di Jakarta yang memiliki jaringan bisnis dengan aktor yang ada di Kalimantan Selatan. Aktivitas pertambangan batubara tidak hanya dilihat dalam perspektif aktivitas ekonomi, akan tetapi juga dalam konteks jaringan bisnis politik. Bila diamati, aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Selatan menjadi instrumen membangun jaringan bisnis politik (*business politic network*) dalam *landscape* Kalimantan Selatan.

Para aktor berlomba-lomba mereposisi diri masuk dalam lingkaran kekuasaan, misalnya menjadi tim sukses atau sponsor dana politik dalam proses Pilkada. Proses Pilkada yang diwarnai praktik persekongkolan politik dan bisnis, jika dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca Pilkada, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih memberikan loyalitasnya kepada para klien politik (*political client*) dan klien bisnisnya (*business client*) dari pada (konstituen). Proses Pilkada di era kapitalisasi politik berkaitan erat dengan biaya politik. Pada perkembangan selanjutnya para pemilik modal (pengusaha tambang) akan berperan sebagai pemerintah bayangan (*shadow government*) dalam terminologi Barbara White (1984) atau bos lokal (*local bossism*) dalam terminologi John T Sidel (1999) Pemerintah bayangan dan bos lokal akan mengendalikan serta mendikte kebijakan pemerintah (bupati atau gubernur), khususnya kebijakan yang terkait dalam

pengelolaan pertambangan dan menyandera institusi kekuasaan dan penguasa daerah. Hal ini terjadi karena penguasa daerah yang terpilih dalam proses pemilihan kepala daerah, para pengusaha tambang memiliki andil besar dalam hal dukungan dana (*suppoting financial*) untuk memenangkan sang calon penguasa dalam proses Pilkada. Di tengah kapitalisasi pasar demokrasi, keterlibatan sejumlah pengusaha tambang yang menjadi calon kepala daerah semakin menjadikan pasar demokrasi semakin terbuka dan bernilai mahal di tengah pragmatisme politik rakyat. Pada kasus pilkada di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, isu pilkada dan konsesi pertambangan sangat erat hubungannya sebagai bentuk relasi kuasa dan sekaligus menjadi *political marketing* dan strategi untuk memenangkan salah satu kandidat kepala daerah.

Di tengah jaringan bisnis politik, posisi partai politik di Kalimantan Selatan lebih banyak dikendalikan oleh para pengusaha tambang. Logikanya adalah bahwa dengan mengendalikan partai politik sebagai ketua atau memiliki posisi strategis di partai secara otomatis akan memiliki posisi tawar secara politik dalam proses *landscape* politik, khususnya dalam Pilkada. Para pengusaha tambang batubara telah menjadikan institusi partai politik sebagai strategi membangun relasi kuasa ekonomi dan politik di antara para aktor lokal dan pusat. Di era pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar mendominasi jagat politik di negeri ini. Pada pasca rezim Orde Baru Partai Golkar tidak lagi menjadi kekuatan tunggal atau dominan dalam membangun struktur kekuasaan, akan tetapi telah terfragmentasi melalui berbagai kekuatan Partai Politik dalam membangun struktur kekuasaan politik pada level nasional maupun lokal. Oleh karena itu, pada kasus di Kalimantan Selatan, beberapa pengusaha tambang menguasai posisi-posisi strategis dalam partai. Dengan menguasai partai, maka oligarki lokal akan semakin terstruktur karena telah menjadikan partai sebagai kartel

atau lembaga korporasi ketimbang menjadi katalisator politik rakyat. Oleh karena itu para pengusaha tambang yang bermodal besar dan memiliki sejumlah perusahaan tambang, demikian pula para pensiunan birokrat (bupati dan gubernur) yang memiliki modal besar, berlomba-lomba memperebutkan posisi strategis dalam partai politik atau menjadi ketua dari salah satu partai politik. Dengan menguasai lembaga demokrasi akan memiliki nilai strategis dan *potition bargaining* bagi para kadidat pejabat publik, baik dari segi kekuatan dana maupun dari segi nilai politik.

Pada pasca Pilkada, isu tentang kebijakan pertambangan batubara menjadi arena patronase dan transaksional untuk kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena jaringan bisnis tambang hanya akan berputar di sekitar orang-orang yang telah berhasil masuk dalam jaringan kekuasaan dan membentuk *business-client* di bawah proteksi kekuasaan pejabat publik (bupati atau gubernur) yang terpilih dalam proses pilkada. Para aktor yang bermain dalam arena industri pertambangan adalah orang-orang yang lahir sebagai *business client*, yang dipelihara dan dibesarkan oleh penguasa daerah yang telah memainkan permainan untuk berkontribusi dalam proses pilkada. Para aktor ini berusaha membangun relasi kuasa dengan lembaga legislatif dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan melalui pembuatan sejumlah peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pertambangan. Sebagian orang yang menjadi anggota legislatif adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pengusaha tambang.

Para anggota legislatif yang berlatar belakang tambang ini memiliki jaringan yang kuat dengan sejumlah perusahaan atau pengusaha tambang. Konspirasi antara pengusaha tambang dengan anggota legislatif yang berlatar pengusaha tambang dan juga aparat birokrasi pemerintah telah menempatkan pengusaha tambang sebagai *local strongmen* dalam bidang

ekonomi telah mendikte kebijakan pemerintah. Oligarki ekonomi pertambangan batubara dalam pengelolaan telah dibesakan oleh proteksi kebijakan penguasa daerah sebagai *business client*. Para *business client* ini adalah para loyalis penguasa daerah (bupati dan gubernur) yang memiliki hubungan kepentingan bisnis dan politik yang sebelumnya ikut bermain dalam arena pilkada. Para pihak yang terlibat dalam arena pilkada pada akhirnya akan tampil sebagai *rent-seekers* dalam pengelolaan pertambangan atau mafia tambang. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang akan lebih mudah diberikan bagi para *business client* sebagai bentuk balas budi politik karena berhasil memenangkan pejabat publik tersebut dalam pertarungan politik atau proses pilkada.

Salah satu strategi membangun jaringan di antara para aktor untuk menguasai bisnis tambang, yaitu melalui arena pilkada. Keterlibatan bos tambang dalam pilkada sebagai bandar politik (*political broker*) atau penyuplai dana (*supporting financial*), sebagai strategi membangun kroni bisnis dan politik atau patronase dengan penguasa daerah. Pilkada sebagai proses demokratisasi dalam *landscape* politik lokal di Kalimantan Selatan isu pilkada dan tambang selalu muncul sebagai *political marketing* atau arena persekongkolan ekonomi dan politik. Persekongkolan ekonomi dan politik yang pada akhirnya melahirkan monopoli pengelolaan tambang. Seperti diketahui Kalimantan Selatan sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya tambang batubara terbesar kedua di negeri ini setelah Kalimantan Timur, para aktor lokal telah menjadikan tambang sebagai pusaran persekongkolan di balik pilkada. Tambang telah masuk dalam pusaran oligarki-predator lokal. Pada era Orde Baru berkuasa pengelolaan tambang di dominasi oleh oligarki-predator pusat, yaitu kroni bisnis Soeharto.[]

Kutukan Demokrasi dan Politisasi Kebencian

HIRUK-pikuk jagat perpolitikan nasional di tengah turbulensi politik yang sarat caci maki dalam pertarungan perebutan opini publik sudah sampai pada titik nadir kutukan demokrasi yang membahayakan. Kutukan demokrasi itu hadir di tengah pertempuran memperebutkan wacana publik (*public discourse*) di saat medan tempur yang sarat kebencian dan memuakkan itu.

Alih-alih para aktor dan para oligarki mengedepankan keadaban berpolitik, justru lebih mempertontonkan banalitas politik dan kedunguan di tengah fragmentasi politik publik yang semakin liar. Di tengah banalitas dan keliaran politik, massa rakyat tidak bisa lagi dimobilisasi dan didikte seenaknya menurut kehendak para elite politik yang sedang merebut simpatik suara publik.

Pragmatisme politik membuat nilai suara publik saat ini nyaris tidak lagi sebagai refleksi yang menggambarkan rasional politik. Yang terjadi justru terbangun rasionalitas palsu di tengah absurditas perebutan panggung politik.

Pesta sedekah suara publik pada pilkada mendatang, publik pun tidak peduli bahwa suara itu mau jadi apa dan kemana

akhir ceritanya. Yang hadir dalam imajinasi sosiologi publik bahwa inilah yang disebut pesta demokrasi yang menghabiskan puluhan triliun duit negara.

Apatisme dan pragmatisme politik yang terstruktur dalam imajinasi politik publik, sesungguhnya sebuah bentuk kegagalan dalam membangun kecerdasan berdemokrasi setelah sekian lama negeri ini berada dalam sangkar demokrasi otoriter Orde Baru.

Di tengah transisi demokrasi saat ini, panggung institusi kekuasaan semakin menarik diperebutkan para politisi yang memiliki kekuatan modal. Panggung demokrasi tersandera oleh kuasa modal karena faktanya hanya orang-orang yang memiliki modal besar yang berpeluang menguasai panggung demokrasi. Inilah yang disebut kutukan demokrasi (*democracy curse*) yang menjelma di tengah dahsyatnya turbulensi politik.

Pertanyaannya adalah, mengapa kutukan demokrasi itu hadir? Mengapa politisasi kebencian dalam memperebutkan opini publik itu menjadi iklan yang menarik? Memproduksi kebencian dalam dunia politik bagi sebagian orang mungkin dianggap hal yang biasa saja dan bahkan perlu dalam rivalitas kekuasaan. Pemandangan seperti ini telah hadir dan menjadi tontonan sehari-hari bagi rakyat di negeri ini. Rakyat pun menjadi penikmat setia dari perdebatan-perdebatan politik itu.

Bahkan bisa menjadi hiburan yang menarik. Di warung kopi dan kerumunan rakyat, narasi-narasi politik keluar dari mulut mereka dengan bangunan argumentasi rasional.

Mengapa mendukung Joko Widodo dan kenapa tidak mendukung Prabowo, atau sebaliknya? Publik punya nalar politik sendiri yang lahir secara natural sebagai hasil interaksi keseharian para komunitas-komunitas (pedagang asongan, abang becak, dan anak-anak jalanan) yang nyaris tidak pernah bersentuhan atau tidak pernah didik oleh partai-partai politik yang ada.

Ya, konstruksi sosial atau imajinasi sosio-politik itu lahir secara natural karena partai politik tidak pernah memperlakukan massa rakyat sebagai bagian dan konstruksi demokrasi. Absurditas konstruksi demokrasi itu baru hadir di saat merindukan suara rakyat untuk kepentingan caleg, pilbup, pilgub, dan pilpres saja.

Dalam sejarah Indonesia modern seperti ditulis Ben Anderson, kekuatan rakyat selalu dihadirkan manakalah negara itu memerlukan dukungan politik atau semangat nasionalisme rakyat dan setelah itu rakyat ditinggal pergi.

Selanjutnya, para demagog penguasa akan berpesta pora dalam sangkar kekuasaannya. Tidak aneh, bila sinisme publik muncul ketika para demagog menyampaikan titah-titah politiknya di ruang publik. Perebutan ruang publik telah penuh sesak dengan bungkus janji-janji politik. Janji-janji politik telah memuakan nurani publik.

Nurani publik sudah terasah, mana narasi omong kosong dan mana pembual. Alih-alih mewakili kepentingan publik, partai politik telah menjadi kartel, arena pesekongkolan para demagog yang haus kuasa. Partai politik yang sejatinya menjadi instrumen demokrasi justru mereduksi substansi demokrasi menjadi kutukan di negeri ini. Tengok saja, berapa banyak elite partai terjerat kasus hukum dan menjadikan partai menjadi kuda tunggangan sekadar berebut kuasa dan ekonomi.[]

Fokus Oligarki Mengancam Demokrasi Indonesia

Oligarki Partai Politik Mengancam Demokrasi

OLIGARKI dimaknai sebagai kekuasaan politik yang dipegang oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat. Kenapa dalam sistem demokrasi di Indonesia justru hidup semisal pelemahan terhadap KPK oleh sebagian elit politik. Apa bedanya dengan oligarki dalam Islam? sekelompok orang yang berkuasa dalam Islam tetap adalah pelaksana hukum syariah, yang mereka juga berjalan dalam pengawasan masyarakat. Jakarta (antara news) anggota DPR RI Indra menilai oligarki politik dapat mengancam sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia karena pemilik modal bisa memutarbalikkan fakta politik dan pemalsuan informasi. Ia mengatakan, ada berbagai bentuk oligarki kekuasaan baik di tingkat pusat maupun daerah. "berbagai isu dan wacana yang timbul belakangan ini sudah mengkhawatirkan dan mengancam demokrasi yang jadi cita cita reformasi," ujar Andre dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Maret 2021. Skor tertinggi Indonesia tercatat pada 2015 (7,03) dan tahun 2019 turun menjadi 6,48. dari skor 1 10, makin tinggi skornya, makin baik

kualitasnya. Turunnya kualitas demokrasi Indonesia beberapa tahun belakangan ini disebabkan oleh antara lain, pertama, ada indikasi menguatnya oligarki. Kemudian, kemunduran demokrasi di Indonesia juga disebabkan pendapat publik. Saat ini juga terdapat kecenderungan illiberal dari publik Indonesia. semua terjadi karena adanya polarisasi politik, dan kekhawatiran akan kebangkitan radikalisme. publik nampak menyetujui pemilihan pemimpin seagama dan menolak pemimpin beda agama.

Mulai dari revisi undang undang atau UU KPK, UU MK, UU Minerba, hingga yang teranyar omnibus law UU Cipta Kerja. hal ini, kata dia, mengancam keberlangsungan demokrasi di indonesia. "dalam 20 terakhir, kita belum pernah mendapati ancaman demokrasi yang lebih besar dari hari ini," ujar Arif dalam sebuah diskusi daring, Selasa, 20 Oktober 2020. Menguatnya konsolidasi oligarki menjadi salah satu permasalahan bagi demokrasi Indonesia. Tahun 2020 menjadi waktu yang berat bagi perbaikan hukum dan tata kelola pemerintahan. Serangkaian langkah serta kebijakan hukum pemerintah bersama dpr sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang berhasil menuai kritik publik. Menurutnya, resesi demokrasi sudah mengakibatkan tingginya biaya politik dan semakin menjamurnya oligarki politik. Akibatnya Indonesia justru terjebak dalam sistem demokrasi yang kurang bisa membawa manfaat bagi kemajuan bersama. Analisis politik *exposit strategic*, Arif Susanto menilai, sumber ancaman demokrasi saat ini sudah sangat beragam.

Manifestasi Oligarki Diyakini Menguat pada Pilkada 2020

Praktik oligarki dapat mencederai demokrasi dan mudarat masyarakat. Pada pemilihan kepala wilayah (pilkada), mereka yang punya kewenangan dan modal besar dapat menjelma sponsor calon kepala daerah. Sehingga mereka yang terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang hanya

menguntungkan para elit tersebut dan mengabaikan hak asasi pribadi (HAM).

Demikian hal yang muncul dalam webinar bertajuk “Oligarki di dalam Pilkada 2020” yang digelar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Bani adam (Komnas HAM) di Jakarta, dalam Rabu (29/7).

“Proses politik yang dipengaruhi oleh praktik akan menghasilkan orang yang bekerja untuk para elit (oligarkhi). Hasilnya, akan ada pengabaian HAM masyarakat, ” ujar Pemangku Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Awak Pembentukan Paripurna Pemantauan Pemilu 2020 Daerah Hairansyah mengatakan Komnas PEDOMAN menerima banyak laporan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah kawasan seperti kasus konflik agraria, pengusaan sumber daya alamn dan dunia hidup, pengabaian hak masyarakat kebiasaan, dan perburuhan.

Menurutnya, proses pemilihan tepat kepala daerah sangat menentukan penegakan HAM. Oleh karena itu, pada daerah yang ada harus memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat dan kecenderungan berpihak pada penegakan HAM.

Direktur Eksekutif Yayasan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi panelis di diskusi itu menjelaskan oligarki bakal semakin subur pada tiap pilkada. Pasanya, pada masa pandemi Covid-19, pencalonan kepala daerah makin elitis dan tertutup. Selain itu aktivitas partai dikelola jauh dari metode demokratis yang terbuka.

“Tiba-tiba kita disodorkan calon si A, si B, ada yang berposisi masih jadi sekretaris daerah, ” imbuhnya.

Menurutnya tersedia sejumlah hal yang berkontribusi mendirikan regulasi semakin subur antara asing regulasi yang didesain untuk lebih mempermudah masuknya oligarki seperti ambang batas pencalonan kepala daerah makin tinggi. Di sisi lain, calon syarat perseorangan semakin berat dan mahal

Lalu, adanya eksklusivitas rekrutmen, yang mana pengambilan keputusan untuk pencalonan kepala daerah ditentukan oleh segelintir orang di partai politik, dan penegakan hukum pilkada yang lemah.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, pada kesempatan yang sama mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala daerah antara lain biaya dukungan dari partai atau beli perahu, konsolidasi, dan pemenangan.

“Tidak heran menjadi bupati dan wali kota membutuhkan Rp20-30 miliar,” ucapnya.

Selain itu, politik kekayaan seperti vote buying (jual-beli) perkataan, serangan fajar, termasuk megebom utama wilayah dengan kekuatan uang selalu kerap terjadi saat pilkada. Sehingga, modus paktik oligarki terjadi pada hampir semua proses politik.

Pengamat Kebijakan dan Kebijakan Publik UNISKA Banjarmasin, Kalimantan Selatan Muhammad Uhaib As’ad, pada kesempatan itu menyampaikan manifestasi oligarki terjadi di banyak wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kalimantan.

Ia mengungkapkan pengusaha yang punya kepentingan atas sumber gaya alam atau izin usaha tambang dan konsesi perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal. Kekayaan, tuturnya, sangat dominan dalam metode demokrasi. Adapun kepala daerah yang terpilih dari modal politik para elit oligarki, mengembalikan uang tersebut.

“Maka terjadi perselingkungan antara pengusaha dan kepala daerah. Baru-baru ini Bupati Kutai, Kalimantan Timur, terciduk Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat ada proses transaksional sebelum pilkada jadi sumber daya alam menjadi sandar,” tukasnya.

Oligarki dan Dinasti Politik dalam Pilkada

Jilat menjilat dalam dunia politik tidak diharamkan, bahkan sudah menjadi perilaku telanjang di era demokrasi saat ini. Praktik jilat menjilat dan hipokritisme tidak ditabukan dalam altar demokrasi kapitalisme.

Yaitu demokrasi yang tersandera para demagog penjilat kekuasaan di tengah literasi politik warga yang masih rendah. Tidak hanya itu, proses pembiaran pembodohan politik menjadi arena laga para demagog mengeksplorasi struktur ketidakberdayaan warga secara politik dan politik.

Negara tidak pernah hadir dalam membangun kecerdasan dan meningkatkan literasi politik warga. Partai politik alih-alih mencerdaskan kesadaran politik warga, justru terperangkap ke dalam sangkar besi oligarki dan menjadi lahan peternakan politik dinasti dan feodalisme.

Praktik demokrasi oligarki, politik dinasti, dan feodalisme ini semakin terstruktur di era transisi demokrasi. Transisi demokrasi ini menjadi kesempatan bagi para penjilat kekuasaan dan kaum hipokrit membangun perselingkuhan politik.

Perselingkuhan politik seperti ini tidak akan pernah melahirkan kualitas demokrasi, justru sekedar melahirkan ilusi demokrasi. Pilkada tidak lebih menjadi area kamufase demokrasi yang kendalikan para penjilat kekuasaan atau para cukong pilkada yang secara telanjang mentahbiskan diri sebagai pahlawan di tengah pragmatisme dan keluguan politik warga.

Instrumen demokrasi atau lembaga-lembaga demokrasi tidak pernah mempertanyakan mengapa tingkat literasi politik di negeri ini masih rendah dan warga begitu mudah terpapar kebohongan politik. Kebohongan politik itu dibiarkan dengan cara membombardir politik uang dan membeli suara.

Penjilat politik dalam Pilkada sudah tidak terbendung lagi. Aturan main politik dan hukum tidak berdaya menghadapi kaum penjilat itu. Desain demokrasi memang dibiarkan seperti itu. Desain demokrasi yang meneguhkan oligarki dan politik dinasti.

Ritual pilkada pasca Orde Baru tidak lebih sekadar formalitas saja. Partisipasi politik publik sekadar dimaknai datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Itulah makna pesta demokrasi bagi rakyat. Sebuah pemaknaan baku yang dinarasikan oleh negara atau rezim pilkada.

Pesta Daulat Demokrasi?

Siapakah yang berpesta itu? Bila pilkada dilihat dari perspektif sosiologi politik dan psikologi politik bagi rakyat tidak menggambarkan sebuah kegembiraan atau keceriaan, misalnya seperti pesta perkawinan. Yang terekam dalam imajinasi sosiologi publik, pilkada justru menorehkan apatisisme dan pragmatisme bagi warga, khususnya bagi warga dalam tingkat sosio-ekonomi dan politik rendah atau masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ini realitas yang tidak bisa dipungkiri. Kita akan mengatakan bahwa Pilkada itu pesta rakyat atau pestanya para oligarki atau pemilik modal. Para oligarki atau pemilik modal sebagai kelompok yang mendominasi mengendalikan struktur kekuasaan ekonomi dan politik.

Warna-warna politik termasuk Pilkada ditentukan oleh kekuatan oligarki dan pemilik modal. Kita bisa membayangkan, masih politik atau perjalanan demokrasi baik tingkat lokal maupun nasional hanya ditentukan oleh sekelompok orang itu di tengah jutaan rakyat negeri ini.

Transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang belum tuntas atau desain demokrasi yang berliku, menjadi kesempatan bagi para petualang politik, khususnya bagi para oligarki.

Pilkada serentak akan datang tidak memberikan optimisme bagi masa depan perkembangan demokrasi. Selama keterlibatan para cukong dan membajak pilkada, justru pilkada tidak lebih sebagai pasar gelap demokrasi yang hanya menguntungkan bagi para oligarki dan penguatan politik serta para penjiat kekuasaan.

□

Pilkada: Bos Lokal dan Arena Beternak Politik

JUDUL tulisan ini diinspirasi oleh tulisan Ryan Fans, 2012, *Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local Power in Indonesia*, Edward Aspinall dan Fealy, 2003, *Local Power in Indonesia*, dan Mancure Olson, 1993, *Dictatorship, Democracy, and Development*.

Tulisan para peneliti dan pakar politik ini membantu memahami realitas sosiologi politik dan peta bumi (political geographi) dinamika politik lokal dan nasional. Argumen utama tulisan ini adalah mencari sebuah penjelasan teoritik mengenai pola relasi antara aktor dalam kontestasi demokrasi.

Kontestasi demokrasi yang terlibat bukan saja para kandidat dan partai politik (Parpol) pengusung para kandidat. Selain itu, keterlibatan aktor lainnya, misalnya aktor bisnis dan sejumlah kelompok kepentingan lainnya turut terlibat dalam proses demokrasi.

Proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah arena bertemunya kepentingan para aktor, aktor lokal dan pusat. Pengerahan atau mobilisasi sumber daya politik, ekonomi dan sosial, serta sumber daya lainnya tidak terhindari. Masing-

masing kandidat saling menakar kekuatan dan kelemahan lawan.

Pilkada adalah arena perang perebutan wilayah kekuasaan, kekuatan politik dan kekuasaan ekonomi. Pilkada adalah arena menakar loyalitas basis patronase dan klientelisme. Pilkada adalah instrumen transaksional dan peternakan politik yang didesain para aktor politik lokal dan pusat.

Seperti kita ketahui, kontestasi demokrasi di negeri ini sudah menjadi industri politik. Ya, desain demokrasi telah menjadi industri politik dan pertarungan Pilkada pun menjadi keras, melelahkan dan bahkan tidak jarang diwarnai cara-cara mafia, skandal, dan kriminal, demikian kata Prof, Mary Mcoy, 2019, dalam buku *Scandal Democracy and Political Communication on Indonesia*.

Mary Mcoy adalah professor politik dari Wisconsin University, Amerika Serikat, melakukan riset politik mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru. Mary Mcoy, secara umum menggambarkan bahwa proses demokrasi di Indonesia telah diwarnai cara-cara kriminal dan skandal yang melibatkan sejumlah aktor politik dan aktor bisnis.

Senada Mary Mcoy, Richard Robison dan Vedi R Hadiz, 2004, menyatakan muncul skandal demokrasi atau kriminal demokrasi sesungguhnya tidak lepas dari struktur dan corak kekuasaan *crony capitalism and patrimonial state* (kroni kapitalisme dan negara bercorak patrimonial).

Oleh karena itu, dapat dipahami bila praktik demokrasi dan birokrasi dalam mengelola kebijakan negara sangat kental nuansa feodalisme struktur patronase sebagai dampak proses demokrasi atau Pilkada.

Benih-benih peternakan kekuasaan politik yang disemai para aktor atau orang-orang yang terlibat dalam proses demokrasi (Pilkada) akan tumbuh subur dalam pemerintahan.

Peternakan kekuasaan politik dan bahkan kekuasaan ekonomi tidak saja ada dalam kekuasaan pemerintahan bahkan juga terjadi di lembaga legislatif dan posisi-posisi kekuasaan lainnya. Model beternak kekuasaan politik dan ekonomi ini telah menyebar di daerah dan pusat.

Para penggambala itu menurut Profesor Jeffery Winters (2014) dalam bukunya *Democracy and Oligarchy* disebut sebagai oligarch. Para oligarch ini adalah sekelompok orang yang menguasai dan mengendalikan kekuatan politik dan ekonomi, menunggangi dan membajak demokrasi.

Demokrasi dibantai dan diamputasi sesuai selera para oligarki dan salah satu arena pembantaian demomrasi ligan adalah Pilkada, ketika wajah Pilkada berlumuran politik uang dan diwarnai keculasan.

Pembantaian yang paling kejam adalah ketika Octagon Pilkada (Pangwaslu, KPU dan instrumen demokrasi) lainnya diintervensi oleh kekuatan oligark atau kekuatan tertentu sehingga proses demokrasi menjadi absurd.

Semua itu bisa terjadi. Ryan Tans peneliti dari Emory Univerisy, Amerika Serikat, menemukan sejumlah fakta ketika melakukan penelitian di Sumatera. Temuan Ryan Tans memberikan konfirmasi akademik, para aktor politik telah memanfaatkan institusi kekuasaan, khususnya *incumbent* yang oleh Ryan Tans disebut sebagai *mobilizing resources and building coalitions*.

Seperti disebutkan diawali tulisan ini, Pilkada bukan saja para kandidat yang berlaga dalam perebutan wilayah kekuasaan, tetapi ada sejumlah kepentingan. Pilkada adalah pasar. Arena transaksional dan kerumunan orang yang memiliki berbagai kepentingan.

Wilayah kekuasaan politik adalah wilayah kerumunan, oleh Blank, 2006, disebut sebagai pasar, arena jual-beli barang dan

jasa, demikian Blank dalam tulisannya, *Is the Market Moral?* Dalam ruang pasar perpolitikan tidak lagi bersifat individualitas, semua berubah menjadi kerumunan.

Boleh jadi kontestasi demokrasi (Pilkada) oleh Foud Anami, 2008, dari John Hopkins University, USA, disebut sebagai *the political of crowd*, sekadar kerumunan politik.

Deskripsi tulisan ini, saya ingin menjelaskan lebih fokus dalam kontek lokalistik, dinamika politik Kalimantan Selatan. Realitas peta bumi sosio politik di Kalimantan Selatan (Kalsel) dapat membagi dua klaster wilayah kekuasaan politik dan ekonomi. Yaitu klaster Banjar Pesisir dan Banjar Daratan (Benua Enam). Masing-masing klaster memiliki sumber daya politik dan ekonomi. Yaitu kawasan yang menjadi epicentrum tambang batubara.

Tetapi yang terpenting dari *political resources dan economy resources* adalah antara Banjar Pesisir (Kotabaru, Tanah Bumbu, Plaihari) dan Banjar Daratan, masing-masing memiliki Bos Lokal (*local bossism*) meminjam istilah John Sidel, dan Orang Kuat Lokal (*local strongmen*), istilah yang dipopulerkan oleh Joel Migdal.

Para bos lokal kedua wilayah atau klaster ini adalah tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik lokal di Kalsel. Kehadirannya dalam kontestasi elektoral dapat dijelaskan dalam perspektif teori ekonomi politik. Kehadiran para oligarki lokal itu sesungguhnya tidak lepas dari kepentingan bisnis dan politik atau *politics and business relationship*.

Oleh karena itu ketika mendiskusikan soal politik lokal Kalsel sesungguhnya konstruksi analisisnya tidak dapat dilepaslan dari kekuatan oligarki lokal dan bahkan oligarki lokal ini pun memiliki jaringan dengan oligarki yang ada di Jakarta. Jaringan ini bisa terbangun melalui partai politik atau jaringan bisnis.

Para oligarki atau bos lokal itu berlomba-lomba dengan pola strategi masing-masing melakukan peternakan kekuasaan

politik, yaitu menempatkan para loyalis di lembaga legislatif dan eksekutif, serta pos-pos kekuasaan lainnya.

Para oligarki dan lokal bos menjadikan kontestasi elektoral yang mempertemukan kepentingan bisnis dan politik. Pilkada, bagi para oligarki dan bos lokal adalah arena menguatkan dan sekaligus arena ekspansi dan perebutan wilayah ekonomi. Siapa menguasai wilayah ekonomi, otomatis akan menguasai panggung politik lokal Kalsel.

Untuk memperkuat argumen ini, istilah *roving bandit* dan *stationary bandit* dari Mancur Olson, 1993, dalam *Dictatorship, Democracy, and Development*, dalam memahami fenomena oligarki lokal di Kalsel. Teori *roving bandit* dan *stationary bandit* dari Olson itu menggambarkan suatu realitas kekuasaan ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh para oligarki dan kemudian mengurus sumberdaya ekonomi yang ada untuk kepentingan pribadi dan para kroni bisnis dan politik.

Saya berpendapat para oligarki lokal atau bos lokal telah merefleksikan *roving bandit* dan *stationary bandit* dari Mancur Olson itu. Bisa jadi Octagon Pilkada menjadi arena adu gengsi, adu *show of force* para oligarki atau bos-bos lokal yang ada di Klaster Banjar Pesisir dan Banjar Daratan (Benua Enam). Drama kolosal Pilkada melodrama bertabur bintang oligark. Bintang-binyang oligarki lokal itu akan menyaksikan indahny permainan politik pada pilkada.

Ini adalah arena adu nyali, adu gengsi para oligarki atau bos lokal. Strategi dan amunisi akan dikeluarkan dari gudang persembunyian. Tidak hanya para kandidat gubernur yang panas dingin, harap-harap cemas, orang-orang yang terlibat dalam pesta itu ikut meriang dalam suasana Covid-19 ini.

Sebagai leading argument tulisan ini; Pilkada bukan saja sebagai proses demokrasi tapi juga arena pertarungan gengsi bos-bos lokal di balik Pilkada itu. Pilkada menjadi pertemuan

kepentingan para aktor lokal untuk membangun koalisi dan persekongkolan para aktor.

Pilkada menjadi arena peternakan kekuasaan politik oleh para oligarki untuk memuluskan penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik. Penguasa lokal pun akan menjadi sandera para oligarki dan Pilkada pun manjadi arena pasar gelap dalam aroma telenovelis.[]

Demokrasi Setan Masih Kuasai Pilkada Tanah Bumbu 2020

PAKAR politik dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, M. Uhaib Asad, mengatakan relasi bisnis dan kuasa masih mewarnai pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Apalagi di Tanah Bumbu, Uhaib menilai kekayaan tambang batu bara masih dikuasai segelintir pengusaha lokal kelas kakap. Penguasaan sumber ekonomi macam ini membuat bandul politik lokal disetir oleh segelintir pengusaha yang punya kepentingan bisnis di wilayah setempat.

Menurut dia, pola macam ini bukan rahasia umum lagi. Uhaib berkata ada segelintir orang yang memiliki pengaruh politik, namun tidak punya kepentingan menjadi wali kota, bupati atau gubernur.

“Tetapi punya kepentingan terkait perizinan tambang dan SDA. Bos-bos lokal ini yang sangat berperan aktif dalam kekuasaan politik atau politik dalam lingkaran pengusaha,” ucapnya kepada wartawan **banjarhits.id**, Rabu (21/8).

Alhasil, Uhaib melihat pola suksesi politik lokal di Tanah Bumbu pada Pilkada 2020 masih sama dengan kontestasi pilkada tahun sebelumnya. Menurut dia, bos-bos ini yang sangat berperan yang mengendalikan ritme politik di Tanah Bumbu.

“Dimana para pasangan calon yang dimenangkan oleh salah seorang pengusaha nanti dituntut untuk balas budi kepada pengusaha agar keinginan dari pengusaha ini tercapai,” terang Uhaib.

Ia berkata Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan, Tabalong, Banjar dan Tapin dikenal sumber tambang batu bara. Menurut dia, semua kabupaten ini punya *landscap* yang menggiurkan bagi para penjudi politik untuk menguasai politik lokal.

Para penguasa lokal akan mengikutkan para pengusaha menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penguasa pemerintahan, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Inilah lingkaran demokrasi setan yang terjadi di negeri ini. Lokal politik di wilayah ini sudah dikuasai oleh penguasa tambang, sangat sulit melepaskan diri sebagai penguasa yang tidak dibayang-bayangi oleh para pengusaha. Oleh karena itu, sangat tidak memberi harapan yang baik untuk kecerdasan politik ke depan, kalau kekuasaan itu bisa dibeli dengan uang,” bebernya.

Solusi atas permasalahan klasik ini lewat pendidikan politik yang harus diberi kepada masyarakat oleh setiap instansi dan *stakeholder* yang terkait termasuk partai politik yang seyogyanya bertugas memberikan pendidikan politik yang baik.

“Bukan sebaliknya menjadi kendaraan bagi para penguasa untuk menjalankan *money politic* maupun politik pragmatis yang akhir-akhir ini berkembang di negeri ini,” tutupnya.

Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?

Perdebatan teoritik dikalangan akademisi mengenai ketergantungan suatu negara terhadap sumber daya alam (SDA), khususnya pada industri ekstraktif, telah menjadi perdebatan klasik dan menarik. Perdebatan teoritis itu, mengerucut pada tiga perspektif teoritik, yaitu; Natural Resources Curse (Auty, 1993; Sachs & Warner, 1997; Ross, 2004).

Paradox of Plenty (Glen, 1988), dan *Dutch Disease* (Corden & Neary, 1992). Ketiga perspektif teori ini menjelaskan mengenai keberadaan SDA dan dampaknya terhadap suatu negara yang memiliki SDA kaya.

Suatu SDA kaya tidak saja memberikan keuntungan ekonomi pada negara, namun ketika suatu negara memiliki ketergantungan berlebihan pada SDA, khususnya pada industri ekstraktif akan berdampak pada kehilangan keseimbangan ekologi, kerusakan lingkungan, dan bencana kemanusiaan (Sachs, 1997).

Sedangkan menurut pandangan Ross dalam *Does Oil Binder Democracy?* Ross secara tajam mengatakan, SDA merupakan sumber dari segala konflik (*sources of conflict*).

Negara yang memiliki SDA kaya menurut Ross tidak memiliki relevansi signifikan atau tidak berkontribusi positif secara ekonomi dan menciptakan keadilan bagi negara dan warga. Bahkan, sejumlah negara dengan SDA yang ada cenderung mengalami ketidakstabilan ekonomi, kekacauan politik, maraknya konflik, dan kekerasan kolektif.

Fenomena konflik sosial dan kekerasan kolektif (civil war) menurut Ross (2001) karena memperebutkan SDA, khususnya pada kawasan industri ekstraktif. Potensi SDA suatu negara tetapi tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), cenderung mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara yang tidak memiliki SDA (Sholikin, 2020).

Potensi SDA suatu negara bila hanya dinikmati oleh segelintir orang akan memicu potensi konflik karena faktor ketidakadilan dirasakan mayoritas warga (Stiglitz, 2007).

Watak predatoris industri ekstraktif yang terjadi selama ini, khususnya industri tambang, seperti disebutkan sebelumnya tidak memberikan kontribusi ekonomi secara signifikan bagi negara dan warga.

Ironisnya, negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, kehidupan sosial-ekonomi dikawasan pertambangan bukan pengaruh tambang (Power, 2002). Fenomena ini juga menggambarkan situasi sejumlah kawasan tambang di Indonesia.

Tingginya kesenjangan sosial dan ketidakadilan antara kaya dan miskin' walaupun kawasan itu kaya SDA. Papua dan Kalimantan salah satu daerah dapat dijadikan model yang bisa menjelaskan kesenjangan sosial-ekonomi dan ketidakadilan.

Papua sebagai daerah dengan tingkat kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan kemiskinan tertinggi di negeri ini. Papua dikenal sebagai wilayah pemilik SDA emas terbesar di dunia, namun dua provinsi di Papua itu mencapai 28,4% dari total penduduk Papua (BPS, 2017).

Kajian-kajian teoritik selama ini lebih didominasi pada kajian aspek ekonomi semata dalam memahami industri tambang (ekstraktif). Pada hal menurut Acemoglu, 2004, memahami realitas SDA kaya suatu negara tidak hanya bisa dijelaskan hanya perspektif saja. Oleh karena itu kata Acemoglu, tidak kalah pentingnya adalah lewat pendekatan perspektif ekonomi politik.

Kajian komprehensif lewat pendekatan perspektif itu akan lebih mudah memahami akar permasalahan dari industri tambang (ekstraktif). Dunia industri tambang adalah aktivitas sarat kepentingan dan melibatkan sejumlah aktor.

Keterlibatan sejumlah aktor, aktor politik dan aktor bisnis itu telah menyandera SDA dengan pola-pola persekongkolan dan deal-deal kepentingan para aktor. Fenomena seperti adalah fenomena global, khususnya negara yang memiliki potensi SDA.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang beroperasi di daerah kaya SDA. SDA itu bulan saja sebatas aktivitas ekonomi dan bisnis juga menjadi instrumen persekongkolan politik bagi aktor lokal dan pusat yang terlibat dalam industri tambang. Tambang dijadikan sumber patronase politik dan ekonomi sehingga terbangun relasi kuasa (MUA, 2020).

Pada level lokal misalnya, Kalimantan Selatan dapat menjadi laboratorium dalam memahami relasi kuasa antara aktor politik dan aktor bisnis. Para aktor bisnis ini mengendalikan dinamika perpolitikan lokal melalui kontestasi elektoral.

Kontestasi elektoral itu menjadi arena membangun patronase politik dan bisnis. Mengapa SDA Kalsel dijadikan sandera politik dan bisnis? Di era demokrasi kapitalis ini hanya pemilik duit saja memiliki peluang berkompetisi dalam perebutan kekuasaan politik.

Biaya demokrasi mahal itu membuka struktur kesempatan bagi kelompok bisnis menjadi pemain politik sekaligus pemain bisnis.

Pada umumnya, kasus di Kalsel para bos lokal tidak terlibat secara formal dalam kontestasi politik, akan tetapi berperan sebagai *under cover* dan sebagai negara bayangan (*shadow state*) yang mengatur dan mengontrol dinamika politik.

Etalase Pilkada adalah arena legal dan ajang *show of* bagi para oligarki lokal. Etalase Pilkada dan tambang adalah dua dunia yang saling bertemu dan tidak mungkin terpisah.

Kuras-habis SDA Kalsel secara serakah dan serampangan itu telah memberikan kutukan (*curse*) bagi warga Kalsel yang tidak

berdosa dan bukan penikmat tambang. Banjir, kebakaran hutan, dan pemiskinan warga lokal di kawan tambang telah menjadi hikayat lama bagi warga Kalsel.

Eskalasi banjir telah memporak-porandakan warga Kalsel dalam beberapa pekan ini. Kapan kah SDA kaya itu menjadi berkah (*blessing*) bagi warga Kalsel? Jangan sampai apa yang diteorisasikan para akademisi diawal tulisan ini menjadi semakin menguatkan argumen bahwa SDA kaya suatu negara tidak berkontribusi secara signifikan bagi kesejahteraan sosial-ekonomi bagi negara dan warga.

Fakta lingkaran setan ini terjadi karena institusi demokrasi, para aktor, dan instrumen demokrasi lainnya mengalami *lack of democracy* (kekacauan demokrasi).

Selain itu, negara salah urus SDA dan dilegalisasi oleh sejumlah regulasi dan kebijakan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok bisnis dari pada regulasi dan kebijakan itu membela kepentingan publik. Siapa menikmati SDA tambang dan kelapa sawit di Kalimantan Selatan?[]

Konglomerat Tambang Batu Bara di Pusaran Bencana Banjir Kalsel

BANJIR besar yang terjadi di Kalimantan Selatan pada 12 Januari 2021 menimbulkan perdebatan panjang. Para pegiat lingkungan hidup mengklaim, banjir di 10 kabupaten/kota di Kalsel itu dampak dari alih fungsi lahan.

Berdasarkan catatan *Sajogyo Institute*, secara keseluruhan, setengah wilayah Kalsel telah dikuasai perusahaan ekstraktif, atau dari 3,7 juta hektare luas Kalsel, 50 persen wilayahnya telah dibebani perizinan industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara.

Mudahnya perizinan disinyalir membuat alih fungsi lahan terus terjadi. Di bidang pertambangan saja misalnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki berbagai regulasi, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Greenpeace Indonesia dalam laman resminya pun menyayangkan regulasi pemerintah justru memudahkan pengusaha batu bara. Regulasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja berpotensi memberi hak istimewa usaha tambang. Kebijakan itu seolah berseberangan dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Tumpang tindih izin tambang dan penggunaan lahan di Kalimantan Selatan

Hasil riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melalui analisis tumpang tindih izin tambang dengan penggunaan lahan di Kalsel mencatat, dari total izin tambang seluas 1.183.430,90 hektare, sebanyak 8.777,38 hektare berada di wilayah pemukiman, 251.726,03 hektare berada di wilayah pertanian dan perikanan, 464.921,00 hektare masuk di kawasan hutan, dan seluas 46.789,00 hektare izin tambang berada di Wilayah Adat.

Catatan itu menunjukkan banyaknya wilayah tambang yang berada di atas ruang hidup masyarakat.

Eksplorasi tambang batu bara di Kalimantan Selatan, erat kaitannya dengan nama-nama konglomerat asal sana. Wilayah tersebut bahkan dikenal sebagai kampungnya haji kaya raya dengan sebutan "Haji Batu Bara."

Mengutip dari *Sajogyo Institute* karya Almarhum Tommy Apriando berjudul *Emas Hitam Dalam Cengkeraman Para Haji: Dari Pesta Pora, Kuasa Modal, Hingga Ancaman Meratus*, sejumlah nama pengusaha batu bara bergelar haji mendominasi bisnis batu bara di Kalsel. Mereka hidup mewah bergelimang harta di tengah kerusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat sekitarnya.

Deretan konglomerat bergelar "Haji Batu Bara" di sana adalah Muhammad Hatta atau biasa disapa Haji Ciut, Abdussamad Sulaiman atau kerap dipanggil Haji Leman, Zaini Mahdi yang akrab disapa Haji Ijai, Muhammad Ramlan dikenal Haji Ramlan dan satu lagi sosok haji yang paling dikenal di Tanah Bumbu, yakni Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal Haji Isam.

Sepak terjang “Haji Batu Bara” merajai bisnis tambang di Kalsel

Andi Syamsuddin Arsyad merupakan CEO Jhonlin Group yang memiliki tambang batu bara seluas lebih dari 13 ribu hektare. Sebagian besar masyarakat di Kalimantan Selatan mengenal konglomerat ini dengan sebutan Haji Isam. Ia dan keluarganya bahkan dikenal sebagai pengusaha kelas kakap di tingkat nasional.

Sajogyo Institute mengungkap, melalui perusahaanya Haji Isam bisa menambang hingga 400 ribu ton batu bara per bulan dan meraup omzet hingga Rp40 miliar per bulan.

Kini pengusaha yang mengawali karirnya sebagai supir truk tersebut, punya lini bisnis yang menggurita. Jhonlin Group ini memiliki beberapa lini bisnis dan unit usaha yang bergerak di berbagai bidang, sebut saja PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, hingga PT Jhonlin Air Transport.

Ada lagi PT Jhonlin Agro Mandiri yang menjadi lini bisnis penting Haji Isam di bidang pengolahan karet dan minyak sawit mentah. Selain itu, ia juga ternyata memiliki penyewaan jet pribadi yang jumlahnya cukup banyak untuk dijadikan bisnis baru.

Hobinya di dunia balap *offroad* membuat Haji Isam serius membentuk tim bernama Jhonlin Racing Team. Ia bahkan rela merogoh kocek cukup dalam demi menginvestasikan banyak mobil seharga miliaran rupiah hingga mesin-mesin bengkel canggih untuk timnya.

Selain dia, “Haji Batu Bara” lainnya yang tak kalah tenar adalah Haji Ciut. Ia merupakan raja tambang batu bara dari Tanah Bana, plus salah satu pemilik PT Batu Gunung Mulia Binuang. Perusahaan itu konon sanggup memproduksi 2 juta ton batu bara dalam setahun.

Namanya mulai mencuat ke publik usai pernikahan anaknya yang luar biasa heboh di Kecamatan Binuang, Kabupaten

Tapin, Kalimantan Selatan. Pesta tersebut berlangsung 10 hari tanpa henti. Tidak tanggung-tanggung, pengantinnya diarak menggunakan mobil mewah harga miliaran.

Pria kaya raya itu juga menggelar hajatan bertema Gemerlap Hiburan Rakyat dengan mengundang Rhoma Irama, Ayu Ting Ting, Afgan, Zaskia Gothic, Wali Band, Team Lo, dan lainnya. Sebagai seorang yang tajir melintir, Haji Ciut juga dikabarkan memiliki rumah istana dan koleksi mobil yang fantastis.

Ada lagi Haji Zaini Mahdi atau yang akrab dipanggil Haji Ijai. Ia merupakan kakak kandung dari Haji Ciut yang juga pemilik dari PT Batu Gunung Mulia. Kedua bersaudara ini acap kali disebut sebagai ikon Kota Benuang.

Walau izin pertambangan PT Batu Gunung Mulia sempat habis pada 2014 silam, kedua kakak beradik ini tak menghentikan bisnis batu baranya. Keduanya mendirikan PT Benuang Mitra Bersama untuk mendapat izin baru.

Para "Haji Batu Bara" ini juga tidak hanya mengantongi izin pertambangan, mereka mengantongi *trading*. Artinya, mereka juga bisa melakukan jual beli batu bara. Tak heran kalau keduanya dikabarkan punya rumah yang di dalamnya ada helipad.

Klien tetap mereka di antaranya PT Kalimantan Prima Persada/KPP (anak usaha dari PT Pama Persada Nusantara), PT Pama Persada Nusantara, Semen Indonesia, PLN, dan industri lainnya.

Catatan Walhi menyebut 41 persen kawasan hutan di Kalsel dikuasai izin tambang

Jika menilik ancaman dari maraknya pertambangan terhadap kerusakan lingkungan di Kalimantan Selatan, kita bisa melihat beberapa laporan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel.

Berdasarkan laporannya, seluas 399 ribu hektare atau 41 persen dari 984.791 hektare kawasan hutan di Kalsel telah dikuasai izin tambang. Dengan demikian, 41 persen hutan di Pegunungan Meratus dan hutan lainnya di Kalsel dibebani izin tambang.

Faktanya, dalam kawasan hutan tersebut terdapat sungai, yang selama ini menjadi salah sebuah tumpuan hidup sebagian besar masyarakat. Hal tersebut juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya air di Kalsel. Bahkan diperkirakan ratusan kilometer sungai sudah berubah menjadi areal pertambangan.

Tidak hanya sumber air. Pertambangan juga telah mengancam kawasan pegunungan Meratus. Kini, tambang telah menguasai 33 persen luas Kalimantan Selatan dan 17 persen lainnya dikuasai izin perkebunan.

Hal itu diperburuk dengan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melalui citra satelit. Mereka melaporkan penemuan sebanyak 814 lubang di Kalimantan Selatan milik 157 perusahaan tambang batu bara. Sebagian lubang berstatus tambang aktif, dan sebagian lagi telah ditinggalkan tanpa reklamasi.

Lalu, apakah tambang jadi penyebab kerusakan lingkungan, termasuk salah satunya banjir?

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar klaim banjir di Kalsel akibat anomali cuaca

Pemerintah pun buka suara terkait tuduhan banjir yang diakibatkan alih fungsi lahan, termasuk karena maraknya tambang batu bara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, menepis informasi jika banjir di Kalsel akibat hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang menyempit.

“Ada simpang siur informasi, terlebih banyak data tidak valid yg sengaja dikeluarkan beberapa pihak. KLHK selaku pemegang mandat walidata pemantauan sumber daya hutan, menjelaskan, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca dan bukan soal luas hutan

di DAS Barito wilayah Kalsel,” cuit Siti Nurbaya di akun Twitter resminya @SitiNurbayaLHK, Rabu, 21 Januari 2021.

Dia pun mengklaim hulu DAS Barito di Kalimantan secara keseluruhan masih terjaga dengan baik, yakni seluas 6,2 juta hektare. Sementara itu, DAS Barito yang sebagian berada di wilayah Kalsel seluas 1,8 juta hektare.

Menurutnya, perhatian perlu diberikan pada daerah hulu DAS Barito, karena 94,5 persen dari total wilayah Hulu DAS Barito berada dalam kawasan hutan.

“Menggunakan data tahun 2019, sebesar 83,3 persen hulu DAS Barito bertutupan hutan alam dan sisanya 1,3 persen adalah hutan tanaman. Dalam hal ini hulu DAS Barito masih terjaga baik,” ujar politikus Partai NasDem ini.

Perempuan berusia 64 tahun itu juga menjelaskan, bagian dari DAS Barito yang berada di wilayah Kalsel hanya mencakup 40 persen kawasan hutan dan 60 persen lagi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan.

Sementara itu, lanjut dia, kondisi DAS Barito di wilayah Kalsel tidak sama dengan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan. Sebab, DAS Barito di Kalsel berada di lahan untuk masyarakat atau APL, yang didominasi oleh pertanian lahan kering dan sawah serta kebun.

“Kejadian banjir pada DAS Barito di wilayah Kalsel tepatnya berada pada Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau, dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrem, dan sangat mungkin terjadi dengan *recurrent* periode 50-100 tahun,” kata alumni IPB Bogor tersebut.

Siti pun menjelaskan lebih rinci, penyebab utama banjir di Kalsel akibat intensitas hujan yang sangat tinggi selama lima hari berturut-turut, yakni 9-13 Januari 2021. Dalam kurun waktu tersebut, kata dia, intensitas hujan sembilan kali lipat dari biasanya.

Hal itu dinilainya jadi penyebab debit air yang masuk ke DAS Barito jadi besar, yakni mencapai 2,08 miliar meter kubik, sementara daya tampung sungai hanya mencapai 238 juta meter kubik.

Tak hanya soal itu, Siti pun mengungkapkan faktor lain penyebab Banjir Kalsel. Dia mengatakan, terdapat perbedaan tinggi hulu-hilir sungai yang sangat signifikan, sehingga suplai air dari hulu dengan kekuatan besar menyebabkan air keluar DAS Barito yang menyebabkan banjir di 10 kabupaten/kota di Kalsel.

“Perlu juga diketahui, hasil analisis menunjukkan penurunan luas hutan alam DAS Barito di Kalsel selama periode 1990-2019 adalah sebesar 62,8 persen. Penurunan hutan terbesar terjadi pada periode 1990-2000 yaitu sebesar 55,5 persen,” ujar dia.

Sejak dia ditunjuk sebagai Menteri LHK pada 2014, Siti mengklaim sudah melakukan rehabilitasi kawasan hutan secara besar-besaran, salah satunya dengan menanam pohon di areal lahan kritis.

“Upaya lain untuk pemulihan lingkungan dilakukan dengan memaksa kewajiban reklamasi atas izin-izin tambang. Tindakan tegas juga dilakukan bersama Pemda, terutama pada tambang yang tidak mengantongi izin,” kata Siti menegaskan.

Banjir Kalsel: Birahi Kekuasaan, SDA, dan Tragedi Bersama

Indonesia sebagai salah satu negara ditakdirkan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) melimpah. Potensi SDA itu terbentang hampir di seluruh pelosok negeri ini.

Wajar saja bila para negara kapitalis memandang Indonesia sebagai “The Golden Boy” yang selalu mencari incaran para investor atau perusahaan kelas dunia. Sejak diterbitkan undang-undang penanam modal asing tahun 1967, Indonesia dalam pusaran perebutan para investor asing.

Para investor asing telah menjadi gurita kapitalis dan mengeksploitasi SDA secara besar-besaran sampai saat ini. Sejak rezim Orde Baru sampai rezim Reformasi semakin memberi kesempatan dan ruang terbuka bagi para investor mengeruk SDA dengan cara-cara oligarkis dan predatoris.

Para investor atau korporasi itu secara telanjang menjadi negara dalam negara dan mendikte negara. Kebijakan dan regulasi negara telah didikte dan dikontrol para gerombolan kapitalis itu.

Ini watak corporatocracy yang sedang berlangsung di negeri. Negara telah disandera dan didikte mengikuti logika korporatisme itu. Logika korporatisme negara telah merusak perekonomian dan melahirkan ketidakadilan.

Ketidakadilan itu semakin telanjang ketika eksistensi negara diamputasi menurut selera korporatisme. Faham korporatisme negara telah mewarnai realitas perekonomian dan perpolitikan saat ini.

Para investor dan korporasi asing menikmati pesta-pora nikmatnya SDA di tengah kemiskinan rakyat. Berbagai berbagai regulasi atau undang-undang menjadi legitimasi perampokan SDA.

Atas dasar itu, para kapitalis telah menjadikan negeri menjadi rumah tangga yang nyaman dan bisa berbuat apa saja termasuk penggundulan hutan dan perampokan tanah-tanah rakyat. Para kapitalis itu tampil sebagai mafia ekonomi.

Mafia ekonomi semakin langgeng dan terstruktur karena bertemunya jaringan patronase bisnis dengan kapitalis lokal. Para kapitalis asing dan lokal sama-sama menyimpan watak oligarki-predatoris. Para oligarki-predatoris ini sesungguhnya warisan rezim Orde Baru bermetamorfosis saat ini.

Dukungan regulasi negara dan bertemunya watak oligarki-predatoris para kapitalis asing dan lokal itu telah menempatkan negeri ini sebagai arena perebutan ekonomi bisnis.

Sekedar menyebut contoh, wilayah Papua dan Kalimantan sebagai episentrum besar-besaran eksploitasi SDA. Pengerukan SDA itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan sosial-ekonomi warga lokal dan merobek rasa keadilan.

Wilayah-wilayah kaya SDA sekedar sebagai penonton dan menjadi objek penderita dan keserakahan korporasi. Keserakahan korporasi sebagai bentuk kejahatan ekonomi dalam teori *common-pool resources*.

Suatu teori yang dipopulerkan oleh Professor Elinor Ostrom. *Common-Pool Resources* (CPRs), yang diteorisasikan oleh Ostrom yang menggambarkan sebagai sumber daya bersama akan tetapi sumber daya bersama itu dikuasi oleh segelintir orang.

Karena terbatasnya ketersediaan sumber daya milik bersama itu (*common-pool resources*) itu, masing-masing orang berusaha berebut dan tidak jarang menimbulkan konflik dan bencana.

Perebutan itu sudah pasti akan dimenangkan oleh sekelompok orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau menjadi bagian dari kroni politik dan bisnis.

Selain karena adanya hubungan kedekatan dengan penguasa dan dukungan regulasi serta proteksi, juga karena institusi dan perangkat demokrasi yang ada mengalami kekacauan (*lack of democracy*).

Pikiran kritis Professor Elinor Ostrom ini bisa diadaptasi sebagai instrumen membaca carut-marutnya pengelolaan di negeri ini. Bila proses pembiaran oleh negara pada akhirnya akan melahirkan *The Tragedy of The Commons Model*.

The Tragedy of The Commons Model ini dipopulerkan oleh Professor Garrett Hardin (1968). Menurut Hardin, bencana ini akan terjadi bila sumber daya alam dieksploitasi secara massif, cepat atau lambat akan menuai bencana bagi umat manusia.

Terjadinya bencana dimana-mana sesungguhnya dari bekerjanya mesin *corporatocracy* dalam melampaui kapasitas kemampuan SDA. Watak predatoris korpotisme itu tidak terlepas dari sentuhan birahi kekuasaan.

Perjumpaan antara birahi kekuasaan dengan watak *corporatocracy* atau korporatisme itu semakin menyempurnakan perampokan SDA dengan alasan kepentingan pendapatan negara. Logika absurditas ini tetap terpelihara dan semakin menemukan habitatnya di era demokrasi atau era reformasi ini.

Birahi Kekuasaan itu semakin nyata ketika para penguasa daerah atau calon penguasa daerah saling bersenggama dengan para pemilik modal untuk sebuah kontestasi politik.

Ini bukan cerita hoax. Ini adalah fakta telanjang dalam perpolitikan nasional saat ini. Aroma persenggamaan itu semakin sempurna ketika *deal-deal* kepentingan itu terjadi. Deal-deal atau barter kepentingan antara penguasa daerah atau calon penguasa dengan para cukong-cukong politik semakin jelas nampak pasca kontestasi elektoral.

Sekali lagi, bertemunya birahi kekuasaan dan birahi kapitalis itu sudah pasti akan menyasar SDA sebagai instrumen persenggamaan politik dan bisnis.

Kasus banjir yang melanda Kalimantan Selatan saat ini sebagai salah satu saja dari sekian dampak bencana ekologi itu. Kebakaran hutan di musim kemarau, marginalisasi warga lokal karena tanah atau lahan dikuasi industri tambang dan kelapa sawit serta penyakit sosial lainnya.

Selama ini, negara terlalu asyik menghitung kalkulasi kepentingan ekonomi bagi negara bagi kepentingan pembangunan daerah. Kalkulasi bencana ekologi itu tidak menjadi prioritas.

Musibah banjir saat ini sebagai bentuk kutukan sumber daya alam (*natural resources curse*), seperti diteorisasikan Prof Jeffery Sach dalam buku *Escaping Natural Resources Curse*.

Saat ini warga Kalimantan Selatan sedang mengalami histeria banjir. Histeria banjir telah memporak-porandakan infrastruktur transportasi, ekonomi, dan menghancurkan kehidupan sosial warga.

Kita tidak perlu mengutuk hujan dan banjir itu. Eskalasi banjir karena bencana ekologi akibat massifnya ekspansi industri tambang dan kelapa sawit. Penggundulan hutan dan pengerukan gunung di kawasan tambang menjadi salah satu penyebab bencana banjir.

Warga Kalsel faham dan percuma saja menjadikan curah hujan dan cuaca ekstrem penyebab musibah banjir. Warga sudah tidak percaya dengan argumentasi seperti itu. *The Collective Structure of Close Memory* warga mengatakan bahwa musibah banjir ini dampak hancurnya SDA dari watak oligarki-predatosi korporasi tambang dan kelapa sawit yang jumlah tidak sedikit.

Dukungan regulasi tambang yang tidak demokrasi itu serta birahi kekuasaan semakin menyempurnakan bencana ekologi itu. Sebagai *leading argument*, pertama, perlunya moratorium tambang membaca ulang undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba).

Perlu gerakan kesadaran warga Kalsel menghentikan kerakusan para oligarki dan mafia tambang. Para politisi lokal dan penguasa daerah sudah saatnya menata ulang cara pandang bahwa SDA tambang dan kelapa sawit, bukan sekedar kepentingan ekonomi atau pendapat asli daerah (PAD).

Pada kenyataannya tidak berbanding lurus kalkulasi ekonomi itu dengan bencana ekologi.[]

Sumber Daya Alam di Bawah *Vortex Oligarch* (Keterlibatan Modal dalam Pilkada di Kalimantan Selatan)

TULISAN ini menjelaskan persekongkolan dan keterlibatan bos tambang (batubara) dalam beberapa pemilihan provinsi (bupati dan gubernur) di Kalimantan Selatan. Sebagaimana diketahui, lanskap politik pemerintahan Orde Baru pasca Soeharto yang melahirkan demokrasi dan perubahan radikal pada institusi kekuasaan, yaitu dari sistem kekuasaan-otoriter yang terpusat ke sistem pemerintahan yang demokratis telah melahirkan transisi demokrasi yang berkepanjangan hingga hari ini. Di tengah transisi yang berkepanjangan menuju demokrasi saat ini, arena demokrasi telah dibajak dan panggung kekuasaan politik dan ekonomi telah dikuasai oleh pengusaha atau kekuatan kapitalis lokal dan nasional dengan melakukan pesekongkolan antara calon penguasa atau penguasa daerah yang satu itu. di antaranya melalui proses pemilihan kepala daerah. Para pengusaha dilibatkan sebagai pemasok dana bagi calon pemda untuk dimenangkan sebagai bentuk politik uang dan politik transaksional. Dalam beberapa kasus pilkada di Kalimantan Selatan, seperti pemilihan bupati dan gubernur, praktik politik dimanfaatkan dengan jelas

dan sudah menjadi budaya politik yang terstruktur dalam masif pemerintahan pasca Orde Baru. Oleh karena itu, demokrasi sedang dibangun di Indonesia pasca Orde Baru.

Pengantar

Secara historis, kajian tentang hubungan negara dan modal dalam sejarah kekuasaan politik di Indonesia, khususnya di era pemerintahan Soeharto merupakan realitas persekongkolan antara ibu kota negara selama 32 tahun terakhir. Realitas persekongkolan ini dibangun melalui penggunaan lembaga kekuasaan, regulasi, dan hubungan patronase yang saling menguntungkan untuk menguasai sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik. Di bawah era pemerintahan Suharto dengan struktur kekuasaan otoriter politik, sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik berada di tangan kelompok aktor yang memiliki hubungan patronase dengan mereka yang berada di dalam birokrasi pemerintahan hingga akumulasi dan monopoli sumber daya ekonomi yang memiliki hubungan patronase ekonomi dan politik di dalamnya. jaringan birokrasi pemerintah.

Maraknya perilaku kroni-kroni Suharto menurut Kuning (1991), digambarkan sebagai kapitalisme erzast . Hadiz, (2004), dan Winters (2011) menyebutnya oligarki- predator yang lahir untuk mendapatkan fasilitas dan perlindungan dari penguasa. Pengusaha tampil sebagai kelompok strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan negara melalui persekongkolan, yang menempatkan institusi kekuasaan dan regulasi yang direayasa sedemikian rupa untuk mengontrol sumber daya ekonomi negara secara legal.

Jatuhnya pemerintahan Suharto pada Mei 1998 yang mengarah pada transisi demokrasi telah mengubah tatanan politik saat ini. Meski rezim formal sempat tumbang namun penyakit warisan tumbuh di pemerintah daerah, seperti praktik

korupsi politik dan nepotisme. Para aktor politik yang menduduki panggung kekuasaan saat ini belum banyak mengalami perubahan dari mental oligarki-predator. Para oligarki semakin menemukan habitatnya di tingkat lokal dengan era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi peluang bagi para oligarki lokal tersebut.

Dalam era demokratisasi, era otonomi daerah telah mengubah struktur kekuasaan dan rancangan baru lembaga demokrasi yang lebih terbuka dan demokratis melalui kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kapitalisasi demokrasi dan pragmatisme politik semakin terfragmentasi perilaku politik rakyat, pilihan politik rakyat semakin tidak mudah melokalkan pilihan politik para politisi. Politisi dalam berbagai mode menampilkan pola money politics dan membuat rakyat kehilangan rasionalitas politiknya. Logika politik rakyat telah terperangkap dalam pusaran pragmatisme politik dan tidak memiliki kekuatan untuk menghindari semua itu. Sementara itu, parpol yang sebenarnya merupakan alat lambang artikulasi aspirasi politik menjadi kartel dan praktik mafia politik dalam kancah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasar politik telah diwarnai oleh masalah transaksional politik dan konspirasi antara elit politik dan pasar (modal) serta mendidik mentalitas masyarakat ke dalam absurditas politik di pasar gelap demokrasi.

Dalam pragmatisme politik, Pilkada harus dilakukan dan merupakan rumusan strategi oleh aktor lokal untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Salah satu strategi untuk mempengaruhi aktor lokal adalah penggunaan modal (politik uang) dan jaringan patronase yang dimainkan oleh elit politik. Mahalnya biaya demokrasi dalam pemilihan kepala daerah membuat perilaku perjudian politik, yaitu mafia politik dengan mengerahkan sumber daya ekonomi dan politik, persekongkolan, dan rancangan aktor lokal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik.

Politik transaksional, pembelian suara, politik uang, patronase dan klientelisme seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli politik seperti (Allan, 2012, Aspinall, 2013, Aspinall, 2014, Aspinall dan As 'Ad, 2015; Aspinall dan As'ad, 2016; Hutchcroft, 2013; Stokes, 2013; Choi, 2011; As'ad, 2016). Oleh karena itu, pemilik sebenarnya dari tahapan kontes Pilkada adalah kontestasi penjudi politik.

Aktor politik, dalam Pilkada tidak beroperasi secara individu melainkan berkolaborasi secara terstruktur dengan aktor lain. Semua itu bisa efektif dilakukan karena dukungan dana yang melimpah dalam Pilkada merupakan instrumen seleksi dan melahirkan elit politik atau otoritas lokal untuk kredibilitas, namun Pilkada justru menggeser makna menjadi arena pembusukan demokrasi. . Pilkada membutuhkan banyak uang oleh parpol atau calon yang bertarung di pemilu.

Secara empiris, ada dua modus yang bisa digunakan aktor politik dalam pemilu. Pertama, ada yang langsung maju ke calon. Kedua, tidak langsung maju sebagai calon tetapi merupakan penggalangan dana bagi calon yang maju dalam pemilu dengan membiayai semua calon yang maju sehingga setiap calon yang memenangkan pemilu tidak akan menjadi masalah dan tetap akan menguntungkan para penjudi politik. Predator oligarki dalam Pilkada di tahap demokrasi saat ini tampaknya membentuk sistem simbiosis mutualistik dengan kondisi masyarakat yang saat ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi dan sosial. Dunia demokrasi pasca kejatuhan rezim Soeharto cenderung mengarah pada otoritarianisme baru dalam pak demokrasi.

Maraknya pemilik modal pendukung dalam Pilkada menanam dananya di Pilkada karena diyakini akan mendapat limpahan bila calon yang mendukungnya menang. Bantuan modal politik kepada kandidat bersifat sukarela, namun tidak jarang dalam bentuk pinjaman atau hutang. Bagi calon yang kalah

dalam pemilu, beresiko harus mengembalikan hutang. Seseorang harus menjual properti itu sampai terjual habis. Bahkan ada yang mengalami stres hingga ada yang gila-gilaan akibat utang.

Pilkada pasca reformasi politik sebenarnya hanya mewakili kepentingan partai politik dalam konstelasi demokrasi formalistik dan Pilkada kehilangan makna substantif dengan manipulasi dan persekongkolan. Di sisi lain, pemilu rentan dimanfaatkan oleh elit birokrasi, terutama petahana dengan beberapa moda: Pertama, melalui pemberian bantuan sosial (Bantuan Sosial) dan dana hibah. Kedua, buat program populis. Ketiga, memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang menjadi basis pendukung incumbency. Keempat, meningkatkan tunjangan gaji para birokrat atau Pegawai Negeri Sipil di daerah. Kelima, mengalokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan. Keenam, penyelewengan dana desa. Ketujuh, menyusupkan kepentingan incumbent dalam penyusunan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedelapan, menggunakan sumber pendanaan publikasi kegiatan pemerintah daerah yang tercakup dalam kegiatan berbagai instansi khususnya kehumasan dengan memasang advetorial atau berita pembayaran calon incumbents di media cetak, elektronik hingga online, dibayar dengan tarif per berita atau per bulan, dengan menggelar media massa yang memberikan ruang atau durasi untuk pencitraan atau mengangkat popularitas dan elektabilitas.

Dalam kasus Pilkada Barito Kuala (Batola), Hasanuddin Murad, dua orang Kepala Pemerintahan Barito Kuala (2007-2017) yang terang-terangan mendukung istrinya, Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman dan keponakannya Rahmadian Noor menjadi calon. Kepala Pemerintahan (2017-2021). Informasi ini bersumber dari wartawan atau pegiat media khususnya Media Kalimantan di Kalimantan Selatan. Sebagai perbandingan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjelang Pemilu 2017 telah mengalokasikan

dana publikasi kegiatan bupati-wakil bupati sebesar Rp 10 miliar, jauh lebih tinggi dari rata-rata, seperti Hulu Sungai Selatan (HSS.) 2 miliar dalam APBD 2017.

Alih-alih mengandalkan sumber daya keuangan lokal, munculnya sejumlah pengusaha di kancah politik Barito Kuala (Batola) saat itu, demokrasi telah dibajak dan dikuasai melalui kekuatan modal, kekuasaan negara didikte melalui penempatan orang-orang di dalamnya. Jejaring birokrasi pemerintahan, institusi kekuasaan, institusi demokrasi dan partai politik melahirkan pembajakan nilai-nilai demokrasi. Maraknya tarik-menarik transaksi politik telah menyeret demokratisasi ke pusaran kepentingan kelompok elit tertentu. Menurut Hertz (2011) dalam karyanya *The Silent Take over and the Dead of Democracy*, dimana demokrasi telah dibajak oleh kekuatan kapital.

Pasca jatuhnya rezim Soeharto, perubahan institusi politik diharapkan dapat membangun kehidupan ekonomi dan politik yang lebih baik, tidak membawa perubahan yang signifikan meskipun institusi kekuasaan telah berubah. Institusi politik telah berubah namun tidak merubah perilaku para aktor politik yang masih berperilaku predator oligarki (Hadiz, 2010). Oleh karena itu, apa yang terjadi tentang demokratisasi lebih banyak dikuasai oleh para aktor politik. Perubahan politik di era demokratisasi tidak serta merta dibarengi dengan jatuhnya kekuasaan oligarki.

Kekuatan oligarki telah terdesentralisasi ke tingkat lokal dan bertahan pasca jatuhnya rejim Soeharto di era demokratisasi yang melahirkan pergantian institusi kekuasaan sebagai upaya untuk mengakhiri kekuasaan oligarki dan praktik nepotisme melalui kehadiran kelembagaan baru untuk membangun kekuatan oligarki predator baru di tingkat lokal oleh aktor lokal. Isu desentralisasi telah membajak kapitalis dan elit politik lokal untuk membangun oligarki baru dengan menguasai institusi demokrasi (legislatif dan parpol) atau menempatkan loyalis di dalamnya.

birokrasi pemerintah (eksekutif). Masalah demokratisasi muncul karena adanya kekuasaan predator yang menjadi warisan Orde Baru dan terdesentralisasi di tingkat lokal. Aktor lokal telah memanfaatkan perubahan kelembagaan dan jaringan patronase (aspinall dan As'ad, 2013; 2014; Hadiz, 2010).

Pemilihan Lokal di Provinsi Kalimantan Selatan: Di Bawah Pengusaha Perkebunan Tambang dan Kelapa Sawit

Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya pertambangan terbesar kedua, kini beralih ke perkebunan kelapa sawit yang telah mengepung 9 kabupaten di Kalimantan Selatan. Mengutip pemberitaan yang dilansir jejakrekam.com pada 8 Maret 2017, dari pernyataan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Selatan Totok Dewanto menyatakan bahwa saat ini sudah ada 9 kabupaten yang sudah menjelma menjadi sentra perkebunan sawit di atas lahan empat. ratus ribu (400.000) hektar. Perkebunan kelapa sawit tersebut tersebar di Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan, Tabalong dan Tanah Laut.

Nah, para pemain besar dalam bisnis sawit tersebut adalah jaringan nasional dan internasional, terutama dari Malaysia yang sebagian besar telah menguasai kawasan lahan produktif dan rawa di Kecamatan Barito Kuala, seperti Grup Sinar Mas, Grup Astra Graha Lestari, Grup Minamas. dan lain-lain. Selain itu, pengusaha lokal yang bergabung dengan Hasnur Group, Jhonlin Group dan lain-lain juga turut bermain, diantaranya Bupati Batola Hasanuddin Murad dalam usaha sawit memproduksi minyak goreng (CPO) dan bahan baku industri sabun dan lain-lain, ditengah melasunya bisnis tambang Batubara akibat harga. fluktuasi dari negara tujuan ekspor seperti China, India, Jepang dan lain-lain, posisi tersebut pada akhirnya membuat pelaku lokal

tidak lagi mengandalkan potensi tambang tetapi juga mengincar perusahaan perkebunan skala besar sebagai salah satu pundi untuk menghasilkan keuntungan berlipat ganda.

Mereka terlibat dalam ritual politik lokal (lihat Pilkada), terutama tokoh pendukung atau calon kepala daerah yang akan memastikan jaringan bisnis dan bisnis mereka di daerah tersebut. Saat itu kekuasaan tambang dan perkebunan kelapa sawit telah berada dalam kekuasaan oligarki lokal sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan dalam setiap acara demokrasi selalu terkait dengan persoalan sumber daya alam. Pilkada sebagai proses demokratisasi telah direbut oleh kekuatan modal melalui persekongkolan antara calon penguasa dan pengusaha.

Pasca pemilu, pengusaha sebagai pengatur panggung demokrasi yang bisa mengatur pola serangan dan ritme permainan politik di Kalsel praktis dilibatkan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika para pengusaha pascapemilu memposisikan diri di pemerintahan sebagai pemerintahan bayangan dan bisnis kroni penguasa lokal yang memonopoli sumber daya ekonomi, khususnya bisnis pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan proyek pembangunan infrastruktur, sebagai pembayaran politik atau kick back. .

Sebagaimana diketahui, sebagian besar pemerintah daerah yang terpilih dalam pemilu di belakangnya adalah pengusaha pertambangan, termasuk pengusaha perkebunan. Tidak mengherankan jika pemerintah daerah yang terpilih dalam pemilihan pengusaha pertambangan lebih cenderung mewakili penguasa oligarki predator. Implikasi pasca pemilu adalah monopoli penguasaan sumber daya ekonomi lokal yang dikuasai oleh loyalis dan kroni penguasa yang berkontribusi pada proses pemilu. Pemilu tersebut telah menjadi ritual politik yang berperan dalam membangun patronase ekonomi dan politik bagi oligarki

lokal dalam beberapa pemilu di Kalimantan Selatan. Implikasinya pasca pemilu adalah monopoli penguasaan pertambangan oleh para pengusaha sebagai kroni bisnis penguasa yang terpilih dalam pemilu.

Keterlibatan pengusaha dalam pemilihan sebagai pemasok dana untuk membangun patronase dengan pemerintah daerah yang berhasil disintegrasikan adalah dalam rangka memperluas jaringan usaha sekaligus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan sejumlah pengusaha sebagai penyandang dana sulit dihindari, karena antara pengusaha dan calon penguasa sama-sama memiliki kepentingan. Bahkan tidak mungkin para pemberi dana bermain dengan dua kaki untuk mendanai calon yang berkuasa di daerah. Persoalan sumber daya alam menjadi sandera dan ajang perebutan kepentingan ekonomi dan politik antar aktor lokal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kancah politik di Kalimantan Selatan dikuasai oleh kekuatan modal atau didominasi oleh politisi dengan pengusaha pertambangan.

Di era kapitalisasi politik dan pragmatisme, politisi dengan latar belakang kewirausahaan akan memiliki peluang untuk merebut kekuasaan politik melalui ransaksional politik. Oleh karena itu, hanya pemilik modal besar yang memiliki kesempatan atau orang tertentu yang memiliki hubungan patronase dengan dominasi modal yang dapat tampil sebagai pejuang dalam pemilu. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki modal, meskipun memiliki integritas, kapasitas sosial dan kapasitas politik, namun tidak memiliki keyakinan politik untuk memenangkan perebutan kekuasaan politik di kancah pemilu. Kondisi ini menjadi fenomena dalam lanskap politik pada beberapa Pemilu di Kalimantan Selatan, saat Pemilu, kemungkinan barter izin usaha pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain, tanpa melihat proses peraturan perundang-undangan sangat tipis. Bupati, walikota, gubernur) dalam proses pemilu dan pasca pemilu pada akhirnya

akan berimplikasi pada korupsi tangkap elit, perburuan rente, dan mafia pertambangan termasuk perkebunan skala besar.

Posisi Kalimantan Selatan dalam tren ekonomi global memiliki nilai strategis dalam ekonomi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ekonomi pertambangan batubara, termasuk perkebunan kelapa sawit, sebagian besar dinikmati oleh oligarki, baik pelaku yang berada di tengah maupun yang memiliki jaringan usaha dengan penguasa maupun pengusaha di Kalimantan Selatan. Kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit tidak hanya dilihat dari perspektif kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam konteks jaringan bisnis politik atau kepentingan politik jauh ke depan.

Jejaring patronase ini lahir melalui aktivitas sebagai pengusaha tambang yang menjadi bagian dari tim sukses atau pendukung pendanaan dalam proses pemilu (As'ad, 2013). Proses pemilu diwarnai oleh konspirasi politik dan jaringan bisnis cenderung menjadi oligarki predator. Alhasil, para aktor politik yang berperan sebagai pemodal pada saat proses pemilu berlangsung, kemudian pasca pemilu akan menampilkan diri sebagai figur politik bayangan dan pengelola bisnis.

Keterlibatan sejumlah pengusaha tambang batu bara, termasuk pengusaha perkebunan sawit sebagai pemegang buku politik atau sebagai calon bupati dan gubernur merupakan fenomena menarik dalam kancah politik lokal di Kalimantan Selatan. Di tengah kapitalisasi pasar demokrasi pasca Orde Baru, keterlibatan sejumlah pengusaha pertambangan yang menjadi calon kepala daerah membuat pasar demokrasi semakin terbuka dan mahal di tengah pragmatisme politik rakyat. Dalam kasus Pilkada di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, isu Pilkada dan politisasi bisnis pertambangan telah menjadi pemasaran politik yang tidak terpisahkan dalam dinamika politik lokal.

Dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan yang selalu menjadi jaringan antara aktivitas tambang dan politik merupakan daya tarik yang tak terpisahkan dari sebuah nafas yang dihasilkan oleh aktor-aktor lokal.

Selain itu, posisi partai politik di Kalimantan Selatan lebih banyak dikuasai oleh pengusaha pertambangan. Elit politik yang memiliki posisi strategis di partai otomatis akan memiliki posisi tawar politik dalam proses lanskap politik, khususnya di pemilu. Pengusaha tambang batu bara menjadikan institusi partai politik sebagai strategi membangun relasi kekuatan ekonomi dan politik antara aktor lokal dan sentral.

Di era pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar mendominasi politik nasional di Indonesia. Pasca Orde Baru, Partai Golkar tidak lagi menjadi kekuatan tunggal atau dominan dalam membangun struktur kekuasaan, tetapi telah terfragmentasi melalui kekuatan partai politik dalam membangun struktur kekuasaan politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Karenanya, dalam kasus Kalimantan Selatan, beberapa pengusaha pertambangan menempati posisi strategis di dalam partai. Dengan menguasai partai maka oligarki lokal akan lebih terstruktur karena menjadikan partai sebagai kartel atau korporasi daripada katalis politik rakyat.

Oleh karena itu, para pengusaha pertambangan yang bermodal besar dan memiliki sejumlah perusahaan pertambangan, serta pensiunan birokrat (bupati dan gubernur) yang bermodal besar, bersaing memperebutkan posisi strategis di salah satu partai politik atau menjadi ketua salah satu partai politik. Dengan menguasai institusi demokrasi akan memiliki nilai strategis dan mengkonstruksi konsesi ekonomi dan politik bagi calon yang sedang berkuasa, baik dari segi kekuatan pendanaan maupun dari segi nilai politik. Jaringan bisnis pertambangan hanya akan berputar di sekitar orang-orang yang berhasil masuk ke jaringan kekuasaan dan membentuk klien bisnis di bawah perlindungan

kekuasaan pejabat publik (daerah atau gubernur) yang dipilih dalam proses pemilu. Para aktor yang bermain di kancah industri pertambangan adalah mereka yang lahir sebagai klien bisnis, shadow government, dan bossism lokal.

Para pelaku ini berupaya menjalin relasi kuasa dengan lembaga legislatif dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan melalui pembuatan sejumlah perda terkait kebijakan pertambangan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Aktor yang terlibat dalam pemilu pada akhirnya akan tampil sebagai pencari sewa. Penerbitan izin pertambangan dan perkebunan sawit akan memudahkan klien bisnis sebagai bentuk pembayaran politik untuk memenangkan pejabat publik dalam kontes politik atau pemilu. Melihat perkembangan dinamika ekonomi dan politik, khususnya terkait dengan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara yang ada di Kalimantan Selatan, makna desentralisasi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam tidak serta merta menghilangkan pola patronase predator dan oligarki yang diwarisi dari Orde Baru, Munculnya sejumlah aktor lokal dalam panggung politik yang berlatar belakang kewirausahaan, tidak hanya bertumpu pada kapasitas sosial, kapasitas politik, yang tidak kalah pentingnya harus memiliki kemampuan finansial.

Hal ini tentunya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berlatar belakang kewirausahaan dan sekaligus memiliki peluang untuk menang dalam perebutan kekuasaan politik seperti yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Penelitian As'ad (2013) tentang Pilkada: Pertambangan dan Bossisme Lokal di Kalimantan Selatan menunjukkan sejumlah fakta keterlibatan sejumlah pengusaha tambang batu bara menjadi calo politik dalam pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah. Keterlibatan sejumlah pengusaha pertambangan menjadi calo politik dalam Pilkada

dengan harapan mendapat remunerasi politik dari penguasa terpilih dalam pemilu, khususnya terkait pengelolaan sumber daya ekonomi daerah atau proyek pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pasca pemilihan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pejabat terpilih maka kebijakan tersebut akan berpihak pada kepentingan patronase politik

Pelaku Lokal dan Jaringan Politik Patronase: Pilgub Kalimantan Selatan 2015 Mempengaruhi Peta Politik Kalimantan Selatan 2017

Pemahaman lanskap politik lokal dalam Pilkada 2017 di Kabupaten Barito Kuala sangat erat kaitannya dengan suksesi Pilkada 2015, khususnya dalam acara pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Secara umum, pasca meninggalnya Ketua Umum Partai Golkar Kalsel H. Abdussamad Sulaiman HB pada 14 Juni 2015, otomatis hanya ada dua kekuatan investor yang sangat mempengaruhi peta politik di Kalsel. Pertama, orang di belakang Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor yang kini menjadi H. Andi Syamsudin, pemilik Jhonlin Group, meski tidak tampil di depan umum, namun pasokan dana diberikan kepada H. Sahbirin Noor untuk dana kampanye. dan politik uang sangat besar.

Grup Jhonlin yang membantu membawahi H. Sahbirin Noor yang kini akrab dengan ikonik Paman Birin dalam segala aktivitas politik kini tenar. Pesaing H. Isam berasal dari Kecamatan Binuang yaitu H. M. Hatta alias H. Ciut dan H. Zaini Mahdi alias H. Izai yang merupakan pengusaha pertambangan besar di Kabupaten Tapin dan paling berpengaruh di bawah bendera P. T. Batu Gunung Mulia (BGM). Mereka berada di balik kekuatan finansial sekaligus jaringan dalam eksploitasi mantan Wali Kota Banjarmasin H. Muhidin bersama mantan anggota DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

periode 2016-2021. Sisanya, pengusaha batu bara kecil seperti H. Jahrian Noor, H. Amir, H. Parlin yang merupakan penambang dan cukong batu bara dengan areal konsesi berada di Kabupaten Tanah Laut dan sebagian Kabupaten Tanah Bumbu.

Partai Golkar Kalimantan Selatan di era kepemimpinan H.Leman diprediksi akan mendukung mantan Bupati Banjar, Gusti Khairul Saleh sebagai calon Gubernur Kalimantan Selatan bermodal 13 kursi sebenarnya hanya Partai Golkar yang mampu merdeka. mengusung calon sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Oleh karena itu, persyaratan yang ditetapkan parpol dalam Undang-Undang Pilkada yang diterapkan pada Pemilu 2015 mendatang hanya 20 persen dari total kursi DPRD. Artinya, dari 55 kursi yang tersedia, Partai Golkar dengan 13 kursi sudah melebihi batas minimal yang hanya 11 kursi.

Dengan meninggalnya H. Leman, ternyata pada detik-detik pendaftaran calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Partai Golkar lebih memilih H. Sahbirin Noor ketimbang Gusti Khairul Saleh. Dari segi pengurus dan pengusaha Banjarmasin yang tergabung dalam Partai Golkar Kalimantan Selatan, Irwan Gunadi (jaringan pengusaha konglomerat Anton Gunadi di Banjarmasin) mengatakan, eksploitasi H. Sahbirin Noor merupakan koalisi ikan kakap hasil tiga pengusaha besar. yang disebut-sebut sebagai penyandang dana H. Isam bersama Jhonlin Group, Anton Gunadi bersama konglomerat Bina Banua Group yang berjaya di dunia perkayuan, persewaan alat berat, dan bisnis perhotelan di Banjarmasin dan yang terakhir adalah pemilik Hasnur Group, H Leman.

Meski begitu, hadangan ingin dilakukan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah (Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Wakil Agung Laksono), setelah ada 7 parpol yang mendorong H. Sahbirin Noor dengan modal kekuatan koalisi besar. Pasalnya, Partai Golkar versi Aburizal Bakrie yang diketuai H. Leman kemudian

digantikan putranya, Hasnuryadi Sulaiman (anggota DPR), Partai Persatuan Pembangunan versi Romahurmuziy (karena versi PPP Djan Faridz yang dikomandoi anggota DPDRI HM Sofwat Hadi sebagai gantinya. memilih H. Muhidin-Gusti Hasan Farid), Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura.

Akibat desakan partai politik H. Sahbirin Noor yang memilih Rudy Resnawan yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebagai pendamping, otomatis membuat kekuasaan Golkar berada di tangan Paman Birin. Makanya, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah yang ingin maju lewat Golkar, akhirnya mentok saat mendaftar di akademisi FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, DR Karyono Ibnu Ahmad dengan dukungan dari DPP Partai Golkar versi Agung Laksono. Hingga akhirnya, KPU Kalimantan Selatan memutuskan untuk tidak menampung Partai Golkar dan surat dukungan PPP dinyatakan ganda.

Dari sinilah dimulainya perubahan peta politik di Kalimantan Selatan yang berdampak pada pesta demokrasi berikutnya di tahun 2017, khususnya di Barito Kuala (Batola) dan Hulu Sungai Utara (HSU). Ditetapkan KPU Kalimantan Selatan bahwa H. Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan selaku Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2016-2021 dengan suara mencapai 739.588 atau 41,09 persen, disusul calon independen H Muhidin-Gusti Hasan Farid dengan Suara 725.585 atau 40,31 persen dan Zairullah Azhar-Muhammad Safi yang mengusung PKB, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat hanya 334.712 suara atau 18,6 persen.

Menurut Arief (wartawan Barito Post, wawancara 15 Februari 2017), alasan H. Muhidin tidak mengajukan gugatan dengan hanya diizinkan 1 persen oleh MK di Jakarta adalah karena ada kesepakatan politik bisnis yang mengikat antara H Muhidin

dan H. Isam (pemilik Jhonlin Group) untuk kerjasama angkutan batubara melalui pelabuhan khusus milik H. Muhidin. Tak hanya perjanjian bisnis, kasus pidana yang menjerat H. Muhidin yang ditangani Mabes Polri bisa dibongkar lagi, jika mantan Wali Kota Banjarmasin ini masih nekad mengajukan sengketa Pemilu 2015 ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Sedangkan Kelompok Binuang-sebutan untuk kelompok H. Izai dan H. Ciut yang pernah menjadi mitra politik dan pemodal H. Muhidin dibebaskan, karena keterikatan H. Muhidin dengan Kelompok Jhonlin. Tak heran, jika kelompok H. Izai dan H. Ciut yang sebelumnya menentang H. Muhidin, melakukan hijrah dari Binuang ke Banjarmasin, yang saat itu memimpin DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Kalimantan Selatan, memicu masalah bisnis dan pertemanan yang tidak adil. hubungan.

Dari informasi tersebut Arief menyebut jika H Ciut bisa mengumpulkan uang yang telah digunakan H. Muhidin untuk dana kampanye dan uang, yang kemudian digantikan oleh H. Isam sebagai kompensasi politik karena tidak menggugat hasil Pilkada Kalsel 2015 kepada DPR. Mahkamah Konstitusi. Keterikatan H. Muhidin dengan H Isam ini dibuktikan pada acara Pesta Amanat Nasional (PAN) pada Selasa (15/3/2016), di G'Sign Hotel Banjarmasin yang merupakan salah satu hotel mewah di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. , yang informasinya segala biayanya ditanggung H. Isam. Termasuk, private jet pick up Jhonlin Group hingga mobil mewah yang diberikan kepada Ketua DPP PAN, Zulkifli Halim.

Untuk memperkuat pengaruh Jhonlin Group, H. Isam diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPW PAN Kalsel, selain itu pegawai Jhonlin Group, Zaiful Aswad ditempatkan sebagai Bendara DPW PAN Kalsel. Otomatis PAN masuk dari jaringan kekuasaan Jhonlin Group di bawah kendali H. Isam. Lalu bagaimana dengan Golkar? Meski pernah merebut Gusti Iskandar

Sukma Alamsyah usai 'kudeta' Hasnuryadi Sulaiman selaku Ketua Umum DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, ternyata nama H. Sahbirin Noor seorang Gubernur Kalimantan Selatan menjadi pilihan utama. Gusti Iskandar yang juga pengurus DPP Partai Golkar akhirnya tersingkir dalam Rapat Umum Daerah Luar Biasa (Musdalub) Golkar Kalimantan Selatan yang digelar di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta pada 31 Maret 2017.

Semua itu tak lepas dari peran politisi yang tersingkir saat Gusti Iskandar Sukma Alamsyah memimpin Golkar, seperti Murhan Effendie (Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Selatan dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan), H. Supian H. K (pengusaha yang dikenal dekat dengan H. Sahbirin Noor), Noor Aidi (mantan Bupati Tabalong dan staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan), dan tentunya dukungan dari Setya Novanto (Ketua DPP Partai Golkar) bukan rahasia umum. ke jaringan bisnis dan politik Jhonlin Group.

Karenanya, kemitraan politik yang dimainkan Bupati Barito Kuala (Batola) Hasanuddin Murad untuk memuluskan istrinya, Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman dan keponakannya, Rahmadian Noor sebagai calon Bupati Batola periode 2017-2022, tidak diganggu oleh gonjing politik di tubuh Partai Golkar. Kesepakatan politik Hasanuddin Murad dengan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah yang sama-sama berpolitik Golkar dan Golkar bersama mantan anggota DPR, sebenarnya bisa terbangun ketika Paman Birin memimpin Golkar. Lalu bagaimana dengan Zairullah Azhar?

Pasca kekalahan Pilkada Kalsel 2017, Ketua DPW PKB memang lebih berkonsentrasi pada dunia pendidikan dengan banyak memiliki yayasan pendidikan yang membawahi STIENAS Banjarmasin, AKPARNAS, STIMIK Banjarmasin, AKBID Kalimantan dan Bunga lainnya. Meski demikian, Zairullah Azhar tetap konsisten memilih jalur di luar kekuasaan Grup Jhonlin yang telah mengakar di Golkar, PPP, PAN, PKS, dan PDI Perjuangan selama Pilkada Batola

2017. Versi Zairullah Azhar adalah kekuatan yang harus diimbangi di tengah dominasi oligarki pengusaha pertambangan yang telah menyentuh garis kehidupan politik Kalimantan Selatan.

Zairullah Azhar selalu menjaga hubungan baik dengan Guntur Prawira, seorang pengusaha media massa (pemilik harian Barito Pos) dan kontraktor yang juga Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kalimantan Selatan, pasca Pilkada 2015 dan dilanjutkan Pilkada 2017 di Batola dan Hulu Sungai Utara HSU). Hal ini dibuktikan dengan pengangkatan H. Jahrian Noor langsung dari hasil lobi antara Zairullah Azhar dan Guntur Prawira selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Barito Kuala (Batola), tanpa harus melalui mekanisme musyawarah daerah atau sejenisnya.

Sedangkan pasca Pemilu 2015, H. Muhidin yang terikat kontrak politik dan bisnis dengan H. Isam, harus patuh dan menjalankannya. Hal tersebut diakui Wakil Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Djumadri Masrun (wawancara Jumat 12 Agustus 2016) bahwa seluruh pedoman partai di bawah kepemimpinan H. Muhidin harus dikonsultasikan dengan H. Isam. Saat menentukan antara mengusung Hasan Ismail (Ketua KNPI Kalsel dan Bupati Gunung Makmur, Kabupaten Tanah Laut) dengan H. Bahrian Noor (Wakil Ketua DPC PKB Tanah Bumbu yang merupakan adik dari H. Jahrian Noor, pengusaha tambang batubara). Mengingat H. Muhidin karena di belakang Hasan Ismail terdapat Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah dan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming yang juga Ketua DPD Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kalimantan Selatan. Ismail, Mardani H. Maming, dan Bambang Alamsyah pertama kali mendatangi H. Adriansyah (mantan anggota DPR dari FPDIP yang terjerat kasus suap dalam Kongres PDIP di Bali) di Lapasa Suka Miskin, Jawa Barat. Alasan yang memunculkan Hasan Ismail adalah karena Jhonlin Group menghadirkan secara politis Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor yang pernah melakukan trial and error, dengan mencantumkan

nama belakangnya, H. Ahmad Subakti kembali menggunakan ikon serupa, Paman Nanang sebelum tahapan pendaftaran calon Bupati Batola Periode 2017-2022. Ternyata, respon masyarakat terhadap Paman Nanang yang hanya seorang guru SMP di Marabahan kurang kuat secara finansial untuk mendukung Paman Birin saat Pilkada Kalsel 2015.

Tak heran, jika akhirnya Koalisi Hebat yang dilakukan Paman Birin dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2015 ditiru Hasan Ismail dengan pola yang sama berencana memecah suara Golkar, dengan menggandeng Fahrin Nizar (anggota Batola dari Golkar pun muncul. Jadi, secara garis besar, Grup Jhonlin tidak banyak bermain di Batola dengan jaringan oligarkisnya, justru Grup Binuang yang dipimpin oleh H. Izai dan H. Ciut yang menjadi lawan H. Isam dalam percaturan politik di Kalimantan Selatan. , juga diperankan di belakang layar H. Bahrian Noor-H. Suwandi. Oleh karena itu, Grup Binuang memiliki kepentingan bisnis pelabuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta tambang pasir yang ada di pesisir Sungai Barito, dekat Area Jembatan Barito.

Meski tidak terlalu kentara, jaringan Grup Binuang yang menjadi musuh politik Grup Hasnur juga mengincar perkebunan sawit di Batola. Aktualisasi politik yang dimainkan oleh H. Izai dan H. Ciut di Batola, terlihat jelas dari gerakan yang dimainkan oleh anggota DPR dari Partai Golkar, Bambang Heri Purnama dalam setiap reses maupun turun ke masyarakat dalam menyerap aspirasi, mempromosikan H. Bahrian Noor. Sedangkan Zairullah Azhar juga melakoni hal serupa, dengan pola dari masjid ke masjid, atau satu pengajian ke pengajian lainnya.

Nah, para pelaku politik di Kalimantan Selatan sudah terpecah menjadi dua kekuatan besar yakni H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin, Mardani H. Maming yang menjadi wakil Jhonlin Group dengan 'grand master'-nya, H. Isam di belakang kekuasaan

Hasan. Ismail-Fahrin Nizar. Kemudian, perlawanan politik yang dihadirkan Zairullah Azhar-Guntur Prawira dan Grup Binuang - meski tidak terlalu menonjol - dihadirkan untuk kemenangan H. Bahrian Noor-H. Suwandi dalam Pilkada 2017. Sementara itu, Hasanuddin Murad (Bupati Batola) dengan jaringan birokrasi dan etnis Dayak Bakumpai plus Banjar Pahuluan, juga berperan untuk memenangkan Noormiliyani Aberani Sulaiman-Rahmadian Noor.

Pemilihan Kepala Lokal Kabupaten Barito Kuala: Arena Pengaruh Politik Pelaku Lokal

Unggul Noormiliyani-Rahmadian Noor dengan suara 48,11 persen itu berhasil mengungguli saingannya di Pilkada yakni Hasan Ismail-Fahrin Nizar (34,61 persen) dan Bahrian Noor-Suwandi (17,28 persen). Bupati Noormiliyani terpilih berpasangan dengan Rahmadian Noor merupakan istri dari Hasanuddin Murad yang sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Batola. Sedangkan Ramadian Noor sebagai Wakil Bupati terpilih tak lain adalah keponakan Hasanuddin Murad. Munculnya Normiliyani-Rahmadian Noor sebagai pemenang pemilihan Barito Kuala telah memungkinkan politik dinasti Hasanuddin Murad dalam kancah politik lokal di Barito Kuala.

Pasangan Normaliyani-Rahmadian Noor dipromosikan oleh Partai Golkar dan Demokrat, pasangan Bahrianoor-Suwandi didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra, sedangkan pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang

Dilihat dari Ketua Umum Partai Politik, pasangan calon pengusung adalah orang-orang berlatar belakang wirausaha, pejabat daerah, atau mantan pejabat daerah. Seperti halnya Partai Golkar sebagai pengusung pasangan Normaliyani-Rahmadian

Noor, salah satu anggota penting Partai Golkar adalah Hasanuddin Murad yang mengusung istrinya sebagai calon Bupati Barito Kuala. PKB dan Partai Gerindra mengusung pasangan Bahrianoor-Suwandi sebagaimana diketahui Ketua PKB Kalsel Zahirullah Azhar eks Bupati Tanah Bumbu dua periode itu memiliki jaringan dengan pengusaha tambang, sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra Kalsel adalah H. Abidin yang selama ini dikenal sebagai pengusaha atau pemilik Pelabuhan Tambang Batubara.

Sementara itu, dukungan parpol bagi pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar, dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan adalah Mardani H. Maming yang masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu dua periode, Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua Kalsel Muhidin (mantan Walikota Banjarmasin, berlatar belakang pengusaha pertambangan), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tokoh sentralnya adalah Rudy Ariffin (mantan Gubernur Kalimantan Selatan), meski secara operasional dijalankan oleh putranya, Anggota Komisi II DPR RI dari FPPP, HM Aditya Mufti Ariffin.

Tiga calon yang bertarung dalam Pilkada Barito Kuala, masing-masing di belakangnya adalah orang-orang atau oligarki dengan latar belakang pengusaha, pejabat daerah, atau mantan penguasa yang memiliki jaringan dengan pengusaha pertambangan. Hasanuddin Murad sebagai Bupati Barito kuala dua periode telah berhasil mengantarkan istrinya sebagai pemenang. Dalam proses sosialisasi atau kampanye masa mobilisasi massa sangat jelas dan struktur masif di semua titik lokasi mulai dari pelosok desa hingga tingkat kecamatan dengan arahan armada angkutan darat dan sungai.

Mobilisasi massa pada saat kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan sulit dilihat oleh calon lain. Partai Golkar yang menguasai jagat politik lokal di Kabupaten Barito Kuala yakin jaringan ormas yang semakin soliter ditambah dukungan dana dari elit Partai

Golkar pemilik jaringan usaha pertambangan menjadi kekuatan yang tak tergerak selama kampanye. Titik. Tak hanya itu, dukungan dana untuk pasangan Normaliyani-Rahmadian Noor datang dari pengusaha lokal (Barito Kuala). Seorang pengusaha lokal yang bergerak di bidang kontraktor ternama bernama H. Inab.

Menurut Pimpinan Suku Bakumpai, Pak Budiman, bahwa H. Inab telah memberikan dana sebesar Rp 5 Miliar untuk pasangan Normaliyani-Rahmadian Noor dalam Pilkada. Maklum, selama ini jaringan proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pasar dan lain-lain dikuasai grup H. Inab dan termasuk Rahmadian Noor dengan latar belakang kontraktor lokal. Pasalnya, di jajaran birokrasi khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batola dan lahan basah dipenuhi orang Hasanuddin Murad.

Sementara pasangan Bahrianoor-Suwandi yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra tak bisa berbuat banyak dalam perjudian politik. Ketua Umum Partai Gerindra Kalsel H. Abidin yang semula diharapkan memberikan dukungan dana ternyata tidak persis seperti yang diharapkan pasangan tersebut. Bahkan menurut informasi yang beredar dan diperkuat oleh sejumlah responden, misalnya aktivis Abdul Sani (LSM) dan organisasi warga transmigran asal Pulau Jawa) menjelaskan bahwa pada saat kampanye terbuka dan publik melamar kehadiran Prabowo Subianti tidak hadir dan tanpa kehadiran. konfirmasi absennya Ketua Partai Gerindra. Senada dengan itu, H. Abidin selaku Ketua Umum Partai Gerindra Kalsel juga tidak hadir pada saat kampanye terbuka tersebut dan sesuai informasi yang ditinggalkan.

Jerman. Menurut Abdus Sani, ada konsesi politik antara pasangan nomor satu, Normaliyani-Rahmadian Noor bahwa H. Abidin tidak perlu aktif untuk memenangkan pasangan kedua Bahrianoor-Suwandi dengan menerima uang kompilasi dua miliar dolar sebagai jaminan. dana diam. Tokoh kunci di balik nominasi

Bahrianoor-Suwandi adalah H. Jahrian Noor.

Sebagai mantan ustadz, H. Jahrian adalah salah satu pengusaha tambang batubara tersukses di Kalimantan Selatan dan juga saudara kandung Bahrianoor. Ternyata, seperti diakui tim sukses Bahrianoor, Annisa menyebut pasangan nomor dua itu kalah karena elit partai pendukungnya hanya setengah hati dan tidak maksimal apalagi memberikan bantuan politik. A. H. Jahrian tidak cukup untuk melawan predator demokrasi yang masing-masing mengandalkan kekuatan uang dalam pemilu.

Pasangan calon Bahrian-Suwandi merugi dan tidak banyak pengusaha yang memberikan dukungan kepada calon sehingga kerugiannya hilang dan masyarakat sudah bercorak politik uang. Mengapa ini terjadi? Oleh karena itu, sejak Kamis (26 Januari 2017), hauling (jalan khusus) PT Talenta Bumi termasuk usaha pertambangan milik H. Jahrian menutup Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jalan Khusus Perkebunan Batubara dan Minyak yang Gabungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan bersama Direktorat Polda Lalu Lintas Kalimantan Selatan, ditambah bantuan dari Korem 101 / Antasari. Hadir pula hauling milik PT Binuang Mitra Bersama (jaringan usaha H. Izai dan H. Ciut) dan Hasnur Group selama 41 hari dengan estimasi kerugian Rp 41 miliar.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ketua Asosiasi Masyarakat Pertambangan (Permata) Rakyat Kalimantan, Syamsul Daulah (wawancara pada Kamis, 26 Januari 2017) bahwa akibat penutupan hauling ke tiga perusahaan lokal milik H. Jahrian, H. Izai dan Hasnur Group adalah kegiatan pengangkutan batubara mulai dari 500 sampai dengan 1.000 Ton per hari oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor yang mengeluarkan surat nomor 551/97, tanggal 23 Januari 2017 kepada Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen. Jenderal Erwin Triwanto untuk

menutupi hauling yang ada karena dianggap melanggar UU No. 3/2012, dan menindaklanjuti surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pelaksana Jalan Nasional. XI Nomor 02.06-Bz / 027, tentang kewajiban pengusaha pertambangan membuat flyover di jalan nasional yang menghubungkan Marabahan-Margasari dengan kawasan pelabuhan khusus batubara di Sungai Puting, Kabupaten Tapin.

Pasangan calon H. Bahrian-Suwandi merugi dan tidak banyak pengusaha yang memberikan dukungan kepada calon sehingga kerugiannya hilang dan masyarakat sudah bercorak politik uang. Mengapa ini terjadi? Oleh karena itu, sejak Kamis (26 Januari 2017), hauling (jalan khusus) PT Talenta Bumi termasuk usaha pertambangan milik H. Jahrian menutup Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jalan Khusus Perkebunan Batubara dan Minyak yang Gabungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan bersama Direktorat Polda Lalu Lintas Kalimantan Selatan, ditambah bantuan dari Korem 101 / Antasari. Hadir pula hauling milik PT Binuang Mitra Bersama (jaringan usaha H. Izai dan H. Ciut) dan Hasnur Group selama 41 hari dengan estimasi kerugian Rp 41 miliar. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ketua Asosiasi Masyarakat Pertambangan (Permata) Rakyat Kalimantan, Syamsul Daulah (wawancara pada Kamis, 26 Januari 2017).

Hal tersebut dikarenakan penutupan hauling kepada tiga perusahaan daerah milik H. Jahrian, H. Izai dan Hasnur Group dalam kegiatan pengangkutan batubara berkisar 500 - 1.000 Ton per hari oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor yang mengeluarkan surat nomor 551/97, tertanggal 23 Januari 2017 kepada Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen. Jenderal Erwin Triwanto untuk menutupi hauling yang ada karena dinilai melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2012, dan menindaklanjuti

surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pelaksana Jalan Nasional XI Nomor 02.06-Bz / 027, tentang kewajiban pengusaha pertambangan membuat jalan layang di kawasan jalan nasional yang menghubungkan Marabahan-Margasari dengan kawasan pelabuhan khusus batubara di Sungai Puting, Kabupaten Tapin.

Senada dengan itu, H. Abidin selaku Ketua Umum Partai Gerindra Kalsel juga tidak hadir saat kampanye terbuka dan menurut informasi berangkat ke Jerman. Menurut Abdus Sani, ada konsesi politik antara pasangan nomor satu Normiliyani-Rahmadian Noor bahwa H Abidin tidak perlu aktif untuk memenangkan pasangan kedua Bahrianoor-Suwandi dengan menerima kompensasi dua miliar dolar sebagai bungkam. dana. Tokoh kunci di balik nominasi Bahrianoor-Suwandi adalah H. Jahrian Noor. Sebagai seorang 'mantan' ustadz, H. Jahrian adalah salah satu pengusaha tambang batubara tersukses di Kalimantan Selatan dan juga sebagai saudara kandung Bahrianoor. Ternyata, seperti diakui tim sukses Bahrianoor, Annisa menyebut pasangan nomor dua itu kalah karena elit partai pendukungnya hanya setengah hati dan tidak maksimal apalagi memberikan bantuan politik. A. H. Jahrian tidak cukup untuk melawan predator demokrasi yang masing-masing mengandalkan kekuatan uang dalam pemilu.

Dari penjelasan Syamsul Daulah menjelaskan pada akhirnya akibat penutupan angkutan maka pasokan dana untuk pasangan H. Bahrian Noor-H Suwandi yang berencana memenangkan calon Bupati Batola itu terbatas, karena sumber uang dari jalan khusus dan pelabuhan khusus. Milik H. Jahrian Noor ditutup aparat Penegak hukum atas permintaan Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor menjadi diblokir jelang hari pemungutan suara pada Rabu, 15 Februari 2017. Diakui pula Aspihani Idris (aktivis Lembaga Bantuan Hukum) melakukan tawar menawar Hasnur

Group semula ingin diarahkan untuk mendukung Hasan Ismail-H. Fahrian Noor melalui salah satu anggotanya, H. Yuni Abdi Nur Sulaiman (Ketua Bakumpai Pusat Kerukunan Keluarga) menjadi lemah. Begitu pula dengan H. Izai dengan Grup Binguangnya juga tak berdaya. Hal ini pula yang membuat kesepakatan politik antara Sahbirin Noor untuk memenangkan kursi Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan pada Musdalub IV DPP Partai Golkar di Jakarta menjadi mulus karena kekuatan modal dan jaringan aparat penegak hukum yang dikuasai oleh H. Isam, pemilik Jhonlin Group.

Dari sinilah kesepakatan politik antara H. Sahbirin Noor dengan Bupati Batola Hasanuddin Murad semakin kuat, dengan tekanan politik dan hukum yang ditunjukkan ketika mampu menekan kekuasaan H. Jahrian Noor dan Binguang, termasuk Kelompok Hasnur yang memiliki akar yang kuat. dengan Partai Golkar. Sementara itu, kehadiran Zahirullah Azhar dan beberapa orang yang didatangkan dari Jakarta, seperti artis dan ustaz, Habaib untuk mendongkrak suara konstituen ternyata juga tidak mampu memberikan perlawanan dalam kontestasi Pilkada. Pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar yang diusung enam Parpol juga tak bisa memenangkan pemilu.

Sebenarnya pasangan ini banyak berharap terhadap Mardani H. Maming selaku Ketua Umum PDIP Kalsel untuk memberikan bantuan dana yang maksimal namun hingga saat pencoblosan belum ada bantuan dana lagi. Bantuan dana hanya didapat selama proses nominasi mendapatkan hibah sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan H. Muhidin selaku Ketua DPW PAN Kalsel tidak maksimal atau sekedar memberikan kendaraan politik tanpa memberikan bantuan dana dalam proses pilkada. Menurut informasi yang beredar justru PAN sebagai pengusung partai mendapatkan dana dari pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar sebesar Rp 600 juta. Begitu pula, Partai Kesejahteraan Sosial

mendapat mahar politik Rp 1,5 miliar setelah pasangan Bahrianoor hanya sanggup menawarkan mahar politik Rp 1,2 miliar.

Dengan demikian, Kabupaten Barito Kuala merupakan kawasan sosial ekonomi politik yang menempati peringkat ke-12 dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan sebagai daerah tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan serta beberapa kabupaten lain yang memiliki potensi tambang batubara. Namun demikian, kabupaten ini sedang mengembangkan ekonomi perkebunan kelapa sawit dan beberapa investor asing terutama dari Tiongkok berinvestasi di perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Barito Kuala merupakan basis pertanian potensial di Kalimantan Selatan. Sekitar 48 persen penduduknya adalah transmigrasi dari Jawa, proyek transmigrasi rezim Orde Baru di awal 1980-an.

Kabupaten Barito Kuala bahkan pernah dijadikan pilot project transmigrasi nasional oleh pemerintah pusat. Pada Pemilu 2017, pasangan Bahrianoor menggandeng Suwandi sebagai pasangan Wakil Bupati untuk menampung komunitas etnis transmigrasi Jawa, namun Pemilu di Barito Kuala isu identitas etnis tidak memberikan pengaruh yang berarti dan fakta terlambat hilang. Hal ini juga dirasakan beberapa figur seperti mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, H. Paujan Husaini yang mengaku mendapat dukungan dari warga Transmigran Jawa dan etnis Banjar Hulu Sungai, ditutup akibat permainan para aktor politik di Kalimantan Selatan. yang bercokol dan bercokol serta terjaring oleh kepentingan yang sama Jaringan bisnis dan politik.

Pemilu Barito Kuala sebenarnya adalah pertarungan para oligarki untuk menguasai wilayah politik dan ekonomi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun kawasan ini tidak memiliki tambang batubara namun wilayah ini merupakan tempat lalu lintas tongkang batubara yang melintasi Sungai Barito yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sebut

saja misalnya, Sungai Barito sumber pendapatan ekonomi dari penyeberangan tongkang batu bara sewaktu-waktu namun tidak pernah jelas berapa pendapatan yang dihasilkan dari tongkang yang melewati Arus Sungai Barito dari sektor royalti atau sektor pendapatan lainnya. Saat dikonfirmasi dari sejumlah pejabat daerah tentang royalti atau kekhawatiran lain dari kegiatan ekonomi Sungai Barito, hampir semuanya diam dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas.

Dalam proses pemilihan, beredar isu-isu negatif di kalangan masyarakat bahwa Kecamatan Batola Hasanuddin Murad menerima dana dari perusahaan tambang nasional PT Adaro Indonesia milik Boy Tohir cs group, perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Tabalong dan Balangan, serta beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan pengangkutan dari produksi tambang ini melintasi Aliran Sungai Barito. Karenanya, dalam proses pemilihan, Bupati Hasanuddin Murad mendapat dana royalti sebesar Rp 15 miliar. Di tengah persoalan miring itu, Bupati mengumpulkan Kepala Desa Kecamatan Barito Kuala untuk mengklarifikasi soal Rp 15 miliar.

Di Mana Posisi H. Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan) dan H. Andi Syamsuddin dalam Pemilu Barito Kuala?

Awalnya H. Sahbirin Noor memberikan dukungan kepada pasangan calon Hasan Ismail-Fahrin Nizar sebelum Sahbirin Noor terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar Kalimantan Selatan. Seiring berjalannya waktu di pemilu, tampaknya ada isyarat dari Pimpinan Partai Golkar Pusat untuk tutup mulut. Artinya, diam saja agar tidak pro aktif atau terlibat langsung mendukung pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar. Punggung kucing pendukung pasangan nomor satu Normaliyani-Rahmadian Noor yang diusung Partai Golkar H. Sahbirin Noor yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar Kalimantan Selatan,

harus mendukung dan memenangkan pasangan nomor satu Hj. Noormiliyani AS-Rahmadian Noor.

Situasi politik ini sangat merugikan pasangan politik nomor tiga, Hasan Ismail-Fahrin Nizar yang berharap H. Sahbirin Noor mendukung kemenangan Pilkada. Pada skenario masa depan, telah beredar kalkulasi politik dimana pada periode selanjutnya, H. Sahbirin Noor akan tampil kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan untuk kedua kalinya dengan menggandeng Mardani H. Maming sebagai calon Wakil Gubernur dimana Mardani H. Maming saat ini menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu dan Ketua PDIP Kalimantan Selatan. Pilkada Barito Kuala telah menjadi ajang kalkulasi politik para elit politik lokal untuk mengukur kekuasaan, loyalitas, dan sekaligus membangun konsesi politik para aktor lokal atau oligarki lokal.

H. Syamsuddin atau yang dikenal H. Isam dalam pemilihan Barito Kuala juga nyaris tak terdengar. Dalam kasus seperti biasa di beberapa Pilkada di Kalsel selalu tampil sebagai pendukung atau dana pendukung atau menetapkan kalkulasi politik bagi calon yang didukung. Seperti diketahui, H. Isam saat ini sebagai Penasehat Dewan PAN Kalsel dan Ketua DPW PAN Kalsel adalah mantan Wali Kota Banjarmasin dan mantan rival politik H. Sahbirin Noor dalam Pilgub Kalsel. H Isam adalah keponakan H. Sahbirin Noor sebagai pendukung utama dana politik Pilgub Kalsel sejak 2015.

Pilkada Barito Kuala ibarat perang proxy para aktor lokal untuk menguasai wilayah politik dan ekonomi. Untuk desain politik ke depan para aktornya selalu berusaha untuk mempertahankan suatu wilayah dengan menjadikan penguasa di daerah melalui garis dukungan Partai Politik. Dengan menempatkan orang-orang dari partai yang dipimpin politik maka akan lebih mudah untuk membangun konsesi politik dan ekonomi. Keterlibatan pelaku tambang di balik kapitalisasi Pilkada, sebagai perantara politik

atau pemodal pendukung, dan strategi membangun relasi kuasa atau patronase dengan calon penguasa daerah.

Kapitalisasi Pilkada sebagai proses demokrasi dalam lanskap politik lokal di Kalimantan Selatan, khususnya di Barito Kuala, isu pengelolaan sumber daya alam selalu mewarnai pemasaran politik di antara para pelaku perebutan kekuasaan. Fenomena keterlibatan pengusaha pertambangan di balik kapitalisasi Pilkada menjadi ajang persekongkolan dan patronase ekonomi. Sebagian besar penguasa lokal dipilih dalam pemilihan di belakang pengusaha pertambangan atau penguasa daerah itu didukung oleh pengusaha pertambangan dan didukung oleh dana dari operator tambang yang memiliki koneksi bisnis tambang.

Inilah fakta yang dirancang oleh kelompok kapitalis lokal, bahkan tidak menutup kemungkinan juga mendapat dukungan dana dari kapitalis di Jakarta. Oleh karena itu, kapitalisasi dan pragmatisme politik telah membawa Warga ke dalam permainan politik (politik uang) atau jual beli suara (vote buying) yang dimainkan oleh para aktor dalam Pilkada untuk mempengaruhi masyarakat. Tak heran jika Pilkada melahirkan penguasa lokal berwatak oligarki Pemangsa di tengah isu demokratisasi (Didi Gunawan, Wartawan, Wawancara, 6 Peberuari di Banjarmasin, 2017).

“Arena pemilu menjadi pilihan rasional para pelaku lokal sebagai aktualisasi jaringan bisnis dan politik. Implikasi pascapemilu adalah adanya monopoli penguasaan tambang oleh para pengusaha sebagai kroni pengusaha lokal, seperti dijelaskan oleh Muhammad Hasan (58 tahun, Mantan Ketua KNPI Kalimantan Selatan, 5 wawancara Peberuari di Barito Kuala).

Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Effendi (60 tahun) dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, bahwa: “Kapitalisasi dan pragmatisme

politik dalam proses demokrasi pasca Orde Baru, keterlibatan sejumlah Pengusaha sebagai perseorangan dana sebagai hal yang sulit dihindari, karena antara pengusaha dan calon penguasa sama-sama memiliki kepentingan. Fakta yang terjadi selama ini, di mana persoalan ranjau di balik Pilkada selalu mengemuka sebagai sebuah lanskap politik realitas yang dalam di Kalimantan Selatan. Inilah jaringan bisnis dan politik yang melahirkan konspirasi dan patronase yang terbangun dalam relasi kuasa antar aktor lokal ", (Wawancara, Desember 2017 di Banjarmasin).

Relasi kuasa tersebut akan melahirkan kartel bisnis yang bersifat predator, dimana sumber ekonomi lokal hanya berada pada kelompok oligarki predator tersebut ". "Tambang telah menjadi bagian dari arena perebutan kepentingan ekonomi dan politik di kalangan aktor lokal. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kancah politik di Kalimantan Selatan dikuasai oleh kekuatan Kapital atau politisi yang didominasi dengan latar belakang kewirausahaan tambang. Di tengah kapitalisasi dan pragmatisme politik, para politisi yang berlatar belakang kewirausahaan atau pemilik modal, akan memiliki peluang besar untuk memenangkan perebutan kekuasaan politik. melalui konsesi politik dan transaksional. Tak heran jika sumber daya tambang menjadi sandera dan didominasi oligarki lokal sebagai instrumen Konspirasi Kepentingan ", ungkap pengamat politik lokal Setia Budi (Wawancara, 11 Peberuari 2017 di Banjarmasin).

Penutup

Sejak meninggalnya salah satu tokoh politik dan bisnis sentral di Kalimantan Selatan, H. Leman, otomatis hanya ada dua kekuatan yang mempengaruhi peta politik di Kalimantan Selatan. Artinya, kekuatan finansial dan dukungan pemerintah yang kini dikuasai oleh H. Isam (Jhonlin Group), meski di satu sisi harus ditentang dengan gerakan diam atau terang-terangan

dari Binuang Group dengan pemeran utamanya, H. Izai dan H. Ciut. Namun, ketika H. Isam mampu meraup sarana politik dan pemerintahan yang dibuktikan dengan penguasaan Pemprov Kalimantan Selatan dipegang oleh H. Sahbirin Noor, termasuk jaringan parpol seperti PDI Perjuangan, PAN, Partai Golkar, PKS, dan Partai Hanura dan orang lain. H. Isam telah menjelma dan mengambil posisi yang ditinggalkan oleh H. Leman, setelah kematiannya.

Dengan posisi tersebut, H. Isam juga telah membangun jaringan politik yang kuat dan berpengaruh di hampir semua partai politik besar. Meski Rudy Ariffin, mantan Gubernur Kalimantan Selatan, mampu mengontrol Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun intinya debt service atau politik untuk kesuksesan sang anak, HM Aditya Mufti Ariffin saat Pemilu Legislatif 2014. Hal ini semakin menandakan dominasi Pelaku utama jaringan bisnis dan politik di Kalimantan Selatan masih dipegang oleh H. Isam. Sedangkan konsentrasi H. Izai dan H. Ciut hanya berada di tingkat lokal khususnya Kabupaten Tapin yang berada di depan suksesi tahun 2018, setelah didesak oleh Jhonlin Group dengan jaringan kekuasaan dan hukum yang didukung oleh Polisi dan Militer. yang terjadi pada Pilkada Batola 2017 telah menunjukkan bahwa kekuatan keuangan, bisnis dan jaringan politik termasuk aparat penegak hukum yang dikuasai oleh H. Isam dengan tokoh yang tampil ke publik, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor menjadi aktor penentu arah politik di Kalimantan Selatan. Meski tidak tampil di depan umum, tangan H. Isam tetap mencengkeram kuat dalam politik dan bisnis di Kalimantan Selatan. Entah nanti pada Pilkada 2018 yang akan berlangsung di empat kecamatan yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Meski begitu, dari empat daerah yang akan menggelar Pilkada Bupati pada 2018, Kabupaten Tanah Laut bakal menjadi pertarungan seru, dan pola yang diterapkan pada Pilkada 2017 bisa terulang kembali.[]

Daftar Pustaka

- Allan, N. W. (2012). *Diversity, Patronage and Parties and Party System Change in Indonesia*. (PhD) dissertation, University of British Columbia.
- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Social networks and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies* 46 (4): 545-570.
- Aspinall and As'ad (2015). The Patronage Patchwork: Village Brokerage Networks and the Power of the State in an Indonesian Election. *Bijdragen Tot De Taal, Land-EN Volkenkunde* 171 (165-195).
- Aspinall and As'ad (2016). Understanding Family Politics: Success and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia. *South East Asia Research*, 1-16, SAGE
- Choi, Nankyung (2014). Local Politics Elites in Indonesia: Risers and Holdovers. *Sojourn Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 29-2:364-407.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Hicken, Allen (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science* 14:289-310.
- Hidayat, S. (2007). Shadow State? Business and Politics in the Province of Banten, In Schulte Nordholt H and Van Klinken G (eds) *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden; KITLV Press, pp, 203-224.
- Hutchcroft, P. D. (2013). *Linking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism in Japan, Thailand, and the Philippines*; in: D.A. Brun and I. Diamond (eds), *Clientelism, Social Policies, and the Quality of Democracy*, pp. 174-2013 Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Stokes, Susan C., Thad Dunning, Marcelo Nazareno, and Valeria Brusco (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Susanto, (2007) *Ruler, Entrepreneur and Local Government Implementation Post Regional Head Election: Case of South Kalimantan Province*; In: S. Hidayat (ed.), *Business and Politics at the Local Level: Entrepreneur, Ruler and Government Administration Post Post Election*, pp. 183-233. Jakarta: Indonesian Institute of Sciences.

Muhammad Uhaib As'ad
Prof Dr Azizah Ahmad

Saat Eksploitasi Kebijakan Pertambangan sebagai Bencana Bagi Masyarakat Lokal (Bukti Empiris dari Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia)

INDONESIA dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam khususnya sumber daya pertambangan batubara adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah dalam menggerakkan perekonomian pembangunan, meskipun belum mencerminkan dan mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara konstitusional, sumber daya alam dikuasai dan dikelola oleh negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan semua orang. Hal ini sesuai dengan konstitusi negara, bahwa negara harus hadir untuk mengelola kekayaan alam yang kaya ini secara arif dan adil tidak hanya untuk diperhatikan oleh segelintir orang atau kelompok yang dekat dengan penguasa tetapi untuk kepentingan umum. Dunia industri pertambangan merupakan dunia yang penuh dengan konflik, intimidasi, pe-

langgaran hak asasi manusia, dan kemiskinan sosial ekonomi terhadap masyarakat lokal, terutama bagi masyarakat yang tinggal di lokasi pertambangan sebagai realitas yang tak terhindarkan dalam dunia industri ekstraktif di era ekonomi global. Industri ekstraktif dunia merupakan kegiatan ekonomi yang seringkali menimbulkan permasalahan dan konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang yang berujung pada penderitaan dan kesedihan.

Industri pertambangan merupakan logika yang mengejar akumulasi keuntungan karena seringkali tidak memperhatikan kepentingan orang lain atau masyarakat sekitar yang berada di wilayah pertambangan. Sedangkan negara seringkali absen atau berpihak pada kepentingan rakyat dan lebih banyak membela kepentingan perusahaan dengan sejumlah kebijakan kebijakan, perizinan, dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Sejumlah fakta empiris menunjukkan bahwa di beberapa negara kaya sumber daya alam tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dibayarkan kepada warganya, seperti halnya di Indonesia yang tidak terjadi konflik sosial dan intimidasi antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan. Perilaku rakus predator tambang yang tidak terkendali telah merusak struktur lingkungan alam dengan segala dampak lain yang ditimbulkan tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat lokal yang tinggal di wilayah pertambangan.

Fakta ini terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, dimana masyarakat lokalnya sudah hidu pturun-temurun secara turun-temurun. Kehadiran industri pertambangan telah memporak-porandakan kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Mereka tidak berdaya melawan rezim pertambangan yang didukung oleh aparat keamanan seperti polisi dan tentara yang selalu mengamankan aktivitas pertambangan. Desa mereka gundul karena hutan dan lingkungan digusur oleh pengoperasian

mesin pertambangan. Fenomena ini terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan sejak industri pertambangan beroperasi pada tahun 1980 hingga saat ini. Oleh karena itu, rasa tidak mampu dan tertindas sering terjadi dan berujung pada konflik sosial antara masyarakat lokal dengan perusahaan (Luthfi Fatah, 2007). Sayangnya, dalam beberapa kasus konflik sosial di beberapa wilayah pertambangan seperti yang dijelaskan oleh Tadjoeudin (2007) dalam karyanya, *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development*, negara atau pemerintah daerah seringkali lebih berpihak pada pemerintah daerah, korporat daripada membela kepentingan komunitas lokal. Akumulasi kolektif yang terstruktur oleh rasa ketidakadilan seringkali menimbulkan konflik dan kekerasan antara masyarakat lokal dengan perusahaan

Kajian terhadap negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak memiliki relevansi yang signifikan dengan kesejahteraan sosial ekonomi warganya sebagian besar telah dilakukan oleh sebagian ahli melihat kutukan sumber daya alam disebabkan oleh perilaku pencarian rente yang meningkatkan praktik korupsi yang pada akhirnya menurunkan tingkat ekonomi, pertumbuhan (Bardhan, 1997), Di satu sisi, terdapat bukti dampak marjinal negatif dari sumber daya alam terhadap kinerja ekonomi, Sachs dan Warner (2001). Bukti empiris baru-baru ini dengan demikian mulai memperhitungkan heterogenitas koefisien untuk menentukan apakah ada kondisi di mana kutukan sumber daya dapat dihindari. Dalam karyanya (Sachs dan Warner (2001) memberikan bukti dampak negatif sumber daya alam terhadap pertumbuhan dan tidak menemukan dukungan untuk gagasan bahwa fitur geografis atau iklim menjelaskan kutukan sumber daya (Andrew, 2007).

Elinor Ostrom (1990) adalah salah satu ahli yang dinobatkan sebagai salah satu peraih Nobel bidang ekonomi. Keberhasilan

Ostrom dalam memenangkan hadiah Nobel terkait erat dengan masalah pengelolaan sumber daya bersama yang telah ia kembangkan dan kembangkan dengan cermat. Intinya, Ostrom menekankan bahwa kepemilikan kolektif tidak boleh berakhir dengan tragedi seperti yang digambarkan oleh Hardin bahwa ketika suatu sumber daya tidak diambil alih oleh pemerintah atau dikuasai oleh pemerintah maka dapat mengakibatkan rusaknya sumber daya tersebut atau tragedi tersebut. umum, Hardin (1968). Ostrom berpendapat bahwa komunitas yang memanfaatkan sumber daya dari keberagaman dapat setuju untuk berbaur dengan baik. Mereka dapat membangun pelayanan, mengawasi, dan memberi sanksi satu sama lain atas pencairan dana oleh sesama anggota. Dengan demikian, solusi atas masalah tragedi kebersamaan tersebut belum tentu privatisasi (dalam arti individu atau wirausaha) atau penerapan sistem perpajakan negara. Manfaat tambahan yang memanfaatkan sumber daya bersama-sama dapat diandalkan dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan untuk mengelola sumber daya tersebut. Ini biasanya disebut manajemen sumber daya berbasis komunitas atau manajemen sumber daya komunitas.

Perspektif di atas, membangun argumen utama bahwa dalam era desentralisasi pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto, pengelolaan sumber daya alam saat ini semua kebijakan dan peraturan tergantung pada kewenangan pemerintah daerah. Ketika rezim Soehato, kebijakan sumber daya alam sangat dikuasai oleh para kroni bisnis dan keluarga Soeharto. Begitu pula di era desentralisasi saat ini, bahwa kebijakan sumber daya alam juga banyak dipengaruhi oleh kroni-kroni bisnis lokal sebagai patron-bisnis dan klien politik sebagai bentuk reward politik akibat proses pilkada.

Dalam era desentralisasi kebijakan sumber daya alam dikendalikan oleh peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Desentralisasi pada awalnya dianggap mem-

berikan harapan atau harapan kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kualitas sumber daya manusia, terutama bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam. Namun kenyataannya tidak demikian. Sayangnya, dibalik isu desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadikan arena penguasa daerah, pelaku lokal dan kelompok kepentingan perampasan sumber daya alam untuk membangun jaringan persekongkolan, korupsi, mafia pertambangan melalui kebijakan regulasi, seperti pemberian izin usaha pertambangan kepada pengusaha pertambangan atau perantara menambang (As'ad, 2015, 2017).

Sejak akhir 1998, Indonesia telah mengalami proses desentralisasi yang cepat dan luas, kewenangan pengaturan telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan kewenangan ini telah terjadi di seluruh segmen ekonomi negara dan telah secara tajam mendefinisikan kembali peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah di setiap tingkat struktur administrasi negara. Dengan lokus pengambilan keputusan yang bergeser secara tegas dari pemerintah nasional, proses desentralisasi yang sedang berlangsung di Indonesia merupakan terobosan dramatis dari sistem pemerintahan yang sangat tersentralisasi yang menjadi ciri rezim Orde Baru Suharto selama periode 1966-1998. Secara signifikan, proses desentralisasi didorong oleh permintaan pemerintah provinsi dan kabupaten yang yurisdiksinya kaya akan kayu, minyak bumi, dan sumber daya alam lainnya. Pejabat dari daerah kaya sumber daya telah lama mengeluh bahwa sebagian besar manfaat dari aset ini telah mengalir dari daerah mereka ke pemerintah pusat dan ke perusahaan sektor swasta yang terkait erat dengan para pembuat keputusan di Jakarta.

Di banyak wilayah di Indonesia, pejabat provinsi dan kabupaten yang bertindak dalam semangat desentralisasi telah

melakukan reformasi yang melampaui kewenangan yang diberikan kepada mereka di bawah undang-undang dan peraturan desentralisasi pemerintah nasional. Memang, proses desentralisasi formal telah didorong, pada tingkat yang signifikan, bukan oleh keputusan kebijakan yang dibuat di tingkat nasional, melainkan oleh keputusan yang dibuat oleh aktor di tingkat provinsi dan kabupaten. Proses ini sering kali bersifat ad hoc, dengan pembuat kebijakan nasional sering kali harus bereaksi terhadap perubahan cepat yang terjadi di provinsi dan kabupaten. Jauh dari upaya reorganisasi birokrasi yang terencana dan terkelola dengan baik, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwarnai dengan pergulatan yang intens di antara berbagai tingkat pemerintahan, yang masing-masing mewakili serangkaian kepentingan politik dan ekonomi yang saling bersaing. Dengan cara ini, otonomi daerah telah melampaui desentralisasi formal kewenangan administratif dan pengaturan; dalam praktiknya, ini juga melibatkan devolusi kekuasaan yang signifikan, jika sebagian besar informal dan tidak direncanakan, dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten / kota (McCarthy, 2001).

Logika yang mendasari desentralisasi adalah bahwa lembaga-lembaga lokal yang demokratis (atau bertanggung jawab secara lokal) dapat lebih memahami dan lebih mungkin untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi lokal karena mereka memiliki akses yang lebih baik ke informasi karena kedekatannya dan lebih mudah dimintai pertanggungjawaban kepada penduduk lokal. . Akuntabilitas ke bawah dari otoritas lokal - akuntabilitas kepada penduduk lokal - adalah mekanisme sentral dalam rumus ini. Singkatnya, desentralisasi yang efektif ditentukan oleh proses lokal yang inklusif di bawah otoritas lokal yang diberdayakan dengan keputusan berdasarkan kebijaksanaan atas sumber daya yang relevan dengan masyarakat lokal. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat yang dilembagakan.

Perspektif Teoritis

Kebijakan desentralisasi adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sipil lokal dalam memantau dan menekan pemerintah daerah. Namun, apa yang terjadi ketika kategori analitis yang diasumsikan oleh peralihan ke masyarakat sipil dan di mana prospek keberhasilan desentralisasi tidak ada? Menurut McCarthy dalam karyanya *Local Voice in Shifting Modes of Decentralized Resource Control in Central Kalimantan, Indonesia* (2007), bagaimana desentralisasi dan resentralisasi berikutnya mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan publik atas alam di domain lokal di Kalimantan Tengah.

Desentralisasi di Indonesia melibatkan perebutan sumber daya yang menunjukkan arah tertentu dari perubahan politik-hukum. Secara umum dengan bidang-bidang lain yang tunduk pada reformasi desentralisasi, para elit tidak diragukan lagi mendapat manfaat yang tidak proporsional selama perjuangan ini. Namun, daripada melihat ini sebagai kasus lain dari penangkapan elit bahwa perubahan ini dapat lebih mudah dipahami dalam istilah ayunan antara dua mode kontrol sumber daya yang saling terkait dan bersaing. Sebelum desentralisasi, moda pertukaran dan akomodasi lokal atau desentralisasi sudah mapan tetapi kurang menonjol. Selama musim tinggi otonomi daerah, moda-moda ini menjadi lebih otonom dari moda kontrol sumber daya terpusat yang sebelumnya dominan.

Sistem pemerintahan Orde Baru akhir yang beroperasi sebelum otonomi daerah telah dianalisis dalam kaitannya dengan jaringan kekuasaan dan kepentingan yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal yang sebagian besar dibiayai dengan pendapatan di luar hukum, termasuk yang berasal dari sektor perkebunan, kegiatan dan uang sewa jika memungkinkan, baik untuk memperkaya diri sendiri, untuk memerintahkan kesetiaan orang lain baik di dalam maupun di luar perintah kekuasaan,

dan / atau untuk menopang kepentingan politik lembaga di mana mereka berada. Agar masyarakat lokal mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara alih-alih tetap menjadi subjek yang bergantung, perwakilan lokal mereka memerlukan domain kekuasaan dan hak diskresioner yang aman. Domain hak aman ini harus ditetapkan dalam hukum dan dilindungi melalui representasi dan bantuan (McCarthy, 2007)

Beberapa isu yang muncul terkait tiga elemen dasar desentralisasi —akuntabilitas, kewenangan diskresioner, dan keamanan— serta reformasi kunci lainnya yang dapat membantu para aktivis dan pembuat kebijakan memunculkan aspek positif desentralisasi yang melibatkan sumber daya alam sambil meminimalkan efek negatif. Perundang-undangan dan pelaksanaan desentralisasi adalah langkah pertama. Tetapi bahkan ketika desentralisasi yang aman telah dilaksanakan, dukungan dan langkah-langkah pendamping dari pemerintah pusat dan lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan, bahwa keadilan tidak dikompromikan, dan bahwa perundang-undangan serta pelaksanaan tidak bertentangan satu sama lain.

Beberapa dari upaya ini termasuk standar lingkungan minimum dan pengentasan kemiskinan, serta langkah-langkah pendamping untuk pendidikan kewarganegaraan dan mediasi konflik. Pemerintah pusat harus memainkan peran kunci dalam memajukan reformasi yang diperlukan untuk mencapai desentralisasi yang efektif. Dalam praktiknya, titik akhir reformasi desentralisasi tidak pernah tercapai, karena reformasi memerlukan pergulatan politik yang berkelanjutan antara kepentingan lokal dan pusat. Kementerian pusat menargetkan dan mengalokasikan kekuasaan ke berbagai lembaga lokal atas nama desentralisasi. melayani kebutuhan lokal dengan lebih baik (Robot, 1998).

Setelah menjelaskan secara singkat politik desentralisasi bahwa kebijakan tersebut semakin memberikan ruang dan peluang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam. Sehingga disisi lain pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dilihat dalam konteks mengejar keuntungan ekonomi saja. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Selatan, sumber daya alam khususnya industri pertambangan tidak terlepas dari tumbuhnya kepentingan politik, terutama terkait isu pemilihan kepala daerah atau pesta demokrasi. Aktor atau predator pertambangan memainkan masalah tambang dalam konteks kepentingan politik untuk merebut kekuasaan lokal melalui politik transaksional antara aktor politik lokal dan predator pertambangan. Persoalan pertambangan memasuki arena permainan politik di mana banyak industri pertambangan menjanjikan sumber pendapatan ekonomi untuk membiayai kegiatan politik, terutama pada saat pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pembangunan ekonomi cenderung menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa melakukan tindakan nyata dalam melakukan konservasi bahan baku tersebut. Eksploitasi yang tidak terkendali ini telah mengaburkan lingkungan dan pemiskinan tidak disadari oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan dan memiliki akses ke sumber daya alam tersebut. Rezim Kepemilikan Bersama di sini haruslah semua sumber daya alam yang digunakan oleh publik dan open source di mana setiap orang berhak menggunakannya untuk menjamin kelangsungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan. Ini sering kali bersifat terbuka, di mana setiap orang bebas untuk menggunakannya atau akses terbuka di mana alam tidak ada dan

seolah-olah tidak dapat habis. Akibat keterbukaan akses tersebut, setiap individu yang memanfaatkan sumber daya tersebut cenderung mengabdikan dirinya semaksimal mungkin terlepas dari keberlanjutannya. Di sisi lain, masing-masing individu enggan untuk menjaga kelestarian sumber daya dengan alasan tidak ada gunanya menjaga kelestarian jika orang lain tidak atau sebaliknya, dan malah memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri.

Lingkungan yang rusak akibat pengaruh penimbunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Perkembangan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam akan membuat bumi semakin parah menjadi bencana lingkungan global. Ini merupakan beban sosial karena pada akhirnya akan ditanggung oleh semua lapisan masyarakat dan ketertiban. Terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan dimana ketiga hal tersebut diintegrasikan ke dalam satu sistem bersama. Dalam lingkungan ini lingkungan hidup dipandang sebagai aset utama dalam proses ekonomi. Lingkungan menyediakan sistem penyangga kehidupan untuk menjaga eksistensi manusia. Mengatasi proses penyusutan aset lingkungan tidak hanya untuk kepentingan pelestarian dan pelestarian lingkungan tetapi untuk kepentingan kegiatan ekonomi jangka panjang guna memenuhi kebutuhan manusia baik generasi sekarang maupun yang akan datang (Ross, 2007).

Akibatnya, setiap individu berusaha menjadi pengendara bebas yang memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya yang menguntungkan sekelompok orang, tetapi memberikan manfaat yang berkurang bagi semua orang jika masing-masing individu mengejar kepentingannya sendiri. Nilai sumber daya kumpulan umum dapat dikurangi melalui penggunaan yang berlebihan karena pasokan sumber daya tidak terbatas, dan menggunakan lebih dari yang dapat diisi ulang dapat mengakibatkan kelangkaan.

Sumber daya alam hanya bermanfaat bagi kelompok tertentu atau beberapa orang. Namun sumber daya ini tidak selamanya abadi karena jumlahnya hanya terbatas. Jika setiap orang atau kelompok hanya memprioritaskan kepentingannya sendiri maka yang akan terjadi adalah perampasan sumber daya dan akan mengakibatkan kelangkaan dan menghasilkan pengurangan keuntungan bagi setiap orang atau kelompok. Karena dalam kompetisi ini sumber daya harus dibagi menjadi aktor masing-masing.

Lokasi Penelitian Secara Empiris: Kalimantan Selatan Provinsi Sebagai Setting

Provinsi Kalimantan Selatan juga dikenal sebagai penghasil batubara terbesar kedua di Indonesia. Namun pengelolaan sumber daya yang kaya ini berlangsung dengan cara yang tidak sesuai dengan praktik tata kelola yang baik. Peraturan daerah yang dihasilkan untuk mengatur industri cenderung mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi elit politik dan ekonomi lokal. Jika peraturan tersebut kemudian diterapkan, penerima manfaatnya adalah investor, bukan masyarakat sekitar tambang atau masyarakat luas.

Sumber daya provinsi yang kaya belum mengarah pada peningkatan standar hidup atau kesejahteraan penduduk provinsi. Justru sebaliknya, mereka telah menyebabkan masyarakat terpinggirkan dari mata pencaharian tradisional mereka, dan merusak lingkungan yang masif. (Untuk diskusi komparatif tentang ekstraksi resorsi alami, lihat Jefferey D. Sachs dan Joseph E. Stiglitz, 2007, *Escaping The Resource Curse*). Jika sumber daya ini dikelola dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mereka harus dapat menghasilkan kesejahteraan dalam hal pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Namun evaluasi yang dilakukan oleh organisasi lingkungan setempat, Walhi, suram: Dengan tambang batu bara yang masih

menjadi primadona perekonomian Kalimantan Selatan, ekstraksi batu bara di provinsi tersebut dapat dibandingkan dengan orang-orang yang menggali kuburan mereka sendiri.

Masuknya kepentingan politik dan ekonomi ke dalam pengelolaan sektor tersebut, misalnya terlihat pada peran yang dimainkan oleh tawar-menawar antara elit ekonomi dan politik sekitar saat pemilihan kepala daerah langsung (pilkada). Pemilik tambang secara teratur menjadi donor utama bagi kandidat yang mencalonkan diri untuk jabatan politik di provinsi tersebut. Fenomena ini bisa dibilang menjadi ciri paling mencolok dari politik lokal di Kalimantan Selatan sejak proses reformasi dan kebijakan desentralisasi dimulai di Indonesia lebih dari satu dekade lalu.

Sementara itu, masyarakat setempat menghadapi situasi relasi kekuasaan yang sangat asimetris, kurangnya kapasitas atau akses politik untuk terlibat dalam pengelolaan sektor sumber daya alam. Akibatnya, seringkali muncul episode perlawanan masyarakat terhadap operasi pertambangan, termasuk dalam bentuk demonstrasi, atau paling akhir pada tahun 2012 terjadi blokade akses transportasi sungai untuk tambang. Bentuk-bentuk perlawanan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa ketidakadilan masyarakat sekitar, baik terkait hubungannya dengan perusahaan maupun kegagalan tanggung jawab korporasi, maupun tentang pembagian royalti antara Jakarta dan daerah.

Dari 13 kabupaten (kabupaten) dan municipalities (kota) di Kalimantan Selatan, lebih dari setengahnya menghasilkan batubara. Namun pembangunan infrastruktur dan ekonomi, serta kesejahteraan sosial masih tertinggal, sebagaimana tercermin dari peringkat IPM provinsi 26 dari 34 provinsi di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam provinsi tersebut ternyata belum memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat setempat. Faktanya, dapat dikatakan bahwa provinsi tersebut mengalami kutukan sumber

daya di mana, kekayaan sumber daya mendorong naiknya negara pemangsa atas negara pembangunan, baik dengan secara aktif mendorong yang pertama melalui korupsi yang terkait dengan sewa sumber daya, atau dengan merusak yang terakhir ketika arus pendapatan yang terkait dengan ekstraksi sumber daya mengurangi efisiensi kebijakan dan administrasi.

Tambang Antara untuk Meningkatkan Pendapatan Lokal dan Benturan Kepentingan

Kolaborasi kepentingan antara aktor negara dan swasta biasanya fokus pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (izin usaha pertambangan) baik sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah. Politisi lokal sering mengeluarkan izin ini dan pada saat yang sama mencari sumbangan dari bos pertambangan untuk mendanai kampanye politik mereka yang sangat mahal. Hampir semua bupati di kabupaten kaya batubara - seperti Tanah Bumbu, Banjar, Rantau, Balangan, Tanah Laut - didukung oleh kepentingan pertambangan batubara.

Selain tambang legal skala besar, ada juga penambangan ilegal yang tersebar luas di provinsi tersebut, yang diizinkan untuk dilanjutkan oleh aparat keamanan, karena tambang ilegal tersebut juga menghasilkan aliran pendapatan tetap bagi pejabat pemerintah (Walhi Kalsel 2009). Pengaturan ini telah berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit diberantas mengingat banyaknya pejabat penting pemerintah dan keamanan yang terlibat. Sifat maraknya penambangan liar mempercepat kerusakan lingkungan di provinsi tersebut, misalnya berupa maraknya banjir yang terjadi di sekitar lokasi tambang, atau berupa perubahan struktur tanah akibat pembuangan tambang. limbah melalui sistem sungai. Istilah penambangan liar digunakan pada masa Orde Baru untuk merujuk pada kegiatan penambangan, biasanya operasi skala kecil dengan menggunakan peralatan tradisional, yang dilakukan

tanpa izin dari pemerintah. Di era pasca-Soeharto, dua istilah baru yang terkait dengan penambangan liar resmi digunakan: penambangan tanpa ijin atau peti (pertambangan tanpa izin) dan tambang rakyat atau rakyat penambang (penambang rakyat). Istilah terakhir mengacu pada kegiatan penambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan menggunakan peralatan tradisional di tanah mereka sendiri, tetapi tanpa izin pemerintah.

Sulit untuk menentukan pasti penambangan liar di Indonesia. Penambangan ilegal adalah aktivitas yang sangat terorganisir, dibuka dengan hubungan dekat dengan dunia kriminal. Setiap lokasi penambangan dikendalikan oleh sekelompok pemeras preman atau penjahat standover) yang dipimpin oleh 'bos' atau pemimpin tambang. Mempekerjakan penambang untuk mengerjakan situs dengan jumlah penambang yang bervariasi tergantung pada ukuran area yang mereka kendalikan. Preman bersaing dengan geng lain untuk menguasai lokasi penambangan terbaik, dan harus melindungi tambang mereka sendiri dari pencurian oleh geng lain. Preman juga berurusan dengan pihak berwenang setempat dan polisi, dan memastikan bahwa para penambang tidak memberi tahu masyarakat umum tentang operasi penambangan. (Untuk diskusi komparatif tentang penambangan liar di Sumatera Barat, lihat Erman, 2005). Dari segi sosial, salah satu dampak negatif dari ledakan pertambangan adalah meningkatnya konsumsi yang boros di masyarakat lokal, serta penyebaran penyakit sosial seperti prostitusi di sekitar lokasi tambang dan dampak kesehatan yang negatif seperti penyakit pernapasan.

Eksplorasi sumber daya alam bukannya tanpa masalah. menggambarkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sarat konflik. Ekstraksi sumber daya alam menimbulkan eksternalitas yang terwujud dalam permasalahan lingkungan yang

pada akhirnya menimbulkan konflik. Konflik ini memiliki catatan lama yang mengerikan. Sejak 1980-an, telah terjadi konflik laten antara masyarakat lokal dan bisnis yang disebabkan oleh masalah tanah. Dayak Benuaq dan Tonyoi, komunitas adat di Kalimantan Timur menentang PT. Kelian Equatorial Mining menggali emas di wilayahnya. Dayak Siang, Murung dan Bakumpai, sebuah komunitas konservatif di Kalimantan Tengah berusaha untuk mempertahankan hak ulayat mereka dari penguasaan ilegal PT. Indomuro Kencana (Aurora Gold) yang sedang menggali emas di tanah mereka. Sementara itu, masyarakat adat di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berusaha untuk mempertahankan haknya atas tanah adat dari PT. Kideco Jaya. Kasus lainnya, Amungme, suku asli di Papua, mengonfrontasi PT. Freeport Indonesia selama beberapa tahun mempertahankan hak tradisionalnya (Maemunah, 2012).

Konflik muncul karena pemerintah Indonesia tidak dapat menegakkan sistem yang komprehensif untuk merespon eksternalitas. Perjanjian penggalian tambang ditandatangani antara perusahaan dan pemerintah pusat. Sedangkan yang mendapat eksternalitas, pemerintah daerah dan masyarakat tidak dilibatkan dalam kontrak. Dalam banyak kasus, korporasi merasa telah mematuhi pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar yang dirugikan karena adanya korporasi menganggap bisa mendapatkan ganti rugi.

Semua itu terjadi akibat gagalnya tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik termasuk 1) akuntabilitas 2) transparansi 3) partisipasi 4) penegakan hukum. Untuk mengambil salah satu prinsip ini sebagai contoh, transparansi, pengetahuan publik tentang pendapatan tahunan berbagai tambang sangat terbatas. Bahkan, pejabat Dinas Pertambangan provinsi mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui angka pasti produksi provinsi setiap tahun, baik karena mereka yakin banyak laporan yang mereka terima dari kabupaten tidak

valid, maupun karena mereka hanya mampu membuat perkiraan kasar 1,2 juta ton produksi per tahun untuk tambang besar yang izinnya dikeluarkan oleh badan nasional (wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan provinsi, Desember 2017).

Situasi ini tidak hanya mencerminkan buruknya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan, tetapi juga tidak memungkinkan bagi pejabat provinsi untuk mengetahui apakah royalti dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di berbagai tingkat pemerintahan. Misalnya, 2,7 triliun rupiah per tahun dibayarkan setiap tahun ke provinsi dari royalti yang diperoleh dari tambang yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta, dengan sebagian dari pendapatan itu kemudian didistribusikan ke kabupaten-kabupaten di mana tambang tersebut berada. Setelah lobi politik oleh pemerintah provinsi di Jakarta, jumlah ini meningkat menjadi 2,7 triliun rupiah pada tahun 2013 (sumber: wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD provinsi, Februari 2017), sebagian sebagai akibat kontroversi politik dan protes. yang telah dibangun di provinsi tersebut. Meskipun terjadi peningkatan, berbagai aliran pendapatan yang terlibat masih kurang transparan: pejabat provinsi tidak tahu apa keuntungan perusahaan atau bagian apa yang diambil Jakarta.

Desentralisasi telah membuka struktur peluang politik bagi elit lokal untuk menggunakan institusi dan regulasi pemerintah untuk mengekstraksi sumber daya alam untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam melakukan itu, mereka biasanya berpendapat bahwa tujuan mereka adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai proyek-proyek pembangunan daerah. Misalnya di Kabupaten Tanah Bumbu, lebih dari 40% PAD diperoleh dari industri pertambangan. Namun, peningkatan pendapatan asli daerah ini belum menghasilkan perbaikan infrastruktur atau kondisi ekonomi yang signifikan di tingkat daerah. Kabupaten Tanah Bumbu memberikan contoh

yang baik tentang pengaruh negatif industri pertambangan terhadap pemerintahan daerah.

Dengan 251 izin pertambangan yang dikeluarkan oleh bupati (bupati), kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dengan intensitas pertambangan tertinggi di provinsi tersebut. Industri ini tidak hanya menghasilkan pendapatan formal bagi pemerintah daerah, tetapi juga aliran pendapatan informal untuk pejabat individu di pemerintah daerah dan aparat keamanan. Untuk setiap tongkang yang meninggalkan kabupaten penuh dengan batubara (dan ada frekuensi bulanan rata-rata hingga 80 tongkang yang melewati sungai Barito ke titik-titik rendezvous mereka dengan kapal kargo di laut), pembayaran ratusan juta rupiah dilakukan oleh perusahaan pertambangan kepada pejabat daerah.

Pembayaran ini, yang dianggarkan oleh perusahaan sebagai 'dana taktis', kemudian dibagi di antara pejabat lokal seperti Kapolres, Camat, Kepala Pemerintahan Sipil Kecamatan, Kepala Pelabuhan, Panglima Polisi Laut, perwira angkatan laut dan polisi terkait, TNI dan Sipil. pejabat pemerintah di tingkat kabupaten, dengan ketidakpercayaan yang luas bahwa pembayaran juga dilakukan kepada pejabat pemerintah provinsi dan pusat. Jumlah yang dibayarkan kepada individu bervariasi sesuai dengan senioritas dan fungsi mereka. Misalnya, Camat di Setui diperkirakan dapat menerima "uang panas" sekitar 40 juta rupiah (sekitar \$ 4.200), lebih dari sepuluh kali gaji pokoknya. Pejabat lain mencari dana dari industri pertambangan dengan cara lain, misalnya dengan memasok bahan bakar ke perusahaan, dengan bertindak sebagai perantara antara mereka dan pembeli, atau dengan menyediakan jasa keamanan di lokasi pertambangan. Sebagai hasil dari praktik tersebut, selama dekade terakhir banyak pejabat di kabupaten yang mampu memperkaya diri mereka sendiri.

Sumber Masalah: Izin Pertambangan (IUP)

Poin penting dalam regulasi pertambangan - dan inti dari transaksi politik antara pelaku politik dan bisnis - adalah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kementerian Mineral dan Sumber Daya bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin untuk tambang yang melintasi batas provinsi atau melintasi beberapa batas kabupaten dan telah mengeluarkan 27 izin tersebut di Kalimantan Selatan (salah satu contohnya adalah izin untuk PT Adaro di kabupaten Tabalong dan Balangan, PT Arutmin Indonesia di Kota Baru dan Tanah Bumbu, milik tokoh pertambangan dan politisi terkenal Indonesia, Aburizal Bakrie). Lebih dari 600 izin telah dikeluarkan oleh berbagai bupati (bupati), dengan jumlah terbesar dikeluarkan di kabupaten Tanah Bumbu dengan lebih dari 200 izin.

Organisasi lingkungan telah mengidentifikasi korupsi sistematis seputar penerbitan IUP. Misalnya, banyak IUP yang diterbitkan tanpa izin khusus penggunaan kawasan hutan lindung oleh kantor wilayah Kementerian Kehutanan, atau sebelum dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Masalah kronis lainnya adalah penerbitan izin pertambangan di wilayah yang diperuntukkan untuk tujuan lain dalam peraturan daerah tentang tata ruang, seperti pertanian rakyat, perkebunan kelapa sawit, atau operasi kehutanan. Memang, gabungan total lahan yang dialokasikan untuk pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di provinsi ini mencapai 3,1 juta hektar, tidak jauh dari total luas Kalimantan Selatan, 3,7 juta hektar.

Lisensi ini biasanya dikeluarkan dengan cara yang sangat dipolitisasi. Penerima sering kali adalah mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan bupati. Mereka mungkin anggota keluarga (misalnya, lebih dari lima puluh dari 200 orang di Tanah Bumbu dipegang oleh kerabat bupati, Zairullah Azhar). Penerima sering juga merupakan anggota dari apa yang disebut 'tim sukses'

yang dibentuk untuk mendukung dan mendanai kampanye pemilihan calon bupati. Transaksinya biasanya sederhana: sebagai ganti dana untuk kampanye, donor diberi hadiah izin pertambangan, dan dari pengaturan ini muncul keterikatan kepentingan politik dan bisnis di distrik yang bersangkutan. Kantor politik secara efektif direbut oleh bos pertambangan.

Salah satu contoh terkenal di Kalimantan Selatan adalah kasus Zairullah Azhar sendiri. H Samsuddin (biasanya dikenal sebagai Haji Isam) sudah menjadi pengusaha kaya (kebanyakan dengan kepentingan kayu sebelum pemilihan Zairullah. Setelah dia (bersama dengan beberapa pengusaha lainnya) mensponsori pemilihan Zairullah operasi penambangannya berkembang secara dramatis di distrik tersebut. Dia kemudian mensponsori Zairullah's upaya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pemilihan gubernur 2010, dengan biaya besar (Zairullah kalah dari Rudy Ariffin, yang sponsor utamanya adalah Haji Ijai, raja pertambangan batubara lokal terkenal lainnya yang berbasis di Binuang di distrik Tapin). pengganti Zairullah sebagai bupati, Madani H. Maming sendiri dulunya penambang batu bara. Kekayaannya berasal dari ayahnya yang merupakan seorang kepala desa di daerah yang kaya akan batu bara. Sebelum menjadi Bupati, menjadi anggota DPRD, posisi yang strategis dari situ. dia dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi lokal. Dia mengalahkan kakak laki-laki Zairullah pada pemilihan umum tahun 2011 di distrik tersebut, dalam apa yang secara efektif merupakan kontes antara saingan dinas pertambangan.

Ekonomi politik predator ini telah menimbulkan biaya lingkungan dan biaya lainnya yang signifikan di kabupaten tersebut. Misalnya, empat tahun lalu banjir besar terjadi di Tanah Bumbu, merusak sejumlah jembatan besar dan menyebabkan hilangnya nyawa, akibat deforestasi yang terkait dengan industri pertambangan (banjir ini merupakan bagian dari gelombang

banjir yang lebih luas, dengan 21 banjir yang tercatat pada tahun 2009, menggenangi lebih dari 15.000 hektar sawah, dan mempengaruhi 11 dari 13 kabupaten di provinsi tersebut; sumber, WALHI, 2011). Masalah serius lainnya di kabupaten ini adalah sifat pembuangan limbah pertambangan yang tidak diatur yang menyebabkan pencemaran air yang meluas dengan logam berat dan menyebabkan penyakit kulit, di antara masalah-masalah lainnya. Beberapa tambang di kabupaten tersebut berlokasi sangat dekat dengan desa. Misalnya di Kecamatan Satui pertambangan terjadi di sepanjang pinggir jalan raya; sebuah kuburan lokal bahkan telah digali untuk digunakan sebagai tempat penggalian. Satui telah menjadi mirip dengan kota pertambangan di tengah-tengah daerah pedesaan yang tenang. Infrastrukturnya cukup maju di kota ini - mis. pusat pendidikan dan kesehatan - tetapi ini adalah salah satu dari sedikit tempat di Kalimantan Selatan yang merasakan manfaat tersebut, sementara sebagian besar desa di kabupaten yang bersangkutan mengalami marjinalisasi ekonomi yang signifikan.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang

Ada tiga domain penting dalam tata kelola: 1) pemerintah 2) sektor korporasi dan 3) masyarakat sipil. Dalam tata kelola sektor pertambangan di Kalimantan Selatan, hubungan ketiga domain tersebut tidak seimbang. Pemerintah sebagian besar dikuasai oleh sektor korporasi dan tidak dapat memainkan peran fungsi kontrol yang seharusnya dapat dijalankannya terkait dengan sektor swasta. Masyarakat sipil terpinggirkan dalam proses tata kelola - meskipun LSM lokal, dan media massa adalah aktor lokal yang signifikan - selama dekade terakhir mereka tidak banyak terlibat dalam proses perumusan dan penerapan manajemen atas sektor batubara. Namun belakangan ini, terutama sejak tahun 2012,

mulai terlihat adanya perubahan mood masyarakat. Kerusakan lingkungan dan sosial yang meluas yang disebabkan oleh pertambangan telah mendapatkan publisitas yang meningkat dan telah menyebabkan upaya untuk mulai memperkenalkan peraturan untuk menangani beberapa aspek terburuk industri.

Pada 2012-13, pemerintah eksekutif provinsi dan DPRD (DPRD) terlibat dalam proses negosiasi yang panjang untuk menghasilkan peraturan daerah baru yang mewajibkan perusahaan batubara untuk merehabilitasi lahan setelah penutupan tambang mereka. Hal ini secara luas disepakati sebagai kebutuhan mendesak di provinsi tersebut, dengan banyak perusahaan lokal telah meninggalkan tambang mereka tanpa membersihkan situs, meninggalkan lubang besar di tanah yang membentuk danau, kolam dan sungai. Akibatnya adalah kerusakan lingkungan yang berkelanjutan, banjir lokal, malaria dan penyakit lain yang terbawa air, serta efek negatif lainnya. Batubara reklamasi akan merehabilitasi situs-situs ini untuk digunakan kembali secara produktif bagi masyarakat lokal, dalam bentuk lahan pertanian.

Akibat desakan publik atas persoalan tersebut, pada tahun 2012 sekelompok anggota DPRD Komisi III DPRD (komisi yang membidangi kebijakan pertambangan) membentuk panitia khusus (panitia khusus pansus) untuk menyusun rancangan undang-undang yang menangani masalah tersebut. Audiensi publik diatur, dengan akademisi lokal, ahli, aktivis LSM dan media massa diundang untuk memberikan masukan mereka dalam proses penyusunan. Proses ini memakan biaya yang sangat besar, melibatkan tiga kali anggota DPRD melakukan studi banding ke provinsi pertambangan lain di Indonesia (misalnya, mereka mengunjungi operasi PT Bukit Asam di Sumatera Selatan, November 2012).

Lebih dari empat puluh perusahaan pertambangan diundang untuk mempresentasikan pandangan mereka tentang

RUU tersebut. Mereka setuju untuk menerapkan peraturan tersebut secara konsisten, meskipun ada pungutan yang dikenakan pada mereka dan potensi sanksi (yang bisa sampai dengan pencabutan izin pertambangan). Pasal kritis dalam rancangan peraturan mengharuskan penambang untuk melakukan proses reklamasi dan dengan demikian beroperasi secara lebih berkelanjutan. Sedangkan dalam proses penyusunan, kepentingan penambang sangat berpengaruh, ada upaya dari pihak legislator untuk mewakili kepentingan publik yang lebih luas dan menghindari dampak negatif pertambangan bagi masyarakat sekitar.

Terlepas dari pengesahan peraturan ini, masih ada sedikit alasan untuk optimis tentang hasil akhirnya. Masalahnya, rekam jejak yang buruk dalam penegakan hukum. Namun seiring berjalannya waktu, penerapannya menjadi kurang efektif, dengan semakin banyaknya truk tambang yang menggunakan jalan tersebut, terutama pada malam hari, dengan membayar pungutan liar kepada petugas di pos-pos pemantauan yang didirikan di sepanjang jalan untuk menegakkan aturan baru tersebut. Jalan yang tadinya diperbaiki, dengan cepat kembali rusak karena dilalui truk-truk berat tambang. Dengan pengalaman seperti itu, banyak masyarakat di Kalimantan Selatan kini meyakini bahwa perusahaan tambang yang memiliki keterkaitan politik tersebut akan mampu menghindar dari ketaatan pada surat peraturan reklamasi yang baru. Dalam kondisi di mana ilegalitas telah menjadi norma perilaku perusahaan, kecil kemungkinannya bahwa regulasi yang diperbaiki hanya akan memperbaiki situasi tersebut

Hubungan bisnis dan politik dalam industri pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat dipisahkan sebagai dua sisi mata uang. Persoalan pertambangan selalu menjadi politik pemasaran sebagai strategi untuk melakukan bergaining posisi atau jaringan bisnis dan patronase politik. Hal ini tidak dapat dihindari karena pasca pemerintahan Soeharto, dinamika politik

nasional semakin liberal, pragmatis, dan proses demokrasi yang lebih kapitalistik yang tentunya membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, saat ini hampir semua perangkat daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang berlatar belakang pengusaha, khususnya pengusaha tambang batubara. Mereka memiliki modal atau kekuatan uang untuk membiayai demokrasi kapitalistik transaksional. Begitu pula hampir semua ketua parpol atau pengurus parpol adalah pengusaha atau berlatar belakang pengusaha tambang batubara. Biasanya para penguasa mencalonkan diri untuk calon penguasa daerah atau mensponsori dana politik untuk calon yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah (As'ad, 2016 2017, Aspinall dan As'ad, 2015, Aspinall dan As'ad, 2016).

Akibatnya, banyak pejabat daerah yang tertangkap basah menyalahgunakan kekuasaan, korupsi tangkap elit dan praktik-praktik perburuan rente untuk mencari keuntungan ekonomi dan kekuasaan politik, meski mereka melanggar aturan. Penggunaan kekuasaan dan regulasi yang sangat longgar berdampak pada kehancuran dan pemiskinan masyarakat lokal akibat konversi hutan menjadi tambang. Alih fungsi lahan dari hutan ke areal pertambangan menjadi pandangan ekonomi bagi kepala daerah dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan terlepas dari keberadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Sebagai argumen utama utama makalah ini bahwa kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan batubara belum berbanding lurus dengan peningkatan keadilan ekonomi dan sosial masyarakat meskipun telah puluhan tahun dilakukan eksploitasi tambang batubara. Kebijakan desentralisasi telah membuka peluang bagi aktor lokal dan predator tambang untuk memanfaatkan desentralisasi pengelolaan sumberdaya tambang dengan membangun jaringan konspirasi dan pejabat lokal atau elit politik yang memiliki jabatan di pemerintahan

daerah dan anggota legislatif serta dengan aparat keamanan seperti polisi dan tentara.

Adapun pola jaringan persekongkolan antara aparat daerah dan pengusaha pertambangan melalui pengeluaran izin usaha pertambangan: Pertama, perizinan yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan tata ruang atau daya dukung lingkungan alam menyebabkan banyaknya konflik antara warga dengan perusahaan tambang dan pembukaan lahan secara masif. kawasan hutan lindung. Kedua, biasanya pemberian izin dikeluarkan menjelang pemilihan kepala daerah (bupati dan gubernur) sebagai strategi untuk memperkuat jaringan patronase bisnis dan politik transaksional yang saling menguntungkan. Ketiga, tumpang tindih izin yang mencapai ribuan dibiarkan berlangsung berlarut-larut dan berpotensi menjadi ajang tawar-menawar antara penguasa dan pengusaha. Keempat, pelanggaran hukum dalam kasus-kasus besar kepentingan umum yang mengakibatkan kerugian negara akibat korupsi dan praktek mafia di sektor pertambangan.

Dalam pengeluaran izin usaha pertambangan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan dana bagi pejabat daerah yang berwenang menerbitkan izin pertambangan. Provinsi Kalimantan Selatan terkenal dengan banyaknya izin pertambangan yang dikeluarkan oleh beberapa kepala daerah. Praktik-praktik tersebut telah berlangsung lama, terutama sejak penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sejak pemerintah daerah memiliki kebijakan regulasi yang sangat luas yang nyaris tidak dapat dikontrol oleh publik karena sifatnya yang tertutup. Pengelolaan sumber daya alam yang berlangsung sekian lama dikelola secara mafia dan sermpangan tidak mengedepankan asas akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Tidak menerapkan tata kelola penambangan batubara yang baik. Namun sebaliknya yang terlihat adalah tata kelola buruk tata kelola praktik pertambangan

batubara yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, praktik korupsi, mafia pertambangan, dan penyalahgunaan kekuasaan telah menimbulkan korban kebijakan bagi masyarakat lokal dan degradasi lingkungan. dan telah menjadi lingkaran setan yang sulit diurai karena tidak adanya kemauan politik dari pemangku kepentingan untuk melaksanakan kebijakan pertambangan yang transparan dan akuntabel, namun yang terjadi adalah konspirasi dan keserakahan lokal (As'ad, 2016).

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran penegakan hukum dan pelanggaran aturan bagi perusahaan tambang yang menganggur, seringkali muncul penolakan dari masyarakat sekitar terhadap keberadaan perusahaan tambang di wilayahnya. Tak heran jika selama ini industri pertambangan hanya menikmati hasil dari predator tambang. Yakni pengusaha, elit politik, pembina bisnis penguasa daerah seperti yang dijelaskan oleh sejumlah masyarakat setempat. Masyarakat lokal hanya merasakan dampak buruknya tetapi tidak merasakan kesejahteraan sosial ekonomi. Tengok saja perkataan sebagian masyarakat setempat bahwa industri pertambangan yang telah beroperasi sejak puluhan tahun, desa kita tidak ada perubahan apapun secara sosial ekonomi dan pembangunan infrastruktur melainkan perusakan lingkungan, margalsasi budaya dan tradisi lama kelamaan mulai menjadi. punah karena keserakahan korporatokrasi.

Kehadiran perusahaan tambang di beberapa daerah atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya hanyalah kutukan, dan bukan berkah. Mereka terusir dari kampung halaman, yang sejak turun-temurun menetap di kampung mereka. Mereka harus lari mencari mata pencaharian baru dan membangun desa baru. Mereka tidak dapat bertahan hidup dalam tekanan eksploitasi industri pertambangan. Mereka kehilangan kemerdekaan dan nilai kemanusiaan. Hilangnya sumber daya ekonomi, budaya, dan sosial sebagai peninggalan nenek moyang

lambat laun memusnahkan kearifan lokal dan kearifan lokal yang menjadi sistem nilai penggerak kehidupan mereka dihancurkan oleh industri mesin pertambangan. Masyarakat lokal yang mempertahankan hak atas tanah yang dimilikinya ditangkap dan dipenjarakan karena dituduh sebagai provokator dan dianggap sebagai kegiatan perusahaan. Pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakat lokal lebih banyak membela kepentingan perusahaan. Korporatokrasi politik, seperti keserakahan dan perbedaan terhadap lingkungan serta keberadaan masyarakat lokal menjadi masalah serius di wilayah pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan maupun di wilayah pertambangan di provinsi lain di Indonesia. Keserakahan perusahaan adalah mendapatkan yang terbesar dari keterbatasan sumber daya alam tersebut menjadi kepedulian bagi mereka yang peduli terhadap lingkungan dan keberadaan masyarakat setempat.

Dalam desentralisasi a, modus persekongkolan antara pejabat pemerintah daerah dan korporasi terlihat dari proses penerbitan ratusan izin pertambangan. Indikasinya terlihat dari beberapa hal: Pertama, izin yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan tata ruang wilayah, atau daya dukung lingkungan alam yang menyebabkan banyaknya konflik antara warga dengan perusahaan tambang dan pembukaan kawasan hutan lindung secara masif. Kedua, perizinan yang dikeluarkan jelang Pilkada, serta Pilgub, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan. Ketiga, tumpang tindih izin yang mencapai ribuan dibiarkan berlarut-larut dan berpotensi menjadi ajang tawar-menawar uang antara penguasa dan pengusaha. Keempat, pelanggaran hukum dalam kasus-kasus besar kepentingan umum yang mengakibatkan kerugian negara akibat korupsi dan mafia pertambangan terus berlanjut.

Dilihat dari aspek ekonomi, industri pertambangan dari segi royalti tidak terlalu signifikan bagi pemerintah daerah. Hal ini

terlihat dari sistem bagi hasil royalti. Pembagian royalti tambang, pemerintah pusat mendapat 20 persen, sedangkan pemerintah provinsi 16 persen, pemerintah kabupaten sebagai daerah penghasil tambang hanya mendapat 32 persen. Untuk daerah (kecamatan) yang tidak memiliki wilayah pertambangan, seperti Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala mendapat 32 persen. Oleh karena itu, sumbangan terbesar berasal dari sumbangan pihak ketiga yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pendapatan asli daerah. Sebagai gambaran, pada 2010 pendapatan dari sumbangan pihak ketiga mencapai 60 miliar, pada 2011 mencapai 90 miliar, pada 2012, 120 miliar, pada 2013, 200 miliar. Pada tahun 2014, penurunan 180 miliar seiring dengan penurunan pasar batubara global. Menurut Mardani H Maming, Bupati Tanah Bumbu, bantuan pihak ketiga tersebut dimaksudkan untuk membiayai pegawai tidak tetap pemerintah daerah yang berjumlah sekitar 4.000 orang, untuk membiayai sekolah gratis hingga usia 12 tahun, pengobatan gratis untuk warga miskin, Guru yang jumlahnya kurang lebih 1.700 orang. Juga ditujukan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Keterlibatan sejumlah perusahaan tambang dalam aktivitas penambangan liar dilindungi oknum aparat keamanan. Kegiatan penambangan liar tidak bisa dihilangkan. Justru penambangan liar telah memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas kelam ini. Oleh karena itu, terjadinya penelantaran penambangan liar telah melahirkan sejumlah orang kaya baru dari praktik haram tersebut. Penurunan bisnis pertambangan dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak pada aktivitas penambangan liar. Pada tahun 1996, Gusti Hasan Aman, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan saat itu membentuk tim penertiban pertambangan batubara berdasarkan SK Gubernur no. 17 Tahun 1996. Tim melakukan tindakan represif selama 3 bulan (Maret -

Mei 1996), namun setelah itu tidak ada tindak lanjut. Pada tahun 1997, penambangan liar mulai meluas ke Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan. Pada tahun 1998, penambangan liar telah menyebar ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Kegiatan illegal mining telah memasuki areal pertambangan PT. Adaro Indonesia, PT. Pertambangan Batubara Mantimin, PT. Arutmin Indonesia, PT. Antang Gunung Meratus, PT. Chung Hua OMD, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan saat itu mengajukan permohonan kepada Dirjen Pertambangan Umum untuk menutup sementara permohonan otoritas pertambangan.

Pada tahun 2008, Rudy Ariffin, Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang larangan penggunaan jalan umum untuk tambang batu bara dan bijih besi serta perkebunan. Peraturan daerah ini efektif diterapkan pada tahun 2009 hingga saat ini, namun penambangan liar masih ada secara rahasia. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, penambangan liar dapat dikelompokkan menjadi 4 kriteria: Pertama, kegiatan penambangan tidak dilengkapi perizinan. Kedua pemegang izin usaha pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan di luar wilayah izin pertambangan. Ketiga, pemegang izin pertambangan melakukan kegiatan penambangan sebelum izin eksploitasi diterbitkan. Keempat, memberikan surat kepada pihak lain di luar wilayah pertambangan.

Pilkada dan Illegal Mining: Sebagai Jaringan Konspirasi Pemangsa Tambang

Pada bagian makalah ini, kami akan menjelaskan pola jaringan predator tambang. Salah satu arena membangun jaringan konspirasi predator tambang adalah pada saat pemilihan kepala daerah. Keterlibatan predator ranjau di balik permodalan

demokrasi, bertindak sebagai broker politik atau pendukung pemodal, serta strategi membangun patronase dengan potensi penguasa wilayah. Kapitalisasi demokrasi, lanskap politik lokal di Provinsi Kalimantan Selatan, isu pertambangan selalu mewarnai pemasaran politik di kalangan para aktor yang berjuang di ajang demokrasi (pemilu). Keterlibatan pengusaha pertambangan di balik kapitalisasi pilkada menjadi ajang persekongkolan dan patronase ekonomi dan politik. Konspirasi dan perlindungan ekonomi dan politik telah membentuk kepentingan tersembunyi untuk monopoli predator pengelolaan tambang.

Hal tersebut merupakan cerminan dari kelangkaan ekonomi yang berupaya mengakumulasi sumber daya ekonomi lokal dan dikuasai oleh segelintir orang karena memiliki kedekatan dengan aparat yang memberikan perlindungan. Pada bagian tulisan ini juga dikemukakan bahwa kelompok predator telah menjadikan persoalan ranjau sebagai ajang persekongkolan dalam proses pemilihan kepala daerah. Pasca berakhirnya kekuasaan Soeharto saat ini kekuasaan tambang telah bergeser dari predator pusat menjadi predator daerah atau di tangkap oleh elit lokal sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam lanskap politik lokal di Provinsi Kalimantan Selatan, setiap peristiwa politik, isu pertambangan menjadi trending topik dan pemasaran politik di tengah pragmatisme politik masyarakat.

Menurut Taufik Arbain, pengajar dan pemerhati politik lokal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengatakan bahwa: "Di balik peristiwa politik politik. Misalnya pemilihan bupati, gubernur, dan pemilihan anggota legislatif, selalu terkait dengan persoalan pertambangan". "Pemilu sebagai proses demokratisasi disandera oleh kekuatan modal. Aktor lokal dan predator tambang bekerja sama membangun kekuatan untuk mendukung calon penguasa lokal dan memposisikan diri sebagai pembuat lakon yang dapat

mengatur pola razia dan ritme politik di provinsi Kalimantan Selatan. Bukan hal yang aneh jika pascapemilu para playing maker memposisikan diri dalam pemerintahan sebagai shadow government dan sekaligus menjadi patronase bisnis dan politik kronis para penguasa monopoli sumber daya ekonomi, khususnya bisnis pertambangan, dan proyek pembangunan infrastruktur daerah sebagai sebuah bentuk pembayaran politik”, (wawancara di Banjarmasin, 15 Januari 2017).

Menurut Samsul Daulah, seorang aktivis organisasi non-pemerintah (LSM) mengatakan, “Sebagian besar pemerintah daerah yang terpilih dalam pemilu di belakangnya adalah pengusaha pertambangan atau penguasa lokal pengusaha pertambangan dan mendapat dukungan dana dari pelaku usaha tambang yang memiliki koneksi bisnis pertambangan. Kenyataan ini dirancang oleh kelompok kapitalis lokal, bahkan tidak menutup kemungkinan juga mendapat dukungan dari dana kapitalis di Jakarta. Oleh karena itu, kapitalisasi dan pragmatisme politik telah membawa masyarakat ke dalam permainan politik (money politic) atau jual beli suara yang dimainkan oleh para pelaku pemilu lokal untuk mempengaruhi warga. Jangan heran jika pemilu melahirkan penguasa lokal yang memiliki oligarki predator di tengah isu demokratisasi pasca jatuhnya rezim otoriter Orde Baru Soeharto”. (Wawancara di Banjarmasin, 20 Januari 2017).

Benturan model konspirasi predator tambang lainnya selain menjadi ajang pemilihan kepala daerah untuk pembangunan jaringan konspirasi adalah proses meninggalkan kegiatan penambangan liar. Berbagai faktor yang mendorong terjadinya kegiatan penambangan liar antara lain meningkatnya permintaan batubara, tidak aktifnya pemegang izin, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kemudahan penambangan batubara di lapangan. Pelaku penambangan liar adalah pemilik modal, pemilik alat (alat berat dan angkutan), penambang, peti kemas

tambang. Modus operasi penambangan liar, yaitu pemegang izin operasi penambangan mengirimkan surat kepada orang yang melakukan penambangan yang menambang di luar wilayah izin penambangan, pemegang izin usaha pertambangan untuk menjual surat atau surat keterangan asal barang kepada pelaku penambangan liar, pemegang Izin Usaha Pertambangan Di luar areal izin pertambangan dan menggunakan surat buatan sendiri. Lokasi kegiatan penambangan liar dilakukan antara lain di areal penambangan PT. Arutmin Indonesia berlokasi di sekitar Kintap, Asam-Asam, Satui, dan Tanah Bumbu. Kegiatan penambangan liar juga terjadi di kawasan Senakin oleh PT. Jorong Barutama Greston, PT. Borneo Indobara, PD. Baramarta, PT. Kadya Caraka Mulia, PT. Tanjung Alam Jaya).

Moda kegiatan penambangan liar lainnya juga dilakukan oleh modus: Pertama, perusahaan atau perseorangan yang beroperasi di atas lahan masyarakat yang tidak berada dalam areal konsesi izin usaha pertambangan. Kedua, perusahaan yang memiliki izin masih aktif melakukan kegiatan pertambangan di luar wilayah konsesi izin usaha pertambangan milik perusahaan. Pasalnya, batubara yang berada di luar konsesi izin usaha pertambangan memiliki potensi batubara yang lebih menguntungkan daripada potensi batubara yang ada di wilayah konsesi pertambangan milik perseroan. Ketiga, kegiatan penambangan liar yang dilakukan oleh perusahaan atau orang di dalam areal konsesi izin usaha pertambangan belum digarap atau pernah dikerjakan oleh perusahaan oleh pemilik izin usaha pertambangan.

Kegiatan penambangan liar diselenggarakan oleh individu yang terlibat dalam kegiatan penambangan liar, mulai dari koordinasi lahan yang akan ditambang, penggunaan jalan angkut batubara dari lokasi tambang hingga tempat penampungan atau pelabuhan, dan hingga perolehan surat keterangan asal. Rangkaian kegiatan juga melibatkan aparat keamanan, pemilik

tanah, aparat desa, pegawai keamanan perusahaan, pemegang izin usaha pertambangan. Menurut warga Desa Bina Wara Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, saya terlibat dalam kegiatan penambangan liar pada tahun 2004. Kegiatan saya didukung oleh aparat keamanan dengan modus memberikan informasi tentang razia gabungan yang direncanakan atau dijadwalkan oleh polisi. Kemudian pada tahun 2005 bergabung menggarap tambang milik Bupati Tanah Bumbu saat itu. Bupati Tanah Bumbu memiliki beberapa kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan, seperti yang berada di Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Kuranji. Hak penambangan tersebut adalah kuasa pertambangan Indoku, kuasa pertambangan Wijana, dan kuasa pertambangan Hatiib Bara Makmur yang statusnya tumpang tindih dengan wilayah kuasa pertambangan PT. Borneo Indo Bara.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan penambangan liar bukanlah hal baru dalam industri pertambangan, namun menjadi ramai setelah adanya indikasi keterlibatan aparat keamanan tinggi sebagai pelindung kegiatan penambangan liar. Ini adalah potret lingkaran setan yang terstruktur dengan keterlibatan jajaran aparat keamanan, aparat daerah, dan kelompok kepentingan lainnya. Selanjutnya, modus lainnya adalah menerbitkan izin pertambangan tanpa izin pinjam kawasan hutan. Dalam catatan Forum Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, konsesi tambang sudah mencakup sekitar 1,8 juta hektare atau lebih dari sepertiga dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan, 3,7 juta hektare. Berdasarkan data tersebut, ternyata banyak kawasan atau konsesi pertambangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti di Kab. Tanah Bumbu yang memiliki jumlah izin pertambangan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Berry Nahdian Furqon, mantan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup, "regulasi atau kebijakan

terkait penghentian kegiatan penambangan liar tidak akan berhasil kecuali dibarengi dengan penegakan hukum atau pengawasan dari instansi terkait. Sayangnya, aparat penegak hukum justru dilibatkan sebagai operator yang bekerjasama dengan pelaku pertambangan ilegal. Jangan berharap kegiatan ini hilang karena menjanjikan secara ekonomi meski berdampak pada perusakan sumber daya alam. Saya berpendapat bahwa penambang legal dan ilegal sebenarnya berkontribusi pada perusakan sumber daya alam. Komentar senada juga disampaikan oleh warga sekitar Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa kegiatan penambangan liar sulit diberantas karena berada dalam jaringan terstruktur yang melibatkan berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum. Ya, memang beberapa tahun belakangan ini aktivitas penambangan liar semakin menurun seiring dengan penurunan bisnis pertambangan. Namun kegiatan penambangan liar masih sering kita jumpai secara sembunyi-sembunyi, terutama pada malam hari. Penambangan liar telah merusak lingkungan yang parah sehingga tidak mungkin pulih. Kegiatan penambangan liar sebagai sumber pendapatan ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan mafia. ini modus konspirasi”, (Wawancara di Banjarmasin, 15 Maret 2017).

Kekuatan negara telah dikooptasi oleh kekuatan korporatisme tambang. Banyaknya aktivitas penambangan liar tersebut menuai protes dari warga seperti yang terjadi di Desa Terang Bulan, Kecamatan Satuai Satu, Kabupaten Tanah Bumbu. Aktivitas penambangan yang hanya berjarak puluhan meter dari pemukiman warga, mengganggu bahkan membahayakan warga di sekitar tambang. Kegiatan penambangan telah dihentikan namun akan beroperasi kembali tanpa adanya koordinasi dengan masyarakat, khususnya masyarakat di Perintis Desa Makmur Mulia Satuai Kecamatan. Protes warga Makmur Mulia terhadap perusahaan menghentikan aktivitas penambangan di sekitar pemukiman.

Selain terganggu oleh kebisingan, warga juga khawatir dengan aktivitas penambangan liar yang menyebabkan longsor. Sebelumnya warga sempat menuntut adanya perusahaan, PT. Son Kencana Sakti untuk membebaskan tanahnya agar tidak masuk wilayah pertambangan. PT. Putra Kencana Sakti sebagai sub kontraktor PT. Arutmin Indonesia yang ngotot melakukan penambangan karena mengacu pada kesepakatan yang pernah dibuat antara warga dengan PT. Arutmin Indonesia selaku pemegang izin kuasa pertambangan yang telah melakukan pembebasan lahan di sekitar pemukiman, dan diberi pagar pembatas dalam radius 500 meter. "Kami sedang mengerjakan kekuatan PT. Arutmin Indonesia melalui kontrak kerja dengan PT. Jhonlin Baratama, kami akan terus melakukan aktivitas penambangan, kecuali PT. West Jhonlin yang menghentikannya", jelas perwakilan PT. Kencana Sakti. Komentar lain dari Ketua Rukun Tetangga Perintis Desa Makmur mengatakan bahwa masyarakat berhak menghentikan kegiatan penambangan liar karena telah mengganggu lingkungan perumahan warga, seperti kebisingan, ketakutan akan longsor dan pencemaran debu. Masyarakat setempat meminta aparat penegak hukum untuk menghentikan kegiatan penambangan liar dan bersikap adil kepada masyarakat setempat namun tidak ada tanggapan dari aparat.

Aliansi strategis antara regulator, lembaga kekuasaan (legislatif, eksekutif) sebagai episentrum maraknya perburuan rente dan praktik korupsi di bisnis pertambangan. Berbagai modus persekongkolan dalam kegiatan pertambangan, istilah "dana koordinasi" dan kuota preman, istilah yang selama ini akrab di telinga masyarakat pertambangan. Kedua istilah tersebut sebenarnya mencerminkan kebobrokan dalam sistem pengelolaan pertambangan (bad mining practice management) yang terjadi selama ini. Istilah dana koordinasi, yakni sejumlah uang yang mengalir ke pejabat atau ke aparat keamanan, individu,

atau kelompok kepentingan (media massa, LSM, tambang mafia) yang terlibat dalam praktik-praktik bisnis pertambangan yang tidak sah. Modusnya semakin terstruktur untuk bekerja di sistem under cover. Salah satu moda yang berjalan selama ini terjadi di pelabuhan pertambangan saat mengalirkan batubara ke luar daerah dan luar negeri. Ini adalah penambang mafia yang terlihat legal dengan melibatkan berbagai pihak. Sudah menjadi lahan korupsi bagi aparat daerah, aparat keamanan dari tingkat desa hingga kabupaten, provinsi, bahkan hingga ke tingkat pusat.

Menurut Didik Gunawan, wartawan, menjelaskan bahwa: "Ini adalah praktek mafia ranjau yang sistemik. Salah satunya adalah dana koordinasi yang mengalir ke aparat, aparat keamanan, dan kelompok lain yang sudah berjalan sekian lama dan tidak pernah tersentuh hukum". Yang dimaksud dengan dana koordinasi adalah dana tambahan yang dikeluarkan oleh pengusaha sebagai dana jaminan untuk memfasilitasi persekongkolan gelap, korupsi, dan mafia penambangan. Sejumlah dana tersebut sudah dihitung dan disiapkan dengan anggaran sendiri oleh pelaku usaha pertambangan. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk sekali atau tongkang yang diberangkatkan nilainya puluhan juta rupiah. Jumlah tersebut mengalir ke beberapa pejabat antara lain: Kapolsek, Danramil, Camat, Syahbandar, Polisi, Kodam, Polsek, dan pejabat setempat. Besarnya bervariasi sesuai dengan jenjang jabatan dan fungsi pejabat yang bersangkutan ", (Wawancara di Banjarmasin, 10 April 2017).

Kegiatan pengiriman penambangan batu bara ke luar daerah dan ke luar negeri melalui beberapa pelabuhan pertambangan yang tersebar di beberapa lokasi di Tanah Bumbu. Dari beberapa pelabuhan tersebut, pemiliknya adalah penambang lokal, pejabat pemerintah daerah dan pusat (Jakarta) yang memiliki jaringan usaha di wilayah tersebut. Berikut sejumlah pelabuhan batu bara yang tersebar di beberapa lokasi di

Tanah Bumbu: Langgengnya praktik persekongkolan terstruktur dalam bisnis pertambangan, akibat kuasa dana yang dikeluarkan pengusaha tambang mengalir ke sejumlah pejabat birokrasi dan aparat keamanan setempat. Kemudian terapkan istilah daerah basah dan daerah kering yang menggambarkan stratifikasi posisi orang tersebut. Stratifikasi menjadi penting karena besarnya dana yang diterima dari pengusaha pertambangan. Untuk oknum-oknum, namun mencari status aparatur jalan lain yang tidak kalah dengan penerima jatah kuota.

Terkait hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa ada sejumlah oknum-oknum yang terlibat dalam berbisnis dengan memasok berbagai kebutuhan terkait kegiatan pertambangan, misalnya penyedia bahan minyak, menjadi pialang batu bara, atau menjadi bodyguard di lokasi tambang. Kegiatan pengiriman batubara ke luar daerah dan ke luar negeri melalui beberapa pelabuhan pertambangan yang tersebar di beberapa lokasi di Tanah Bumbu. Dari beberapa pelabuhan tersebut, pemiliknya adalah penambang lokal, pejabat pemerintah daerah dan pusat (Jakarta) yang memiliki jaringan usaha di wilayah tersebut. Berikut sejumlah pelabuhan batu bara yang tersebar di beberapa lokasi di Tanah Bumbu: Praktik persekongkolan ini berawal dari persekongkolan dalam bisnis pertambangan, akibat kuasa dana yang dikeluarkan pengusaha tambang mengalir ke sejumlah pejabat birokrasi dan aparat keamanan setempat. Kemudian terapkan istilah daerah basah dan itu menggambarkan stratifikasi posisi orang tersebut. Stratifikasi menjadi penting karena besarnya dana yang diterima dari pengusaha pertambangan. Untuk oknum-oknum, namun mencari status aparatur jalan lain yang tidak kalah dengan penerima jatah kuota. Terkait hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa ada sejumlah oknum-oknum yang terlibat dalam berbisnis dengan memasok berbagai kebutuhan terkait kegiatan pertambangan, misalnya penyedia bahan minyak, menjadi pialang batu bara, atau menjadi bodyguard di lokasi tambang.

Dunia industri pertambangan merupakan kegiatan usaha yang sarat dengan kompleksitas permasalahan. Kompleksitas masalah tersebut nampaknya terkait erat dengan sistem regulasi, kelembagaan, dan perilaku para pelaku dalam pengelolaan pertambangan. Rekayasa regulasi dan institusional merupakan instrumen yang dilindungi hukum oleh pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam praktik korupsi atau mafia pertambangan. Keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengelolaan kebijakan pertambangan sulit dihindari. Di era demokratisasi yang diiringi dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dalam konteks pengelolaan kebijakan sumber daya alam, pemerintah daerah sebagai pemilik regulator dengan kewenangannya sendiri telah menggunakan regulasi dan lembaga kekuasaan sebagai elite tangkap korupsi.

Kesimpulan

Jatuhnya pemerintahan politik tahun 1998 Soeharto setelah 32 tahun telah mengakibatkan transisi demokrasi dari sistem pemerintahan otoriter-sentralis ke sistem pemerintahan demokratis yang terdesentralisasi. Perubahan politik yang terjadi pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto tidak hanya dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dikuasai oleh para kroni bisnis dan kerabat Soeharto secara sentralistik dan tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk menguasai atau mengelola sumber daya alam di daerah tersebut. Akibatnya, akibat pengelolaan yang tidak adil dan transparan, sumber daya alam di kawasan tersebut hilang begitu saja namun tidak berdampak positif dan tidak berdampak positif bagi pertumbuhan dan pembangunan kawasan, khususnya terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat.

Parahnya lagi, akibat eksploitasi yang tidak terkendali telah menimbulkan sejumlah masalah serius seperti bencana lingkungan, kemiskinan masyarakat sekitar akibat hilangnya sumber daya ekonomi masyarakat di wilayah pertambangan.

Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi kepada otoritas daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, hal tersebut menjadi peluang untuk membangun persekongkolan atau perampokan untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi daerah melalui serangkaian kebijakan, peraturan, atau peraturan. Ini telah melahirkan kroni bisnis atau patronase ekonomi elit lokal yang menggunakan posisi atau lembaga kekuasaan. Karenanya, beberapa pejabat daerah terjebak oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin pertambangan bagi para pengusaha.

Eksploitasi industri pertambangan terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dulunya perkampungan indah dan hutan lebat yang hilang dan punah telah bertransformasi menjadi kawasan pertambangan. Sekarang desa-desa telah berubah menjadi keputusasaan hantu yang menakutkan karena hiruk pikuk oleh mesin berat tambang. Banyak penduduk desa yang mengungsi meninggalkan desa untuk mencari mata pencaharian baru atau pergi ke luar negeri ke kota-kota untuk mencari mata pencaharian ekonomi. Mereka harus meninggalkan kampung halaman selama beberapa dekade. Sejauh mata memandang hanya lubang-lubang dalam yang membentuk sungai. Hutan menjadi tandus tanpa ada pohon yang ditebang. Kicau burung tidak lagi terdengar oleh suara mesin tambang. Polusi dan kekacauan lingkungan semakin parah. Sungai-sungai telah tercemar dan air berubah warna. Hewan bukan lagi tempat memberi makan rumput. Semuanya hilang dan punah. Dunia industri pertambangan ini adalah dunia yang penuh dengan eksploitasi dan keserakahan. Pengabaian penambangan liar dan

korupsi serta praktik perburuan rente merupakan akumulasi dari praktik tata kelola yang buruk dalam pengelolaan pertambangan batubara.

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penghasil tambang terbesar kedua tidak berbanding lurus dengan keberlanjutan masrakatnya. Indeks Pembangunan Manusia menempati urutan ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini terlihat di Provinsi Kalimantan Selatan dari indikator tertinggal pengembang infrastruktur ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ini adalah paradoks sebagai daerah penghasil tambang batubara tetapi merupakan masalah keterbelakangan dan kemiskinan yang tinggi.

Sebagai argumen utama bahwa sumber daya alam yang melimpah ternyata hanya mitos dan mimpi buruk bagi masyarakat. Ada banyak faktor yang dapat dikemukakan, bahwa pengelolaan sumber daya alam masih kurang terkelola karena sistem dan regulasi yang tidak tepat. Kebijakan yang lebih menguntungkan pengusaha saja dan tidak menguntungkan semua pihak. Pejabat lokal sudah merasa senang dengan sistem yang kacau ini dan orang tidak punya kesempatan untuk mengontrol dan mengkritik. Sedangkan lembaga sosial seperti LSM tidak banyak berperan karena sudah didominasi oleh praktik suap dan telah dijinakkan dengan berbagai fasilitas dan iming-iming proyek oleh aparat setempat. Begitu pula media massa tidak dapat melakukan apapun sebagai kontrol sosial karena media telah dijinakkan oleh para predator pertambangan dengan berbagai cara untuk tidak mengekspos buruknya pengelolaan sumber daya alam.

Pejabat daerah asyik mengembangkan politik transisi dengan pengusaha pertambangan dan banyak pengusaha pertambangan terlibat sebagai sponsor dana dalam pemilihan kepala daerah. Karenanya, wajar jika puluhan tahun keberadaan industri pertambangan hanyalah mitos dan mimpi buruk di balik kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Ya, itulah kutukan

SDA atau tragedi kebersamaan yang diwarnai para ahli di atas. Makalah ini merupakan refleksi intelektual yang prihatin dengan buruknya industri pertambangan yang selama ini berjalan selama ini. Sebagai akademisi hanya ini yang bisa saya lakukan dan memberikan advokasi serta pencerahan bagi masyarakat sekitar selama saya bisa. Semoga tulisan ini dapat memberikan pencerahan bagi kita dimanapun kita berada. Sekali lagi, semoga bermanfaat dari refleksi pemikiran yang sangat sederhana ini.

Daftar Pustaka

- Aspinall, Edward, Muhammad Uhaib As'ad, (2015), *The Patronage Patchwork Village Brokerage Networks and the Power of the State in an Indonesian Election*. Journal of the Humanites and Social Sciences of Southeast Asia, volume 171 Issue 2-3, pages 165-195 BijdragentotdeTaal-Landen
- Aspinall, Edward, Muhammad Uhaib As'ad (2016), *Understanding Family Politics: Succses and Failures of Political Dunasties in Regional Indonesia*, South East Asia Research, SAGE, 2016.
- As'ad, Muhammad Uhaib, (2015), *Election, Mining, and Collaboration State and Market: An Empirical Evidence in Province of South Kalimantan, Indonesia*, Institute of Politics and Policy Studies, Nabila Publishing, Banjarmasin, Indonesia
- As'ad, Muhammad Uhaib, (2017), *Political Patronage Network: Involvement of Mining Entrepreneurs in Pilkada in South Kalimanatn, Indonesia*, Faculty of Social and Political Sciences Islamic University of Kalimantan, Banjarmasin Indonesia
- As'ad, Muhammad Uhaib, (2016), *Political Business Mining In Conspiracy Pilkada in SouthKalimantan*, Genta Publishing, Yogyakarta, Indone

- As'ad, Muhammad Uhaib, (2016), Democratic Capitalization, Local Actors, and Political Patronage Networks, in *Journal of Social and Political Science*, As Siyarah, Islamic University of Kalimantan, Indonesia
- Agrawal, A. 2003. Sustainable Governance of Common-Pool Resources: Context, Methods, and Politics. *Annual Review of Anthropology* 32:243–262.
- Agrawal, A. 2005. *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects*. Durham, NC: Duke University Press.
- Auty, R. (1994), *Industrial Policy Reform in Six Large Newly Industrializing Countries: The Resource Curse Thesis*, World Development, 22.
- Auty, R. (2001), Introduction and Overview. In R. Auty (ed), *Resource Abundance and Economic Development*, Oxford: Oxford University Press.
- Bardhan, Pranab and Dilip Mookherjee, (2011), *Political, Clientelism and Capture: Theory and Evidence From West Bengal*, University of California, Berkeley. . \ California, Berkeley
- Bardhan and D. Mookherjee, (2000c) 'Relative Capture of Government at Local and National Levels', *American Economic Review*, vol.90(2), 2000c.
- Bardhan and D. Mookherjee, (2000a) 'Corruption and Decentralization of Infrastructure Delivery In Developing Countries', University of California, Berkeley, 2000a.
- Erman, Erwiza, (2005), *Illegal Coalmining in West Sumatera: Access and Actors in the Post-Seoharto Era*, The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources, Edited by Budy P. Resosudarmo, Singapore: Institute Southeast Asian Studies.
- Fatah, Luthfi, Udiansyah, M. Handry Imansyah, Gt. Khairuddin

(2007), *The Impacts Of Coal Mining on the Economy and Environment of South Kalimantan Province*, Indonesia Faculty of Agriculture Lambung Mangkurat University South Kalimantan, Indonesia

Gylfason, T. (2001). Natural Resources, Education, and Economic Development. *European Economic Review* 45, pp. 847–859.

Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. *Science* 162:1243–1248. Maimunah, Siti, (2012), *State of Mine and Indigenous Peoples: Human Rights Perspectives in Mining Management Based on Environment and Local Wisdom*: Intrans Publishing, Malang, East Java.

McCarthy, J. 2000. *The changing regime: Forest property and reformasi in Indonesia*.

Development and Change 31(1): 91-129.

McCarthy. J. (2001), *Decentralisation, local communities, and forest management in Barito Selatan District*, Central Kalimantan. Case Studies on Decentralisation and Forests in Indonesia No. 1. Bogor, Indonesia: CIFOR.

McCarthy. J. 2004. Changing to gray: *Decentralization and the emergence of volatile socio-legal configurations in Central Kalimantan, Indonesia*. *World Development* 32(7): 1199-1223

Ostrom, E. (1990) *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. New York: Cambridge University Press.

Robinson, R. and Hadiz, V, (2004), *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*, London: Routledge Curzon.

Ross, Michael, (1999), "The Political Economy of the Resource Curse," *World Politics*

Ross, Michael, (2007), *How Mineral-Rich States Can Reduce*

Inequality, in *Escaping the Resource Curse*, edited by M.Humphreys, J.Sachs and J.Stiglitz, Columbia University Press:.

Rosser, Andrew. (2007), "Escaping the Resource Curse: The Case of Indonesia." *Journal of*

Ribot, J. C., A. Agrawal, and A. Larson 2006. Recentralizing While Decentralizing: How National Governments Reappropriate Forest Resources. *World Development* 34(11):1864–1886.

Ribot, Jessie C, (1998), *Theorizing Access: Forest Profits along Senegal's Charcoal Commodity Chain*, *Development and Change* 29: 307-341.

Ribot, Jessie C (2001), *Local Actors, Power and Accountability in African Decentralizations: A Review of Issues*, World Resources Institute 10 G Street, Washington, D.C. USA.

Ribot, Jessie C (2002), *Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizing popular Participation: Institutionalizing Popular Participation!*: World Resources Institute Report.

Sachs, Jeffrey, and Andrew Warner, 1995, "Natural Resource Abundance and Economic Growth," in G. Meier and J. Rauch, eds., *Leading Issues in Economic Development* New York: Oxford University Press. NBER WP 5398

Sachs, Jeffrey, and Andrew Warner, 2001, "The Curse of Natural Resources," *European Economic Review* (Elsevier), vol. 45(4-6), pages 827-838, May.

(eds.) *Taxation and Development: The Weakest Link*, Edward Elgar, Cheltenham,

Salamudin. (2011). *Colonization of the Mining Hole. Temali Foreign Capital, Debt and Dredging of Mining Wealth in Indonesia*, JATAM and In-TRANS Publishing, Malang

Syeirazi, Kholid, M, (2009), *Under the Foreign Flag: Liberalization*

of Oil and Gas Industry in Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Tadjoeddin, Mohammad Zulfam, (2007), *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development*, Queen Elizabeth House, University of Oxford.

Kapitalisasi Demokratis, Pelaku Lokal, dan Jaringan Politik Patronase (Keterlibatan Pengusaha dalam Pilkada di Kalimantan Selatan)

TULISAN ini menjelaskan persekongkolan dan keterlibatan bos tambang (batubara) dalam beberapa pemilihan provinsi (bupati dan gubernur) di Kalimantan Selatan. Sebagaimana diketahui, lanskap politik pemerintahan Orde Baru pasca Soeharto yang melahirkan demokrasi dan perubahan radikal pada institusi kekuasaan, yaitu dari sistem kekuasaan-otoriter yang terpusat ke sistem pemerintahan yang demokratis telah melahirkan transisi demokrasi yang berkepanjangan hingga hari ini. Di tengah transisi yang berkepanjangan menuju demokrasi saat ini, arena demokrasi telah dibajak dan panggung kekuasaan politik dan ekonomi telah dikuasai oleh pengusaha atau kekuatan kapitalis lokal dan nasional dengan melakukan pesekongkolan antara calon penguasa atau penguasa daerah yang satu itu. di antaranya melalui proses pemilihan kepala daerah. Para pengusaha dilibatkan sebagai pemasok dana bagi calon pemda untuk dimenangkan sebagai bentuk politik uang dan politik transaksional. Dalam beberapa kasus pilkada di Kalimantan Selatan, seperti pemilihan bupati dan gubernur, praktik politik dimanfaatkan dengan jelas

dan sudah menjadi budaya politik yang terstruktur dalam masif pemerintahan pasca Orde Baru. Oleh karena itu, demokrasi sedang dibangun di Indonesia pasca Orde Baru..

Pendahuluan

Secara historis, kajian tentang hubungan negara dan modal dalam sejarah kekuasaan politik di Indonesia, khususnya di era pemerintahan Soeharto merupakan realitas persekongkolan antara ibu kota negara selama 32 tahun terakhir. Realitas persekongkolan ini dibangun melalui penggunaan lembaga kekuasaan, regulasi, dan hubungan patronase yang saling menguntungkan untuk menguasai sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik. Di bawah era pemerintahan Suharto dengan struktur kekuasaan otoriter politik, sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik berada di tangan kelompok aktor yang memiliki hubungan patronase dengan mereka yang berada di dalam birokrasi pemerintahan hingga akumulasi dan monopoli sumber daya ekonomi yang memiliki hubungan patronase ekonomi dan politik di dalamnya. jaringan birokrasi pemerintah.

Maraknya perilaku kroni-kroni Suharto menurut Kunio (1991), digambarkan sebagai kapitalisme erzast. Hadiz, (2004), dan Winters (2011) menyebutnya oligarki- predator yang lahir untuk mendapatkan fasilitas dan perlindungan dari penguasa. Pengusaha tampil sebagai kelompok strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan negara melalui persekongkolan, yang menempatkan institusi kekuasaan dan regulasi yang direayasa sedemikian rupa untuk mengontrol sumber daya ekonomi negara secara legal.

Jatuhnya pemerintahan Suharto pada Mei 1998 yang mengarah pada transisi demokrasi telah mengubah tatanan politik saat ini. Meski rezim formal sempat tumbang namun penyakit warisan tumbuh di pemerintah daerah, seperti praktik

korupsi politik dan nepotisme. Para aktor politik yang menduduki panggung kekuasaan saat ini belum banyak mengalami perubahan dari mental oligarki-predator. Para oligarki semakin menemukan habitatnya di tingkat lokal dengan era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi peluang bagi para oligarki lokal tersebut.

Dalam era demokratisasi, era otonomi daerah telah mengubah struktur kekuasaan dan rancangan baru lembaga demokrasi yang lebih terbuka dan demokratis melalui kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kapitalisasi demokrasi dan pragmatisme politik semakin terfragmentasi perilaku politik rakyat, pilihan politik rakyat semakin tidak mudah melokalkan pilihan politik para politisi. Politisi dalam berbagai mode menampilkan pola money politics dan membuat rakyat kehilangan rasionalitas politiknya. Logika politik rakyat telah terperangkap dalam pusaran pragmatisme politik dan tidak memiliki kekuatan untuk menghindari semua itu. Sementara itu, parpol yang sebenarnya merupakan alat lambang artikulasi aspirasi politik menjadi kartel dan praktik mafia politik dalam kancah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasar politik telah diwarnai oleh masalah transaksional politik dan konspirasi antara elit politik dan pasar (modal) serta mendidik mentalitas masyarakat ke dalam absurditas politik di pasar gelap demokrasi.

Dalam pragmatisme politik, Pilkada harus dilakukan dan merupakan rumusan strategi oleh aktor lokal untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Salah satu strategi untuk mempengaruhi aktor lokal adalah penggunaan modal (politik uang) dan jaringan patronase yang dimainkan oleh elit politik. Mahalnya biaya demokrasi dalam pemilihan kepala daerah membuat perilaku perjudian politik, yaitu mafia politik dengan mengerahkan sumber daya ekonomi dan politik, persekongkolan, dan rancangan aktor lokal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik.

Politik transaksional, pembelian suara, politik uang, patronase dan klientelisme seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli politik seperti (Allan, 2012, Aspinall, 2013, Aspinall, 2014, Aspinall dan As 'Ad, 2015; Aspinall dan As'ad, 2016; Hutchcroft, 2013; Stokes, 2013; Choi, 2011; As'ad, 2016). Oleh karena itu, pemilik sebenarnya dari tahapan kontes Pilkada adalah kontestasi penjudi politik.

Aktor politik, dalam Pilkada tidak beroperasi secara individu melainkan berkolaborasi secara terstruktur dengan aktor lain. Semua itu bisa efektif dilakukan karena dukungan dana yang melimpah dalam Pilkada merupakan instrumen seleksi dan melahirkan elit politik atau otoritas lokal untuk kredibilitas, namun Pilkada justru menggeser makna menjadi arena pembusukan demokrasi.. Pilkada membutuhkan banyak uang oleh parpol atau calon yang bertarung di pemilu.

Secara empiris, ada dua modus yang bisa digunakan aktor politik dalam pemilu. Pertama, ada yang langsung maju ke calon. Kedua, tidak langsung maju sebagai calon tetapi merupakan penggalangan dana bagi calon yang maju dalam pemilu dengan membiayai semua calon yang maju sehingga setiap calon yang memenangkan pemilu tidak akan menjadi masalah dan tetap akan menguntungkan para penjudi politik. Predator oligarki dalam Pilkada di tahap demokrasi saat ini tampaknya membentuk sistem simbiosis mutualistik dengan kondisi masyarakat yang saat ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi dan sosial. Dunia demokrasi pasca kejatuhan rezim Soeharto cenderung mengarah pada otoritarianisme baru dalam pak demokrasi.

Maraknya pemilik modal pendukung dalam Pilkada menanam dananya di Pilkada karena diyakini akan mendapat limpahan bila calon yang mendukungnya menang. Bantuan modal politik kepada kandidat bersifat sukarela, namun tidak jarang dalam bentuk pinjaman atau hutang. Bagi calon yang kalah

dalam pemilu, beresiko harus mengembalikan hutang. Seseorang harus menjual properti itu sampai terjual habis. Bahkan ada yang mengalami stres hingga ada yang gila-gilaan akibat utang.

Pilkada pasca reformasi politik sebenarnya hanya mewakili kepentingan partai politik dalam konstelasi demokrasi formalistik dan Pilkada kehilangan makna substantif dengan manipulasi dan persekongkolan. Di sisi lain, pemilu rentan dimanfaatkan oleh elit birokrasi, terutama petahana dengan beberapa moda: Pertama, melalui pemberian bantuan sosial (Bantuan Sosial) dan dana hibah. Kedua, buat program populis. Ketiga, memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang menjadi basis pendukung incumbency. Keempat, meningkatkan tunjangan gaji para birokrat atau Pegawai Negeri Sipil di daerah. Kelima, mengalokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan. Keenam, penyelewengan dana desa. Ketujuh, menyusupkan kepentingan incumbent dalam penyusunan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedelapan, menggunakan sumber pendanaan publikasi kegiatan pemerintah daerah yang tercakup dalam kegiatan berbagai instansi khususnya kehumasan dengan memasang advetorial atau berita pembayaran calon incumbents di media cetak, elektronik hingga online, dibayar dengan tarif per berita atau per bulan, dengan menggelar media massa yang memberikan ruang atau durasi untuk pencitraan atau mengangkat popularitas dan elektabilitas.

Dalam kasus Pilkada Barito Kuala (Batola), Hasanuddin Murad, dua orang Kepala Pemerintahan Barito Kuala (2007-2017) yang terang-terangan mendukung istrinya, Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman dan keponakannya Rahmadian Noor menjadi calon. Kepala Pemerintahan (2017-2021). Informasi ini bersumber dari wartawan atau pegiat media khususnya Media Kalimantan di Kalimantan Selatan. Sebagai perbandingan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjelang Pemilu 2017 telah mengalokasikan

dana publikasi kegiatan bupati-wakil bupati sebesar Rp 10 miliar, jauh lebih tinggi dari rata-rata, seperti Hulu Sungai Selatan (HSS.) 2 miliar dalam APBD 2017.

Alih-alih mengandalkan sumber daya keuangan lokal, munculnya sejumlah pengusaha di kancah politik Barito Kuala (Batola) saat itu, demokrasi telah dibajak dan dikuasai melalui kekuatan modal, kekuasaan negara didikte melalui penempatan orang-orang di dalamnya. Jejaring birokrasi pemerintahan, institusi kekuasaan, institusi demokrasi dan partai politik melahirkan pembajakan nilai-nilai demokrasi. Maraknya tarik-menarik transaksi politik telah menyeret demokratisasi ke pusaran kepentingan kelompok elit tertentu. Menurut Hertz (2011) dalam karyanya *The Silent Take over and the Dead of Democracy*, dimana demokrasi telah dibajak oleh kekuatan kapital

Pasca jatuhnya rezim Soeharto, perubahan institusi politik diharapkan dapat membangun kehidupan ekonomi dan politik yang lebih baik, tidak membawa perubahan yang signifikan meskipun institusi kekuasaan telah berubah. Institusi politik telah berubah namun tidak merubah perilaku para aktor politik yang masih berperilaku predator oligarki (Hadiz, 2010). Oleh karena itu, apa yang terjadi tentang demokratisasi lebih banyak dikendalikan oleh para aktor politik. Perubahan politik di era demokratisasi tidak serta merta dibarengi dengan jatuhnya kekuasaan oligarki.

Kekuatan oligarki telah terdesentralisasi ke tingkat lokal dan bertahan pasca jatuhnya rezim Soeharto di era demokratisasi yang melahirkan pergantian institusi kekuasaan sebagai upaya untuk mengakhiri kekuasaan oligarki dan praktik nepotisme melalui kehadiran kelembagaan baru untuk membangun kekuatan oligarki predator baru di tingkat lokal oleh aktor lokal. Isu desentralisasi telah membajak kapitalis dan elit politik lokal untuk membangun oligarki baru dengan menguasai institusi demokrasi (legislatif dan parpol) atau menempatkan loyalis di dalamnya.

birokrasi pemerintah (eksekutif). Masalah demokratisasi muncul karena adanya kekuasaan predator yang menjadi warisan Orde Baru dan terdesentralisasi di tingkat lokal. Aktor lokal telah memanfaatkan perubahan kelembagaan dan jaringan patronase (aspinall dan As'ad, 2013; 2014; Hadiz, 2010).

Pemilihan Kepala Setempat Barito Kuala (Batola) di Bawah Pengusaha Perkebunan Tambang dan Kelapa Sawit

Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya pertambangan terbesar kedua di Tanah Air dan memiliki potensi sumber daya pertambangan, kini beralih ke perkebunan kelapa sawit yang telah mengepung 9 kabupaten di Kalimantan Selatan. Mengutip pemberitaan yang dilansir jejakrekam.com pada 8 Maret 2017, dari pernyataan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Selatan Totok Dewanto menyatakan bahwa saat ini sudah ada 9 kabupaten yang telah menjelma menjadi sentra perkebunan sawit di atas lahan empat. ratus ribu (400.000) hektar. Perkebunan kelapa sawit tersebut tersebar di Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan, Tabalong dan Tanah Laut.

Nah, pemain besar dalam bisnis kelapa sawit tersebut adalah jaringan nasional dan internasional, terutama dari Malaysia yang sebagian besar telah menguasai kawasan lahan produktif dan rawa di Kecamatan Barito Kuala, seperti Grup Sinar Mas, Grup Astra Graha Lestari, Minamas. Kelompok dan lainnya. Selain itu, pengusaha lokal yang bergabung dengan Hasnur Group, Jhonlin Group dan lain-lain juga turut bermain, diantaranya Bupati Batola Hasanuddin Murad dalam bisnis kelapa sawit memproduksi minyak goreng (CPO) dan bahan baku industri sabun dan lain-lain, ditengah melasnya bisnis tambang Batubara akibat fluktuasi harga dari negara tujuan ekspor seperti China, India, Jepang dan

lain-lain, posisi tersebut pada akhirnya membuat pelaku lokal tidak lagi mengandalkan potensi tambang tetapi juga membidik perusahaan perkebunan skala besar sebagai salah satu pundi untuk menghasilkan keuntungan berlipat ganda.

Mereka terlibat dalam ritual politik lokal (lihat Pilkada), terutama tokoh pendukung atau calon kepala daerah yang akan memastikan jaringan bisnis dan bisnis mereka di daerah tersebut. Saat itu kekuasaan tambang dan perkebunan kelapa sawit telah berada dalam kekuasaan oligarki lokal sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan dalam setiap acara demokrasi selalu terkait dengan persoalan sumber daya alam. Pilkada sebagai proses demokratisasi telah direbut oleh kekuatan modal melalui persekongkolan antara calon penguasa dan pengusaha.

Pasca pemilu, pengusaha sebagai pengatur panggung demokrasi yang bisa mengatur pola serangan dan ritme permainan politik di Kalsel praktis dilibatkan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika para pengusaha pascapemilu memposisikan diri di pemerintahan sebagai pemerintahan bayangan dan bisnis kroni penguasa lokal yang memonopoli sumber daya ekonomi, khususnya bisnis pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan proyek pembangunan infrastruktur, sebagai pembayaran politik atau kick back..

Sebagaimana diketahui, sebagian besar pemerintah daerah yang terpilih dalam pemilu di belakangnya adalah pengusaha pertambangan, termasuk pengusaha perkebunan. Tidak mengherankan jika pemerintah daerah yang terpilih dalam pemilihan pengusaha pertambangan lebih cenderung mewakili penguasa oligarki predator. Implikasi pasca pemilu adalah monopoli penguasaan sumber daya ekonomi lokal yang dikuasai oleh loyalis dan kroni penguasa yang berkontribusi pada proses pemilu. Pemilu tersebut telah menjadi ritual politik yang berperan

dalam membangun patronase ekonomi dan politik bagi oligarki lokal dalam beberapa pemilu di Kalimantan Selatan. Implikasinya pasca pemilu adalah monopoli penguasaan pertambangan oleh para pengusaha sebagai kroni bisnis penguasa yang terpilih dalam pemilu.

Keterlibatan pengusaha dalam pemilihan sebagai pemasok dana untuk membangun patronase dengan pemerintah daerah yang berhasil disintegrasikan adalah dalam rangka memperluas jaringan usaha sekaligus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan sejumlah pengusaha sebagai penyandang dana sulit dihindari, karena antara pengusaha dan calon penguasa sama-sama memiliki kepentingan. Bahkan tidak mungkin para pemberi dana bermain dengan dua kaki untuk mendanai calon yang berkuasa di daerah. Persoalan sumber daya alam menjadi sandera dan ajang perebutan kepentingan ekonomi dan politik antar aktor lokal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kancah politik di Kalimantan Selatan dikuasai oleh kekuatan modal atau didominasi oleh politisi dengan pengusaha pertambangan.

Di era kapitalisasi politik dan pragmatisme, politisi dengan latar belakang kewirausahaan akan memiliki peluang untuk merebut kekuasaan politik melalui ransaksional politik. Oleh karena itu, hanya pemilik modal besar yang memiliki peluang atau orang tertentu yang memiliki hubungan patronase dengan dominasi modal yang dapat tampil sebagai pejuang dalam pemilu. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki modal, meskipun memiliki integritas, kapasitas sosial dan kapasitas politik, namun tidak memiliki keyakinan politik untuk memenangkan perebutan kekuasaan politik di kancah pemilu. Kondisi ini menjadi fenomena dalam lanskap politik pada beberapa Pemilu di Kalimantan Selatan, saat Pemilu, kemungkinan barter izin usaha pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain, tanpa melihat proses peraturan perundang-undangan sangat tipis. bupati, walikota, gu-

bernur) dalam proses pemilu dan pasca pemilu pada akhirnya akan berimplikasi pada korupsi tangkap elit, perburuan rente, dan mafia pertambangan termasuk perkebunan skala besar.

Posisi Kalimantan Selatan dalam tren ekonomi global memiliki nilai strategis dalam ekonomi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ekonomi pertambangan batubara, termasuk perkebunan kelapa sawit, sebagian besar dinikmati oleh oligarki, baik pelaku yang berada di tengah maupun yang memiliki jaringan usaha dengan penguasa maupun pengusaha di Kalimantan Selatan. Kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit tidak hanya dilihat dari perspektif kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam konteks jaringan bisnis politik atau kepentingan politik jauh ke depan.

Jejaring patronase ini lahir melalui aktivitas sebagai pengusaha tambang yang menjadi bagian dari tim sukses atau pendukung pendanaan dalam proses pemilu (As'ad, 2013). Proses pemilu diwarnai oleh konspirasi politik dan jaringan bisnis cenderung menjadi oligarki predator. Alhasil, para aktor politik yang berperan sebagai pemodal pada saat proses pemilu berlangsung, kemudian pasca pemilu akan menampilkan diri sebagai figur politik bayangan dan pengelola bisnis.

Keterlibatan sejumlah pengusaha tambang batu bara, termasuk pengusaha perkebunan sawit sebagai pemegang buku politik atau sebagai calon bupati dan gubernur merupakan fenomena menarik dalam kancah politik lokal di Kalimantan Selatan. Di tengah kapitalisasi pasar demokrasi pasca Orde Baru, keterlibatan sejumlah pengusaha pertambangan yang menjadi calon kepala daerah membuat pasar demokrasi semakin terbuka dan mahal di tengah pragmatisme politik rakyat. Dalam kasus Pilkada di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, isu Pilkada dan politisasi bisnis pertambangan telah menjadi pemasaran politik yang tidak terpisahkan dalam dinamika politik lokal.

Dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan yang selalu menjadi jaringan antara aktivitas tambang dan politik merupakan daya tarik yang tak terpisahkan dari sebuah nafas yang dihasilkan oleh aktor-aktor lokal.

Selain itu, posisi partai politik di Kalimantan Selatan lebih banyak dikuasai oleh pengusaha pertambangan. Elit politik yang memiliki posisi strategis di partai otomatis akan memiliki posisi tawar politik dalam proses lanskap politik, khususnya di pemilu. Pengusaha tambang batu bara menjadikan institusi partai politik sebagai strategi membangun relasi kekuatan ekonomi dan politik antara aktor lokal dan sentral.

Di era pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar mendominasi politik nasional di Indonesia. Pasca Orde Baru, Partai Golkar tidak lagi menjadi kekuatan tunggal atau dominan dalam membangun struktur kekuasaan, tetapi telah terfragmentasi melalui kekuatan partai politik dalam membangun struktur kekuasaan politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Karenanya, dalam kasus Kalimantan Selatan, beberapa pengusaha pertambangan menempati posisi strategis di dalam partai. Dengan menguasai partai maka oligarki lokal akan lebih terstruktur karena menjadikan partai sebagai kartel atau korporasi daripada katalis politik rakyat.

Oleh karena itu, para pengusaha pertambangan yang bermodal besar dan memiliki sejumlah perusahaan pertambangan, serta pensiunan birokrat (bupati dan gubernur) yang bermodal besar, bersaing memperebutkan posisi strategis di salah satu partai politik atau menjadi ketua salah satu partai politik. Dengan menguasai institusi demokrasi akan memiliki nilai strategis dan mengkonstruksikan konsesi ekonomi dan politik bagi calon penguasa, baik dari segi kekuatan pendanaan maupun dari segi nilai politik. Jaringan bisnis pertambangan hanya akan berputar di sekitar orang-orang yang berhasil masuk ke jaringan kekuasaan dan membentuk klien bisnis di bawah perlindungan kekuasaan

pejabat publik (daerah atau gubernur) yang dipilih dalam proses pemilu. Para aktor yang bermain di kancah industri pertambangan adalah mereka yang lahir sebagai klien bisnis, shadow government, dan bossism lokal.

Para pelaku ini berupaya menjalin relasi kuasa dengan lembaga legislatif dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan melalui pembuatan sejumlah perda terkait kebijakan pertambangan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Aktor yang terlibat dalam pemilu pada akhirnya akan tampil sebagai pencari sewa. Penerbitan izin pertambangan dan perkebunan sawit akan memudahkan klien bisnis sebagai bentuk pembayaran politik untuk memenangkan pejabat publik dalam kontes politik atau pemilu. Melihat perkembangan dinamika ekonomi dan politik, khususnya terkait dengan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara yang ada di Kalimantan Selatan, pengertian desentralisasi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam tidak serta merta menghilangkan pola patronase predator dan oligarki yang diwarisi dari Orde Baru, Munculnya sejumlah aktor lokal dalam panggung politik yang berlatar belakang kewirausahaan, tidak hanya bertumpu pada kapasitas sosial, kapasitas politik, yang tidak kalah pentingnya harus memiliki kemampuan finansial.

Hal ini tentunya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berlatar belakang kewirausahaan dan sekaligus memiliki peluang untuk menang dalam perebutan kekuasaan politik seperti yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Penelitian As'ad (2013) tentang Pilkada: Pertambangan dan Bossisme Lokal di Kalimantan Selatan menunjukkan sejumlah fakta keterlibatan sejumlah pengusaha tambang batubara menjadi calo politik dalam pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah. Keterlibatan sejumlah pengusaha pertambangan menjadi calo politik dalam Pilkada dengan harapan mendapat

remunerasi politik dari penguasa terpilih dalam pemilu, khususnya terkait pengelolaan sumber daya ekonomi daerah atau proyek pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pasca pemilihan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pejabat terpilih maka kebijakan tersebut akan berpihak pada kepentingan patronase politik.

Pelaku Lokal dan Jaringan Politik Patronase: Pilgub Kalimantan Selatan 2015 Mempengaruhi Peta Politik Kalimantan Selatan 2017

Pemahaman lanskap politik lokal dalam Pilkada 2017 di Kabupaten Barito Kuala sangat erat kaitannya dengan suksesi Pilkada 2015, khususnya dalam acara pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Secara umum, pasca meninggalnya Ketua Umum Partai Golkar Kalsel H. Abdussamad Sulaiman HB pada 14 Juni 2015, otomatis hanya ada dua kekuatan investor yang sangat mempengaruhi peta politik di Kalsel. Pertama, orang di belakang Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor yang kini menjadi H. Andi Syamsudin, pemilik Jhonlin Group, meski tidak tampil di depan umum, namun pasokan dana diberikan kepada H. Sahbirin Noor untuk dana kampanye. dan politik uang sangat besar.

Grup Jhonlin yang membantu membawahi H. Sahbirin Noor yang kini akrab dengan ikonik Paman Birin dalam segala aktivitas politik kini tenar. Pesaing H. Isam berasal dari Kecamatan Binuang yaitu H. M. Hatta alias H. Ciut dan H. Zaini Mahdi alias H. Izai yang merupakan pengusaha tambang besar di Kabupaten Tapin dan paling berpengaruh di bawah bendera P.T. Batu Gunung Mulia (BGM). Mereka berada di balik kekuatan finansial sekaligus jaringan dalam eksploitasi mantan Wali Kota Banjarmasin H. Muhidin bersama mantan anggota DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

periode 2016-2021. Sisanya, pengusaha batu bara kecil seperti H. Jahrian Noor, H. Amir, H. Parlin yang merupakan penambang dan cukong batu bara dengan wilayah konsesi berada di Kabupaten Tanah Laut dan sebagian Kabupaten Tanah Bumbu.

Partai Golkar Kalimantan Selatan di era kepemimpinan H.Leman diprediksi akan mendukung mantan Bupati Banjar, Gusti Khairul Saleh sebagai calon Gubernur Kalimantan Selatan bermodal 13 kursi sebenarnya hanya Partai Golkar yang mampu merdeka. mengusung calon sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Oleh karena itu, persyaratan yang ditetapkan parpol dalam Undang-Undang Pilkada yang diterapkan pada Pemilu 2015 mendatang hanya 20 persen dari total kursi DPRD. Artinya, dari 55 kursi yang tersedia, Partai Golkar dengan 13 kursi sudah melebihi batas minimal yang hanya 11 kursi.

Dengan meninggalnya H. Leman, ternyata pada detik-detik pendaftaran calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Partai Golkar lebih memilih H. Sahbirin Noor ketimbang Gusti Khairul Saleh. Dari segi pengurus dan pengusaha Banjarmasin yang tergabung dalam Partai Golkar Kalimantan Selatan, Irwan Gunadi (jaringan pengusaha konglomerat Anton Gunadi di Banjarmasin) mengatakan, eksploitasi H. Sahbirin Noor merupakan koalisi ikan kakap hasil tiga pengusaha besar. yang disebut-sebut sebagai penyandang dana H. Isam bersama Jhonlin Group, Anton Gunadi bersama konglomerat Bina Banua Group yang berjaya di dunia perkayuan, persewaan alat berat, dan bisnis perhotelan di Banjarmasin dan yang terakhir adalah pemilik Hasnur Group, H Leman.

Meski begitu, hadangan ingin dilakukan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah (Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Wakil Agung Laksono), setelah ada 7 parpol yang mendorong H. Sahbirin Noor dengan modal kekuatan koalisi besar. Pasalnya, Partai Golkar versi Aburizal Bakrie yang diketuai H. Leman kemudian

digantikan putranya, Hasnuryadi Sulaiman (anggota DPR), Partai Persatuan Pembangunan versi Romahurmuziy (karena versi PPP Djan Faridz yang dikomandoi anggota DPDRI HM Sofwat Hadi sebagai gantinya. memilih H. Muhidin-Gusti Hasan Farid), Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura.

Akibat parpol yang mendorong H. Sahbirin Noor yang memilih Rudy Resnawan yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebagai pendamping, otomatis membuat kekuasaan Golkar berada di tangan Paman Birin. Makanya, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah yang ingin maju lewat Golkar, akhirnya mentok saat mendaftar di akademisi FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, DR Karyono Ibnu Ahmad dengan dukungan dari DPP Partai Golkar versi Agung Laksono. Hingga akhirnya, KPU Kalimantan Selatan memutuskan untuk tidak menampung Partai Golkar dan surat dukungan PPP dinyatakan ganda.

Dari sinilah dimulainya perubahan peta politik di Kalimantan Selatan yang berdampak pada pesta demokrasi berikutnya di tahun 2017, khususnya di Barito Kuala (Batola) dan Hulu Sungai Utara (HSU). Ditetapkan KPU Kalimantan Selatan bahwa H. Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan selaku Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2016-2021 dengan suara mencapai 739.588 atau 41,09 persen, disusul calon independen H Muhidin-Gusti Hasan Farid dengan Suara 725.585 atau 40,31 persen dan Zairullah Azhar-Muhammad Safi yang mengusung PKB, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat hanya 334.712 suara atau 18,6 persen.

Menurut Arief (wartawan Barito Post, wawancara 15 Februari 2017), alasan H. Muhidin tidak mengajukan gugatan dengan hanya diizinkan 1 persen oleh MK di Jakarta adalah karena ada kesepakatan politik bisnis yang mengikat antara H Muhidin

dan H. Isam (pemilik Jhonlin Group) untuk kerjasama angkutan batubara melalui pelabuhan khusus milik H. Muhidin. Tak hanya kesepakatan bisnis, kasus pidana yang menjerat H. Muhidin yang ditangani Mabes Polri bisa dibongkar lagi, jika mantan Wali Kota Banjarmasin ini masih nekat mengajukan sengketa Pemilu 2015 ke MK di Jakarta.

Sedangkan Kelompok Binuang-sebutan untuk kelompok H. Izai dan H. Ciut yang pernah menjadi mitra politik dan pemodal H. Muhidin dibebaskan, karena keterikatan H. Muhidin dengan Kelompok Jhonlin. Tak heran, jika kelompok H. Izai dan H. Ciut yang sebelumnya menentang H. Muhidin, melakukan hijrah dari Binuang ke Banjarmasin, yang saat itu memimpin DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Kalimantan Selatan, memicu masalah bisnis dan pertemanan yang tidak adil. hubungan.

Dari informasi tersebut Arief menyebut jika H Ciut bisa mengumpulkan uang yang telah digunakan H. Muhidin untuk dana kampanye dan uang, yang kemudian digantikan oleh H. Isam sebagai kompensasi politik karena tidak menggugat hasil Pilkada Kalsel 2015 kepada DPR. Mahkamah Konstitusi. Keterikatan H. Muhidin dengan H Isam ini dibuktikan, pada acara Pesta Amanat Nasional (PAN) pada Selasa (15/3/2016), di G'Sign Hotel Banjarmasin yang merupakan salah satu hotel mewah di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan., yang informasinya segala biayanya ditanggung H. Isam. Termasuk, private jet pick up Jhonlin Group hingga mobil mewah yang diberikan kepada Ketua DPP PAN, Zulkifli Halim.

Untuk memperkuat pengaruh Jhonlin Group, H. Isam diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPW PAN Kalsel, selain itu pegawai Jhonlin Group, Zaiful Aswad ditempatkan sebagai Bendara DPW PAN Kalsel. Otomatis PAN masuk dari jaringan kekuasaan Jhonlin Group di bawah kendali H. Isam. Lalu bagaimana dengan Golkar? Meski pernah merebut Gusti Iskandar

Sukma Alamsyah usai 'kudeta' Hasnuryadi Sulaiman selaku Ketua Umum DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, ternyata nama H. Sahbirin Noor seorang Gubernur Kalimantan Selatan menjadi pilihan utama. Gusti Iskandar yang juga pengurus DPP Partai Golkar akhirnya tersingkir dalam Rapat Umum Daerah Luar Biasa (Musdalub) Golkar Kalimantan Selatan yang digelar di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta pada 31 Maret 2017.

Semua itu tak lepas dari peran politisi yang tersingkir saat Gusti Iskandar Sukma Alamsyah memimpin Golkar, seperti Murhan Effendie (Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel), H. Supian H. K (pengusaha yang dikenal dekat dengan H. Sahbirin Noor), Noor Aidi (mantan Bupati Tabalong dan staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan), dan tentunya dukungan dari Setya Novanto (Ketua DPP Partai Golkar) bukan rahasia umum. ke jaringan bisnis dan politik Jhonlin Group.

Karenanya, kemitraan politik yang dimainkan Bupati Barito Kuala (Batola) Hasanuddin Murad untuk memuluskan istrinya, Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman dan keponakannya, Rahmadian Noor sebagai calon Bupati Batola periode 2017-2022, tidak diganggu oleh gonjing politik di tubuh Partai Golkar. Kesepakatan politik Hasanuddin Murad dengan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah yang sama-sama berpolitik Golkar dan Golkar bersama mantan anggota DPR, sebenarnya bisa terbangun ketika Paman Birin memimpin Golkar. Lalu bagaimana dengan Zairullah Azhar?

Pasca kekalahan Pilkada Kalsel 2017, Ketua DPW PKB memang lebih berkonsentrasi pada dunia pendidikan dengan banyak memiliki yayasan pendidikan yang membawahi STIENAS Banjarmasin, AKPARNAS, STIMIK Banjarmasin, AKBID Kalimantan dan Bunga lainnya. Meski demikian, Zairullah Azhar tetap konsisten memilih jalur di luar kekuasaan Grup Jhonlin yang selama ini berakar di Golkar, PPP, PAN, PKS, dan PDI Perjuangan selama Pilkada Batola 2017. Versi Zairullah Azhar adalah kekuatan

yang harus diimbangi di tengah dominasi oligarki pengusaha pertambangan yang telah menyentuh garis kehidupan politik Kalimantan Selatan.

Zairullah Azhar selalu menjaga hubungan baik dengan Guntur Prawira, seorang pengusaha media massa (pemilik harian Barito Pos) dan kontraktor yang juga Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kalimantan Selatan, pasca Pilkada 2015 dan dilanjutkan Pilkada 2017 di Batola dan Hulu Sungai Utara HSU). Hal ini dibuktikan dengan pengangkatan H. Jahrian Noor langsung dari hasil lobi antara Zairullah Azhar dan Guntur Prawira selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Barito Kuala (Batola), tanpa harus melalui mekanisme musyawarah daerah atau sejenisnya.

Sedangkan pasca Pemilu 2015, H. Muhidin yang terikat kontrak politik dan bisnis dengan H. Isam, harus patuh dan menjalankannya. Hal tersebut diakui Wakil Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Djumadri Masrun (wawancara Jumat 12 Agustus 2016) bahwa seluruh pedoman partai di bawah kepemimpinan H. Muhidin harus dikonsultasikan dengan H. Isam. Saat menentukan antara mengusung Hasan Ismail (Ketua KNPI Kalsel dan Bupati Gunung Makmur Kabupaten Tanah Laut) dengan H. Bahrian Noor (Wakil Ketua DPC PKB Tanah Bumbu yang merupakan adik dari H. Jahrian Noor, pengusaha tambang batubara). Mengingat H. Muhidin karena di belakang Hasan Ismail terdapat Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah dan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming yang juga Ketua DPD Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kalimantan Selatan. Ismail, Mardani H. Maming, dan Bambang Alamsyah pertama kali mendatangi H. Adriansyah (mantan anggota DPR dari FPDIP yang terjerat kasus suap dalam Kongres PDIP di Bali) di Lapasa Suka Miskin, Jawa Barat. Alasan yang memunculkan Hasan Ismail adalah karena Jhonlin Group menghadirkan secara politis Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor yang pernah melakukan trial and error, dengan mencantumkan

nama belakangnya, H. Ahmad Subakti kembali menggunakan ikon serupa, Paman Nanang sebelum tahapan pendaftaran calon Bupati Batola Periode 2017-2022. Ternyata, respon masyarakat terhadap Paman Nanang yang hanya seorang guru SMP di Marabahan kurang kuat secara finansial untuk mendukung Paman Birin saat Pilkada Kalsel 2015.

Tak heran, jika akhirnya Koalisi Hebat yang dilakukan Paman Birin dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2015 ditiru Hasan Ismail dengan pola yang sama berencana memecah suara Golkar, dengan menggandeng Fahrin Nizar (anggota Batola dari Golkar pun muncul. Jadi, secara garis besar, Grup Jhonlin tidak banyak bermain di Batola dengan jaringan oligarkisnya, justru Grup Binuang yang dipimpin oleh H. Izai dan H. Ciut yang menjadi lawan H. Isam dalam percaturan politik di Kalimantan Selatan., juga diperankan di belakang layar H. Bahrian Noor-H. Suwandi. Oleh karena itu, Grup Binuang memiliki kepentingan bisnis pelabuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta tambang pasir yang ada di pesisir Sungai Barito, dekat Area Jembatan Barito.

Meski tidak terlalu kentara, jaringan Grup Binuang yang menjadi musuh politik Grup Hasnur juga mengincar perkebunan sawit di Batola. Aktualisasi politik yang dimainkan oleh H. Izai dan H. Ciut di Batola, terlihat jelas dari gerakan yang dimainkan oleh anggota DPR dari Partai Golkar, Bambang Heri Purnama dalam setiap reses atau turun ke masyarakat dalam menyerap aspirasi, mempromosikan H. Bahrian Noor. Sedangkan Zairullah Azhar juga melakoni hal serupa, dengan pola dari masjid ke masjid, atau satu pengajian ke pengajian lainnya.

Nah, para pelaku politik di Kalimantan Selatan sudah terpecah menjadi dua kekuatan besar yakni H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin, Mardani H. Maming yang menjadi wakil Jhonlin Group dengan 'grand master'-nya, H. Isam di belakang kekuasaan

Hasan. Ismail-Fahrin Nizar. Kemudian, perlawanan politik yang dihadirkan Zairullah Azhar-Guntur Prawira dan Grup Binuang - meski tidak terlalu menonjol - dihadirkan untuk kemenangan H. Bahrian Noor-H. Suwandi dalam Pilkada 2017. Sementara itu, Hasanuddin Murad (Bupati Batola) dengan jaringan birokrasi dan etnis Dayak Bakumpai plus Banjar Pahuluan, juga berperan untuk memenangkan Noormiliyani Aberani Sulaiman-Rahmadian Noor.

Pemilihan Kepala Lokal Kabupaten Barito Kuala: Arena Pengaruh Politik Pelaku Lokal

Unggul Noormiliyani-Rahmadian Noor dengan suara 48,11 persen itu berhasil mengungguli saingannya di Pilkada yakni Hasan Ismail-Fahrin Nizar (34,61 persen) dan Bahrian Noor-Suwandi (17,28 persen). Bupati Noormiliyani terpilih berpasangan dengan Rahmadian Noor merupakan istri dari Hasanuddin Murad yang sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Batola. Sedangkan Ramadian Noor sebagai Wakil Bupati terpilih tak lain adalah keponakan Hasanuddin Murad. Munculnya Normiliyani-Rahmadian Noor sebagai pemenang Pilkada Barito Kuala telah memungkinkan politik dinasti Hasanuddin Murad dalam kancah politik lokal di Barito Kuala.

Pasangan Normaliyani-Rahmadian Noor dipromosikan oleh Partai Golkar dan Demokrat, pasangan Bahrianoor-Suwandi didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra, sedangkan pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang

Dilihat dari Ketua Umum Partai Politik, pasangan calon pengusung adalah orang-orang berlatar belakang wirausaha, pejabat daerah, atau mantan pejabat daerah. Seperti halnya Partai Golkar sebagai pengusung pasangan Normaliyani-Rahmadian

Noor, salah satu anggota penting Partai Golkar adalah Hasanuddin Murad yang mengusung istrinya sebagai calon Bupati Barito Kuala. PKB dan Partai Gerindra mengusung pasangan Bahrianoor-Suwandi sebagaimana diketahui Ketua PKB Kalsel Zahirullah Azhar eks Bupati Tanah Bumbu dua periode itu memiliki jaringan dengan pengusaha tambang, sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra Kalsel adalah H. Abidin yang selama ini dikenal sebagai pengusaha atau pemilik Pelabuhan Tambang Batubara.

Sementara itu, dukungan parpol bagi pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar, dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan adalah Mardani H. Maming yang masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu dua periode, Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua Kalsel Muhidin (mantan Walikota Banjarmasin, berlatar belakang pengusaha pertambangan), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tokoh sentralnya adalah Rudy Ariffin (mantan Gubernur Kalimantan Selatan), meski secara operasional dijalankan oleh putranya, Anggota Komisi II DPR RI dari FPPP, HM Aditya Mufti Ariffin.

Tiga calon yang bertarung dalam Pilkada Barito Kuala, masing-masing di belakangnya adalah orang-orang atau oligarki dengan latar belakang pengusaha, pejabat daerah, atau mantan penguasa yang memiliki jaringan dengan pengusaha pertambangan. Hasanuddin Murad sebagai Bupati Barito kuala dua periode telah berhasil mengantarkan istrinya sebagai pemenang. Dalam proses sosialisasi atau kampanye masa mobilisasi massa sangat jelas dan struktur masif di semua titik lokasi mulai dari pelosok desa hingga tingkat kecamatan dengan arahan armada angkutan darat dan sungai.

Mobilisasi massa pada saat kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan sulit dilihat oleh calon lain. Partai Golkar yang menguasai jagat politik lokal di Kabupaten Barito Kuala yakin jaringan ormas yang semakin soliter ditambah dukungan dana dari elit Partai

Golkar pemilik jaringan usaha pertambangan menjadi kekuatan yang tak tergerak selama kampanye. Titik. Tak hanya itu, dukungan dana untuk pasangan Normaliyani-Rahmadian Noor datang dari pengusaha lokal (Barito Kuala). Seorang pengusaha lokal yang bergerak di bidang kontraktor ternama bernama H. Inab.

Menurut Pimpinan Suku Bakumpai, Pak Budiman, bahwa H. Inab telah memberikan dana sebesar Rp 5 Miliar untuk pasangan Normaliyani-Rahmadian Noor dalam Pilkada. Maklum, selama ini jaringan proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pasar dan lain-lain dikuasai grup H. Inab dan termasuk Rahmadian Noor dengan latar belakang kontraktor lokal. Pasalnya, di jajaran birokrasi khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batola dan lahan basah dipenuhi orang Hasanuddin Murad.

Sementara pasangan Bahrianoor-Suwandi yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra tak bisa berbuat banyak dalam perjudian politik. Ketua Umum Partai Gerindra Kalsel H. Abidin yang semula diharapkan memberikan dukungan dana ternyata tidak persis seperti yang diharapkan pasangan tersebut. Bahkan menurut informasi yang beredar dan diperkuat oleh sejumlah responden, misalnya aktivis Abdul Sani (LSM) dan organisasi warga transmigran asal Pulau Jawa) menjelaskan bahwa pada saat kampanye terbuka dan publik melamar kehadiran Prabowo Subianti tidak hadir dan tanpa kehadiran. konfirmasi absennya Ketua Partai Gerindra. Senada dengan itu, H. Abidin selaku Ketua Umum Partai Gerindra Kalsel juga tidak hadir saat kampanye terbuka dan menurut informasi berangkat ke Jerman. Menurut Abdus Sani, ada konsesi politik antara pasangan nomor satu, Normaliyani-Rahmadian Noor bahwa H. Abidin tidak perlu aktif untuk memenangkan pasangan kedua Bahrianoor-Suwandi dengan menerima kompilasi dua miliar dolar AS sebagai dana diam. Tokoh kunci di balik nominasi Bahrianoor-Suwandi adalah H. Jahrian Noor.

Sebagai mantan ustadz, H. Jahrian adalah salah satu pengusaha tambang batubara tersukses di Kalimantan Selatan dan juga saudara kandung Bahrianoor. Ternyata, seperti diakui tim sukses Bahrianoor, Annisa menyebut pasangan nomor dua itu kalah karena elit partai pendukungnya hanya setengah hati dan tidak maksimal apalagi memberikan bantuan politik. A. H. Jahrian tidak cukup untuk melawan predator demokrasi yang masing-masing mengandalkan kekuatan uang dalam pemilu.

Pasangan calon Bahrian-Suwandi merugi dan tidak banyak pengusaha yang memberikan dukungan kepada calon sehingga kerugiannya hilang dan masyarakat sudah bercorak politik uang. Mengapa ini terjadi? Oleh karena itu, sejak Kamis (26 Januari 2017), hauling (jalan khusus) PT Talenta Bumi termasuk usaha pertambangan milik H. Jahrian menutup Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jalan Khusus Perkebunan Batubara dan Minyak yang Gabungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan bersama Direktorat Polda Lalu Lintas Kalimantan Selatan, ditambah bantuan dari Korem 101 / Antasari. Hadir pula hauling milik PT Binuang Mitra Bersama (jaringan usaha H. Izai dan H. Ciut) dan Hasnur Group selama 41 hari dengan estimasi kerugian Rp 41 miliar.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ketua Umum Asosiasi Perkumpulan Pertambangan (Permata) Rakyat Kalimantan, Syamsul Daulah (wawancara pada Kamis, 26 Januari 2017) bahwa akibat penutupan hauling ke tiga perusahaan lokal milik H. Jahrian., H. Izai dan Hasnur Group adalah kegiatan pengangkutan batubara mulai dari 500 sampai dengan 1.000 Ton per hari oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor yang mengeluarkan surat nomor 551/97, tanggal 23 Januari 2017 kepada Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen. Jenderal Erwin Triwanto untuk menutupi hauling yang ada karena dianggap melanggar UU No. 3/2012, dan menindaklanjuti surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang (PUPR) Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pelaksana Jalan Nasional. XI Nomor 02.06-Bz/027, tentang kewajiban pengusaha pertambangan membuat flyover di jalan nasional yang menghubungkan Marabahan-Margasari dengan kawasan pelabuhan khusus batubara di Sungai Puting, Kabupaten Tapin.

Pasangan calon H. Bahrian-Suwandi merugi dan tidak banyak pengusaha yang memberikan dukungan kepada calon sehingga kerugiannya hilang dan masyarakat sudah bercorak politik uang. Mengapa ini terjadi? Oleh karena itu, sejak Kamis (26 Januari 2017), hauling (jalan khusus) PT Talenta Bumi termasuk usaha pertambangan milik H. Jahrian menutup Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jalan Khusus Perkebunan Batubara dan Minyak yang Gabungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan bersama Direktorat Polda Lalu Lintas Kalimantan Selatan, ditambah bantuan dari Korem 101 / Antasari. Hadir pula hauling milik PT Binuang Mitra Bersama (jaringan usaha H. Izai dan H. Ciut) dan Hasnur Group selama 41 hari dengan estimasi kerugian Rp 41 miliar. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ketua Asosiasi Masyarakat Pertambangan (Permata) Rakyat Kalimantan, Syamsul Daulah (wawancara pada Kamis, 26 Januari 2017).

Hal tersebut dikarenakan penutupan hauling kepada tiga perusahaan daerah milik H. Jahrian, H. Izai dan Hasnur Group dalam kegiatan pengangkutan batubara berkisar 500 - 1.000 Ton per hari oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor yang mengeluarkan surat nomor 551/97, tertanggal 23 Januari 2017 kepada Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen. Jenderal Erwin Triwanto untuk menutupi hauling yang ada karena dinilai melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2012, dan menindaklanjuti surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pelaksana Jalan Nasional XI Nomor 02.06-Bz/027, tentang kewajiban pengusaha pertambangan

untuk membuat flyover di jalan nasional yang menghubungkan Marabahan-Margasari dengan kawasan pelabuhan khusus batubara di Sungai Puting, Kabupaten Tapin.

Senada dengan itu, H. Abidin selaku Ketua Umum Partai Gerindra Kalsel juga tidak hadir saat kampanye terbuka dan menurut informasi berangkat ke Jerman. Menurut Abdus Sani, ada konsesi politik antara pasangan nomor satu Normiliyani-Rahmadian Noor bahwa H Abidin tidak perlu aktif untuk memenangkan pasangan kedua Bahrianoor-Suwandi dengan menerima kompilasi dua miliar dolar sebagai bungkam. dana. Tokoh kunci di balik nominasi Bahrianoor-Suwandi adalah H. Jahrian Noor. Sebagai seorang 'mantan' ustadz, H. Jahrian adalah salah satu pengusaha tambang batubara tersukses di Kalimantan Selatan dan juga sebagai saudara kandung Bahrianoor. Ternyata, seperti diakui tim sukses Bahrianoor, Annisa menyebut pasangan nomor dua itu kalah karena elit partai pendukungnya hanya setengah hati dan tidak maksimal apalagi memberikan bantuan politik. A. H. Jahrian tidak cukup untuk melawan predator demokrasi yang masing-masing mengandalkan kekuatan uang dalam pemilu.

Dari penjelasan Syamsul Daulah menjelaskan pada akhirnya akibat penutupan angkutan maka pasokan dana untuk pasangan H. Bahrian Noor-H Suwandi yang berencana memenangkan calon Bupati Batola itu terbatas, karena sumber uang dari jalan khusus dan pelabuhan khusus. Milik H. Jahrian Noor ditutup aparat Penegak hukum atas permintaan Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor menjadi diblokir jelang hari pemungutan suara pada Rabu, 15 Februari 2017. Diakui pula Aspihani Idris (aktivis Lembaga Bantuan Hukum) melakukan tawar menawar Hasnur Group semula ingin diarahkan untuk mendukung Hasan Ismail-H. Fahrian Noor melalui salah satu anggotanya, H. Yuni Abdi Nur Sulaiman (Ketua Bakumpai Pusat Kerukunan Keluarga) menjadi lemah. Begitu pula dengan H. Izai dengan Grup Binuangnya

juga tak berdaya. Hal ini pula yang membuat kesepakatan politik antara Sahbirin Noor untuk memenangkan kursi Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan pada Musdalub IV DPP Partai Golkar di Jakarta menjadi mulus karena kekuatan modal dan jaringan aparat penegak hukum yang dikuasai oleh H. Isam, pemilik Jhonlin Group.

Dari sinilah kesepakatan politik antara H. Sahbirin Noor dengan Bupati Batola Hasanuddin Murad semakin kuat, dengan tekanan politik dan hukum yang ditunjukkan ketika mampu menekan kekuasaan H. Jahrian Noor dan Binuang, termasuk Kelompok Hasnur yang memiliki akar yang kuat. dengan Partai Golkar. Sementara itu, kehadiran Zahirullah Azhar dan beberapa orang yang didatangkan dari Jakarta, seperti artis dan ustaz, Habaib untuk mendongkrak suara konstituen ternyata juga tidak mampu memberikan perlawanan dalam kontestasi Pilkada. Pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar yang diusung enam Parpol juga tak bisa memenangkan pemilu.

Sebenarnya pasangan ini banyak berharap terhadap Mardani H. Maming selaku Ketua Umum PDIP Kalsel untuk memberikan bantuan dana yang maksimal namun hingga saat pencoblosan belum ada bantuan dana lagi. Bantuan dana hanya didapat selama proses nominasi mendapatkan hibah sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan H. Muhidin selaku Ketua DPW PAN Kalsel tidak maksimal atau sekedar memberikan kendaraan politik tanpa memberikan bantuan dana dalam proses pilkada. Menurut informasi yang beredar justru PAN sebagai pengusung partai mendapatkan dana dari pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar sebesar Rp 600 juta. Begitu pula, Partai Kesejahteraan Sosial mendapat mahar politik Rp 1,5 miliar setelah pasangan Bahrianoor hanya sanggup menawarkan mahar politik Rp 1,2 miliar.

Dengan demikian, Kabupaten Barito Kuala merupakan kawasan sosial ekonomi politik yang menempati peringkat ke-12

dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan sebagai daerah tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan serta beberapa kabupaten lain yang memiliki potensi tambang batubara. Namun demikian, kabupaten ini sedang mengembangkan ekonomi perkebunan kelapa sawit dan beberapa investor asing terutama dari Tiongkok berinvestasi di perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Barito Kuala merupakan basis pertanian potensial di Kalimantan Selatan. Sekitar 48 persen penduduknya adalah transmigrasi dari Jawa, proyek transmigrasi rezim Orde Baru di awal 1980-an.

Kabupaten Barito Kuala bahkan pernah dijadikan pilot project transmigrasi nasional oleh pemerintah pusat. Pada Pemilu 2017, pasangan Bahrianoor menggandeng Suwandi sebagai pasangan Wakil Bupati untuk menampung komunitas etnis transmigrasi Jawa, namun Pemilu di Barito Kuala isu identitas etnis tidak memberikan pengaruh yang berarti dan fakta terlambat hilang. Hal ini juga dirasakan beberapa figur seperti mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, H. Paujan Husaini yang mengaku mendapat dukungan dari warga Transmigran Jawa dan etnis Banjar Hulu Sungai, ditutup akibat permainan para aktor politik di Kalimantan Selatan. yang bercokol dan mengakar serta terjaring oleh kepentingan yang sama Jaringan bisnis dan politik.

Pemilu Barito Kuala sebenarnya adalah pertarungan para oligarki untuk menguasai wilayah politik dan ekonomi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun kawasan ini tidak memiliki tambang batubara namun wilayah ini merupakan tempat lalu lintas tongkang batubara yang melintasi Sungai Barito yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sebut saja misalnya, Sungai Barito sumber pendapatan ekonomi dari penyeberangan tongkang batu bara sewaktu-waktu namun tidak pernah jelas berapa pendapatan yang dihasilkan dari tongkang yang melewati Arus Sungai Barito dari sektor royalti atau sektor

pendapatan lainnya. Saat dikonfirmasi dari sejumlah pejabat daerah tentang royalti atau kekhawatiran lain dari kegiatan ekonomi Sungai Barito, hampir semuanya diam dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas.

Dalam proses pemilihan, beredar isu-isu negatif di kalangan masyarakat bahwa Kecamatan Batola Hasanuddin Murad menerima dana dari perusahaan tambang nasional PT Adaro Indonesia milik Boy Tohir cs group, perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Tabalong dan Balangan, serta beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan pengangkutan dari produksi tambang ini melintasi Aliran Sungai Barito. Karenanya, dalam proses pemilihan, Bupati Hasanuddin Murad mendapat dana royalti sebesar Rp 15 miliar. Di tengah persoalan miring itu, Bupati mengumpulkan Kepala Desa Kecamatan Barito Kuala untuk mengklarifikasi soal Rp 15 miliar.

Di Mana Posisi H. Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan) dan H. Andi Syamsuddin dalam Pemilu Barito Kuala?

Awalnya H. Sahbirin Noor memberikan dukungan kepada pasangan calon Hasan Ismail-Fahrin Nizar sebelum Sahbirin Noor terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar Kalimantan Selatan. Seiring berjalannya waktu di pemilu, tampaknya ada isyarat dari Pimpinan Partai Golkar Pusat untuk tutup mulut. Artinya, diam saja agar tidak pro aktif atau terlibat langsung mendukung pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar. Punggung kucing pendukung pasangan nomor satu Normaliyani-Rahmadian Noor yang diusung Partai Golkar H. Sahbirin Noor yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar Kalimantan Selatan, harus mendukung dan memenangkan pasangan nomor satu Hj. Noormiliyani AS-Rahmadian Noor.

Situasi politik ini sangat merugikan pasangan politik nomor tiga, Hasan Ismail-Fahrin Nizar yang berharap H. Sahbirin Noor

mendukung kemenangan Pilkada. Pada skenario masa depan, telah beredar kalkulasi politik dimana pada periode selanjutnya, H. Sahbirin Noor akan tampil kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan untuk kedua kalinya dengan menggandeng Mardani H. Maming sebagai calon Wakil Gubernur dimana Mardani H. Maming saat ini menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu dan Ketua PDIP Kalimantan Selatan. Pilkada Barito Kuala telah menjadi ajang kalkulasi politik para elit politik lokal untuk mengukur kekuasaan, loyalitas, dan sekaligus membangun konsesi politik para aktor lokal atau oligarki lokal.

H. Syamsuddin atau yang dikenal H. Isam dalam pemilihan Barito Kuala juga nyaris tak terdengar. Dalam kasus seperti biasa di beberapa Pilkada di Kalsel selalu tampil sebagai pendukung atau dana pendukung atau menetapkan perhitungan politik bagi calon yang didukung. Seperti diketahui, H. Isam saat ini sebagai Penasehat Dewan PAN Kalsel dan Ketua DPW PAN Kalsel adalah mantan Wali Kota Banjarmasin dan mantan rival politik H. Sahbirin Noor dalam Pilgub Kalsel. H Isam adalah keponakan H. Sahbirin Noor sebagai pendukung utama dana politik Pilgub Kalsel sejak 2015.

Pilkada Barito Kuala ibarat perang proxy para aktor lokal untuk menguasai wilayah politik dan ekonomi. Untuk desain politik di masa depan para aktornya selalu berusaha untuk mempertahankan suatu wilayah dengan menjadikan penguasa di daerah melalui garis dukungan Partai Politik. Dengan menempatkan orang-orang dari partai yang dipimpin politik maka akan lebih mudah untuk membangun konsesi politik dan ekonomi. Keterlibatan pelaku tambang di balik kapitalisasi Pilkada, sebagai perantara politik atau pemodal pendukung, dan strategi membangun relasi kuasa atau patronase dengan calon penguasa daerah.

Kapitalisasi Pilkada sebagai proses demokrasi dalam lanskap politik lokal di Kalimantan Selatan, khususnya di Barito

Kuala, isu pengelolaan sumber daya alam selalu mewarnai pemasaran politik di antara para pelaku perebutan kekuasaan. Fenomena keterlibatan pengusaha pertambangan di balik kapitalisasi Pilkada menjadi ajang persekongkolan dan patronase ekonomi. Sebagian besar penguasa lokal dipilih dalam pemilihan di belakang pengusaha pertambangan atau penguasa daerah itu didukung oleh pengusaha pertambangan dan didukung oleh dana dari operator tambang yang memiliki koneksi bisnis tambang.

Inilah fakta yang dirancang oleh kelompok kapitalis lokal, bahkan tidak menutup kemungkinan juga mendapat dukungan dana dari kapitalis di Jakarta. Oleh karena itu, kapitalisasi dan pragmatisme politik telah membawa Warga ke dalam permainan politik (politik uang) atau jual beli suara (vote buying) yang dimainkan oleh para aktor dalam Pilkada untuk mempengaruhi masyarakat. Tak heran jika Pilkada melahirkan penguasa lokal berwatak oligarki pemangsa di tengah isu demokratisasi (Didi Gunawan, Wartawan, Wawancara, 6 Peberuari di Banjarmasin, 2017).

"Arena pemilu menjadi pilihan rasional para pelaku lokal sebagai aktualisasi jaringan bisnis dan politik. Implikasi pascapemilu adalah adanya monopoli penguasaan tambang oleh para pengusaha sebagai kroni pengusaha lokal, seperti dijelaskan oleh Muhammad Hasan (58 tahun, Mantan Ketua KNPI Kalimantan Selatan, 5 wawancara Peberuari di Barito Kuala).

Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Effendi (60 tahun) dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, bahwa: "Kapitalisasi dan pragmatisme politik dalam proses demokrasi pasca Orde Baru, keterlibatan sejumlah Pengusaha sebagai perseorangan dana sebagai hal yang sulit dihindari, karena antara pengusaha dan calon penguasa sama-sama memiliki kepentingan. Fakta yang terjadi selama ini, di

mana persoalan ranjau di balik Pilkada selalu mengemuka sebagai sebuah lanskap politik realitas yang dalam di Kalimantan Selatan. Inilah jaringan bisnis dan politik yang melahirkan konspirasi dan patronase yang terbangun dalam relasi kuasa antar aktor lokal ", (Wawancara, Desember 2017 di Banjarmasin).

Relasi kuasa tersebut akan melahirkan kartel bisnis yang bersifat predator, dimana sumber ekonomi lokal hanya berada pada kelompok oligarki predator tersebut ". "Tambang telah menjadi bagian dari arena perebutan kepentingan ekonomi dan politik di kalangan aktor lokal. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kancah politik di Kalimantan Selatan dikuasai oleh kekuatan Kapital atau politisi yang didominasi dengan latar belakang kewirausahaan tambang. Di tengah kapitalisasi dan pragmatisme politik, para politisi yang berlatar belakang kewirausahaan atau pemilik modal, akan memiliki peluang besar untuk memenangkan perebutan kekuasaan politik. melalui konsesi politik dan transaksional. Tak heran jika sumber daya tambang menjadi sandera dan didominasi oligarki lokal sebagai instrumen Konspirasi Kepentingan ", ungkap pengamat politik lokal Setia Budi (Wawancara, 11 Peberuari 2017 di Banjarmasin).

Kesimpulan

Sejak meninggalnya salah satu tokoh politik dan bisnis sentral di Kalimantan Selatan, H. Leman, otomatis hanya ada dua kekuatan yang mempengaruhi peta politik di Kalimantan Selatan. Artinya, kekuatan finansial dan dukungan pemerintah yang kini dikuasai oleh H. Isam (Jhonlin Group), meski di satu sisi harus ditentang dengan gerakan diam atau terang-terangan dari Binuang Group dengan pemeran utamanya, H. Izai dan H. Ciut. Namun, ketika H. Isam mampu meraup sarana politik dan pemerintahan yang dibuktikan dengan penguasaan Pemprov Kalimantan Selatan dipegang oleh H. Sahbirin Noor, termasuk

jaringan parpol seperti PDI Perjuangan, PAN, Partai Golkar, PKS, dan Partai Hanura dan orang lain. H. Isam telah menjelma dan mengambil posisi yang ditinggalkan oleh H. Leman, setelah kematiannya.

Dengan posisi tersebut, H. Isam juga telah membangun jaringan politik yang kuat dan berpengaruh di hampir semua partai politik besar. Meski Rudy Ariffin, mantan Gubernur Kalimantan Selatan, mampu mengontrol Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun intinya debt service atau politik untuk kesuksesan sang anak, HM Aditya Mufti Ariffin saat Pemilu Legislatif 2014. Hal ini semakin menandakan dominasi Pelaku utama jaringan bisnis dan politik di Kalimantan Selatan masih dipegang oleh H. Isam. Sedangkan konsentrasi H. Izai dan H. Ciut hanya berada di tingkat lokal khususnya Kabupaten Tapin yang berada di depan suksesi tahun 2018, setelah didesak oleh Jhonlin Group dengan jaringan kekuasaan dan hukum yang didukung oleh Polisi dan Militer. yang terjadi pada Pilkada Batola 2017 telah menunjukkan bahwa kekuatan keuangan, bisnis dan jaringan politik termasuk aparat penegak hukum yang dikuasai oleh H. Isam dengan tokoh yang tampil ke publik, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor menjadi aktor penentu arah politik di Kalimantan Selatan. Meski tidak tampil di depan umum, tangan H. Isam tetap mencengkeram kuat dalam politik dan bisnis di Kalimantan Selatan. Entah nanti pada Pilkada 2018 yang akan berlangsung di empat kecamatan yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Meski begitu, dari empat daerah yang akan menggelar Pilkada Bupati pada 2018, Kabupaten Tanah Laut bakal menjadi pertarungan seru, dan pola yang diterapkan pada Pilkada 2017 bisa terulang kembali.[]

Daftar Pustaka

- Allan, N. W. (2012). *Diversity, Patronage and Parties and Party System Change in Indonesia*. (PhD) dissertation, University of British Columbia.
- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Social networks and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies* 46 (4): 545-570.
- Aspinall and As'ad (2015). The Patronage Patchwork: Village Brokerage Networks and the Power of the State in an Indonesian Election. *Bijdragen Tot De Taal, Land-EN Volkenkunde* 171 (165-195).
- Aspinall and As'ad (2016). Understanding Family Politics: Success and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia. *South East Asia Research*, 1-16, SAGE
- Choi, Nankyung (2014). Local Politics Elites in Indonesia: Risers and Holdovers. *Sojourn Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 29-2:364-407.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Hicken, Allen (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science* 14:289-310.
- Hidayat, S. (2007). Shadow State? Business and Politics in the Province of Banten, In Schulte Nordholt H and Van Klinken G (eds) *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden; KITLV Press, pp, 203-224.
- Hutchcroft, P. D. (2013). *Linking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism in Japan, Thailand, and the Philippines*; in: D.A. Brun and I. Diamond (eds), *Clientelism, Social Policies, and the Quality of Democracy*, pp. 174-2013 Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Stokes, Susan C., Thad Dunning, Marcelo Nazareno, and Valeria Brusco (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Susanto, (2007) *Ruler, Entrepreneur and Local Government Implementation Post Regional Head Election: Case of South Kalimantan Province*; In: S. Hidayat (ed.), *Business and Politics at the Local Level: Entrepreneur, Ruler and Government Administration Post Post Election*, pp. 183-233. Jakarta: Indonesian Institute of Sciences.

Atas Nama Peningkatan Pendapatan Lokal dan Pengeringan Sumber Daya Alam Pada Era Desentralisasi (Bukti Empiris dari Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia)

TULISAN ini menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam di era desentralisasi sejalan dengan implementasi kebijakan politik desentralisasi pasca berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Dalam era desentralisasi pemerintah daerah memiliki kewenangan peluang dalam pengelolaan sumber daya alam secara arif, transparan, akuntabel, partisipatif, untuk peningkatan pembangunan, khususnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, atas nama pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan atau regulasi seperti peraturan daerah (Perda), khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam termasuk regulasi atau kebijakan pengelolaan tambang batubara. Sayangnya, regulasi tersebut bukan merupakan cerminan dari kepentingan publik tetapi lebih berpihak pada kepentingan pengusaha, sehingga dalam pelaksanaannya justru menimbulkan

benturan kepentingan. Dalam beberapa kasus dalam pengelolaan sumber daya alam, sejumlah pejabat daerah terjebak dalam pusaran praktik korupsi karena adanya jaringan persekongkolan dalam isu perizinan atau regulasi ilegal yang mengejar upeti atau rente yang terjadi antara pejabat lokal dan pengusaha.

Mitos kekayaan sumber daya alam yang ternyata mampu mengakselerasi pembangunan dan kemakmuran rakyat, seperti Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan yang kaya akan sumber daya tambang batu bara, ternyata masih jauh dari harapan rakyat. Mengapa semua ini bisa terjadi? Hal ini dapat dijelaskan: Pertama, desentralisasi pengelolaan sumber daya alam telah memberikan kesempatan kepada pejabat daerah untuk terlibat persekongkolan dengan pengusaha dengan memanfaatkan lembaga kekuasaan atau peraturan daerah terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya kebijakan pertambangan batubara. Kedua, lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dalam implementasi kebijakan sehingga memungkinkan pelaku lokal terlibat dalam korupsi, perburuan rente atau perburuan upeti. Ketiga, belum adanya keterlibatan masyarakat sipil yang mengontrol kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor industri pertambangan batubara. Keempat, lembaga demokrasi seperti DPRD atau Parpol telah menjadi praktik oligarki

Pendahuluan: Studi Latar Belakang

Di era desentralisasi diperkenalkan pengelolaan sumber daya alam yang secara dominan dikendalikan oleh peraturan daerah lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah pada awalnya dianggap memberikan harapan atau harapan bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kualitas sumber daya manusia, terutama bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam. Namun kenyataannya tidak demikian. Sayangnya, dibalik isu desentralisasi dan

otonomi daerah telah menjadikan arena penguasa daerah, pelaku lokal dan kelompok kepentingan perampasan sumber daya alam untuk membangun jaringan persekongkolan, korupsi, mafia pertambangan melalui kebijakan regulasi, seperti pemberian izin usaha pertambangan kepada pengusaha pertambangan atau perantara menambang (As'ad, 2015, 2017).

Sejak akhir 1998, Indonesia telah mengalami proses desentralisasi yang cepat dan menjangkau jauh. Dengan proses ini, sejumlah besar kewenangan administratif dan peraturan telah dialihkan dari pemerintah pusat di Jakarta ke pemerintah provinsi dan kabupaten di negara tersebut. Pengalihan kewenangan ini telah terjadi di berbagai segmen ekonomi negara dan telah secara tajam mendefinisikan kembali peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah di setiap tingkat struktur administrasi negara. Dengan pengambilan keputusan yang bergeser secara tegas dari pemerintah nasional, proses desentralisasi yang sedang berlangsung di Indonesia menandai terobosan dramatis dari sistem pemerintahan yang sangat tersentralisasi yang menjadi ciri rezim Orde Baru Suharto selama periode 1966-1998. Secara signifikan, proses desentralisasi yang sekarang terjadi di Indonesia didorong oleh tuntutan pemerintah provinsi dan kabupaten yang yurisdiksinya kaya akan kayu, minyak bumi, dan sumber daya alam lainnya. Pejabat dari daerah kaya sumber daya telah lama mengeluh bahwa sebagian besar manfaat dari aset ini telah mengalir dari daerah mereka ke pemerintah pusat dan ke perusahaan sektor swasta yang terkait erat dengan para pembuat keputusan di Jakarta.

Di banyak wilayah di Indonesia, pejabat provinsi dan kabupaten yang bertindak dalam semangat desentralisasi telah melaksanakan reformasi yang melampaui kewenangan yang diberikan kepada mereka di bawah undang-undang dan peraturan desentralisasi pemerintah nasional. Memang, proses

desentralisasi formal telah didorong, pada tingkat yang signifikan, bukan oleh keputusan kebijakan yang dibuat di tingkat nasional, melainkan oleh keputusan yang dibuat oleh aktor di tingkat provinsi dan kabupaten. Proses ini sering kali bersifat ad hoc, dengan pembuat kebijakan nasional sering kali harus bereaksi terhadap perubahan cepat yang terjadi di provinsi dan kabupaten. Jauh dari upaya reorganisasi birokrasi yang terencana dan terkelola dengan baik, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwarnai dengan pergulatan yang intens di antara berbagai tingkat pemerintahan, yang masing-masing mewakili serangkaian kepentingan politik dan ekonomi yang saling bersaing. Dengan cara ini, otonomi daerah telah melampaui desentralisasi formal kewenangan administratif dan pengaturan; dalam praktiknya, ini juga melibatkan devolusi kekuasaan yang signifikan, jika sebagian besar informal dan tidak direncanakan, dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten / kota (McCarthy, 2001).

Logika yang mendasari desentralisasi adalah bahwa lembaga-lembaga lokal yang demokratis (atau bertanggung jawab secara lokal) dapat lebih memahami dan lebih mungkin untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi lokal karena mereka memiliki akses yang lebih baik ke informasi karena kedekatannya dan lebih mudah dimintai pertanggungjawaban kepada penduduk lokal. . Akuntabilitas ke bawah dari otoritas lokal - akuntabilitas kepada penduduk lokal - adalah mekanisme sentral dalam rumus ini. Singkatnya, desentralisasi yang efektif ditentukan oleh proses lokal yang inklusif di bawah otoritas lokal yang diberdayakan dengan keputusan berdasarkan kebijaksanaan atas sumber daya yang relevan dengan masyarakat lokal. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat yang dilembagakan.

Kebijakan desentralisasi adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sipil lokal dalam memantau dan menekan pemerintah daerah. Namun, apa yang

terjadi ketika kategori analitis yang diasumsikan oleh peralihan ke masyarakat sipil dan di mana prospek keberhasilan desentralisasi tidak ada? Menurut McCarthy dalam karyanya *Local Voice in Shifting Modes of Decentralized Resource Control in Central Kalimantan, Indonesia* (2007), bagaimana desentralisasi dan resentralisasi berikutnya mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan publik atas alam di domain lokal di Kalimantan Tengah.

Beberapa isu yang muncul terkait tiga elemen dasar desentralisasi — akuntabilitas, kewenangan diskresioner, dan keamanan — serta reformasi kunci lainnya yang dapat membantu para aktivis dan pembuat kebijakan memunculkan aspek positif desentralisasi yang melibatkan sumber daya alam sambil meminimalkan efek negatif. Perundang-undangan dan pelaksanaan desentralisasi adalah langkah pertama. Tetapi bahkan ketika desentralisasi yang aman telah dilaksanakan, dukungan dan langkah-langkah pendamping dari pemerintah pusat dan lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan, bahwa keadilan tidak dikompromikan, dan bahwa perundang-undangan serta pelaksanaan tidak bertentangan satu sama lain.

Beberapa dari upaya ini termasuk standar lingkungan minimum dan pengentasan kemiskinan, serta langkah-langkah pendamping untuk pendidikan kewarganegaraan dan mediasi konflik. Pemerintah pusat harus memainkan peran kunci dalam memajukan reformasi yang diperlukan untuk mencapai desentralisasi yang efektif. Dalam praktiknya, titik akhir reformasi desentralisasi tidak pernah tercapai, karena reformasi memerlukan pergulatan politik yang berkelanjutan antara kepentingan lokal dan pusat. Kementerian pusat menargetkan dan mengalokasikan kekuasaan ke berbagai lembaga lokal atas nama desentralisasi. melayani kebutuhan lokal dengan lebih baik (Robot, 1998).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam desain penelitian kualitatif. Desain ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa yang terjadi di dalam realitas empiris. Lebih banyak penelitian mengamati dan mengeksplorasi tingkah laku objek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk ditarik hubungan sebab akibat dari penelitian ini. Realitas yang diamati bervariasi dan banyak fakta yang tidak dapat diungkapkan melalui pengamatan seperti objek yang berlatar belakang perilaku dan bagaimana menjalankan kebijakan, serta bagaimana interaksi elit politik dengan instansi pemerintah birokrasi, pembanding lokal (pengusaha pertambangan), politisi atau elit partai politik, dan dengan masyarakat. Dengan demikian, akan terungkap dari observasi dan interaksi antara peneliti dengan objek untuk mendapatkan interpretasi emic yang didasarkan pada persepsi informan terhadap fenomena yang diteliti. Kajian ini bukan untuk digeneralisasikan, melainkan untuk mendeskripsikan fakta dan kenyataan secara detail (gambaran yang tebal) dan tidak bertujuan untuk menguji atau memperkuat teori tertentu, tetapi secara induktif akan menggali data empiris untuk menarik kesimpulan, sehingga penelitian ini memenuhi syarat sebagai penelitian kualitatif. (Merriam, 1998).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan fenomenologi sosiologis yang dikembangkan oleh filsuf Edmund Husserl dan Alfred Schultz, sebagai metode yang berusaha untuk memahami makna peristiwa dan hubungannya dengan situasi orang dalam. Menurut Weber disebut sebagai *verstehen*, sebagai interpretatif pengertian manusia. Fenomenologi tidak menganggap bahwa peneliti mengetahui makna sesuatu bagi orang yang diteliti (Moleong, 2000). Pengumpulan data, analisis, dan interpretasi dilakukan atas fenomena atau peristiwa yang terjadi pada objek tersebut. Pendekatan fenome-

nologis seperti yang dikembangkan oleh Maurice Natanson dalam bukunya *Philosophy of Social Science: A Reader* (Mulyana, 2002: 59) mengemukakan bahwa Dengan pendekatan fenomenologi dijelaskan bahwa untuk memahami tingkah laku seseorang tidak hanya dapat dilihat dari perbuatannya secara kasat mata, tetapi harus memperhatikan motif dan nilai tanah yang meletakkan perbuatan tersebut. Pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk mengamati setiap peristiwa yang terjadi pada objek tersebut. Penelitian kualitatif ini didasarkan pada konsep *going exploring* yang melibatkan studi mendalam dan berorientasi kasus pada satu kasus serta sejumlah kasus (Finlay, 2006).

Studi ini juga cocok untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena baru yang sedikit diketahui (Straus dan Corbin, 2003). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan fenomenologi desain diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan realitas objek penelitian, selanjutnya memberikan interpretasi dan makna, dilanjutkan dengan mengaitkan hasil analisis dengan teori yang telah ada. Artinya, metode kualitatif akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori dan konsep dari objek yang diteliti. Populasi dan sampel Ketajaman hasil dan analisis sangat dipengaruhi oleh *inner skill* menentukan fokus penelitian yang sesuai. Penentuan fokus penelitian penting dengan pertimbangan utama sebagaimana ditegaskan Patton (1980) yang membatasi studi atau membatasi bidang penyelidikan pada penelitian. Oleh karena itu untuk menentukan kriteria penyisipan atau pengecualian suatu informasi yang diperoleh di lapangan.

Hasil dan Diskusi: Debat Dialog

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pembangunan ekonomi cenderung menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa melakukan tindakan nyata dalam melakukan konservasi bahan baku tersebut. Eksploitasi yang tidak terkendali ini telah mengaburkan lingkungan dan pemiskinan tidak disadari oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan dan memiliki akses ke sumber daya alam tersebut. Rezim Kepemilikan Bersama di sini haruslah semua sumber daya alam yang digunakan oleh publik dan open source di mana setiap orang berhak menggunakannya untuk menjamin kelangsungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan. Ini sering kali bersifat terbuka, di mana setiap orang bebas untuk menggunakannya atau akses terbuka di mana alam tidak ada dan seolah-olah tidak dapat habis. Akibat keterbukaan akses tersebut, setiap individu yang memanfaatkan sumber daya tersebut cenderung mengabdikan dirinya semaksimal mungkin terlepas dari keberlanjutannya. Di sisi lain, masing-masing individu enggan untuk menjaga kelestarian sumber daya dengan alasan tidak ada gunanya menjaga kelestarian jika orang lain tidak atau sebaliknya, dan malah memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri.

Lingkungan yang rusak akibat pengaruh penimbunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Perkembangan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam akan membuat bumi semakin parah menjadi bencana lingkungan global. Ini merupakan beban sosial karena pada akhirnya akan ditanggung oleh semua lapisan masyarakat dan ketertiban. Terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan dimana ketiga hal tersebut diintegrasikan ke dalam satu sistem bersama. Dalam lingkungan ini lingkungan hidup dipandang sebagai aset utama dalam proses ekonomi. Lingkungan menyediakan sistem penyangga kehidupan untuk menjaga eksistensi manusia. Mengatasi proses penyusutan aset lingkungan tidak hanya untuk kepentingan pelestarian dan pelestarian lingkungan tetapi untuk

kepentingan kegiatan ekonomi jangka panjang guna memenuhi kebutuhan manusia baik generasi sekarang maupun yang akan datang (Ross, 2007).

Provinsi Kalimantan Selatan juga dikenal sebagai penghasil batubara terbesar kedua di Indonesia. Namun pengelolaan sumber daya yang kaya ini berlangsung dengan cara yang tidak sesuai dengan praktik tata kelola yang baik. Peraturan daerah yang dihasilkan untuk mengatur industri cenderung mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi elit politik dan ekonomik lokal. Jika peraturan tersebut kemudian diterapkan, penerima manfaatnya adalah investor, bukan masyarakat sekitar tambang atau masyarakat luas. Sumber daya provinsi yang kaya belum mengarah pada peningkatan standar hidup atau kesejahteraan penduduk provinsi. Justru sebaliknya, mereka telah menyebabkan masyarakat terpinggirkan dari mata pencaharian tradisional mereka, dan kerusakan lingkungan yang masif. (Untuk diskusi komparatif tentang ekstraksi resorsi alami, (lihat Jefferey D. Sachs dan Joseph E. Stigliz, 2007, *Escaping The Resource Curse*). Jika sumber daya ini dikelola dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mereka harus dapat menghasilkan kesejahteraan dalam hal pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Namun evaluasi yang dilakukan oleh organisasi lingkungan setempat, Walhi, suram: Dengan tambang batu bara yang masih menjadi primadona perekonomian Kalimantan Selatan, ekstraksi batu bara di provinsi tersebut dapat dibandingkan dengan orang-orang yang menggali kuburan mereka sendiri.

Masuknya kepentingan politik dan ekonomi ke dalam pengelolaan sektor tersebut, misalnya terlihat pada peran yang dimainkan oleh tawar-menawar antara elit ekonomi dan politik sekitar saat pemilihan kepala daerah langsung (pilkada). Pemilik tambang secara teratur menjadi donor utama bagi kandidat

yang mencalonkan diri untuk jabatan politik di provinsi tersebut. Fenomena ini bisa dibilang menjadi ciri paling mencolok dari politik lokal di Kalimantan Selatan sejak proses reformasi dan kebijakan desentralisasi dimulai di Indonesia lebih dari satu dekade lalu. Sementara itu, masyarakat setempat menghadapi situasi relasi kekuasaan yang sangat asimetris, kurangnya kapasitas atau akses politik untuk terlibat dalam pengelolaan sektor sumber daya alam. Akibatnya, seringkali muncul episode perlawanan masyarakat terhadap operasi pertambangan, termasuk dalam bentuk demonstrasi, atau paling akhir pada tahun 2012 terjadi blokade akses transportasi sungai untuk tambang. Bentuk-bentuk perlawanan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa ketidakadilan masyarakat sekitar, baik terkait hubungannya dengan perusahaan maupun kegagalan tanggung jawab korporasi, maupun tentang pembagian royalti antara Jakarta dan daerah.

Tambang antara untuk Meningkatkan Pendapatan Lokal dan Benturan Kepentingan

Kolaborasi kepentingan antara aktor negara dan swasta biasanya fokus pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (izin usaha pertambangan) baik sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah. Politisi lokal sering mengeluarkan izin ini dan pada saat yang sama mencari sumbangan dari bos pertambangan untuk mendanai kampanye politik mereka yang sangat mahal. Hampir semua bupati di kabupaten kaya batubara - seperti Tanah Bumbu, Banjar, Rantau, Balangan, Tanah Laut - didukung oleh kepentingan pertambangan batubara.

Selain tambang legal skala besar, ada juga penambangan ilegal yang tersebar luas di provinsi tersebut, yang diizinkan untuk dilanjutkan oleh aparat keamanan, karena tambang ilegal tersebut juga menghasilkan aliran pendapatan tetap bagi pejabat pemerintah (Walhi Kalsel 2009). Pengaturan ini telah berlangsung

bertahun-tahun dan sangat sulit diberantas mengingat banyaknya pejabat penting pemerintah dan keamanan yang terlibat. Sifat maraknya penambangan liar mempercepat kerusakan lingkungan di provinsi tersebut, misalnya berupa maraknya banjir yang terjadi di sekitar lokasi tambang, atau berupa perubahan struktur tanah akibat pembuangan tambang. limbah melalui sistem sungai. Istilah penambangan liar digunakan pada masa Orde Baru untuk merujuk pada kegiatan penambangan, biasanya operasi skala kecil dengan menggunakan peralatan tradisional, yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah. Di era pasca-Soeharto, dua istilah baru yang terkait dengan penambangan liar resmi digunakan: penambangan tanpa ijin atau peti (pertambangan tanpa izin) dan tambang rakyat atau rakyat penambang (penambang rakyat). Istilah terakhir mengacu pada kegiatan penambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan menggunakan peralatan tradisional di tanah mereka sendiri, tetapi tanpa izin pemerintah.

Semua itu terjadi akibat gagalnya tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik termasuk 1) akuntabilitas 2) transparansi 3) partisipasi 4) penegakan hukum. Untuk mengambil salah satu prinsip ini sebagai contoh, transparansi, pengetahuan publik tentang pendapatan tahunan berbagai tambang sangat terbatas. Bahkan, pejabat Dinas Pertambangan provinsi mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui angka pasti produksi provinsi setiap tahun, baik karena mereka yakin banyak laporan yang mereka terima dari kabupaten tidak valid, maupun karena mereka hanya mampu membuat perkiraan kasar 1,2 juta ton produksi per tahun untuk tambang-tambang besar yang lisensinya dikeluarkan oleh badan nasional.

Desentralisasi telah membuka struktur peluang politik bagi elit lokal untuk menggunakan institusi dan regulasi pemerintah untuk mengekstraksi sumber daya alam untuk kepentingan

mereka sendiri. Dalam melakukan itu, mereka biasanya berpendapat bahwa tujuan mereka adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai proyek-proyek pembangunan daerah. Misalnya di Kabupaten Tanah Bumbu, lebih dari 40% PAD diperoleh dari industri pertambangan. Namun, peningkatan pendapatan asli daerah ini belum menghasilkan perbaikan infrastruktur atau kondisi ekonomi yang signifikan di tingkat daerah. Kabupaten Tanah Bumbu memberikan contoh yang baik tentang pengaruh negatif industri pertambangan terhadap pemerintahan daerah.

Dengan 251 izin pertambangan yang dikeluarkan oleh bupati (bupati), kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dengan intensitas pertambangan tertinggi di provinsi tersebut. Industri ini tidak hanya menghasilkan pendapatan formal bagi pemerintah daerah, tetapi juga aliran pendapatan informal untuk pejabat individu di pemerintah daerah dan aparat keamanan. Untuk setiap tongkang yang meninggalkan kabupaten penuh dengan batubara (dan ada frekuensi bulanan rata-rata hingga 80 tongkang yang melewati sungai Barito ke titik-titik rendezvous mereka dengan kapal kargo di laut), pembayaran ratusan juta rupiah dilakukan oleh perusahaan pertambangan kepada pejabat daerah. Pembayaran ini, yang dianggarkan oleh perusahaan sebagai 'dana taktis', kemudian dibagi di antara pejabat lokal seperti Kapolres, Camat, Camat, Kapolres, TNI Angkatan Laut, dan aparat kepolisian, TNI dan sipil terkait. di tingkat kabupaten, dengan tidak adanya pemahaman yang luas bahwa pembayaran juga dilakukan kepada pejabat pemerintah provinsi dan pusat.

Poin penting dalam regulasi pertambangan - dan inti dari transaksi politik antara pelaku politik dan bisnis - adalah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kementerian Mineral dan Sumber Daya bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin untuk tambang yang melintasi batas provinsi atau melintasi

beberapa batas kabupaten dan telah mengeluarkan 27 izin tersebut di Kalimantan Selatan (salah satu contohnya adalah izin untuk PT Adaro di kabupaten Tabalong dan Balangan, PT Arutmin Indonesia di Kota Baru dan Tanah Bumbu, milik tokoh pertambangan dan politisi terkenal Indonesia, Aburizal Bakrie). Lebih dari 600 izin telah dikeluarkan oleh berbagai bupati (bupati), dengan jumlah terbesar dikeluarkan di kabupaten Tanah Bumbu dengan lebih dari 200 izin.

Organisasi lingkungan telah mengidentifikasi korupsi sistematis seputar penerbitan IUP. Misalnya, banyak IUP yang diterbitkan tanpa izin khusus penggunaan kawasan hutan lindung oleh kantor wilayah Kementerian Kehutanan, atau sebelum dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Masalah kronis lainnya adalah penerbitan izin pertambangan di wilayah yang diperuntukkan untuk tujuan lain dalam peraturan daerah tentang tata ruang, seperti pertanian rakyat, perkebunan kelapa sawit, atau operasi kehutanan. Memang, gabungan total lahan yang dialokasikan untuk pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di provinsi ini mencapai 3,1 juta hektar, tidak jauh dari total luas Kalimantan Selatan, 3,7 juta hektar.

Salah satu contoh terkenal di Kalimantan Selatan adalah kasus Zairullah Azhar sendiri. H Samsuddin (biasanya dikenal sebagai Haji Isam) sudah menjadi pengusaha kaya (kebanyakan dengan kepentingan kayu sebelum pemilihan Zairullah. Setelah dia (bersama dengan beberapa pengusaha lainnya) mensponsori pemilihan Zairullah operasi penambangannya berkembang secara dramatis di distrik tersebut. Dia kemudian mensponsori Zairullah's upaya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pemilihan gubernur 2010, dengan biaya besar (Zairullah kalah dari Rudy Ariffin, yang sponsor utamanya adalah Haji Ijai, raja pertambangan batubara lokal terkenal lainnya yang berbasis di Benuang di distrik Tapin). pengganti Zairullah sebagai bupati,

Madani H. Maming sendiri dulunya penambang batu bara. Kekayaannya berasal dari ayahnya yang merupakan seorang kepala desa di daerah yang kaya akan batu bara. Sebelum menjadi Bupati, menjadi anggota DPRD, posisi yang strategis dari situ. dia dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi lokal. Dia mengalahkan kakak laki-laki Zairullah pada pemilihan umum tahun 2011 di distrik tersebut, dalam apa yang secara efektif merupakan kontes antara saingan dinas pertambangan.

Ada tiga domain penting dalam tata kelola: 1) pemerintah 2) sektor korporasi dan 3) masyarakat sipil. Dalam tata kelola sektor pertambangan di Kalimantan Selatan, hubungan ketiga domain tersebut tidak seimbang. Pemerintah sebagian besar dikuasai oleh sektor korporasi dan tidak dapat memainkan peran fungsi kontrol yang seharusnya dapat dijalankannya terkait dengan sektor swasta. Masyarakat sipil terpinggirkan dalam proses tata kelola - meskipun LSM lokal, dan media massa adalah aktor lokal yang signifikan - selama dekade terakhir mereka tidak banyak terlibat dalam proses perumusan dan penerapan manajemen atas sektor batubara. Namun belakangan ini, terutama sejak tahun 2012, mulai terlihat adanya perubahan mood masyarakat. Kerusakan lingkungan dan sosial yang meluas yang disebabkan oleh pertambangan telah mendapatkan publisitas yang meningkat dan telah menyebabkan upaya untuk mulai memperkenalkan peraturan untuk menangani beberapa aspek terburuk industri.

Hubungan bisnis dan politik dalam industri pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat dipisahkan sebagai dua sisi mata uang. Persoalan pertambangan selalu menjadi politik pemasaran sebagai strategi untuk melakukan bergaining posisi atau jaringan bisnis dan patronase politik. Hal ini tidak dapat dihindari karena pasca pemerintahan Soeharto, dinamika politik nasional semakin liberal, pragmatis, dan proses demokrasi yang lebih kapitalistik yang tentunya membutuhkan biaya yang tinggi.

Oleh karena itu, saat ini hampir semua perangkat daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang berlatar belakang pengusaha, khususnya pengusaha tambang batubara. Mereka memiliki modal atau kekuatan uang untuk membiayai demokrasi kapitalistik transaksional. Begitu pula hampir semua ketua parpol atau pengurus parpol adalah pengusaha atau berlatar belakang pengusaha tambang batubara. Biasanya para penguasa mencalonkan diri untuk calon penguasa daerah atau mensponsori dana politik untuk calon yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah (As'ad, 2016 2017, Aspinall dan As'ad, 2015, Aspinall dan As'ad, 2016).

Sebagai argumen utama utama makalah ini bahwa kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan batubara belum berbanding lurus dengan peningkatan keadilan ekonomi dan sosial masyarakat meskipun telah puluhan tahun dilakukan eksploitasi tambang batubara. Kebijakan desentralisasi telah membuka peluang bagi aktor lokal dan predator tambang untuk memanfaatkan desentralisasi pengelolaan sumberdaya tambang dengan membangun jaringan konspirasi dan pejabat lokal atau elit politik yang memiliki jabatan di pemerintahan daerah dan anggota legislatif serta dengan aparat keamanan seperti polisi dan tentara.

Adapun pola jaringan persekongkolan antara aparat daerah dan pengusaha pertambangan melalui pengeluaran izin usaha pertambangan: Pertama, perizinan yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan tata ruang atau daya dukung lingkungan alam menyebabkan banyaknya konflik antara warga dengan perusahaan tambang dan pembukaan lahan secara masif. kawasan hutan lindung. Kedua, biasanya pemberian izin dikeluarkan menjelang pemilihan kepala daerah (bupati dan gubernur) sebagai strategi untuk memperkuat jaringan patronase bisnis dan politik transaksional yang saling menguntungkan. Ketiga, tumpang tindih

izin yang mencapai ribuan dibiarkan berlangsung berlarut-larut dan berpotensi menjadi ajang tawar-menawar antara penguasa dan pengusaha. Keempat, pelanggaran hukum dalam kasus-kasus besar kepentingan umum yang mengakibatkan kerugian negara akibat korupsi dan praktek mafia di sektor pertambangan.

Dalam pengeluaran izin usaha pertambangan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan dana bagi pejabat daerah yang berwenang menerbitkan izin pertambangan. Provinsi Kalimantan Selatan terkenal dengan banyaknya izin pertambangan yang dikeluarkan oleh beberapa kepala daerah. Praktik-praktik tersebut telah berlangsung lama, terutama sejak penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sejak pemerintah daerah memiliki kebijakan regulasi yang sangat luas yang nyaris tidak dapat dikontrol oleh publik karena sifatnya yang tertutup. Pengelolaan sumber daya alam yang berlangsung sekian lama dikelola secara mafia dan sermpangan tidak mengedepankan asas akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Tidak menerapkan tata kelola penambangan batubara yang baik. Namun sebaliknya yang terlihat adalah tata kelola buruk tata kelola praktik pertambangan batubara yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, praktik korupsi, mafia pertambangan, dan penyalahgunaan kekuasaan telah menimbulkan korban kebijakan bagi masyarakat lokal dan degradasi lingkungan. dan telah menjadi lingkaran setan yang sulit diurai karena tidak adanya kemauan politik dari pemangku kepentingan untuk melaksanakan kebijakan pertambangan yang transparan dan akuntabel, namun yang terjadi adalah konspirasi dan keserakahan lokal (As'ad, 2016).

Dalam desentralisasi a, modus persekongkolan antara pejabat pemerintah daerah dan korporasi terlihat dari proses penerbitan ratusan izin pertambangan. Indikasinya terlihat dari beberapa hal: Pertama, izin yang dikeluarkan tanpa mempertim-

bangkan tata ruang wilayah, atau daya dukung lingkungan alam yang menyebabkan banyaknya konflik antara warga dengan perusahaan tambang dan pembukaan kawasan hutan lindung secara masif. Kedua, perizinan yang dikeluarkan jelang Pilkada, serta Pilgub, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan. Ketiga, tumpang tindih izin yang mencapai ribuan dibiarkan berlarut-larut dan berpotensi menjadi ajang tawar menawar uang antara penguasa dan pengusaha. Keempat, pelanggaran hukum dalam kasus-kasus besar kepentingan umum yang mengakibatkan kerugian negara akibat korupsi dan mafia pertambangan terus berlanjut.

Pada tahun 2008, Rudy Ariffin, Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang larangan penggunaan jalan umum untuk tambang batu bara dan bijih besi serta perkebunan. Peraturan daerah ini efektif diterapkan pada tahun 2009 hingga saat ini, namun penambangan liar masih ada secara rahasia. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, penambangan liar dapat dikelompokkan menjadi 4 kriteria: Pertama, kegiatan penambangan tidak dilengkapi perizinan. Kedua pemegang izin usaha pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan di luar wilayah izin pertambangan. Ketiga, pemegang izin pertambangan melakukan kegiatan penambangan sebelum izin eksploitasi diterbitkan. Keempat, memberikan surat kepada pihak lain di luar wilayah pertambangan.

Pada bagian makalah ini, kami akan menjelaskan pola jaringan predator tambang. Salah satu arena membangun jaringan konspirasi predator tambang adalah pada saat pemilihan kepala daerah. Keterlibatan predator ranjau di balik permodalan demokrasi, bertindak sebagai broker politik atau pendukung pemodal, serta strategi membangun patronase dengan potensi penguasa wilayah. Kapitalisasi demokrasi, lanskap politik lokal di

Provinsi Kalimantan Selatan, isu pertambangan selalu mewarnai pemasaran politik di kalangan para aktor yang berjuang di ajang demokrasi (pemilu). Keterlibatan pengusaha pertambangan di balik kapitalisasi pilkada menjadi ajang persekongkolan dan patronase ekonomi dan politik. Konspirasi dan perlindungan ekonomi dan politik telah membentuk kepentingan tersembunyi untuk monopoli predator manajemen tambang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan penambangan liar bukanlah hal baru dalam industri pertambangan, namun menjadi ramai setelah adanya indikasi keterlibatan aparat keamanan tinggi sebagai pelindung kegiatan penambangan liar. Ini adalah potret lingkaran setan yang terstruktur dengan keterlibatan jajaran aparat keamanan, aparat daerah, dan kelompok kepentingan lainnya. Selanjutnya, modus lainnya adalah menerbitkan izin pertambangan tanpa izin pinjam kawasan hutan. Dalam catatan Forum Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, konsesi tambang sudah mencakup sekitar 1,8 juta hektare atau lebih dari sepertiga dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan, 3,7 juta hektare. Berdasarkan data tersebut, ternyata banyak kawasan atau konsesi pertambangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti di Kab. Tanah Bumbu yang memiliki jumlah izin pertambangan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan pengiriman penambangan batu bara ke luar daerah dan ke luar negeri melalui beberapa pelabuhan pertambangan yang tersebar di beberapa lokasi di Tanah Bumbu. Dari beberapa pelabuhan tersebut, pemiliknya adalah penambang lokal, pejabat pemerintah daerah dan pusat (Jakarta) yang memiliki jaringan usaha di wilayah tersebut. Berikut sejumlah pelabuhan batu bara yang tersebar di beberapa lokasi di Tanah Bumbu: Langgengnya praktik persekongkolan terstruktur dalam bisnis pertambangan, akibat kuasa dana yang dikeluarkan

pengusaha tambang mengalir ke sejumlah pejabat birokrasi dan aparat keamanan setempat. Kemudian terapkan istilah daerah basah dan daerah kering yang menggambarkan stratifikasi posisi orang tersebut. Stratifikasi menjadi penting karena besarnya dana yang diterima dari pengusaha pertambangan. Untuk oknum-oknum, namun mencari status aparatur jalan lain yang tidak kalah dengan penerima jatah kuota.

Dunia industri pertambangan merupakan kegiatan usaha yang sarat dengan kompleksitas permasalahan. Kompleksitas masalah tersebut nampaknya terkait erat dengan sistem regulasi, kelembagaan, dan perilaku para pelaku dalam pengelolaan pertambangan. Rekayasa regulasi dan institusional merupakan instrumen yang dilindungi hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam praktik penambangan yang korup atau mafia. Keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengelolaan kebijakan pertambangan sulit dihindari. Di era demokratisasi yang diiringi dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dalam konteks pengelolaan kebijakan sumber daya alam, pemerintah daerah sebagai pemilik regulator dengan kewenangannya sendiri telah menggunakan regulasi dan lembaga kekuasaan sebagai elite tangkap korupsi.

Kesimpulan

Jatuhnya pemerintahan politik tahun 1998 Soeharto setelah 32 tahun telah mengakibatkan transisi demokrasi dari sistem pemerintahan otoriter-sentralis ke sistem pemerintahan demokratis yang terdesentralisasi. Perubahan politik yang terjadi pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto tidak hanya dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dikuasai oleh para kroni bisnis dan kerabat Soeharto secara

sentralistik dan tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk menguasai atau mengelola sumber daya alam di daerah tersebut. Akibatnya, akibat pengelolaan yang tidak adil dan transparan, sumber daya alam di kawasan tersebut hilang begitu saja namun tidak berdampak positif dan tidak berdampak positif bagi pertumbuhan dan pembangunan kawasan, khususnya terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Parahnya lagi, akibat eksploitasi yang tidak terkendali telah menimbulkan sejumlah masalah serius seperti bencana lingkungan, kemiskinan masyarakat sekitar akibat hilangnya sumber daya ekonomi masyarakat di wilayah pertambangan.

Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi kepada otoritas daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, hal tersebut menjadi peluang untuk membangun persekongkolan atau perampokan untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi daerah melalui serangkaian kebijakan, peraturan, atau peraturan. Ini telah melahirkan kroni bisnis atau patronase ekonomi elit lokal yang menggunakan posisi atau lembaga kekuasaan. Karenanya, beberapa pejabat daerah terjebak oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin pertambangan bagi para pengusaha. Eksploitasi industri pertambangan terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dulunya perkampungan indah dan hutan lebat yang hilang dan punah telah bertransformasi menjadi kawasan pertambangan. Sekarang desa-desa telah berubah menjadi keputusasaan hantu yang menakutkan karena hiruk pikuk oleh mesin berat tambang. Banyak penduduk desa yang mengungsi meninggalkan desa untuk mencari mata pencaharian baru atau pergi ke luar negeri ke kota-kota untuk mencari mata pencaharian ekonomi. Mereka harus meninggalkan kampung halaman selama beberapa dekade.

Sejauh mata memandang hanya lubang-lubang dalam yang membentuk sungai. Hutan menjadi tandus tanpa ada

pohon yang ditebang. Kicau burung tidak lagi terdengar oleh suara mesin tambang. Polusi dan kekacauan lingkungan semakin parah. Sungai-sungai telah tercemar dan air berubah warna. Hewan bukan lagi tempat memberi makan rumput. Semuanya hilang dan punah. Dunia industri pertambangan ini adalah dunia yang penuh dengan eksploitasi dan keserakahan. Pengabaian penambangan liar dan korupsi serta praktik perburuan rente merupakan akumulasi dari praktik tata kelola yang buruk dalam pengelolaan pertambangan batubara.

Sebagai argumen utama bahwa sumber daya alam yang melimpah ternyata hanya mitos dan mimpi buruk bagi masyarakat. Ada banyak faktor yang dapat dikemukakan, bahwa pengelolaan sumber daya alam masih kurang terkelola karena sistem dan regulasi yang tidak tepat. Kebijakan yang lebih menguntungkan pengusaha saja dan tidak menguntungkan semua pihak. Pejabat lokal sudah merasa senang dengan sistem yang kacau ini dan orang tidak punya kesempatan untuk mengontrol dan mengkritik. Sedangkan lembaga sosial seperti LSM tidak banyak berperan karena sudah didominasi oleh praktik suap dan telah dijinakkan dengan berbagai fasilitas dan iming-iming proyek oleh aparat setempat. Begitu pula media massa tidak dapat melakukan apapun sebagai kontrol sosial karena media telah dijinakkan oleh para predator pertambangan dengan berbagai cara untuk tidak mengekspos buruknya pengelolaan sumber daya alam.[]

Muhammad Uhaib As'ad
Muhammad Akbar

Daftar Pustaka

- E. Aspinall and M. U. As'ad, "The Patronage Patchwork Village Brokerage Networks and the Power of the State in an Indonesian Election," *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, volume 171 Issue 2-3, pages 165-195 Bijdragen tot de Taal-Landen, 2015.
- A. Edward and M. U. As'ad, "Understanding Family Politics: Successes and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia, South East Asia Research," SAGE, 2016.
- M. U. As'ad "Election, Mining, and Collaboration State and Market: An Empirical Evidence in Province of South Kalimantan, Indonesia, Institute of Politics and Policy Studies," *Nabila Publishing*, Banjarmasin, Indonesia, 2015.
- M. U. As'ad, "Political Patronage Network: Involvement of Mining Entrepreneurs in Pilkada in South Kalimantan, Indonesia," *Faculty of Social and Political Sciences Islamic University of Kalimantan*, Banjarmasin Indonesia, 2017.
- M. U. As'ad, "Political Business Mining In Conspiracy Pilkada in South Kalimantan," *Genta Publishing*, Yogyakarta, Indonesia, 2015.
- M. U. As'ad, "Democratic Capitalization, Local Actors, and Political Patronage Networks, in Journal of Social and Political Science, *As Siyasa*, Islamic University of Kalimantan, Indonesia, 2016.
- A. Agrawal, "Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects. Durham, NC: *Duke University Press*, 2005.
- R. Auty, "Industrial Policy Reform in Six Large Newly Industrializing Countries: The Resource Curse Thesis," *World Development*, 22, 1994.

- R. Auty, "Introduction and Overview. In R. Auty (ed), *Resource Abundance and Economic Development*, "Oxford: Oxford University Press, 2001.
- P. Bardhan and D. Mookherjee, "Political, Clientelism and Capture: Theory and Evidence From West Bengal, "University of California, Berkeley, 2011.
- P. Bardhan and D. Mookherjee, "Relative Capture of Government at Local and National Levels, "American Economic Review, vol.90(2), 2000c.
- P. Bardhan and D. Mookherjee, "Corruption and Decentralization of Infrastructure Delivery In Developing Countries,"University of California, Berkeley,2000a.
- E. Erwiza, "Illegal Coalmining in West Sumatera: Access and Actors in the Post-Suharto Era, The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources, Edited by Budy P. Resosudarmo," *Institute Southeast Asian Studies*, Singapore, 2005.
- F. Luthfi, "The Impacts of Coal Mining on the Economy and Environment of South Kalimantan Province, Indonesia, "Faculty of Agriculture Lambung Mangkurat University South Kalimantan, Indonesia, 2007.
- T. Gylfason, "Natural Resources, Education, and Economic Development. *European Economic Review* 45, pp. 847–859, 2001. J. McCarthy, "The changing regime: Forest property and reformasi in Indonesia," *Development and Change* 31(1): 91-129, 2000.
- J. McCarthy, "Decentralisation, local communities, and forest management in Barito Selatan District, Central Kalimantan. Case Studies on Decentralisation and Forests in Indonesia," *CIFOR*, Bogor, Indonesia, 2001.

- J. McCarthy, "Changing to gray: Decentralization and the emergence of volatile socio-legal configurations in Central Kalimantan, Indonesia. *World Development*, 32 (7): 1199-1223, 2004.
- E. Ostrom, "Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action," *Cambridge University Press*, New York 1990.
- R. Robinson and V. R. Hadiz, "Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets," *Routledge Curzon*, London, 2004.
- M. Ross, "The Political Economy of the Resource Curse," *World Politics*, 1999.
- A. Rosser, "Escaping the Resource Curse: The Case of Indonesia," 2007.
- J. C. Ribot, A. Agrawal, and A. Larson, "Recentralizing While Decentralizing: How National Governments Reappropriate Forest Resources. *World Development* 34(11):1864–1886.
- J. C. Ribot, "Theorizing Access: Forest Profits along Senegal's Charcoal Commodity Chain, *Development and Change* 29: 307-341, 1998.
- J. C. Ribot, "Local Actors, Power and Accountability in African Decentralizations: A Review of Issues, " *World Resources Institute 10 G Street*, Washington, D.C. USA, 2001.
- J. C. Ribot, "Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizing popular Participation: Institutionalizing Popular ParticipationI, " *World Resouces Institute Report*, 2002.
- S. Jeffrey, and A. Warner, "The Curse of Natural Resources," *European Economic Review* (Elsevier), vol. 45(4-6), pages 827-838, May, 2001.

- S. M. Kholid, "Under the Foreign Flag: Liberalization of Oil and Gas Industry in Indonesia, *LP3ES*, Jakarta, 2009.
- T. M. Zulfan, "A Future Resource Curce in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development, *Queen Elizabeth House*, University of Oxford, 2007.

Cengkeraman Oligarki Penguasaan Sumber Daya Alam

PERISTISWA kejatuhan pemerintahan Jenderal Suharto pada Mei 1998, sebagai sejarah baru bangsa Indonesia setelah 32 tahun berada dalam cengkeraman kekuasaan oligarki. Kekuasaan oligarki pemerintahan Suharto harus berakhir di tengah desakan gelombang demokratisasi atau yang populer disebut gerakan reformasi politik. Gerakan reformasi politik telah mengantarkan bangsa ini menuju transisi demokrasi; suatu transisi perubahan struktur kekuasaan dari sistem otoriter-oligarki menuju sistem demokrasi. Transisi demokrasi telah berdampak terhadap perubahan institusi kekuasaan dan lembaga-lembaga demokrasi, terutama dalam konteks demokratisasi politik; antara lain pada sistem kepartaian menjadi multipartai, desentralisasi dan otonomi daerah, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Transformasi dan perubahan kekuasaan tersebut sebagai ekspektasi seluruh rakyat untuk meninggalkan kekuasaan oligarki sebagai warisan rezim Orde Baru dan membumikan sistem pemerintahan demokratis yang berkeadilan dan bermartabat di dalam realitas sosial, ekonomi, dan politik.

Seiring perjalanan waktu, proses demokratisasi justru tergelincir ke dalam cengekraman politik oligarki baru (*the new of political oligarchy*) yang lahir dari rahim reformasi politik. Reformasi politik dan transisi demokrasi telah dimanfaatkan dan dikendalikan para oligark dan pemilik modal (pengusaha) dalam kemasan “jubah suci demokrasi” melalui *event* Pilkada di tengah pragmatisme dan apatisisme politik rakyat. Pilkada telah kehilangan makna sebagai arena demokrasi rakyat dan arena melahirkan para pemimpin daerah. Pilkada telah mengalami pergeseran makna menjadi arena persekongkolan para aktor politik untuk mendaulat pemimpin daerah yang berperilaku korup dan penyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) sebagai dampak dari proses Pilkada yang mahal (lihat Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, 2010).

Di tengah pragmatisme dan apatisisme politik rakyat, para kandidat kepala daerah dengan tim sukses dan partai politik pengusung, sibuk melakukan politik pencitraan (*political advertising*), membangun persekongkolan politik dan patronase politik dengan berbagai modus dan strategi untuk memenangkan kontestasi elektoral. Sementara itu, keberadaan partai politik sebagai institusi demokrasi yang sejatinya sebagai instrumen artikulator bagi kepentingan politik rakyat, justru terperangkap dalam pusaran kartel dan sekedar menjadi instrumen pelayan kepentingan elite politik atau sekelompok orang. Parpol telah menjadi rental politik bagi para kandidat penguasa daerah yang sarat persekongkolan atau politik transaksional dengan para rezim partai (lihat, Andreas Ufen, 20019)

Fenomena Parpol seperti tersebut telah menjadi opini publik bahwa Parpol lebih *care* terhadap kandidat yang memiliki modal besar untuk di *rental*-kan dalam Pilkada. Rakyat tidak punya pilihan untuk menentukan penguasa di daerah karena yang menentukan kandidat adalah Parpol. Penguasa daerah yang berhasil terpilih dalam Pilkada merupakan hasil perselingkuhan

kuatan politik para aktor (kandidat, partai politik dan pengusaha) yang diwarnai politik uang dan persekongkolan politik yang tidak mencerminkan aspirasi politik rakyat. Hal ini lebih mewakili kepentingan para elite politik atau sekelompok orang yang berada dalam lingkaran partai. Celakanya, tidak jarang dalam beberapa kasus Pilkada, calon kepala daerah memilih jalur independen dalam kontestasi elektoral karena partai telah diborong oleh kandidat yang memiliki modal kuat atau tidak sanggup membayar mahar politik kepada penguasa partai.

Di tengah kapitalisasi Pilkada, Pilkada telah direduksi menjadi arena transaksi-pragmatis para aktor politik atau antara aktor politik dengan massa. Biaya politik (*political cost*) yang sedemikian tinggi telah menjadikan pesta demokrasi sebagai arena pasar gelap demokrasi (*black market of democracy*), saling mempertukarkan sumber daya (*exchange resources*) yang dimiliki para aktor politik dengan pola-pola transaksional. Calon penguasa daerah yang berhasil terpilih akan memiliki sumber daya kekuasaan, regulasi, kebijakan, dan proteksi, sementara pengusaha memiliki sumber daya finansial atau sumber-sumber ekonomi lainnya akan mempertemukan kepentingan membangun patronase politik.

Secara teoritik, seperti dikemukakan oleh Smith (1985) dan Arghiros (2001) dalam Hidayat (2007), Pilkada langsung diyakini akan mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis dengan terciptanya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi Pilkada langsung akan menjadi paradoks bila dilaksanakan sekedar hanya untuk memenuhi amanah konstitusi (*procedural democracy*) bukan kesadaran akan pentingnya menghadirkan Pilkada itu sendiri (*substantive democracy*). Oleh karena itu, hasil Pilkada sekedar mengekalkan politik oligarki di tingkat lokal serta mendorong merebaknya praktik *shadow state* atau *informal economy* dalam pemerintahan daerah bukan cara untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang

akuntabel dan responsip serta terbangunnya *political equality* (persamaan hak politik) di tingkat lokal.

Konseptualisasi teoritik yang dikemukakan oleh Smith dan Arghiros di atas mengisyaratkan bahwa para kepala daerah yang terpilih secara langsung akan memberikan loyalitas kepada rakyatnya dan penguatan terhadap institusi-institusi lokal serta pelayanan terhadap publik lebih maksimal. Bila tidak kata Brian Smith, rakyat yang memilih sekedar hanya mendaulat penguasa daerah (*local power*) yang ingkar janji dan kehilangan loyalitas kepada rakyat. Padahal menurut William Case (2002), Pilkada dihadirkan untuk mewujudkan *substantive democracy*, suatu praktik demokrasi yang tidak saja ditandai oleh eksisnya institusi-institusi demokrasi (*democratic institutions*), tetapi juga ditunjukkan oleh inherennya perilaku demokrasi (*democratic behaviour*), baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi, maupun pada tataran masyarakat (*civil society*). Bila praktik demokrasi hanya sekedar menghadirkan institusi demokrasi atau *procedural democracy* maka Pilkada semakin menjauhkan dari hakikat demokrasi (*substantive democracy*).

Penjelasan teoritik Brian Smith dan Willian Case tersebut patut diapresiasi untuk memahami proses demokratisasi di tingkat lokal pada saat ini. Proses demokratisasi di tingkat lokal seperti yang disinggung sebelumnya hanya melahirkan apatisme demokrasi dan hilangnya kepercayaan (*public distrust*) karena proses demokrasi atau Pilkada sekedar memproduksi olegarki baru di tingkat lokal yang sekedar mengabdikan kepada kepentingan pengusaha yang telah membandari Pilkada. Lebih jauh lagi, Pilkada hanya sekedar melahirkan pemimpin-pemimpin korup di daerah yang dibuktikan banyak pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi. Fakta-fakta ini telah memperburuk bagi tatanan kehidupan demokrasi di negeri ini.

Proses demokrasi (Pilkada), juga melahirkan perilaku persaingan antar kandidat yang timpang. Kandidat yang memiliki kuasa kapital memiliki peluang lebih besar memenangkan kontestasi elektoral yang mendorong pemborosan ongkos politik karena belum tentu efektif meningkatkan suara karena pemilih tidak benar-membagikan uang di saat kampanye, demikian seperti dikemukakan oleh Edward Aspinall (2004) dalam *When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia*. Tidak aneh bila praktik dan kualitas demokrasi sampai saat ini lebih banyak didominasi oleh interaksi dan kompromi-kompromi kepentingan. Melalui kekuatan kapital, para aktor yang bermain dalam Pilkada telah mendikte para kandidat melakukan politik transaksional dan mobilisasi sumber-sumber pendanaan secara maksimal untuk kemenangan kandidat yang didukung.

Di tengah persaingan yang terbuka dalam Pilkada, persoalan pendanaan politik (*political financial*) telah menjadi persoalan krusial. Memang kekuatan uang bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemenangan dalam Pilkada seperti dikemukakan oleh Jacobson (1980), akan tetapi telah menjadi keharusan bahwa selama proses Pilkada berlangsung kampanye tidak bisa berjalan tanpa uang. Kuasa uang telah memainkan peran di dalam Pilkada saat ini. Menurut Nassmacher dalam Ibrahim Zuhdi Fahmy Badoh, *Pendanaan Politik dan Korupsi* (2009), uang telah mempengaruhi kompetisi politik dan bahkan merupakan sumber daya utama bagi politisi yang ingin merebut kekuasaan atau untuk bertahan sebagai penguasa. Hal ini terkait dengan karakteristik uang yang dapat digunakan untuk membeli barang, keahlian dan jasa dalam upaya pemenangan. Sebaliknya, fasilitas, jasa dan barang-barang dapat dikonversi sebagai bentuk dukungan pendanaan.

Beberapa kasus Pilkada di Indonesia seperti tulis dari berbagai hasil penelitian, antara lain: (Allan, 2012; Aspinall, 2013;

Aspinall, 2014, Aspinall dan As'ad, 2015; Aspinall dan As'ad, 2016; Hutchcroft, 2013; Stokes, 2013; Choi, 2011; As'ad, 2016; Mutahdi, 2013; Winters, 2017), secara empiris membuktikan bahwa Pilkada telah didominasi oleh permainan politik uang dan politik transaksional seperti halnya beberapa kasus Pilkada di Kalimantan Selatan mengenai keterlibatan pengusaha tambang sebagai *political broker* atau *supporting financial* untuk memenangkan pasangan kandidat penguasa daerah (Aspinall dan As'ad 2015, 2016; As'ad 2016).

Terkait hal tersebut, tidak aneh bila penguasa daerah hasil Pilkada banyak terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pada semua level pemerintahan. Proses demokratisasi telah memberikan kesempatan bagi para aktor politik untuk menguasai panggung demokrasi di berbagai kekuatan politik yang tersebar dari pusat ke daerah dan menjadikan rakyat menjadi objek mobilisasi dan legitimasi demi meraih kekuasaan politik dan ekonomi dengan berbagai modus. Transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang berkepanjangan telah dijadikan arena kesempatan oleh para predatoris, pemilik modal, dan para perampok negara untuk mengendalikan kekuasaan dari level pusat sampai daerah. Para predatoris ini membagi-bagi konsensi dan *privelege* kepada kroni politik dan ekonomi dalam skala masif dan sistemik, dari pusat hingga daerah dan meliputi berbagai sektor strategis.

Terkait mahalnnya biaya Pilkada, para kandidat berusaha mencari dana politik dengan berbagai modus, termasuk modus menjadikan sumber daya alam (SDA) sebagai strategi memperkuat basis patronase oleh para aktor terkait soal izin pengelolaan sumber daya alam, seperti izin pertambangan, kelapa sawit, kehutanan, dan lainnya, sebagai strategi politik (*political strategy*) dalam Pilkada. Pilkada telah direduksi menjadi arena transaksional dan membangun *deal-deal* politik para aktor politik, dan antara

aktor politik dengan massa. Biaya politik (*political cost*) yang mahal menjadikan pesta demokrasi sebagai arena mobilisasi sumber daya politik dan ekonomi (Ryan Tans, 2008) dan pertukaran sumber daya (*exchange resources*) yang dimiliki para aktor politik (M. Uhaib As'ad, 2015). Penguasa daerah yang berhasil terpilih akan menggunakan kekuasaan, regulasi, kebijakan, dan proteksi kekuasaan, sementara pengusaha (pemilik modal) akan mempertukarkan sumber daya ekonomi yang mempertemukan kepentingan dalam pola-pola patronase. Oleh karena itu, tidak aneh bila Pilkada hanya sekedar melahirkan penguasa daerah yang mengekalkan politik oligarki di tingkat lokal serta mendorong merebaknya praktik patronase politik dan ekonomi dalam pemerintahan daerah.

Tampilnya sejumlah pejabat daerah yang berlatar belakang pengusaha yang menguasai panggung demokrasi, sebagai konsekuensi logis mahalnya biaya demokrasi (*cost democracy*). Sudah menjadi keyakinan politik, hanya kandidat pemilik modal besar saja berpeluang memenangkan kontestasi Pilkada. Hal ini bukan berarti kekuatan uang menjadi satu-satunya penentu kemenangan dalam kontestasi Pilkada. Di era kapitalisasi Pilkada sekarang ini, uang telah menjadi ideologi-pragmatisme bagi sebagian publik bahwa Pilkada adalah arena distribusi uang (*money politics*), jual-beli suara (*vote buying*), dan berbagai macam modus untuk menarik simpatik rakyat.

Proses demokratisasi telah masuk dalam cengkeraman kekuasaan oligarki, yakni sekumpulan elite politik yang memiliki basis kekayaan material. Para pemimpin partai politik sekarang ini mayoritas adalah pengusaha-pengusaha kaya. Para calon kepala daerah membeli kekuasaan politik dengan kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Berusaha mengakumulasi kekuasaan politik dan menumpuk kekayaan ekonomi dengan cara mencari hidup di politik. Praktik oligarkis sebagaimana digunakan Robison dan Hadiz, bisa juga diterapkan dalam melihat politik lokal di

Indonesia. Berbagai kasus korupsi yang menjerat para pejabat daerah, baik di eksekutif maupun legislatif, menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan jaringan oligarkinya bekerja nyata di tingkat lokal. Konteks politik Indonesia mutakhir, semakin merasakan betapa demokrasi berada dalam cengkeraman oligarki politik, baik itu yang direpresentasikan oleh kekuatan aktor politik lama produk Orde Baru ataupun produk politik Orde Reformasi. Langgam dan pengaruh oligarki ini tidak hanya di pusaran politik nasional, juga pusaran politik lokal (Prisma, 2014; Robison dan Hadiz, 2004; Hadiz, 2010).

Hiruk-pikuk erotisme berdemokrasi yang nyaris tidak terkendali telah memberikan struktur kesempatan bagi aktor politik yang memiliki modal besar bertarung memperebutkan kekuasaan daerah. Oleh karena itu, tidak jarang penguasa daerah yang terpilih dalam Pilkada karena keterlibatan peran pemilik modal atau pengusaha yang memberikan dukungan dana kepada salah satu kandidat dengan cara-cara transaksional. Inikah demokrasi oligarki yang sedang disulam di negeri ini melalui kontestasi elektoral? Proses demokratisasi pada tingkat lokal dan nasional sedang mengalami proses pelapukan dan kemacetan secara kualitas dan substantif demokrasi. Proses demokratisasi yang sedang berjalan tidak lebih sekedar melahirkan demokrasi oligarki atau mendaulat penguasa-penguasa oligarki yang bermental korup dan menyalahgunakan kekuasaan ketika kekuasaan itu telah diraih melalui kontestasi elektoral (Pilkada) dengan modal besar. Menjelang Pilkada Serentak di beberapa daerah kabupaten Kalimantan Selatan dan majunya beberapa *incumbent* telah menambah panasnya perebutan kekuasaan. Yang perlu dipahami adalah antara antara bisnis dan politik dalam landscape politik lokal di Kalimantan Selatan sangat erat hubungannya. Hampir semua penguasa daerah di Kalimantan

Selatan adalah berlatar belakang sebagai pengusaha (memiliki jaringan dengan pertambangan batubara). Demikian pula para penguasa Parpol adalah orang-orang yang berlatalat belakang pengusaha (tambang).

Kalimantan Selatan sebagai daerah yang kaya sumber daya alam khususnya sektor pertambangan menjadi arena persekongkolan membangun jaringan bisnis politik antara penguasa daerah dengan pengusaha tambang. Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai andalan utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Eksploitasi terhadap pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, menengah, dan skala kecil (koperasi) serta perorangan. Perusahaan pertambangan batubara terdiri dari perusahaan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan perusahaan atau koperasi pemegang izin, kuasa pertambangan (KP), pengelola pelabuhan, para trader, dan eksportir. Eksploitasi pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dalam *trend* kapitalis global (investor asing), kapitalis nasional, dan kapitalis lokal memiliki nilai strategis yang menggiurkan untuk menguasai ekonomi pertambangan. Oleh karena itu, bisa dipahami posisi Kalimantan Selatan sebagai penghasil tambang batubara terbesar kedua setelah Kalimantan Timur menjadi arena perebutan aktivitas ekonomi oleh sejumlah perusahaan pertambangan lokal, nasional, maupun investor asing.

Sampai saat ini, walaupun aktivitas pertambangan batubara telah berlangsung selama puluhan tahun ternyata belum memberikan dampak ekonomi secara signifikan bagi rakyat Kalimantan Selatan. Aktivitas ekonomi pertambangan batubara lebih banyak dinikmati oleh para aktor, baik aktor lokal maupun aktor yang berada di pusat di Jakarta yang memiliki jaringan

bisnis dengan aktor yang ada di Kalimantan Selatan. Aktivitas pertambangan batubara tidak hanya dilihat dalam perspektif aktivitas ekonomi, akan tetapi juga dalam konteks jaringan bisnis politik. Bila diamati, aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Selatan menjadi instrumen membangun jaringan bisnis politik (*business politic network*) dalam *landscape* Kalimantan Selatan. Para aktor ber-lomba-lomba mereposisi diri masuk dalam lingkaran kekuasaan, misalnya menjadi tim sukses atau sponsor dana politik dalam proses Pilkada. Proses Pilkada yang diwarnai praktik persekongkolan politik dan bisnis, jika dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca Pilkada, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih memberikan loyalitasnya kepada para klien politik (*political client*) dan klien bisnisnya (*business client*) dari pada (konstituen). Proses Pilkada di era kapitalisasi politik berkaitan erat dengan biaya politik. Pada perkembangan selanjutnya para pemilik modal (pengusaha tambang) akan berperan sebagai pemerintah bayangan (*shadow government*) dalam terminologi Barbara White (1984) atau bos lokal (*local bossism*) dalam terminologi John T Sidel (1999).

Pemerintah bayangan dan bos lokal akan mengendalikan serta mendikte kebijakan pemerintah (bupati atau gubernur), khususnya kebijakan yang terkait dalam pengelolaan pertambangan dan menyandera institusi kekuasaan dan penguasa daerah. Hal ini terjadi karena penguasa daerah yang terpilih dalam proses pemilihan kepala daerah, para pengusaha tambang memiliki andil besar dalam hal dukungan dana (*suppoting financial*) untuk memenangkan sang calon penguasa dalam proses Pilkada. Di tengah kapitalisasi pasar demokrasi, keterlibatan sejumlah pengusaha tambang yang menjadi calon kepala daerah semakin menjadikan pasar demokrasi semakin terbuka dan bernilai mahal di tengah pragmatisme politik rakyat. Pada kasus pilkada di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, isu pilkada dan konsesi

pertambangan sangat erat hubungannya sebagai bentuk relasi kuasa dan sekaligus menjadi *political marketing* dan strategi untuk memenangkan salah satu kandidat kepala daerah.

Di tengah jaringan bisnis politik, posisi partai politik di Kalimantan Selatan lebih banyak dikendalikan oleh para pengusaha tambang. Logikanya adalah bahwa dengan mengendalikan partai politik sebagai ketua atau memiliki posisi strategis di partai secara otomatis akan memiliki posisi tawar secara politik dalam proses *landscape* politik, khususnya dalam Pilkada. Para pengusaha tambang batubara telah menjadikan institusi partai politik sebagai strategi membangun relasi kuasa ekonomi dan politik di antara para aktor lokal dan pusat. Di era pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar mendominasi jagat politik di negeri ini. Pada pasca rezim Orde Baru Partai Golkar tidak lagi menjadi kekuatan tunggal atau dominan dalam membangun struktur kekuasaan, akan tetapi telah terfragmentasi melalui berbagai kekuatan Partai Politik dalam membangun struktur kekuasaan politik pada level nasional maupun lokal. Oleh karena itu, pada kasus di Kalimantan Selatan, beberapa pengusaha tambang menguasai posisi-posisi strategis dalam partai. Dengan menguasai partai, maka oligarki lokal akan semakin terstruktur karena telah menjadikan partai sebagai kartel atau lembaga korporasi ketimbang menjadi katalisator politik rakyat. Oleh karena tidak itu para pengusaha tambang yang bermodal besar dan memiliki sejumlah perusahaan tambang, demikian pula para pensiunan birokrat (bupati dan gubernur) yang memiliki modal besar, berlomba-lomba memperebutkan posisi strategis dalam partai politik atau menjadi ketua dari salah satu partai politik. Dengan menguasai lembaga demokrasi akan memiliki nilai strategis dan *potition bargaining* bagi para kandidat pejabat publik, baik dari segi kekuatan dana maupun dari segi nilai politik.

Pada pasca Pilkada, isu tentang kebijakan pertambangan batubara menjadi arena patronase dan transaksional untuk kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena jaringan bisnis tambang hanya akan berputar di sekitar orang-orang yang telah berhasil masuk dalam jaringan kekuasaan dan membentuk *business-client* di bawah proteksi kekuasaan pejabat publik (bupati atau gubernur) yang terpilih dalam proses pilkada. Para aktor yang bermain dalam arena industri pertambangan adalah orang-orang yang lahir sebagai *business client*, yang dipelihara dan dibesarkan oleh penguasa daerah yang telah memainkan permainan untuk berkontribusi dalam proses pilkada. Para aktor ini berusaha membangun relasi kuasa dengan lembaga legislatif dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan melalui pembuatan sejumlah peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pertambangan. Sebagian orang-orang yang menjadi anggota legislatif adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pengusaha tambang. Para anggota legislatif yang berlatar belakang tambang ini memiliki jaringan yang kuat dengan sejumlah perusahaan atau pengusaha tambang.

Konspirasi antara pengusaha tambang dengan anggota legislatif yang berlatar pengusaha tambang dan juga aparat biroksi pemerintah telah menempatkan pengusaha tambang sebagai *local strongmen* dalam bidang ekonomi telah mendikte kebijakan pemerintah. Oligarki ekonomi pertambangan batubara dalam pengelolaan telah dibesarkan oleh proteksi kebijakan penguasa daerah sebagai *business client*. Para *business client* ini adalah para loyalis penguasa daerah (bupati dan gubernur) yang memiliki hubungan kepentingan bisnis dan politik yang sebelumnya ikut bermain dalam arena pilkada. Para pihak yang terlibat dalam arena pilkadapada akhirnya akan tampil sebagai *rent-seekers* dalam pengelolaan pertambangan atau mafia tambang. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang akan

lebih mudah diberikan bagi para *business client* sebagai bentuk balas budi politik karena berhasil memenangkan pejabat publik tersebut dalam pertarungan politik atau proses pilkada.

Dari diskripsi latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan fokus mengenai strategi membangun jaringan bisnis-politik melalui arena Pilkada. Keterlibatan bos tambang dalam pilkada sebagai bandar politik (*political broker*) atau penyuplai dana (*supporting financial*), sebagai strategi membangun kroni bisnis dan politik atau patronase dengan penguasa daerah. Pilkada sebagai proses demokratisasi dalam *landscape* politik lokal di Kalimantan Selatan isu pilkada dan tambang selalu muncul sebagai *political marketing* atau arena persekongkolan ekonomi dan politik. Persekongkolan ekonomi dan politik yang pada akhirnya melahirkan monopoli pengelolaan tambang. Seperti diketahui Kalimantan Selatan sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya tambang batubara terbesar kedua di negeri ini setelah Kalimantan Timur, para aktor lokal telah menjadikan tambang sebagai pusaran persekongkolan di balik pilkada. Tambang telah masuk dalam pusaran oligarki-predator lokal. Pada era Orde Baru berkuasa pengelolaan tambang di dominasi oleh oligarki-predator pusat, yaitu kroni bisnis Soeharto.[]

Kapitalisme Demokrasi, Oligarki Lokal, dan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)

STUDI mengenai hubungan antara penguasa dan pengusaha dalam sejarah kekuasaan politik di negeri ini, khususnya di era pemerintahan Orde Baru sebagai suatu realitas persekongkolan antara negara dan kapital. Realitas persekongkolan antara negara dan kapital ini terjadi karena penggunaan institusi kekuasaan, regulasi, dan adanya hubungan patronase yang saling menguntungkan untuk menguasai sumber daya ekonomi negara dan kekuasaan politik. Di tengah struktur kekuasaan otoriter Orde Baru, sumber daya ekonomi negara dan kekuasaan politik berada ditangan para kelompok oligarki atau ditangan segelintir orang yang memiliki hubungan patronase dengan orang-orang yang berada dalam lingkaran birokrasi pemerintahan dan elite-elite Orde Baru (Muhaimin, 1991, MacIntyre, 1992) yang memunculkan pengusaha klientelistik yang monopolistik.

Menurut Winters (2006, 2011), para oligarki dan pengusaha klientelistik ini muncul dari kalangan birokrat sipil dan militer yang mendapatkan fasilitas kebijakan dan proteksi dari penguasa. Hubungan politik dan bisnis di era Orde Baru berkuasa menurut Muhaimin (1991), adalah aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh segelintir orang yang mendapatkan proteksi kebijakan dan lisensi dari elite-elite penguasa Orde Baru atau jaringan klientelistik Suharto. Oleh karena itu tidak mengherankan bila akumulasi sumber daya ekonomi negara (*economy resources*) berada dalam monopoli segelintir orang atau para oligarkis yang memiliki hubungan patronase ekonomi dan politik dalam jaringan birokrasi pemerintahan. Hal demikian itu juga bermunculan para loyalis Suharto dan para pengusaha klientelistik yang mampu bertahan seiring bertahannya pemerintahan Orde Baru. Kelompok tersebut telah menguasai sumber daya ekonomi negara dan tampil sebagai predator ekonomi (Hadiz, 2004, Winters, 2006, 2011), sementara penguasa berperan sebagai regulator kebijakan yang mempertemukan kepentingan dalam pola pesekongkolan dan monopolistik. Perilaku seperti ini oleh Kunio (1991) digambarkan sebagai kapitalis semu (*erzast capitalism*), yaitu kelompok pengusaha yang lahir karena mendapatkan fasilitas dan proteksi dari penguasa.

Fenomena hubungan politik dan bisnis di era Orde Baru, para pengusaha tampil sebagai kelompok strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan penguasa. Institusi kekuasaan dan regulasi direkayasa sedemikian rupa untuk menguasai sumber daya ekonomi negara secara legal (Aspinall, 2011) dan bahkan beragam warisan Orde Baru saat ini semakin mengakar dan terstruktur di tingkat lokal. Kejatuhan pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998 yang melahirkan transisi demokrasi, sementara itu tatanan politik lama masih menjadi corak dalam kehidupan politik sampai saat ini walaupun secara formal dan simbolik rezim Orde

Baru sudah runtuh, namun penyakit warisan semakin berkembang biak seperti korupsi politik, nepotisme, dan pengalagunaan kekuasaan. Para aktor politik yang mengisi panggung kekuasaan saat ini belum banyak mengalami perubahan dari mental oligarki predatoris. Artinya, mentalitas oligarkis predator semakin menemukan habitat nya di tingkat lokal seiring isu desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan struktur kesempatan luas bagi para oligarkis predator lokal tersebut.

Di era demokratisasi yang telah memberikan dampak pada perubahan struktur kekuasaan dan desain baru pada lembaga-lembaga demokrasi yang lebih terbuka dan demokratis. Tidak hanya itu, era demokratisasi juga melahirkan struktur kesempatan bagi aktor lokal memperebutkan kekuasaan politik melalui kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di era kapitalisasi demokrasi dan wajah politik yang semakin terfragmentasi dalam struktur kesadaran kolektif warga, dimana pilihan politik yang warga yang semakin terbuka, liar, dan tidak terkontrol sehingga para pejudi politik mengalami kesulitan dalam melokalisir pilihan politik warga. Para elite politik tidak segan-segan dengan berbagai modus mempertontonkan demokrasi politik uang yang membuat warga telah kehilangan rasionalitas politiknya dan terperangkap dalam pusaran pragmatisme dan apatisisme politik yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, partai politik yang sejatinya sebagai simbol atau instrumen artikulator aspirasi politik warga justru menjadi kartel dan menjadi instrumen persekongkolan serta praktek mafia politik dalam proses Pilkada. Pasar politik diwarnai oleh permainan politik uang atau iming-iming politik uang dan mendidik mentalitas warga ke dalam absurditas politik di tengah pasar gelap demokrasi (*black market of democracy*).

Di tengah pragmatisme politik yang terstruktur dalam pikiran warga tersebut, para aktor lokal yang berkontestasi dalam Pilkada akan menggunakan segala macam cara dan strategi

untuk mempengaruhi pilihan politik warga. Salah satu cara dan strategi yang paling ampuh untuk mempengaruhi pilihan politik warga adalah menggunakan kekuatan modal. Mahalnya biaya demokrasi dalam kontestasi Pilkada telah melahirkan perilaku perjudian politik, mafia politik dengan cara melakukan mobilisasi sumber daya ekonomi dan politik, persekongkolan dan konsesi-konsesi kepentingan ekonomi dan politik antara calon penguasa dan pengusaha (Hidayat, 2007; Susanto), politik transaksional, jual beli suara (*vote buying*), politik uang (*money politics*), patronase dan klientelisme (*patronage and clientelism*), seperti yang diteorisasikan oleh sejumlah pakar politik (Allan, 2012; Aspinall, 2013; Aspinall, 2014, Aspinall dan As'ad, 2015; Aspinall dan As'ad, 2016; Hutchcroft, 2013; Stokes, 2013; Choi, 2011; As'ad, 2016). Oleh karena itu, sesungguhnya pemilikanggung kontestasi Pilkada adalah para mafia politik atau pejudi politik yang sedang bertarung.

Pilkada dalam Pusaran Oligarki Lokal dan Arena Membangun Jaringan Patronase Ekonomi dan Politik

Istilah oligarki menurut *International Encyclopedia of social science* mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil. Sedangkan pelakunya disebut dengan *oligark (oligarch)*. Robert Mitchel dalam bukunya *Political Parties, a Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy* menyebut kecenderungan ini dengan julukan *democracy oligarchy*. Sementara itu dalam pandangan Winters (2011), oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan sumber daya ekonomi yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial. Para oligark dapat berdiri sendiri dan berkuasa atau melekat dalam rezim otoriter dan demokrasi.

Di Indonesia pasca tumbangya regim Orde Baru, oligarki bukan tidak pernah kembali, tapi tidak pernah pergi dan belum berhasil dijinakkan. Ketika rezim Orde Baru runtuh runtuh dan lahirnya demokratisasi, para *oligark* dan elite masih bermetamorfosa masuk dalam struktur kekuasaan atau berusaha membangun jaringan patronase baru. Hampir tak seorangpun diantara mereka jatuh bersama Soeharto kecuali satu atau dua yang yang berada dekat dengannya hingga akhir kekuasaannya. Oligarki bertahan melalui proses transisi dan adaptasi. Para oligark menempati posisi yang lebih baik ketimbang siapa pun dalam merebut dan mendominasi politik elektoral Indonesia yang dikendalikan uang. Pada masa Orde Baru penguasaan atas sumber daya publik dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan ditandai dengan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia, kini penguasaan sumber daya publik dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, tanpa kekerasan dan dengan yang tidak melanggar hukum. Pemilu justeru menjadi sumber korupsi. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan diantara politisi, penguasa, dan pengusaha.

Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah: mengapa kaum oligarki di pusat dan daerah maupun kolaborasi pusat dan daerah memainkan pengaruh dan kepentingannya pada Pilkada. Menurut Achmad Fachruddin dalam tulisannya, *Pilkada Dalam Cengkraman Oligarki Lokal, 2015* mengatakan, para kelompok oligark ini memahami bahwa *out put* (hasil) Pilkada merupakan lahan dan sumber potensial untuk memperoleh kekuasaan ekonomi meskipun untuk itu mereka menyadari akan banyak investasi uang yang harus ditanamkan atau digelontarkan dalam Pilkada. Namun mengingat keuntungan yang bakal diperoleh jauh lebih besar, maka kaum oligarkis tidak segan-segan untuk melakukan *gambling* (perjudian) di panggung Pilkada.

Selanjutnya Winters seperti dikutip Achmad Fachrudin (2015) mengatakan, para oligark leluasa memainkan aksi dan misinya karena memiliki uang, kekaisaran media, jaringan dan posisi penting di lingkungan elite Parpol yang memungkinkan mendominasi sistem demokrasi baru dan menjalankan berbagai strategi pembangunan kekayaan di luar panggung politik. Untuk memperebutkan jabatan (atau bagi etnis Tionghoa, oligarki harus menebar uang dalam jumlah sangat besar, terkadang sampai ketinggian desa yang termanifestasi oleh sekelompok elite, yakni: birokrat (legislatif, eksekutif maupun yudikatif), modal (kapitalisme), Parpol, dan primordialisme (agama, suku dan etnis). Konstruksi elite inilah yang sesungguhnya mewarnai proses Pilkada dan pada akhirnya menghasilkan demokrasi oligarkis yang didukung para aktor dominan seperti eksekutif di tingkat pusat dan daerah, agen-agen represi yang terdiri dari kekuatan militer, polisi, serta premanisme politik swasta, aktivis bisnis dan LSM dominan, tokoh informal, dan lain-lain.

Kaum oligarkis tentu saja tidak beroperasi dalam Pilkada secara individual melainkan berkolaborasi atau bersekongkol dengan aktor-aktor strategis lainnya. Bukan hanya itu, kalangan ini juga bekerja secara terstruktur, sistematis, dan massif dan dikelola oleh suatu manajemen profesional dan juga didukung oleh tenaga profesional. Sistem informasi dan perangkat teknologi tak luput digunakan agar kerja-kerja kaum oligarkis efektif dan efisien. Semua itu dapat secara efektif dilakukan oleh karena dukungan pendanaan yang melimpah. Kolaborasi kaum oligarkis tersebut melibatkan beberapa aktor penting diantaranya adalah pemilik modal

Pilkada sejatinya instrumen menyeleksi dan melahirkan elit-elit politik atau penguasa lokal yang bakal menduduki jabatan puncak sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adalah suatu fakta bahwa untuk dapat menggelar Pilkada, memerlukan

dana atau anggaran yang tidak sedikit, baik yang harus dikeluarkan oleh penyelenggara maupun Parpol atau kandidat yang bertarung dalam Pilkada. Ada dua modus yang bisa digunakan kaum oligarkis dalam Pilkada. *Pertama*, diantara mereka ada yang maju langsung menjadi kandidat. *Kedua*, tidak secara langsung maju sebagai kandidat, namun menjadi penyandang dana untuk kandidat yang maju dalam Pilkada dengan membiyai semua kandidat yang maju sehingga siapapun kandidat yang menang dalam Pilkada tidak akan menjadi masalah, dan tetap akan menguntungkan kaum oligarkis. Kehadiran kelompok kapitalis dalam dunia politik saat ini seolah membentuk sistem simbiosis mutualistik dengan kondisi rakyat yang saat ini mengalami keterpurukan. Dalam posisi yang seperti itulah sesungguhnya demokrasi berada di persimpangan jalan. Bahkan cenderung terancam berbalik kearah otoritarianisme.

Secara empirik, kehadiran kaum oligarkis yang menyokong pendanaan kandidat dalam Pilkada bisa atas undangan atau permintaan kandidat dan Parpol pendukungnya, melainkan juga bisa atas inisiatif dari para kaum oligarkis itu sendiri. Kaum oligarkis rela menginvestasikan dananya di Pilkada karena meyakini akan memperoleh keuntungan berlimpah manakala calon yang didukungnya menang. Bantuan dari kaum oligarkis kepada kandidat ada yang bersifat sukarela, namun tidak jarang pula dalam bentuk pinjaman atau utang. Bagi kandidat yang kalah dalam Pemilu Legislatif atau Pilkada, beresiko harus mengembalikan utangnya. Ada yang harus menjual harta benda hingga ludes. Bahkan ada yang mengalami stress hingga gila akibat dililit hutang.

Pemilu atau Pilkada sejatinya adalah suatu panggung yang disediakan untuk kepentingan Parpol dalam melakukan konstestasi. Eksistensi Parpol di Indonesia sangat strategis dan demikian digjaya. Bahkan dianggap menjadi sumber oligarki. Partai

seolah-olah hanya menjalankan demokrasi yang dipertontonkan melalui proses Pilkada. Parpol bukan hanya menjadi pemain utama dalam Pilkada, melalui wakil-wakilnya di parlemen, mereka mempunyai wewenang absolut untuk menyusun dan disinilah logika demokrasi menjadi *absurd*. Selain itu, Pilkada sangat rentan dimanfaatkan oleh elit birokrasi, terutama oleh petahana (*incumbent*). Modusnya bisa bermacam-macam yang biasa dimanfaatkan petahana sebagai modal politik. *Pertama*, melalui pemberian bantuan dana sosial (Bansos) dan dana hibah. *Kedua*, membuat program-program populis. *Ketiga*, memberi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang menjadi basis pendukung petahana. *Keempat*, menambah tunjangan gaji birokrat atau Pegawai Negeri Sipil di daerah. *Kelima*, mengalokasikan APBD untuk program pembangunan infrastruktur dadakan seperti pembangunan jalan. *Keenam*, penyelewengan dana desa. *Ketujuh*, menyusupkan kepentingan petahana dalam menyusun APBD-Perubahan.

Tampilnya sejumlah pengusaha dalam gelanggang politik saat ini, demokrasi telah dibajak dan dikendalikan melalui kekuatan modal, kekuasaan negara di dikte melalui penempatan orang-orang di dalam jaringan birokrasi pemerintahan, institusi kekuasaan, lembaga demokrasi dan partai politik yang melahirkan suatu pembajakan terhadap nilai demokrasi. Maraknya tarik ulur kepentingan dalam proses politik yang sarat transaksional telah menyeret proses demokratisasi ke dalam pusaran kepentingan kelompok elite tertentu. Hal tersebut senada seperti dikatakan oleh Hertz (2011) dalam karyanya *The Silent Take over and the Dead of Democracy*, dimana demokrasi telah dibajak oleh kekuatan modal yang dilakukan oleh kelompok *status quo* predatoris yang menghendaki bertahannya warisan predatoris Orde baru dan kelompok-kelompok yang membawa kepentingan kuasa modal yang menginginkan keuntungan bagi kelompoknya.

Seiring dengan perjalanan waktu pasca rezim Orde Baru, perubahan institusi kekuasaan yang diharapkan akan melahirkan tatanan ekonomi dan politik yang lebih demokratis ternyata tidak membawa kepada perubahan yang signifikan walaupun institusi kekuasaan telah mengalami perubahan. Merujuk pada pemikiran Hadiz (2010) bahwa perubahan institusi kekuasaan telah terjadi, namun tidak diiringi oleh perubahan perilaku para aktor politik masih berperilaku oligarki predatoris. Sehingga yang terjadi pada saat ini adalah bahwa arah demokratisasi lebih banyak dikendalikan oleh aktor politik yang berlatar belakang pengusaha atau para pemilik modal. Perubahan kekuasaan politik di era demokratisasi tidak serta merta diiringi tumbangannya kekuatan oligarki. Kekuatan oligarki justru terdesentralisasi ke tingkat lokal dan tetap hidup pasca kejatuhan kekuasaan politik Soeharto dan tetap mengendalikan kekuatan ekonomi dan politik di tingkat lokal.

Di era demokratisasi yang melahirkan perubahan institusi kekuasaan sebagai upaya mengakhiri kekuasaan oligarki dan praktek nepotisme melalui hadirnya kelembagaan baru (*new institutionalism*), tetapi justru dimanfaatkan kembali oleh aktor lokal membangun kekuatan oligarki predatoris baru di tingkat lokal. Isu desentralisasi telah dibajak para kapitalis lokal dan para elite politik untuk membangun oligarki baru dengan cara menguasai institusi demokrasi (lembaga legislatif dan partai politik) atau menempatkan para loyalis di birokrasi pemerintahan (eksekutif). Problem demokratisasi timbul karena masih adanya kekuasaan predatoris yang menjadi warisan Orde Baru dan terdesentralisasi di tingkat lokal. Di era demokratisasi para aktor lokal telah memanfaatkan perubahan institusional untuk tetap bertahan dalam pola patronase yang lebih terdesentralisasi.

Di era demokratisasi yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara langsung telah menjadikan

pemilukada sebagai arena kompetisi yang mahal dan mengundang intervensi kekuatan modal di dalam arena politik, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai donatur. Calon kepala daerah yang berhasil terpilih akan memberikan konsesi ekonomi sebagai balas jasa politik melalui pemberian proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas ekonomi lainnya yang telah berperan sebagai *political broker* dalam pemilihan kepala daerah (Aspinall dan As'ad, 2013; 2014; Hidayat, 2006).

Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya tambang terbesar kedua di negeri ini dan memiliki potensi sumber daya tambang, para aktor lokal telah menjadikan tambang sebagai pusaran persekongkolan di balik pilkada. Pada saat itu sumber daya tambang telah berada dalam kuasa oligarki lokal seiring kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dinamika politik lokal di Kalsel pada setiap peristiwa demokrasi (pilkada) selalu terkait dengan isu tambang. Pilkada sebagai proses demokratisasi telah disandera oleh kekuatan modal melalui persekongkolan antara calon penguasa dengan pengusaha. Para pengusaha memposisikan diri sebagai pengatur panggung demokrasi yang bisa mengatur pola serangan dan irama permainan politik di Kalsel. Tidak mengherankan bila pasca Pilkada para pengusaha tersebut memposisikan diri dalam pemerintahan sebagai *shadow government* dan sekaligus menjadi pangusaha klientelistik atau kroni bisnis penguasa daerah yang memonopoli sumber-sumber ekonomi, khususnya bisnis pertambangan, dan proyek pembangunan infrastruktur daerah, sebagai politik balas budi.

Sebagian besar penguasa daerah yang terpilih dalam pilkada di belakangnya adalah pengusaha tambang. Tidak mengherankan bila para penguasa yang berlatar belakang sebagai pengusaha tambang tersebut lebih merepresentasikan sebagai penguasa oligarkis predatoris. Implikasinya pada pasca pilkada akan terjadi monopoli penguasaan sumber daya

ekonomi tambang yang dikendalikan para loyalis atau para kroni penguasa yang telah berkontribusi dalam proses Pilkada. Selama sistem pengelolaan tambang yang dimonopoli para kelompok oligarki (pengusaha klientelitik, kroni bisnis penguasa daerah) yang berlingkungan di balik regulasi dan institusi kekuasaan yang predatoris.

Arena pilkada telah menjadi instrumen membangun patronase ekonomi dan politik bagi para oligarki lokal di Kalimantan Selatan bagi para aktor lokal. Implikasinya pada pasca pilkada akan terjadi monopoli penguasaan tambang oleh para pengusaha sebagai kroni bisnis penguasa yang terpilih dalam Pilkada.

Keterlibatan pengusaha dalam Pilkada sebagai penyuplai dana untuk membangun patronase dengan penguasa daerah yang berhasil terpilih adalah dalam rangka memperluas jaringan bisnis dan strategi mengamankan kepentingan bisnis sambil berkolaborasi dengan penguasa daerah. Keterlibatan sejumlah pengusaha sebagai penyandang dana sebagai hal yang sulit dihindari, karena antara pengusaha dan calon penguasa sama-sama memiliki kepentingan. Bahkan tidak menutup kemungkinan para penyandang dana tersebut bermain di dua kaki untuk mendanai calon penguasa daerah. Tambang telah menjadi bagian dari arena pergulatan kepentingan ekonomi dan politik di antara para aktor lokal. Oleh karena itu tidak mengherankan bila panggung politik di Kalsel dikontrol oleh kekuatan modal atau didominasi para politisi yang berlatar belakang pengusaha tambang.

Di tengah kapitalisasi dan pragmatisme politik, para politisi yang berlatar belakang pengusaha atau para pemilik modal, akan memiliki peluang besar memenangkan perebutan kekuasaan politik melalui konsesi-konsesi politik dan transaksional. Sehingga sumber daya tambang menjadi tersandera dan dikuasai para

oligarki lokal sebagai instrumen persekongkolan kepentingan. Colander, (1984) dan Srinivasan, (1985) menyebut sebagai koneksi politik dan sumber daya yang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara transaksional. Beberapa kasus pilkada, telah melahirkan argumen yang beragam bagi sebagian warga, bahwa hanya pemilik modal besar saja yang memiliki peluang memenangkan pertarungan atau mempertahankan kekuasaan sebagai seorang bupati, walikota, dan gubernur). Atau orang tertentu saja yang memiliki hubungan patronase dengan para pemilik modal kuat saja yang bisa tampil sebagai petarung dalam pilkada. Sementara itu, bagi orang yang tidak memiliki kekuatan modal besar walaupun memiliki integritas (*integrity*), kapasitas sosial (*social capacity*), dan kapasitas politik (*political capacity*), tidak memiliki keyakinan politik untuk memenangkan perebutan kekuasaan politik dalam arena pilkada. Kondisi ini menjadi jamak dalam realitas politik dalam beberapa kasus pilkada di beberapa daerah di Kalsel.

Menjelang pilkada tidak menutup kemungkinan ada barter pemberian izin usaha pertambangan (IUP), perkebunan, dan lainnya, tanpa melihat hukum dan peraturan. Masyarakat harus benar-benar mempelajari perjalanan karier dan kebijakan calon pemimpin daerah. Masyarakat perlu mengetahui dan mempelajari sosok calon pemimpin yang akan dipilihnya. Misalnya, apakah si calon sering mengeluarkan izin kuasa pertambangan (KP) di daerah yang dipimpin sebelumnya. Kemudian, apakah banyak kasus tumpang tindih lahan dan kerusakan sumber daya alam karena banyaknya izin kuasa pertambangan (KP) yang dikeluarkan kepala daerah, merupakan salah satu indikasi adanya makelar kasus pertambangan di Kalsel. Pemimpin di Kalsel harus benar-benar bersih dari mafia pertambangan kalau ingin daerah ini bebas dari kerusakan lingkungan; sehingga oleh Poulantzas (1978) bahwa negara berfungsi menjaga strabilitas sosial politik

yang ada di masyarakat. Sebagai warga Kalsel, prihatin dengan kerusakan alam akibat maraknya pertambangan, pembabatan hutan, dan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan. Demokrasi telah dibajak oleh kekuatan modal dan sekaligus melayani kepentingan kekuatan modal dan tidak merefleksikan kepentingan publik. Jika ditandingkan dengan pandangan Renn (1992), melalui pendekatan teori metafora arena sosial (*Social Arena Metaphor Theory*) bahwa interaksi antar aktor dalam pertarungan memperebutkan sumber-sumber ekonomi dan kepentingan lainnya melalui pertukaran sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor. Persekongkolan kepentingan antara kandidat (bupati, walikota, gubernur) dalam proses pilkada dan pada pasca pilkada, pada akhirnya akan berimplikasi terjadinya praktik korupsi (*elite capture corruption*), perburuan rente (*rent seeking*), dan mafia pertambangan. Seperti diketahui, dalam beberapa kasus pilkada di Kalsel, isu tambang tidak pernah lepas di balik pilkada sebagai strategi untuk membangun kolaborasi kepentingan antara kandidat penguasa daerah dan pemilik modal. Struktur kolaborasi menjadi legal melalui rekayasa institusi dan regulasi dengan pola mafia dan korup di antara para aktor. Dalam pandangan Renn, (1992), bahwa sumber daya yang ada mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan. Terkait dengan kebijakan tambang, institusi kekuasaan dan regulasi lebih merefleksikan kepentingan para pengusaha dari pada kepentingan rakyat banyak. Sehingga yang terjadi selama ini adalah praktik korupsi dan mafia pertambangan yang dilakukan secara legal di balik regulasi yang ada. Kebijakan pertambangan di Kalsel telah tersandera oleh kepentingan para aktor yang bermain dalam proses pilkada dan menggunakan institusi kekuasaan serta regulasi untuk memonopoli pertambangan. Monopoli pertambangan telah membentuk kekuatan oligarki predatorial yang sarat dengan pola-pola korupsi dan mafia pertambangan. Dalam hal ini masih menurut Renn(1992), bahwa

kebanyakan aktor, sumber daya yang dimiliki hanyalah sekedar merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu saja. Carut-marutnya aktivitas pertambangan di Kalsel selama ini, seperti terjadinya praktik pertambangan ilegal (*illegal mining*), tumpang tindih izin pertambangan, alih fungsi kawasan hutan menjadi areal pertambangan dan perkebunan, kerusakan lingkungan, sesungguhnya bukan terletak pada regulasi atau kebijakan pertambangan yang ada. Regulasi dan kebijakan pertambangan yang ada sudah baik, tetapi persolannya terletak pada implementasinya yang tidak disertai dengan penegakan hukum dan pengawasan secara maksimal. Dunia tambang adalah dunia yang sangat kompleks dan banyak aktor yang terlibat sehingga dalam implimentasi rugulasi dan kebijakan mengalami kesulitan, terlebih lagi dunia tambang telah memasuki wilayah permainan kekuasaan politik. Artinya, para aktor yang bermain telah menjadi tambang sebagai arena membangun persekongkolan melalui jaringan bisnis dan politik.

Posisi Kalimantan Selatan dalam *trend* ekonomi global memiliki nilai strategis yang menggiurkan dalam ekonomi pertambangan. Kalimantan Selatan sebagai penghasil tambang batubara terbesar kedua setelah Kalimantan Timur menjadi arena perebutan aktivitas ekonomi tambang oleh sejumlah perusahaan pertambangan lokal, nasional, maupun investor asing. Sampai saat ini, walaupun aktivitas pertambangan batubara telah berlangsung selama puluhan tahun ternyata belum memberikan dampak ekonomi secara signifikan bagi rakyat Kalimantan Selatan. Aktivitas ekonomi pertambangan batubara lebih banyak dinikmati oleh para oligark, baik oligark lokal maupun oligark yang berada di pusat yang memiliki jaringan bisnis dengan oligark yang ada di Kalimantan Selatan. Aktivitas pertambangan batubara tidak hanya dilihat dalam perspektif aktivitas ekonomi, akan tetapi juga dalam konteks jaringan bisnis politik atau kepentingan politik jauh ke depan.

Dalam perspektif studi ekonomi politik, aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Selatan telah menjadi salah satu sumber patronase ekonomi dan politik. Para oligark lokal yang melibatkan sejumlah oligark yang ada di pusat melalui hubungan patronase partai politik. Jaringan bisnis politik melalui hubungan patronase partai politik sebagai fenomena yang menarik dicermati dalam *landscape* politik lokal di Kalimantan Selatan. Jaringan bisnis dalam politik kebijakan pertambangan yang terbangun di antara para oligark atau aktor lokal yang melibatkan aktor pusat dan oknum aparat dari level daerah sampai ke level pusat sebagai sebuah jaringan terstruktur yang bernuasa mafia dan korupsi. Oleh karena itu, para aktor berlomba-lomba mereposisi diri masuk dalam lingkaran kekuasaan untuk menjadi loyalis atau pengusaha klien. Jaringan *patronase* ini lahir melalui aktivitas sebagai pengusaha tambang yang menjadi bagian dari tim sukses atau pendukung pendanaan dalam proses pemilihan kepala daerah (As'ad, 2013). Proses Pilkada diwarnai oleh praktik persekongkolan politik dan konsesi-konsesi bisnis, tidak mengherankan bila dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca Pilkada, pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih lebih memberikan loyalitasnya kepada para klien politik dan klien bisnisnya dari pada kepada masyarakat pemilih (konstituen). Kemenangan dari para kandidat kepala daerah sangat terkait erat dengan modal politik dan modal ekonomi yang mereka miliki. Kemenangan dari masing-masing kandidat, pada akhirnya, sangat ditentukan oleh kekuatan dari dua modal utama tersebut. Akumulasi dari dua modal tersebut ketika berhasil menang dalam Pilkada memiliki kecenderungan menjadi oligarkis predatoris.

Akibatnya, para oligark yang memainkan perannya sebagai penyandang dana selama proses Pilkada berlangsung, maka pasca Pilkada akan menampilkan diri sebagai sosok *shadow political and business manager*. Jelasnya, para oligark yang berlatar

belakang pengusaha tambang batubara melibatkan diri sebagai tim sukses atau pemberi dana untuk memenangkan salah seorang kandidat kepala daerah (bupati atau gubernur) pada tahap berikutnya akan berperan sebagai pemerintah bayangan (*shadow government*) dalam terminologi White (1999) atau bos lokal (*local bossism*) dalam terminologi Sidel (2013). Pemerintah bayangan dan bos lokal ini akan mengendalikan serta mendikte kebijakan pemerintah (bupati atau gubernur), khususnya kebijakan yang terkait dalam pengelolaan pertambangan batubara. Para pengusaha tambang (pemerintah bayangan dan bos lokal) ini telah menyandera institusi kekuasaan dan penguasa daerah yang terkait dengan kebijakan pertambangan. Hal ini terjadi karena penguasa daerah yang terpilih dalam proses pemilihan kepala daerah, para pengusaha tambang memiliki andil besar dalam hal dukungan dana (*supporting financial*) untuk kepentingan proses pilkada. Keterlibatan sejumlah pengusaha tambang batu bara sebagai bandar politik atau sebagai kandidat bupati dan gubernur adalah fenomena yang menarik dalam panggung politik lokal di Kalimantan Selatan. Di tengah kapitalisasi pasar demokrasi pasca Orde Baru, keterlibatan sejumlah pengusaha tambang yang menjadi calon kepala daerah semakin menjadikan pasar demokrasi semakin terbuka dan bernilai mahal di tengah pragmatisme politik rakyat. Pada kasus pilkada di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, isu pilkada dan politisasi bisnis tambang telah menjadi *political marketing* yang tidak terpisahkan dalam dinamika politik lokal. Dinamika politik lokal di Kalsel selalu hubungan antara aktivitas tambang dan politik tidak terpisahkan menjadi tarikan satu nafas yang diproduksi para oligark lokal. Selain itu, posisi partai politik di Kalimantan Selatan lebih banyak dikendalikan oleh para pengusaha tambang. Logikanya adalah bahwa dengan mengendalikan partai politik sebagai ketua atau memiliki posisi strategis di partai secara otomatis akan memiliki posisi tawar secara politik dalam proses *landscape* politik, khususnya dalam

Pilkada. Para pengusaha tambang batubara telah menjadikan institusi partai politik sebagai strategi membangun relasi kuasa ekonomi dan politik di antara para aktor lokal dan pusat.

Di era pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar mendominasi jagat politik di negeri ini. Pada pasca rezim Orde Baru Partai Golkar tidak lagi menjadi kekuatan tunggal atau dominan dalam membangun struktur kekuasaan, akan tetapi telah terfragmentasi melalui berbagai kekuatan Partai Politik dalam membangun struktur kekuasaan politik pada level nasional maupun lokal. Oleh karena itu, pada kasus di Kalimantan Selatan, beberapa pengusaha tambang menguasai posisi-posisi strategis dalam partai. Dengan menguasai partai, maka oligarki lokal akan semakin terstruktur karena telah menjadikan partai sebagai kartel atau lembaga korporasi ketimbang menjadi katalisator politik rakyat. Oleh karena itu para pengusaha tambang yang bermodal besar dan memiliki sejumlah perusahaan tambang, demikian pula para pensiunan birokrat (bupati dan gubernur) yang memiliki modal besar, berlomba-lomba memperebutkan posisi strategis dalam partai politik atau menjadi ketua dari salah satu partai politik. Dengan menguasai lembaga demokrasi akan memiliki nilai strategis dan membangun konsesi-konsesi ekonomi dan politik bagi para kandidat penguasa, baik dari segi kekuatan dana maupun dari segi nilai politik.

Pada pasca pilkada, isu tentang kebijakan pertambangan batubara menjadi arena patronase dan transaksional untuk kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena jaringan bisnis tambang hanya akan berputar di sekitar orang-orang yang telah berhasil masuk dalam jaringan kekuasaan dan membentuk *business client* di bawah proteks kekuasaan pejabat publik (bupati atau gubernur) yang terpilih dalam proses pilkada. Para aktor yang bermain dalam arena industri petambangan adalah orang-orang yang lahir sebagai *business client*, *shadow government*,

dan *local bossism* yang dipelihara dan dibesarkan oleh penguasa daerah yang telah memainkan permainan untuk berkontribusi dalam proses pilkada. Para aktor ini berusaha membangun relasi kuasa dengan lembaga legislatif dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan melalui pembuatan sejumlah peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pertambangan. Para anggota legislatif adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pengusaha tambang memiliki jaringan yang kuat dengan sejumlah perusahaan atau pengusaha tambang. Konspirasi sistematis antara pengusaha tambang dengan anggota legislatif yang berlatar pengusaha tambang dan juga aparat biroksi pemerintah telah menempatkan pengusaha tambang sebagai *local strongmen* dalam bidang ekonomi dan bahkan mendikte kebijakan pemerintah. Disinilah *policy problemnya* bahwa kebijakan pertambangan lebih mengakomodir kepentingan elite dari pada masyarakat. Terminologi *local strongmen* diperkenalkan oleh Sidel (2003) sebagai pengatur bayangan dalam kebijakan pemerintah karena memiliki kuasa ekonomi dan mampu membeli kekuasaan politik. Oligarki ekonomi pertambangan batubara dalam pengelolaan telah dibesarkan oleh proteksi kebijakan penguasa daerah. Para *business client* ini adalah para loyalis penguasa daerah (bupati dan gubernur) yang memiliki hubungan kepentingan bisnis dan politik yang sebelumnya ikut bermain dalam arena pilkada. Para pihak yang terlibat dalam arena pilkada pada akhirnya akan tampil sebagai *rent-seekers* dalam pengelolaan pertambangan atau mafia tambang. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang akan lebih mudah diberikan bagi para *business client* sebagai bentuk balas budi politik karena berhasil memenangkan pejabat publik tersebut dalam pertarungan politik atau proses pilkada. Bila melihat perkembangan dinamika ekonomi dan politik, khususnya terkait dengan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara yang ada di Kalimantan Selatan, makna desentralisasi dalam

konteks pengelolaan sumber daya alam sesungguhnya tidak serta merta bisa menghilangkan pola-pola patronase dan oligarki predatori yang menjadi warisan Orde Baru, bahkan semakin bersemayam di tingkat lokal di balik kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi telah menjadi arena persekongkolan para aktor lokal yang berkolaborasi dengan para aktor yang ada di pusat yang salah satunya melalui jaringan partai politik. Tampilnya sejumlah aktor lokal dalam panggung politik yang berlatar belakang pengusaha, tidak saja mengandalkan kapasitas sosial (*social capacity*), kapasitas politik (*political capacity*), tidak kalah pentingnya harus memiliki kekuatan finansial (*financial capacity*). Hal ini tentu saja hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berlatar belakang pengusaha dan sekaligus memiliki peluang menang dalam perebutan kekuasaan politik seperti yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Penelitian As'ad (2013) mengenai *Local Election: Mining and Local Bossism in South Kalimantan* memperlihatkan sejumlah fakta tentang keterlibatan sejumlah pengusaha tambang batubara menjadi *political broker* dalam pilkada di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah. Keterlibatan sejumlah pengusaha tambang menjadi *political broker* dalam pilkada dengan harapan akan memperoleh balas jasa politik dari penguasa yang terpilih dalam pilkada, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber ekonomi daerah atau proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pasca pilkada berbagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang terpilih maka kebijakan itu akan berpihak kepada kepentingan patronase politik

Pemilihan Kepala Daerah Barito Kuala

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Baritokuala (Batola) pasangan Noormiliyani-Rahmadian Noor (Dua Noor) unggul dengan raihan suara 48,11 persen. Pasangan

Dua Noor berhasil mengungguli dia rivalnya di Pilkada Batola yakni Hasan Ismail-Fahrin Nizar (34,61 persen) dan Bahrian Noor-Suwandi (17,28 persen). Bupati terpilih Noormiliyani yang berpasangan dengan Rahmadian Noor adalah isteri Hasanuddin Murad yang telah menjabat sebagai Bupati Batola dua periode. Sementara Ramadian Noor sebagai Wakil Bupati terpilih tidak lain adalah kemenakan Hasanuddin Murad. Tampilnya Normiliyani-Rahmadian Noor sebagai pemenang dalam Pilkada Barito Kuala telah memparpanjang politik dinasti kekuasaan Hasanuddin Murad dalam panggung politik lokal di Barito Kuala.

Pasangan Normaliyani-Rahmadian Noor yang diusung Partai Golkar dan Demokrat, pasangan Bahrianoor-Suwandi didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra, sementara pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang. Bila diamati para Ketua Parpol pengusung para pasangan colan bupati adalah orang-orang yang berlatar belakang pengusaha, pejabat daerah, atau mantan pejabat daerah. Sebut saja mislanya, Partai Golkar sebagai pengusung pasangan Normaliyani-Rahmadian Noor, salah satu pengurus penting di Partai Golkar adalah Hasanuddin Murad yang mengusung isterinya sebagai calon Bupati Barito Kuala. PKB dan Partai Gerindra yang mengusung pasangan Bahrianoor-Suwandi seperti diketahui bahwa Ketua PKB Kalimantan Selatan adalah Zahirullah Azhar mantan Bupati Tanah Bumbu duaperiode yang memiliki jaringan dengan para pengusaha tambang, sementara Ketua Partai Gerindra Kalimantan Selatan adalah H. Abidin yang dikenal sebagai pengusaha atau pemilik pelabuhan tambang batubara. Sementara itu, dukungan Parpol bagi pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan

adalah Mardani H Maming yang masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu dua periode, Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan adalah Muhidin (Mantan Walikota Banjarmasin, berlatar berlatar belakang pengusaha tambang), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tokoh sentralnya adalah Rudy Ariffin (mantan Gubernur Kalimantan Selatan).

Ketiga pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Barito Kuala masing-masing dibelakangnya adalah orang-orang atau para oligarkis yang berlatar belakang pengusaha, pejabat daerah, atau mantan penguasa daerah yang memiliki jaringan dengan para pengusaha tambang. Hasanuddin Murad sebagai Bupati Barito kuala dua periode telah berhasil mengantarkan isterinya sebagai pemenang. Pada proses sosialisasi atau masa-masa kampanye kekuatan mobilisasi masaa sangat jelas dan struktur secara massive disemua titik lokasi mulai dari desa-desa terpencil sampai pada tingkat kecamatan dengan pengarahan armada angkutan darat dan sungai. Mobilisasi massa pada saat kampanye sebagai arena pertunjukan kekuatan yang sulit ditandangi oleh pasangan calon lainnya. Partai Golkar yang menguasai jagat politik lokal di Kabupaten Barito Kuala sudah dapat dipastikan bahwa jaringan organisasi yang lebih solit dan ditambah oleh dukungan pendanaan dari para elite-elite Partai Golkar yang memiliki jaringan bisnis tambang menjadi kekuatan yang tidak tertandangi selama masa-masa kampanye. Tidak hanya itu, dukungan pendanaan bagi pasangan Normaliyani-Rahmadian Noor datang dari pengusaha lokal (Barito Kuala). Pengusaha lokal yang banyak bergerak dalam kontraktor yang bernama H. Inab. Menurut Tokoh Etnis Daya Bakumpai, Pak Budiman, bahwa H. Ijab telah memberikan bantuan dana sebanyak lima milyar bagi pasangan Normaliyani-Rahmadian Noor dalam Pilkada.

Sementara itu, pasangan Bahrianoor-Suwandi yang di-
usung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra

tidak bisa berbuat banyak dalam perjudian politik. Ketua Partai Gerindra Kalimantan Selatan H. Abidin yang semula diharapkan memberikan dukungan pendanaan justru tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pasangan tersebut. Bahkan menurut informasi yang beredar dan diperkuat oleh sejumlah responden, misalnya Abdul Sani menjelaskan, bahwa pada saat kampanye terbuka dan publik mengrapkan kehadiran Prabowo Subianti justru tidak hadir dan tanpa konfirmasi mengenai ketidakhadiran Prabowo Subianto. H. Abidin sebagai Ketua Partai Gerindra Kalsel juga tidak hadir pada masa kampanye terbuka dan menurut informasi berangkat ke Jerman. Menurut Abdus Sani, ada konsesi politik antara pasangan Nomer satu, Normaliyani-Rahmadin Noor bahwa H.Abidin tidak perlu aktif tuk memenangkan pasangan Nomer 2 Bahrianoor-Suwandi dengan menerima kompesasi dana dua miliar sebagai dana tutup mulut.

Tokoh penting dibalik pencalonan Bahrianoor-Suwandi adalah H. Jahrian. H Jahrian adalah salah seorang pengusaha tambang batubara yang cukup sukses di Kalimantan Selatan dan juga sebagai kakak kandung Bahrianoor. Nampaknya, seperti diakui oleh tim sukses Bahrianoor, Annisa mengatakan, bahwa pasangan kami kalah telak karena eliet partai yang sebagai pendukung hanya setengah hati dan tidak maksimal apalagi memberikan bantuan dana politik. Seorang H. Jahrian tidak cukup mampu melawan para predator demokrasi yang masing-masing mengandalkan kuasa uang dalam Pilkada. Intinya, kami kalah uang dan tidak banyak pengusaha yang memberikan dukungan kepada calon kami sehingga kalah telak dan masyarakat sudah terpola dengan politik uang. Kehadiran Zahirullah Azhar dan beberapa orang yang didatangkan dari Jakarta, misalnya artis dan ustaz, Habaib untuk mendongkrak suara konstituen ternyata juga tidak mampu memberikan perlawanan dalam kontestasi Pilkada.

Pasangan Hasan Ismail- Fahrin Nizar yang diusung oleh enam Partai Politik juga tidak bisa memenangkan Pilkada.

Sebetulnya pasangan ini banyak berharap terhadap Mardani H Maming sebagai Ketua PDIP Kalimantan Selatan untuk memberikan bantuan dana secara maksimal tapi sampai pada saat-saat menjelang pencoblosan tidak ada lagi bantuan dana. Bantuan dana hanya didapat pada saat proses pencalonan yaitu mendapatkan bantuan dana sebesar dua milyar. H. Muhidin sebagai Ketua PAN Kalsel tidak maksimal atau sekedar memberikan kendaraan politik tanpa memberikan bantuan pendanaan dalam proses Pilkada. Menurut informasi yang beredar justru PAN sebagai partai pengusung mendapatkan dana dari pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar sebesar 600 juta, Demikian pula Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) mendapatkan mahar politik 1,5 milyar setelah pasangan Bahrianoor hanya mampu dalam penawaran mahar politik 1,2 milyar.

Kabupaten Barito Kuala secara sosio ekonomi politik adalah daerah yang menempati rengking 12 dari 13 Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan sebagai daerah tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diandalkan seperti halnya beberapa kabupaten lainnya yang memiliki potensi tambang batubara. Namun demikian, kabupaten ini sedang mengembangkan ekonomi perkebunan kelapa sawit dan beberapa investor asing terutama dari Cina yang berinvestasi dalam perkebunan kelapa sawit.

Kabupaten Barito Kuala adalah basis daerah pertanian yang potensial di Kalimantan Selatan. Kurang lebih 48 persen penduduknya adalah warga transmigrasi dari Pulau Jawa, yaitu proyek transmigrasi program rezim Orde Baru pada awal tahun 1980. Bahkan Kabupaten Barito Kuala dijadikan proyek percontohan transmigrasi nasional oleh pemerintah pusat. Dalam Pilkada 2017 lalu, pasangan Bahrianoor mengambil Suwandi sebagai pasangan Wakil Bupati untuk mengakomodasi warga

etnis Jawa transmigrasi namun dalam Pilkada di Barito Kuala isu identitas etnis tidak memberikan pengaruh signifikan dan faktanya kalah telat.

Pilkada Barito Kuala: Pertarungan Para Oligarkis Predatoris

Pilkada Barito Kuala sesungguhnya adalah pertarungan para oligark untuk menguasai wilayah kekuasaan politik dan ekonomi. Seperti dijelaskan sebelumnya walaupun daerah ini tidak memiliki tambang batubara akan tetapi wilayah ini adalah tempat lalu lintas kapal-kapal tongkang batubara yang melintasi Sungai Barito yang masuk dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sebut saja misalnya, Sungai Barito sumber pendapatan ekonomi dari pelintasan tongkang-tongkang batubara setiap saat akan tetapi tidak pernah mendapatkan kejelasan berapa pendapatan yang dihasilkan dari kapal-kapal tongkang yang melewati Alur Sungai Barito dari sektor royalti atau sektor pendapatan lainnya. Ketika dikonfirmasi dari sejumlah pejabat daerah dalam soal royalti atau pengutan lain dari aktivitas ekonomi Alur Sungai Barito, hampir semuanya bungkam dan tidak bisa menjelaskan secara jelas.

Pada saat-saat proses Pilkada, isu negatif yang beredar dikalangan warga bahwa Bupati Batola Hasanuddin Murad mendapatkan dana dari Perusahaan PT Adaro, suatu perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kabupaten Tanjung dan Balangan. Aktivitas pengangkutan dari produksi tambang ini melintasi Alur Sungai Barito. Oleh karena itu, di saat proses Pilkada beredar isu bahwa Bupati Hasanuddin Murad menerima uang 15 milyar sebagai dana royalti. Di tengah isu miring itu, Sang Bupati mengumpulkan para Kepala Desa se Kabupaten Barito Kuala untuk mengklarifikasi isu uang 15 milyar tersebut.

Kemana posisi H. Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan) dan H. Suamsuddin atau H. Isam dalam Pilkada Barito Kuala?

Pada awalnya H. Sahbirin Noor memberikan dukungan pada pasangan nomer tiga, Hasan Ismail-Fahrin Nizar sebelum Sahbirin Noor terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Partai Golkar Kalimantan Selatan. Seiring perjalanan waktu dalam proses Pilkada nampaknya ada sinyal dari Pimpinan Partai Golkar Pusat untuk tutup mulut. Artinya, take it silent agar tidak pro aktif atau terlibat secara langsung mendukung pasangan Hasan Ismail-Fahrin Nizar. Harus melakukan balik kucing mendukung pasangan nomer satu Normaliyani-Rahmadian Noor yang diusung oleh Partai Golkar. H. Sahbirin Noor yang telah terpilih sebagai Ketua Partai Golkar Kalimantan Selatan, harus memberikan dukungan dan memenangkan pasangan nomer satu tersebut. Situasi politik ini sangat merugikan moral politik pasangan nomer tiga, Hasan Ismail-Fahrin Nizar yang telah berharap pada H. Sahbirin Noor ikut mendukung kemenangan dalam Pilkada.

Pada skenario ke depan, telah bereda kalkulasi politik dimana pada periode berikutnya, H. Sahbirin Noor akan tampil kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalsel untuk kedua kalinya dengan menggandeng Mardani H. Maming sebagai Calon Wakil Gubernur dimana Mardani H. Maming saat ini sebagai Bupati Tanah Bumbu dan Ketua PDIP Kalimantan Selatan. Pilkada Barito Kuala telah menjadi arena kalkulasi politik para elite politik lokal untuk menakar kekuatan, loyalitas, dan sekaligus membangun konsesi-konsesi politik para aktor lokal atau para oligarki lokal.

H. Syamsuddin atau yang dikenal H. Isam pada Pilkada Barito Kuala juga nyaris tidak terdengar. Pada hal seperti biasanya dalam beberapa Pilkada di Kalsel selalu tampil sebagai pendukung atau pendukung dana atau mengatur kalkulasi politik untuk calon yang didukungnya. Seperti diketahui, H. Isam saat ini sebagai

Dewan Penasehat PAN Kalimantan Selatan dan Ketua PAN Kalsel adalah Muhidin mantan Walikota Banjarmasin dan mantan rival politik H. Sahbirin Noor dalam Pilkada Gubernur Kalsel. H. Isam adalah kemenakan H. Sahbirin Noor sebagai pendukung utama dana politik dalam Pilkada Gubernur Kalsel 2015 lalu.

Pilkada dan Proxy War para Oligarki Lokal

Pilkada Barito Kuala bagaikan *proxy war* para oligarki lokal untuk menguasai wilayah politik dan ekonomi. Untuk desain politik ke depan para aktor selalu berusaha menguasai beberapa wilayah untuk menjadikan penguasa di wilayah tersebut melalui garis dukungan Partai Politik. Dengan menempatkan orang-orang dari partai yang politik yang dipimpin akan lebih memudahkan membangun konsesi-konsesi kekuasaan politik dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tentunya isu pengelolalan sumber daya alam atau tambang batubara selalu menjadi tema abadi dalam setiap momen politik di Kalsel. Salah satu strategi membangun jaringan di antara para aktor untuk menguasai oligarki bisnis tambang, yaitu arena pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sesungguhnya aktualisasi dari jaringan bisnis dan politik. Keterlibatan para aktor tambang di balik kapitalisasi pilkada, sebagai bandar politik (*political broker*) atau penyuplaidana (*supporting financial*), dan strategi membangun relasi kuasa atau patronase dengan calon penguasa daerah. Di tengah kapitalisasi pilkada sebagai proses demokrasi, dalam *landscape* politik lokal di Kalsel, khususnya di Barito Kuala, isu pengelolaan SDA selalu mewarnai *political marketing* di antara para aktor yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan.

Fenomena keterlibatan pengusaha tambang balik kapitalisasi pilkada menjadi arena persekongkolan dan patronase ekonomi dan "Sebagian besar penguasa daerah yang terpilih dalam pilkada di belakangnya adalah pengusaha tambang. Atau pe-

ngusaha daerah yang berlatar belakang pengusaha tambang dan mendapat dukungan dana dari pengusaha tambang yang memiliki hubungan bisnis tambang. Ini fakta yang didesain para kelompok kapitalis lokal, bahkan tidak menutup kemungkinan juga mendapatkan dukungan dana dari kapitalis di Jakarta.

Oleh karena itu, kapitalisasi dan pragmatisme politik telah menggiring warga ke dalam permainan politik (*money politics*) atau jual-beli suara (*vote buying*) yang dimainkan para aktor dalam pilkada untuk mempengaruhi warga. Jangan heran bila pilkada melahirkan penguasa lokal berwatak oligarki predator di tengah isu demokratisasi (Didi Gunawan, Jurnalis, Wawancara, 6 Pebruari di Banjarmasin, 2017). "Arena pilkada telah menjadi pilihan rasional bagi para aktor lokal sebagai aktualisasi jaringan bisnis dan politik. Implikasinya pada pasca pilkada akan terjadi monopoli penguasaan tambang oleh para pengusaha sebagai kroni bisnis penguasa daerah" Seperti dijelaskan Muhammad Hasan (58 tahun, Mantan Ketua KNPI Kalimantan Selatan, wawancara 5 Peberuari di Barito Kuala) Hal senada juga dikemukakan Muhammad Effendi (60 tahun) dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, bahwa: "Di tengah kapitalisasi dan pragmatisme politik dalam proses demokrasi pasca Orde Baru, keterlibatan sejumlah pengusaha sebagai penyandang dana sebagai hal yang sulit dihindari, karena antara pengusaha dan calon penguasa sama-sama memiliki kepentingan.

Bahkan tidak menutup kemungkinan para penyandang dana tersebut bermain di dua kaki untuk mendanai calon penguasa daerah. Ini fakta yang terjadi selama ini, dimana isu tambang di balik pilkada selalu mengemuka sebagai realitas dalam *landscape* perpolitikan di Kalsel. Inilah jaringan bisnis dan politik yang melahirkan persekongkolan dan patroase yang terbangun dalam relasi kuasa di antara para aktor lokal", (Wawancara, Desember 2017 di Banjarmasin). Relasi kuasa tersebut akan

melahirkan kartel bisnis yang predatoris, dimana sumber daya ekonomi lokal hanya berada pada kelompok oligarki predatoris tersebut". "Tambang telah menjadi bagian dari arena pergulatan kepentingan ekonomi dan politik di antara para aktor lokal. Oleh karena itu tidak mengherankan bila panggung politik di Kalsel dikontrol oleh kekuatan modal atau didominasi para politisi yang berlatar belakang pengusaha tambang. Di tengah kapitalisasi dan pragmatisme politik, para politisi yang berlatar belakang pengusaha atau para pemilik modal, akan memiliki peluang besar memenangkan perebutan kekuasaan politik melalui konsesikonsesi politik dan transaksional. Tidak aneh bila sumber daya tambang menjadi tersandera dan dikuasai para oligarki lokal sebagai instrumen persekongkolan kepentingan", (Wawancara, Desember 2017 di Banjarmasin).[]

Ketika Sumber Daya Alam Menjadi Arena Korupsi dan Persekongkolan Politik Para Aktor di Era Demokratisasi (Memahami Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Selatan)

Pengantar

SEJAK berakhirnya rezim otoriter Presiden Suharto pada Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun telah melahirkan transisi demokrasi, yaitu suatu perubahan sistem kekuasaan otoriter menuju sistem demokratisasi. Proses demokratisasi yang sedang berjalan saat ini telah menandai era baru sistem kekuasaan dan institusi-institusi kekuasaan lebih terbuka, kebebasan berdemokrasi warga negara pun lebih kritis yang berbeda di saat pemerintahan Orde Baru berkuasa. Seiring perjalanan waktu, proses demokratisasi semakin tampak paradoks. Para aktor politik telah memanfaatkan kesempatan proses transisi demokrasi ini melakukan konsolidasi kekuatan politik dan mereposisi diri memasuki jaringan lingkaran kekuasaan. Di tengah transisi demokrasi ini telah melahirkan kontruksi pasar gelap demokrasi (*black market*

of democracy). Panggung demokrasi telah dikendalikan dan dibajak aktor-aktor politik dengan kekuatan uang, politik oligarki, dan persekongkolan melalui kontestasi elektoral (Pilkada). Para aktor politik telah mengkapitalisasi Pilkada dan menjadi arena perjudian politik yang diwarnai penggunaan kekuatan politik uang (*money politics*) untuk memenangkan kontestasi elektoral. Tidak jarang penguasa daerah yang terpilih dalam Pilkada karena keterlibatan peran pemilik modal atau pengusaha yang memberikan dukungan dana kepada salah satu kandidat dengan cara-cara transaksional. Inilah sisi gelap demokrasi.

Hadirnya sejumlah pejabat daerah yang berlatar belakang pengusaha menguasai panggung demokrasi, sebagai konsekuensi mahalnyanya biaya demokrasi. Sudah menjadi keyakinan politik bahwa hanya kandidat yang memiliki modal besar memiliki peluang memenangkan kontestasi Pilkada. Hal ini bukan berarti kekuatan uang menjadi satu-satunya penentu kemenangan dalam kontestasi Pilkada. Akan tetapi di era kapitalisasi Pilkada, uang telah menjadi mitos ideologi yang dipertontonkan para kandidat penguasa daerah di tengah pragmatisme politik dan persepsi publik yang telah terstruktur bahwa Pilkada adalah arena pasar demokrasi, arena distribusi uang (*money politics*), jual-beli suara (*vote buying*), dan berbagai macam modus untuk menarik simpatik konstituen. Penjelasan dan perdebatan teoritik dalam konteks ini lebih jelas dapat dilihat dalam (Allan, 2012; Aspinall, 2013; Aspinall, 2014; Aspinall and Sukmajati, 2016; Aspinall dan As'ad, 2015; Aspinall dan As'ad, 2016; As'ad, 2016; Hutchcroft, 2013; Stokes, 2013; Choi, 2011; Muhtadi, 2013; Winters, 2017).

Terkait mahalnyanya biaya Pilkada, para kandidat berusaha mencari dana sebanyak mungkin dengan berbagai modus, termasuk modus menggadaikan atau menyandera sumber daya alam (SDA) kepada para pengusaha dengan harapan pengusaha akan menjadi penyumbang dana. Sebagai konsekuensi, pejabat

yang berhasil terpilih akan melakukan balas budi politik atau *kick back*. Dari sinilah berawal terjadinya hubungan kroni bisnis dan patronase politik (*political patronage*) atau patron-klien (*patron-client*) yang rentan melahirkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya alam akan dijadikan sandera antara calon penguasa daerah dan pengusaha atau penyandang dana. Artinya, Pilkada dan sumber daya alam bagaikan sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Modus transaksi politik nampaknya telah menjadi hal yang biasa. Janji-janji politik, demikian pula soal izin pengelolaan sumber daya alam, seperti izin pertambangan, kelapa sawit, kehutanan, dan lainnya, menjadi *political marketing strategy* dalam kampanye Pilkada.

Di tengah proses demokratisasi, Pilkada telah direduksi menjadi arena transaksi-pragmatis para aktor politik atau antara aktor politik dengan massa. Biaya politik (*political cost*) yang sedemikian tinggi telah menjadikan pesta demokrasi sebagai arena pasar gelap demokrasi (*black market of democracy*) yang mempertukarkan sumber daya (*exchange resources*) yang dimiliki para aktor politik. Calon penguasa daerah yang berhasil terpilih memiliki sumber daya kekuasaan, regulasi, kebijakan, dan proteksi, sementara pengusaha memiliki sumber daya finansial atau sumber ekonomi lainnya. Oleh karena itu, hasil Pilkada sekedar mengekalkan oligarki kekuasaan di tingkat lokal serta mendorong merebaknya praktik *shadow state* atau *informal economy* dalam pemerintahan daerah bukan cara untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsip serta terbangunnya *political equality* (persamaan hak politik) di tingkat lokal.

Merujuk pendapat Smith (1985), kepala daerah yang terpilih seharusnya memberikan loyalitas kepada rakyatnya dan penguatan terhadap institusi-institusi lokal serta pelayanan terhadap publik lebih maksimal. Bila tidak kata Brian Smith, rakyat yang memilih

sekedar hanya mendaulat penguasa daerah yang ingkar janji dan kehilangan loyalitas kepada rakyat. Menurut William Case (2002), "Pilkada dihadirkan untuk mewujudkan *substantive democracy*, suatu praktik demokrasi yang tidak saja ditandai oleh eksisnya institusi-institusi demokrasi (*democratic institutions*), tetapi juga ditunjukkan oleh inherennya perilaku demokrasi (*democratic behaviour*), baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi, maupun pada tataran masyarakat (*civil society*). Bila praktik demokrasi hanya sekedar menghadirkan institusi demokrasi atau *procedural democracy* maka Pilkada semakin menjauhkan dari hakikat demokrasi (*substantive democracy*)".

Penjelasan teoritik Brian Smith dan Willian Case tersebut patut dijadikan referensi untuk memahami proses demokratisasi di tingkat lokal pada saat ini. Proses demokratisasi di tingkat lokal seperti yang disinggung sebelumnya hanya melahirkan apatisme demokrasi dan hilangnya kepercayaan (*public distrust*) karena proses demokrasi atau Pilkada sekedar memproduksi oligarki baru di tingkat lokal yang sekedar mengabdikan kepada kepentingan pengusaha yang telah membandari Pilkada. Pilkada hanya sekedar melahirkan pemimpin-pemimpin korup di daerah yang dibuktikan banyak pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi. Fakta-fakta ini telah memperburuk bagi tatanan kehidupan demokrasi di negeri ini. Proses demokrasi, melahirkan perilaku persaingan antar kandidat yang timpang karena kandidat yang memiliki kekuatan uang memiliki peluang memenangkan kontestasi elektoral yang mendorong pemborosan ongkos politik.

Uraian di atas semakin memperjelas bahwa praktik dan kualitas demokrasi sampai saat ini lebih banyak didominasi oleh interaksi dan kompromi-kompromi kepentingan. Melalui intervensi kapital, para aktor yang berjudi politik dalam Pilkada telah mendikte para kandidat dengan modus politik transaksional dan mobilisasi untuk kemenangan kandidat yang didukung. Di

tengah kontestasi elektoral, persoalan pendanaan politik (*political financial*) telah menjadi persoalan krusial. Memang kekuatan uang bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemenangan dalam Pilkada seperti dikemukakan oleh Jacobson (1980), akan tetapi telah menjadi keharusan bahwa selama proses Pilkada berlangsung kampanye tidak bisa berjalan tanpa uang. Kuasa uang telah memainkan peran di dalam Pilkada saat ini. Menurut Nassmacher dalam Ibrahim Zuhdi Fahmy Badoh, *Pendanaan Politik dan Korupsi* (2009), "uang telah mempengaruhi kompetisi politik dan bahkan merupakan sumber daya utama bagi politisi yang ingin merebut kekuasaan atau untuk bertahan sebagai penguasa".

Hadirnya para pengusaha dalam sebagai sebagai penyandang dana politik sesungguhnya tidak terlepas ada kepentingan ekonomi dan politik. Kandidat yang menang atas dukungan pengusaha akan mendikte kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan juga proyek infra struktur lainnya. Para pengusaha memosisikan diri sebagai pemerintahan bayangan (*shadow government*) atau menjadi kroni politik dan ekonomi penguasa daerah yang terpilih. Hadiz (2010) dalam *Localising Power in Post Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* menjelaskan, proses demokratisasi di tingkat lokal sesungguhnya adalah pertarungan para aktor politik yang memiliki modal kuat dan menjadikan Pilkada sebagai instrumen persekongkolan antara calon penguasa dan pemilik modal.

Elaborasi Teoritik dan *Empirical Evidence*

Untuk memperjelas argumentasi mengenai praktik korupsi dan persekongkolan dalam pengelolaan sumber daya alam di era demokratisasi, akan dikemukakan secara singkat beberapa penjelasan teoritik seperti dikemukakan Muhaimin (1991);

MacIntyre (1992); Liddle (1996); Robinson (1991), dan Kunio (1991) yang menjelaskan hubungan bisnis dalam politik. Hubungan bisnis dalam politik seperti yang terjalin di era Orde Baru, para aktor politik atau elite Orde Baru menggunakan institusi kekuasaan dan jaringan birokrasi sebagai sumber legitimasi untuk memperkuat struktur patronase dalam mengelolah kebijakan politik dan ekonomi. Seperti di kemukakan MacIntyre (1992), “kebijakan ekonomi politik di era kekuasaan Orde Baru sarat dengan pola-pola patronase dan pesersekongkolan kepentingan. Para aktor bisnis berusaha mempengaruhi penguasa sebagai regulator agar kebijakan ekonomi berpihak kepada kepentingan pengusaha untuk memonopoli sumber-sumber ekonomi dan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Penguasa serbagai regulator dan pembuat kebijakan, telah memberikan kesempatan bagi para pemburu rente (*rent-seeking*)”. “Para pemburu rente berkembang seiring semakin menguatnya pola patronase sebagai penumpang gelap (*free rider*) yang berlindung di balik regulasi, lisensi, dan proteksi kebijakan yang diberikan penguasa”.

Penggunaan institusi kekuasaan dalam konteks relasi bisnis dan politik atau relasi penguasa (*state*) dan pengusaha (*market*) sesungguhnya tidak terlepas dari institusi negara yang berwatak *predatory state model* (Robison, 2001), *patrimonial state model* (Crouch, 1979), (Jackson and Pye, 1978), *patron-client relationship* (Muhaimin, 1991), dan *rentier state model* (MacIntyre, 1991). Para elite politik dan kroni Orde Baru telah menjadikan institusi negara sebagai sebagai sumber legitimasi dan power (*sources of the legitimacy and power*) untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politik. Penjelasan yang sama juga dikemukakan oleh Liddle (1985) dan Hadiz (2004), “penguasa Orde Baru telah penggunaan institusi negara dan birokrasi sebagai simbol legitimasi kekuasaan (*symbolic legitimation of power*) untuk mempertahankan kekuasaan oligarki predatoris.

Di era kekuasaan Orde Baru, negara tampil secara dominan sebagai *predatory state model* yang memonopoli sumber-sumber ekonomi dan politik. Selain negara yang bercirikan *predatory state model*, juga sebagai *rentier state model*, yaitu negara tampil sebagai sumber akumulasi dan monopolistik terhadap sumber daya ekonomi negara. Penjelasan *rentier state model* dikemukakan oleh MacIntyre (1991) sebagai berikut:

“The state has a monopoly on the property of natural resources, their revenues, and the distribution of those revenues. The state aims to use natural resources revenues to consolidate its institutional structure. Rentier state’s legitimacy is bound to its ability to continue these welfare functions.”

Realitas negara yang bercirikan *predatory state model* dan *rentier state model* tersebut, institusi negara menjadi arena persekongkolan kepentingan dan sumber korupsi bagi para elite. Dalam *Asian Power and Politics: The Culture Dimensions of Authority* (Pye, 1988); dan *Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesia State* (Winters, 1996). Pye dan Winters memiliki pandangan sama bahwa birokrasi pemerintahan paternalistik telah melahirkan kelompok *predatory interest* dalam lingkaran kekuasaan politik. Pada saat Orde Baru berkuasa, elit-elit Orde Baru, khususnya personal Soeharto sebagai sumber patronase (*the main of source patronage*). Hal yang sama juga dikemukakan oleh McLeod (2010) mengatakan:

“Soeharto’s patronage network began expanding massively, including family and friends who themselves were not often military personnel or bureaucrats. Military, politics, bureaucracy, and business in Soeharto’s Indonesia became fused.”

Sementara di era demokratisasi saat ini yang menjadi sumber patronase adalah penguasa daeran (*local power*) yang lahir dari proses Pilkada yang dibandari para kapitalis lokal yang masih melembagakan perilaku politik oligarki sebagai

warisan Orde Baru. Dalam hal ini Robison dan Hadiz dalam Marijan (2011), mengatakan bertahannya perilaku oligarki pasca kekuasaan Orde Baru akar persoalannya terletak pada kerangka institusi kekuasaan. Perubahan institusi kekuasaan tanpa diiringi perubahan fundamental dalam struktur relasi kekuasaan dan perilaku politik para aktor. Para pemilik modal lebih dominan dibanding kekuasaan negara. Negara telah menjadi alat dari pemilik modal dan membela kepentingan modal.

Sebagai *leading argument* bahwa proses demokratisasi telah tersadera melalui kartel bisnis dalam politik yang diaktualisasikan dalam Pilkada. Politik balas budi telah menyebabkan kekuasaan menjadi sarang korupsi dan pembajakan para elite yang mendorong terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Para kelompok oligark yang menguasai sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya. Evans (1989) dalam *Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A Comparative Political Economy Perspective on the Third World State* mengatakan, keberadaan oligarki erat hubungannya dengan keberadaan birokrasi yang patrimonial (Evans, 1989).

Posisi paper ini menjelaskan, di era demokratisasi yang diwarnai kekuatan uang dan politik oligarki telah menyeret sejumlah pejabat daerah terperangkap dalam praktik korupsi (*elite capture corruption*) dan persekongkolan. Hal ini tidak terlepas dari mahalannya ongkos demokrasi yang dikeluarkan oleh calon pejabat daerah dalam proses Pilkada. Pilkada dan praktik korupsi sangat erat kaitannya. Oleh karena itu tidak aneh bila proses demokratisasi saat ini semakin memperlihatkan sisi gelap demokrasi (*the dark side of democracy*).

Tertangkapnya sejumlah pejabat daerah karena kasus korupsi terkait izin pengelolaan sumber daya alam, seperti dijelaskan sebelumnya, hal tersebut berkaitan erat mahalannya biaya demokrasi (Pilkada). Sekedar menyebut contoh kasus terkait

korupsi izin pertambangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan surat keputusan (SK) terkait izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, "modus yang digunakan Nur Alam selaku Gubernur adalah mengeluarkan SK IUP kepada orang atau perusahaan, namun disertai dengan *kickback* atau imbal jasa". Modus meminta *kickback* dari SK IUP sudah sering terjadi dan dilakukan banyak kepala daerah. Terutama gubernur yang daerahnya memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah sering jadi modus yang sama oleh kepala daerah yang punya SDA yang banyak. Oleh itu KPK resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SK IUP kepada PT AHB di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana (Tempo.com, 23 Agustus 2016)

Gubernur Sultra, Nur Alam yang menjabat sejak 2008-2013 dan 2013-2018 telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK yang tidak sesuai aturan perundang-perundangan yang berlaku. Nur Alam selaku Gubernur Sultra dari 2009 sampai 2014 mengeluarkan tiga SK kepada PT AHB. Yakni, SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, SK Persetujuan IUP Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. PT AHB diketahui merupakan perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di bekas lahan konsensi PT Inco.

Masih terkait korupsi di Sulawesi Tenggara, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan pengeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret

mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman. Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi izin pertimbangan di daerah Konawe Utara. Diduga, Aswad tersandung kasus korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan di daerah Konawe Utara tahun 2007-2014 yang diduga melakukan korupsi dan suap terkait izin tambang hingga mencapai Rp 2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum. Selain itu, Aswad juga diduga telah menerima uang sejumlah Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara. Indikasi penerimaan tersebut terjadi dalam rentang waktu 2007-2009 (Kompas.com - 04/10/2017).

Bagaimana modus korupsi yang dilakukan Aswad? Modusnya adalah Aswad mencabut secara sepihak kuasa pertambangan yang mayoritas dikuasai PT Antam. "Tersangka diduga secara sepihak mencabut kuasa pertambangan milik PT Antam yang berada di Kecamatan Langgikima dan Molawe," kata Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017). Setelah itu, Aswad malah menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan dan 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi. "Dalam keadaan (kuasa pertambangan) masih dikuasai PT Antam, tersangka selaku pejabat bupati menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan yang kemudian menerbitkan 30 SK kuasa permohonan eksplorasi," ujar Saut Situmorang.

Pejabat daerah lainnya yang terindikasi korupsi soal izin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Kutai Kertanegara dan beberapa kantor dinas di kabupaten itu. Pada 26 September 2017, KPK pun menetapkan sang bupati, Rita Widyasari, sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan

suap dan gratifikasi perizinan perkebunan sawit. Pada 6 Oktober 2017, Rita menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka selama sembilan jam. Pada hari itu juga, KPK menahan Rita di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK, Kavling k4 selama 20 hari. Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus ini ke penyidikan. Politisi Partai Golkar ini diduga menerima hadiah atau janji pada periode Bupati Kukar periode 2010-2015 berupa uang Rp6 miliar dari Hari Susanto Gun, selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP). Adapun pemberian ini terindikasi untuk memuluskan pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada SGP, sekitar Juli-Agustus 2010. Izin lokasi SGP keluar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 590/525.29/007/A.Ptn tertanggal 8 Juli 2010 seluas 16.000 hektar. Walhi Kaltim menduga SGP berada di kawasan gambut dan pada hulu Sungai Kedang Kepala, yang masuk ekosistem rawa gambut.

Berdasarkan catatan Walhi Kaltim, Pilkada 2010, Bupati Rita dilantik 30 Juni 2010. Tepat seminggu, izin lokasi SGP terbit. "Ini izin lokasi perkebunan sawit tercepat yang diterbitkan sejak Rita resmi jadi bupati di Kutai Kartanegara pada periode pertama," kata Fathur Roziqin, Direktur Eksekutif Kalimantan Timur kepada *Mongabay*. Tak hanya itu, bupati yang akan selesai masa jabatannya tahun 2021 ini diduga bersama dengan Khairudin, Komisaris PT Media Bangun Bersama, menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dengan nilai mencapai US\$775.000 atau setara Rp6,97 miliar. Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK mengatakan, akan terus mengusut kasus ini sebagai pengembangan dugaan gratifikasi untuk menjerat pihak lain, antara lain kepala dinas yang memberikan gratifikasi atau setoran kepada Rita sebagai kepala daerah. Penyidik KPK pun mendalami penerimaan gratifikasi

keduanya dari sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kukar dan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu. Sementara laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) milik Rita mengalami lonjakan signifikan, tertanggal 29 Juni 2011, Rita melaporkan harta kekayaan Rp25,8 miliar, pada 29 Juni 2015, harta kekayaan mencapai Rp236,7 miliar.

Masih terkait kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara, Walhi bersama 20-an organisasi masyarakat sipil, tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur (Kaltim) menyerukan kehadiran KPK bisa jadi angin segar pemberantasan korupsi di Kaltim. "Kasus ini menjadi pintu masuk untuk membongkar perizinan khusus sektor tata kelola sumber daya alam di Kaltim," kata Fathur. KMS mendesak KPK mengembangkan dugaan kasus suap dan gratifikasi di Kutai Kartanegara, tak berhenti hanya penetapan tersangka terhadap tiga orang. KMS juga meminta seluruh masyarakat Kaltim mendorong, mengawal dan mengawasi tata kelola sumber daya alam yang partisipatif, berkeadilan, pro-rakyat, ramah lingkungan, terbuka, transparan dan tidak membunuh akses serta ruang-ruang kehidupan rakyat. "KPK harus telusuri korupsi sektor sumber daya alam di Kaltim menyeluruh. Kami akan selalu bersama KPK," demikian Fathur menambahkan. Penetapan Rita sebagai tersangka bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

Dugaan korupsi sektor sumber daya alam, terutama pertambangan dan perkebunan dianggap sudah lama beredar di kalangan masyarakat. Langkah KPK menetapkan tersangka dan penahanan ini diharapkan menjadi momentum dalam membongkar audit perizinan di Kalimantan Timur. Mulai izin usaha pertambangan di kawasan konservasi, perkebunan sawit yang merampas tanah-tanah rakyat, pengawasan terhadap pemegang izin, alih fungsi lahan pertanian besar-besaran dan rumitnya dokumen perizinan yang dapat diakses publik. Fathur

menilai, Kaltim merupakan rakus perizinan sumber daya alam. Jika ada konflik, disitu ada dugaan izin bermasalah. Paling banyak sepanjang 2014-2017, terjadi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu.

Berdasarkan catatan Walhi, terdapat 25 konflik perkebunan antara masyarakat dan perusahaan, sejak 2014-2016 didominasi konflik wilayah kelola rakyat dengan konsesi perusahaan, juga masyarakat dengan pemerintah sebagai pemberi izin dan regulator. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan akses wilayah kelola. Lahan pertanian produktif dan sumber air hilang. "Ada 408 desa atau kampung berkonflik langsung karena wilayah konsesi HPH dan HTI dengan luas mencapai 3 juta hektar. Jika dibandingkan luas hutan Kaltim mencapai 8,3 juta hektar, lebih 71% hutan Kaltim dikuasai korporasi. Hingga kini, HPH 59 perusahaan menguasai 3.980.816 hektar, HTI sebanyak 42 perusahaan seluas 1.590.184 hektar dan Restorasi Ekosistem dua perusahaan menguasai 86.000 hektar. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PYWP) merekomendasikan, dari kasus ini bisa mendorong pengembangan sektor lain seperti pertambangan dan aktor yang terkait. "Soal peningkatan kekayaan pribadi perlu ditelusuri apakah wajar atau karena ada praktik-praktik korupsi. Salah satunya, terkait kepemilikan izin tambang oleh bupati itu sendiri". "Masak bupati mengeluarkan izin tambang untuk diri sendiri, ini *kan* tidak wajar dan terdapat benturan kepentingan antara pejabat publik pembuat kebijakan dengan kepentingan pribadi sebagai pemilik usaha atau bisnis," kata Maryati Abdullah.

Sementara itu, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang, mengatakan, penetapan Rita menjadi angin segar bagi proses agenda penuntasan pemberantasan korupsi di Indonesia terutama Kaltim. Persoalan korupsi di Kaltim sudah sangat lama, dan terakhir tahun 2006 terkait izin sejuta hektar oleh Gubernur Suwarna Abdul Fatah.

“Penangkapan Rita, Khoirudin dan Abun merupakan komitmen KPK untuk menyelamatkan sumber alam di Kaltim.” Pradarma Rupang, mendesak KPK tak hanya berhenti mengungkap korupsi di Kukar. Sektor perizinan pertambangan di Kaltim terbesar di Indonesia, yakni ada 1.404 izin usaha pertambangan batubara. KPK juga harus menelusuri hingga perizinan pertambangan di Kaltim. “Janji kesejahteraan di Kaltim dengan kehadiran penambangan merupakan kebohongan. Bukti kerusakan alam dan kematian 28 anak di Kaltim dampak lubang tambang. Jika pemerintah Kaltim mengklaim, ada langkah maju tata kelola pertambangan, Jatim Kaltim melihat hal itu belum ada perubahan”. Pemprov Kaltim harusnya melihat perubahan tata kelola dari dampak di masyarakat, terkait lubang tambang, kerusakan lingkungan, konflik agraria, tumpang tindih dan limbah tambang. “Jatim sudah mengindikasikan dugaan tindak pidana korupsi di Kaltim, diurus perizinan, gratifikasi dan suap. KPK tidak berhenti pada perizinan perkebunan sawit, juga tambang dan migas,” kata Rupang.

Jatim Kaltim dan aliansi sudah menggugat Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kaltim ke Mahkamah Agung. “Dugaan kami kuat dan berulang kami data. Data kami berikan ke KPK, bahwa proses awal perizinan ada indikasi korupsi. Ini saatnya KPK menelusuri hilangnya kekayaan negara di Kaltim”. Dinamisor Jatim Nasional, Merah Johansyah Ismail kepada *Mongabay* mengatakan, penangkapan Rita bagi publik tidak begitu kaget. Cara Rita mendapatkan kekayaan bukan rahasia umum, bisnis perizinan eksploitasi sumber alam yakni tambang, dan perkebunan terindikasi kuat jadi kontributor harta kekayaan. Heri Susanto Gun atau Abun, menurut Rupang juga salah satu tersangka memberikan pungli di Palaran, Tenggarong Seberang. “Abun tak hanya pemain sawit juga batubara. “Kami minta KPK juga mengembangkan korupsi sektor Minerba, khusus batubara,” kata Merah.

Data yang dihimpun Jatim Kaltim, Heri Susanto Gun merupakan pemain di sektor tambang batubara dan sawit juga perhotelan. Selain di kasus Rita dan Abun, terhadap izin perkebunan sawit SGP, ada dua kasus Heri Susanto lain yang belum tuntas. *Pertama*, kasus jebolnya tanggul lubang tambang sekitar 2012 di Palaran, Samarinda. Kepolisian telah menetapkan Heri Susanto Gun sebagai tersangka, namun hingga kini proses tidak ada kejelasan. *Kedua*, Heri Susanto Gun diduga terlibat persoalan hukum terkait kasus dugaan pungli di Terminal Petikemas Pelabuhan Palaran, Samarinda. Kasus masih proses persidangan, dan memasuki pernyataan saksi-saksi. "Ada permainan di penegak hukum. KPK harus menelusuri permainan hukum yang dilakukan aparat di Kaltim," kata Merah.

Sebenarnya, KPK bisa mengembangkan korupsi yang besar, ada bancakan korupsi perizinan di Kaltim. KPK pasti punya data-data dan harus bisa mengungkap. Merah juga mendesak KPK menelusuri keterlibatan tim 11 yang sebelumnya sudah diungkapkan pimpinan KPK. Dia menduga kuat tim 11 menjadi suprastruktur korupsi yang terindikasi kuat sebagai mafia. Tim ini mengatur perizinan, kompensasi, dan transaksi, jadi harus ada pengembangan kasus dan tersangka baru. Tim 11 selama ini mengendalikan roda pemerintahan di Kukar. Bahkan, tim diduga menjadi pengendali dan menentukan anggaran proyek-proyek besar dan kebijakan perizinan di Kukar. Dimana Komisariss PT Media Bangun Bersama Khoirudin selaku ketuanya. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widayarsi membantah keberadaan tim 11, yang diduga dipimpin Khoirudin selaku Komisariss PT Media Bangun Bersama. Tim ini disebut-sebut sebagai kelompok di lingkaran dekat bupati. Menurut Rita, tim 11 ini hanyalah isu belaka. Rita mengaku telah menjelaskan soal tim 11 ini kepada penyidik KPK. "Tim 11 itu isu. Saya sudah jelaskan penyidik. Kata Rita, seperti dikutip dari *Antara*. Kamis (28/9/17), Basaria dari KPK mengatakan,

peran tim 11 sudah pasti. Ketua dan pendukung Khoirudin. "Kami tetapkan dia salah satu penerima gratifikasi."

Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan kasus dugaan penjarahan sumber daya alam. Pengaduan dilayangkan ke KPK mengingat maraknya kasus-kasus di daerah yang belum tersentuh hukum terkait korupsi perizinan pengelolaan sumber daya alam. ICW menilai, banyak sumber daya alam dijadikan sebagai komoditi yang diselewengkan oleh pihak swasta maupun pejabat.

Berdasarkan hasil temuan ICW, terdapat beberapa kasus yang terindikasi menjadi lahan korupsi di sektor tata guna lahan dan hutan di enam wilayah. Enam di antaranya yakni Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Jawa Timur. "Perkiraan kerugiannya luar biasa, sekitar Rp 201.81 triliun," kata Staf Divisi Investigasi dan Publikasi ICW Lais Abid usai mengadukan laporannya ke KPK. Menurut Lais, kerugian ratusan triliun itu dihitung dari potensi kerugian tujuh kasus yang terjadi di enam wilayah yang dimaksud. Dugaan korupsi dilakukan dalam praktik perusahaan perkebunan teh, sawit, pertambangan batubara dan biji besi. Kerugian terbesar diyakini terjadi dalam praktik perusahaan tambang biji besi di Pulau Bangka dan Sulawesi Utara. Potensi kerugian negara di wilayah itu ditaksir mencapai Rp 200,75 triliun. "Angka itu dihitung berdasarkan dana reklamasi untuk proyeksi 20 tahun ke depan," ujar Lais. Modus yang dilakukan untuk menjarah sumber daya alam itu pun dinilai cukup beragam. Berdasarkan catatan ICW, pola-pola yang dilakukan para penjarah SDA itu adalah dengan cara menyiasati perizinan, tidak membayar dana reklamasi, menyewa broker untuk mengurus perizinan, serta menggunakan proteksi *back up* dari oknum penegak hukum. Sementara itu, Koalisi Anti Mafia Tambang bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor Minerba melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi di bidang Mineral dan Batubara (Minerba). Koalisi Anti Mafia Tambang melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Koordinasi dan Supervisi KPK Tahap-1 di 12 provinsi telah dimulai sejak awal tahun 2014 dan selanjutnya untuk 19 Provinsi telah dimulai sejak Desember 2014 melalui koordinasi dan pemantauan bersama kepala-kepala daerah di 4 (empat) provinsi se-Sumatera Bagian Utara yakni provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

Data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (2014) menyebutkan terdapat 685,295 hektar wilayah pertambangan yang masuk di kawasan hutan lindung di 4 provinsi di Sumatera bagian Utara dengan total unit izin usaha sebesar 163 unit (5 KK dan 158 IUP). Sementara itu, terdapat 33,954.89 hektar wilayah pertambangan yang masuk hutan konservasi yang terdiri atas 27 izin tambang (2 KK, 1 PKP2B, 24 IUP). Hutan lindung dan konservasi di provinsi Aceh merupakan kawasan terbesar yang telah dibebani izin diantara 4 provinsi yang ada di Sumatera bagian Utara yakni sebesar 22% dari total luas wilayah hutan lindung dan 4% dari total luas wilayah hutan konservasi. Penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kegiatan non kehutanan jelas melanggar aturan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Sementara kegiatan penggunaan kawasan hutan di kawasan yang dalam faktanya sampai saat ini tidak ada satupun pemegang izin yang sanggup melaksanakan praktek ini. Oleh karenanya, pemberian izin di kawasan hutan lindung dan konservasi jelas melanggar aturan yang ada dan memerlukan penegakan hukum terhadap pemegang izin usaha di kawasan tersebut.

Temuan yang diperoleh Jaringan Monitoring Tambang dan Walhi Sumatera Utara dari hasil analisis peta dan overlay, ditemukan adanya IUP yang masuk wilayah kawasan hutan lindung yakni PT. Bahana Multi Energi (694 hektar) di Kecamatan Siabu dan PT. Bahana Nada Gemilang (426 hektar) Kecamatan Muara Sipongi. Untuk PT. Bahana Nada Gemilang, perusahaan ini sudah tidak beroperasi lagi sebagaimana tergambar dalam peta berikut ini. Pengawasan yang dilakukan oleh Gerak dan Walhi Aceh menunjukkan data bahwa terdapat 13 izin tambang yang terdapat di beberapa kabupaten di Aceh yang IUP-nya terletak dalam kawasan Hutan Lindung. Izin tambang tersebut terbanyak berada di Kabupaten Pidie (8 IUP), Kabupaten Aceh Tengah (2 IUP) dan Kabupaten Nagan Raya (2 IUP), Kabupaten Aceh Barat (1 IUP). Gerak dan Walhi Aceh menemukan ditahun 2014, terdapat 6 dari 8 perusahaan tambang di Kabupaten Pidie berada di kawasan hutan lindung dan dalam operasinya tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius terhadap izin usaha pertambangan (IUP). Saat ini ada 3.966 izin yang bermasalah. Komisi antirasuah itu mendesak kepala daerah menyelesaikan persoalan tersebut maksimal sampai Januari 2017. Salah satu provinsi yang punya izin tambang bermasalah adalah Sulawesi Tengah (Sulteng). Kemarin (28/11) Gubernur Sulteng Longki Djanggola datang ke gedung KPK untuk berkoordinasi. Longki menyatakan, ada tujuh izin yang bermasalah di daerahnya. Untuk itu, dia segera mengumpulkan pihak-pihak yang berkaitan dengan perizinan tersebut. "Kami berupaya menyelesaikannya," ucap dia. Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan kepala daerah lain untuk menyelesaikan masalah izin tambang itu. Awalnya para kepala daerah diberi batas waktu menyelesaikan pada Mei lalu. Tapi, sampai waktu yang

ditentukan, mereka tak kunjung merampungkan persoalan itu. KPK akhirnya memperpanjang waktu sampai Januari mendatang. "Jika tidak diselesaikan tepat waktu, kami akan ambil tindakan tegas," ucapnya. Masalah perizinan tersebut bisa dibawa ke ranah pidana. Penindakan dalam pengurusan izin tambang sudah dibuktikan KPK dengan menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka. Dia terjerat kasus korupsi terkait persetujuan IUP pada 2009-2014. (Sumber: Jawa Pos, 29 November 2016)

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Pilkada tak bisa dilepaskan dari kebutuhan dana termasuk kebutuhan biaya kampanye dan berbagai kebutuhan lainnya. Dalam hal ini *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menilai daerah yang kaya sumber daya alam memiliki potensi besar meningkatnya korupsi. Itu bisa terjadi menjelang pemilihan kepala daerah yang mengobrol pemberian izin usaha. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengutarakan, pemberian izin kepada korporasi membuat pejabat publik tergiur untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak karena minim mekanisme pengawasan yang berlapis-lapis. Izin sektor SDA itu yang dibutuhkan secarik kertas dan di situ ada harganya,. Kalau dalam APBD ada proses perencanaan, proses lelang hingga tahap demi tahap sehingga butuh waktu lama untuk korupsi," ujar Adnan saat berbincang dengan Bisnis di Pontianak, Selasa (3/10/2017).

Motif lain, menurutnya, daerah yang kaya SDA, membuat pejabat publik berperilaku memaksa kontraktor untuk membayar persentase di depan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah membidik daerah-daerah yang hendak pilkada dengan karakteristik kaya SDA dengan melihat adanya kenaikan perizinan jelang pilkada. Setiap operasi tangkap tangan (OTT) dari KPK semestinya menjadi peringatan keras bagi pejabat publik terutama petahana yang ingin maju lagi menjadi kepala daerah."KPK punya skenario memfokuskan tindakan di wilayah

mana saja. Pengalaman sebelumnya di daerah hendak pilkada adalah yang paling diawasi oleh KPK," tuturnya

Sementara itu *Transparency International Indonesia* (TII) merilis hasil penelitian mengenai kerawanan dan risiko korupsi pada pemberian izin pertambangan. Ketidajelasan mekanisme pelelangan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) jadi salah satu titik rawan korupsi. Kerawanan lain yang berpotensi korupsi karena sistem audit keuangan dan pertambangan lemah, penegakan hukum lemah, kurang transparansi dan akses publik pada informasi mengenai IUP. Koordinasi antar instansi pemerintah juga lemah dan belum kuat kerangka peraturan dalam mendukung tata kelola pertambangan. "Kami mengartikulasikan banyak kerawanan, dalam artian, ketidaksesuaian regulasi dengan kenyataan di lapangan," kata Karunia Fajarini, peneliti TII. Tim peneliti TII menemukan 65 risiko korupsi dalam proses perizinan tambang di dua daerah, yakni Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. Tim lantas mendiskusikan hasil temuan dalam diskusi dengan 45 orang dari berbagai pihak terlibat, termasuk pemerintah daerah. Temuan ini, mengerucut jadi tujuh poin paling rawan dalam urusan perizinan tambang. "Di Sulawesi Tenggara, nilai rendah semua. Tak heran gubernurnya baru-baru ini ditahan KPK," kata Fatin.

Masih menurut Fatin, praktik korupsi dan penyimpangan dalam pemberian IUP dan lelang WIUP terjadi terutama karena pemerintah daerah yang tak siap dengan desentralisasi dan penerbitan aturan pelaksana UU Minerba 2009 lambat. "Pemerintah daerah membuat peraturan pelaksana menurut versi masing-masing, seperti SK Pencadangan wilayah seperti yang dikeluarkan Gubernur Sultra, dan (peraturan pelaksana) ini berbeda di tiap daerah," katanya. Gubernur, mestinya hanya memberi usulan wilayah yang akan ditambang, penetapan harus diterbitkan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (KESDM). Dalam

penelitian ditemukan, penyimpangan aturan ini terjadi setidaknya karena dua hal keinginan pemda mengejar target pendapatan daerah dan ada kontestan politik dalam pemilihan daerah. Terutama petahana, yang menerima sumbangan ilegal dari pemegang IUP atau perusahaan yang mengajukan IUP."Ini akan berdampak dengan meningkatnya IUP yang tak memenuhi standar kepatuhan, melewati prosedur hukum dan pertimbangan lingkungan."Selama pilkada, IUP terbit cenderung tak terkendali dan praktik politik uang meningkat.

Penetapan wilayah pertambangan

Dalam penetapan wilayah pertambangan (WP), pada bidang konsesi kecil, cenderung banyak IUP terbit, status aktif namun tak produktif. Ini akan memberikan dampak lingkungan serius. IUP non CnC (*clear and clear*) meningkat dan terjadi konflik pemanfaatan lahan. Informasi tersedia mengenai sektor pertambangan, termasuk nilai geologi dan ekonomi dari zona pertambangan yang akan dilelang, juga tidak terbuka untuk publik hingga partisipasi pemangku kepentingan mengawasi sektor pertambangan juga rendah. Penyimpangan dan praktik korupsi rentan terjadi ketika perusahaan pertambangan memiliki atau menguasai informasi lebih banyak dibanding pemerintah mengenai suatu wilayah yang akan dilelang. Perusahaan mendapat WIUP tanpa proses lelang. Ini tentu menyimpang dari amanat UU No 4/2009. Proses pelelangan WIUP juga rentan praktik korupsi karena ada kontak langsung antara peserta lelang dengan petugas. Ada perlakuan istimewa dan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, hingga WIUP berpotensi tak memenuhi standar. Praktik korupsi juga terjadi karena pejabat membocorkan informasi terkait proses pelelangan, rencana lelang, keputusan hasil-, kepada perusahaan sebelum waktu yang ditentukan. Dampaknya, terjadi persaingan tak sehat dan

menutup kesempatan pemerintah mendapat perusahaan yang terbaik.

Tak ada pengecekan dokumen administratif, teknis dan finansial dalam pendaftaran lelang juga menimbulkan masalah karena kebenaran kapasitas teknis perusahaan tak dapat terverifikasi. "Korupsi terjadi karena pengusaha sendiri yang memastikan status wilayah 'bebas atau *clear*' jika ada permasalahan tumpang tindih wilayah dengan pemegang IUP yang lain, karena diselesaikan tawar menawar antar perusahaan," katanya Fatin

Kerawanan praktik korupsi juga terjadi saat pengawasan informasi mengenai IUP dan perusahaan yang mendapatkan izin tak bisa diakses publik. Dampaknya, database perusahaan pemegang IUP tak akurat dan pengawasan IUP, termasuk oleh masyarakat sipil, menjadi lemah. Setelah berlaku UU Pertambangan tahun 2009 masih ada IUP eksplorasi diberikan tanpa lelang. "Misal, pejabat memanipulasi informasi permohonan dengan membubuhkan tanggal persetujuan jauh lebih awal sebelum Januari 2009," ucap Fatin. Korupsi dalam penerbitan izin juga bisa terjadi saat perusahaan memiliki lebih dari satu IUP namun tak berkegiatan apapun atau malah menyalahgunakan IUP untuk kegiatan lain misal penebangan hutan. "Jika ini terjadi di kawasan hutan tentu akan meningkatkan laju deforestasi. Hak dan kepentingan masyarakat di sekitar WIUP cenderung diabaikan.

Menurut Juru Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi, Dwi Sawung. Dalam catatan Walhi banyak perusahaan tambang galian C di pesisir pantai mendapatkan IUP tanpa lelang. Sawung menyebut beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau dan Sumatera Utara. "Daerah ini dapat IUP untuk produksi tapi tak ada dalam daftar IUP CnC," katanya. Walhi menilai, korupsi di lingkup perizinan tambang rentan karena tak ada mekanisme konsultasi publik mulai penentuan WIUP hingga penerbitan izin. Masyarakat

sekitar, katanya, hanya terlibat saat penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).Fatin sepakat. Dia bilang, Amdal pun, masyarakat hanya sebagai salah satu pertimbangan. "Tak ada indikator konsultasi publik tercapai dengan benar. Bagaimana jika satu orang menolak dan yang lain tidak? Atau bagaimana jika hanya kepala desa yang setuju? Ini perlu jadi masukan bagi pemangku kepentingan," katanya.(Della Syahni, Mongabay Indonesia, 2017.

Adalah Harian Kompas mengangkat sejumlah isu mengenai sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan telah mengubah topografi pulau Buru dan membuat resah masyarakat adat di sana (Kompas, 20/02). Atau masalah izin-izin pertambangan di daerah yang dianggap hanya menguntungkan pejabat sementara meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan masalah bagi masyarakat di sekitar tambang. Tulisan ini kemudian berupaya untuk mengajak saudara melihat gambaran yang lebih besar mengenai masalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Potensi di sektor pertambangan serta perminyakan Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Kedua sektor ini, terutama sektor migas, telah memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia. Untuk sektor migas, sekalipun pengusaha dan investor mengeluhkan iklim investasi yang tak kondusif, sektor ini tetap menarik minat para pengusaha untuk tetap berusaha di Indonesia. Buktinya, beragam perusahaan raksasa tak lantas pergi dan meninggalkan ladang-ladang minyak Indonesia.

Di sektor pertambangan, mengendurnya kontrol pusat sebagai akibat desentralisasi telah mendorong munculnya ribuan konsesi tambang. Ribuan hektar tanah di berbagai daerah di Indonesia, terutama Kalimantan, tanah dibongkar untuk mendapatkan emas, tembaga, timah, batubara, dan banyak lagi. Di banyak negara, terutama negara-negara berkembang, praktik

keruk-mengeruk perut bumi yang disebut dengan industri ekstraktif ini merupakan kegiatan ekonomi yang banyak diminati. Sebagian dibutuhkan untuk menyediakan suplai energi seperti minyak dan batubara. Sebagian lagi karena memang komoditas barang galian seperti emas dan batubara telah menarik minat terkait dengan keuntungan yang didapatkannya. Sejumlah negara mampu mentransformasi kekayaan menjadi mesin pelumas perekonomian yang membuat masyarakatnya kaya dan sejahtera. Arab Saudi, dan juga **Qatar atau Dubai misalnya**. Penemuan minyak di negara-negara tersebut mampu mentransformasi padang gurun menjadi gedung-gedung beton bertingkat dan infrastruktur mengagumkan lainnya. Perputaran roda ekonomi berlangsung sangat cepat dan pertumbuhan indeks pembangunan manusia (HDI) negara-negara tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Negara lainnya yang patut mendapatkan applaus adalah Brunei Darussalam, Malaysia, dsb. Hal yang berbeda terjadi di Indonesia dan sejumlah negara miskin dan berkembang seperti sejumlah negara-negara di Afrika dan juga Timur Tengah. Kekayaan alam di negara-negara ini bukannya menyalurkan kesejahteraan ke tangan masyarakatnya, justru menjadi biang keladi bagi kemiskinan yang semakin merajalela.

Merupakan sebuah fenomena dimana daerah-daerah atau negara-negara yang kaya sumber daya alam mengalami sebuah kondisi dimana pertumbuhan perekonomian mereka tidak sepesat daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekayaan alam yang mereka miliki justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah atau negara tersebut kesebuah kondisi yang penuh dengan konflik dan masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan. Secara sederhana, kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam menterjemahkan kekayaan alam menjadi alat pendorong kesejahteraan masyarakat.

Ada sejumlah kondisi yang menyebabkan suatu daerah atau negara dapat mengalami hal tersebut, yang pertama adalah sifat atau *nature* dari industri ekstraktif itu sendiri yang sangat tertutup. Di masa-masa terdahulu, mulai dari awal perencanaan hingga eksplorasi dan eksploitasi, semuanya serba tertutup. Sangat sulit untuk memperoleh akses pada data-data penting seperti kontrak, dokumen izin, dsb. Apalagi data pembayaran dari perusahaan kepada negara. Sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara dari hasil ekstraksi yang mereka lakukan. Dampaknya adalah, seluruh rantai pengelolaan sumber daya ini mulai dari pemberian izin hingga pengelolaan dan pembagian keuntungan kepada negara menjadi sangat rentan terhadap praktik-praktik korupsi. Pemberian izin dapat dilakukan dengan kongkalikong antara pejabat dan pengusaha.

Jika pendapatan negara/daerah dari sektor tersebut tidak dapat diterima secara maksimal dan dikelola dengan baik, maka pendapatan tersebut tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan daerah penghasil tersebut dan danya tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek guna pengentasan kemiskinan. Fenomena kutukan sumber daya alam secara mikro bisa kita amati di Indonesia. Di beberapa wilayah, justru kawasan-kawasan yang punya sumber daya alam melimpah terbukti memiliki HDI yang cukup rendah. Lihat saja Riau dengan produksi minyak terbesar, lalu Aceh dengan gas nya dan Papua dengan tambang tembaga emasnya di Grasberg, ketiga daerah tersebut menjadi pusat kantong-kantong kemiskinan dan angka buta huruf cukup tinggi di Indonesia.

Secara makro, pendapatan dari sektor ekstraktif tersebut memang berkontribusi bagi stabilitas angka-angka di deretan kolom APBN, tapi secara mikro, kekayaan tersebut ibarat racun bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang. Ada

segudang penjelasan mengapa kekayaan alam tersebut tidak bisa ditransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat. Salah satu jawabannya adalah pengelolaan yang serampangan serta tertutupnya akses informasi dari masyarakat luas yang mendorong tingginya tingkat korupsi. Masyarakat internasional mengenal fenomena ini dengan terminology *lack of good governance and transparency*.

Dinamika Politik Lokal di Kalimantan: Pilkada dan Tambang

Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi arena persekongkolan para aktor lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, penguasa lokal mengeksploitasi sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, melalui regulasi dan kebijakan yang terkait pengelolaan sumber daya alam akan memberikan kemudahan dan kesempatan bagi para pengusaha atau investor lokal dan pusat melakukan bisnis di daerah. Pengusaha tambang yang seringkali kali tidak mempertimbangkan lingkungan dan sosial, sekedar mengedepankan keuntungan ekonomi dalam rangka PAD. Oleh karena itu, di era otonomi daerah dan desentralisasi sebagai refleksi dari proses demokratisasi yang semakin terbuka, telah memberikan kesempatan bagi para elite lokal untuk mengobrol perizinan. Sehingga yang terjadi sumber daya alam daerah tersandera oleh para oligarki lokal atau di balik argumen atas nama desentralisasi dan otonomi daerah.

Korupsi di sektor sumber daya alam, baik di sektor kehutanan maupun pertambangan telah terstruktur. Atas nama otonomi daerah, alih fungsi hutan dan izin tambang pun di obral. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan, tidak terkendali. Salah satunya akibat desakan ekonomi seperti perluasan kebun kelapa sawit. Sejak otonomi daerah, izin alih fungsi hutan menjadi lahan empuk para kepala daerah dan juga aparat pemerintah

daerah setempat untuk mengeruk keuntungan. Ini juga terjadi di sektor pertambangan. Dari 10.918 izin usaha pertambangan (IUP), sekitar 44.66 persen atau 4.877 IUP bermasalah (*non clear and non clean*).

Salah satu modus korupsi dan persekongkolan adalah menjadikan proses perizinan tambang menjadi arena negosiasi kepentingan antara penguasa dan pengusaha. Karena dalam penerbitan izin ada tawar-menawar yang menyangkut soal dana dalam pengeluaran izin usaha pertambangan (IUP). Tanah Bumbu dikenal salah satu daerah yang paling banyak menerbitkan izin usaha pertambangan di Kalsel. Penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), dari tahun 2009 hingga tahun 2012 ada 10.677 IUP yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini erat kaitannya dalam upaya meningkatkan eksploitasi terhadap sumber daya tambang dan mengundang para investor asing, nasional dan daerah. Izin usaha pertambangan ini telah menjadi arena bagi maraknya praktik KKN, mafia pertambangan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Praktik KKN dan mafia pertambangan erat kaitannya dengan biaya politik bagi para elite politik atau aktor yang bertarung untuk memperebutkan kekuasaan politik seperti dalam pemilukada dan pemilu legislatif. Hidayat (2006), Susanto (2006), dan Erman (2006) menemukan fakta mengenai persekongkolan penguasa dengan pengusaha dengan memanfaatkan isu pengelolaan tambang batubara di Kalimantan Selatan dalam kepentingan politik pada Pilkada langsung. Ribot (1998; 2001; 2002) bahwa peran elite lokal yang selalu melakukan persekongkolan dengan pengusaha menggunakan jaringan kekerabatan (*patronase*) untuk memperoleh kekuasaan ekonomi maupun politik.

Kondisi ini sebagai cermin untuk melihat carut marut pengelolaan pertambangan di Tanah Bumbu yang terkait dengan banyaknya IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertambangan Tanah Bumbu. Proses penerbitan IUP

memiliki keterkaitan dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tanah Bumbu. Sebelum IUP dikeluarkan antara Dinas Pertambangan dan Badan Lingkungan Hidup sangat terkait karena menyangkut persoalan AMDAL atau UKL-UPL. Yang terjadi selama ini, AMDAL dan UKL-UPL tidak lebih sekedar formalitas semat bagi setiap penerbitan IUP.

Sebagai daerah terbanyak mengeluarkan IUP, bagaimana dampak dari ratusan IUP yang diterbitkan telah melahirkan *victim of policy* bagi warga lokal (*local community*) dan degradasi lingkungan (*environmental degradation*). Ada dua bentuk perizinan dalam tambang, pertama disebut PKP2B yang diterbitkan oleh pemerintah, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral. Kedua, perizinan diterbitkan oleh pemerintah daerah, disebut IUP. Selama proses penerbitan izin sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika perusahaan tambang telah mengantongi izin dalam pengelolaan tambang tidak mengimplementasikan *good mining practice management*, tetapi *bad mining practice management*.

Beberapa kasus yang terjadi di areal tambang yang izinnya di terbitkan pemerintah pusat yang disebut PKP2B, maka harus bertanggung jawab bila terjadi permasalahan pertambangan di areal PKP2B karena pemerintah pusat yang menerbitkan izin. Akan tetapi warga lokal tidak pernah memahami persoalan tersebut, karena areal tambang berada di daerah sehingga menimbulkan problem serius. Sementara itu, pemerintah daerah juga memiliki argumen untuk mendapatkan keuntungan adalah pihak perusahaan yang memiliki izin PKP2B, tetapi justru yang menanggung kesengsaraan. Dalam bisnis tambang banyak aktor yang terlibat, mempengaruhi kebijakan atau regulasi yang ada, Bisnis tambang melibatkan banyak aktor dan kelompok kepentingan menjadi arena persengkokolan kepentingan yang

terbangun melalui pola patronase dalam jaringan tambang.

Bagi perusahaan tambang yang memiliki IUP dan UKL-UPL selalu dalam pengawasan. Bila ada perusahaan tambang yang melanggar izin akan dicabut. Bagi aktivitas PETI yang tidak memiliki IUP, maka tanggung jawabnya ada pada aparat penegak hukum yaitu melakukan aktivitas tambang tanpa ada IUP. Kalau terkait dengan kerusakan lingkungan, sesungguhnya tidak semata-mata kesalahan dilimpahkan pada Badan Lingkungan Hidup (BLH). BLH hanya salah satu *stakeholders* saja dan masih banyak *stakeholders* lainnya yang terkait dengan pengelolaan kebijakan pertambangan, terutama dari pihak aparat penegak hukum yang harus menindak tegas perusahaan. Menurut Mas'ood (2003), negara adalah sebagai aktor otonom yang memiliki kemampuan untuk bertindak tetapi selalu bertentangan dengan kepentingan kelas-kelas sosial.

Dalam proses penerbitan AMDAL dan UKL-UPL tidak mudah dan harus selektif disebabkan karena bagi pengusaha tambang yang mengajukan permohonan bila tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses. Tanah Bumbu sebagai daerah yang paling banyak IUP, namun tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan warga lokal, dan warga yang bermukim tidak jauh dari areal pertambang hanya merasakan dampak negatifnya saja. IUP telah menjadi arena persekongkolan antara penguasa dan pengusaha untuk kepentingan ekonomi dan politik. Tambang hanya dinikmati oleh mereka yang berada dalam jaringan bisnis tambang, yaitu para pengusaha, elite politik, patron penguasa daerah, dan para kroni bisnis.

Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten penghasil tambang di Kalsel, namun belum memberikan dampak kesejahteraan bagi warga lokal. Yang menikmati tambang hanya pihak-pihak yang memiliki jaringan dengan perusahaan, seperti pejabat daerah, elite politik, oknum aparat keamanan, dan lain

sebagainya. Persekongkolan antara penguasa daerah dengan pihak perusahaan sangat kuat. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus konflik antara warga dengan perusahaan sangat lamban direspon sehingga menimbulkan kemarahan warga sehingga tidak jarang meimbulkan konflik dengan aparat keamanan.

Kekecewaan kepada anggota DPRD dan pemerintah daerah karena tidak ada pembelaan terhadap warga, dimana lahan-lahan masyarakat diambil oleh perkebunan kelapa sawit kemudian dialihkan menjadi arela pertambangan, belum mendapatkan ganti rugi. Ini fakta adanya persekongkolan di antara para aktor, penguasa dan pengusaha. Pemerintah sekdar mengeluarkan IUP akan tetapi tidak ada penegakan hukum dan kontrol terhadap perusahaan kelapa sawit dan tambang. Dalam hal ini yang paling dirugikan adalah warga lokal. Dalam beberapa kasus justru diintimidasi oleh oknum aparat keamanan kerana warga melakukan protes terhadap perusahaan. Kehadiran perusahaan di desa hanya dinikmati oleh penguasa dan pengusaha. Penguasa pun menjadi pengusaha sehingga tidak berbeda antara pejabat dan penjahat. Tokoh masyarakat yang ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat justru ditangkap dan dipenjarakan karena dituding sebagai provokator, mengganggu, dan menghambat aktivitas perusahaan. Pemerintah seharusnya sebagai pelayan masyarakat, akan tetapi yang terjadi justru menjadi musuh masyarakat.

Penerbitan ratusan IUP di Tanah Bumbu merupakan persekongkolan dan mafia pertambangan antara penguasa daerah dengan pengusaha tambang. Indikasinya dapat dilihat dari beberapa hal:

Pertama, perizinan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan tata ruang wilayah, atau daya dukung lingkungan alam sehingga banyak menimbulkan konflik antara warga dengan perusahaan tambang serta pembabatan secara besar-besaran terhadap kawasan hutan lindung.

Kedua, perizinan yang dikeluarkan menjelang pilkada kabupaten, maupun pilkada gubernur, seperti yang terjadi Kalimantan Selatan.

Ketiga, tumpang tindih perizinan yang mencapai ribuan itu dibiarkan berlangsung berlarut-larut dan berpotensi menjadi ajang tawar menawar uang antara penguasa dan pengusaha.

Keempat, pembiaran pelanggaran hukum pada kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik yang mengakibatkan kerugian negara yang timbul akibat praktik KKN dan mafia pada sektor pertambangan terus berlanjut.

Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 pasal 37 bahwa untuk menerbitkan IUP adalah:

- a. Bupati/Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berada dalam di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur apabila WIUP berada dalam lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 pasal 36, bahwa IUP terdiri atas dua tahap:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemukiman, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu). Artinya, pemohon pertama-tama harus mendapatkan IUP untuk Tahap Eksplorasi terlebih dahulu. Setelah mendapatkan IUP untuk Tahap Eksplorasi dengan batasan waktu, kemudian pemohon harus segera melakukan eksplorasi, meliputi Penyelidikan Umum dan Eksplorasi (pemboran), kemudian membuat Dokumen Eksplorasi dan membuat Dokumen Studi Kelayakan. Setelah Studi Kelayakan dinyatakan layak, maka mengajukan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi yang sebelumnya harus membuat UKL-UPL atau Amdal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Layak atau tidak suatu perusahaan mendapatkan IUP sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 adalah TIM Teknis yang telah melalui tahapan pengujian. Sesuai UU tersebut, bahwa IUP dapat diberikan kepada: Badan Usaha, Koperasi, dan Perorangan.

Aktivitas pengiriman batubara ke luar daerah dan keluar negeri melalui beberapa pelabuhan tambang yang tersebar di beberapa lokasi di Tanah Bumbu. Dari beberapa pelabuhan tersebut, pemiliknya adalah para penambang lokal, oknum pejabat daerah, atau orang pusat (Jakarta) yang memiliki jaringan bisnis di daerah. Pelabuhan khusus/terminal khusus di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 9 (sembilan) pelabuhan dengan status 4 (empat) yang masih aktif, dan dua pelabuhan yang tidak aktif, sementara terdapat 3 pelabuhan yang tidak jelas statusnya. Lebih lanjut, Hidayat (2001) pola hubungan bisnis yang lebih menitik beratkan pengusaha sebagai individu (*client*) dengan pejabat daerah sebagai patron. Pejabat daerah yang dimaksudkan dalam pola hubungan ini adalah pejabat yang berwenang, terutama yang memiliki kewenangan dalam perijinan atau kontrak kerjasama.

Jumlah pelabuhan khusus/terminal khusus di Angsana Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 5 (lima) pelabuhan dengan status berizin dan masih aktif. Kecamatan Satui merupakan Kecamatan yang memiliki Pelabuhan Khusus/ Terminal Khusus paling banyak di Kabupaten Tanah Bumbu dengan jumlah 21 pelabuhan yaitu terdapat 9 (sembilan) pelabuhan yang statusnya masih aktif, dua pelabuhan yang tidak aktif dan sisanya tidak jelas statusnya. Konsesi tambang sudah mengkapling sekitar 1,8 juta hektar atau lebih sepertiga dari luas wilayah Kalsel, 3,7 juta hektar. Berdasarkan data tersebut, ternyata banyak areal atau konsesi pertambangan yang menyalahi aturan perundang-undangan, dan di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki jumlah IUP terbanyak dari kabupaten penghasil tambang di Kalsel.

Tanah Bumbu di era kepemimpinan sebelumnya dalam menjalankan pemerintahan agar dapat menciptakan pembangunan, menerbitkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) dan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai pemanfaatan sumber daya alam, mengenai pajak dan retribusi daerah. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya, seperti sumbangan pihak ketiga (SPK), melibatkan pihak pengusaha dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai timbal balik kepada pihak pengusaha, pemerintah memberikan kemudahan usaha kepada pihak pengusaha dalam regulasi. Pemberian kemudahan tersebut dilakukan secara menyeluruh di setiap jajaran sampai pada pelaksana lapangan. Hal ini terlihat dari banyaknya IUP yang dikeluarkan sehingga menjadi peringkat pertama dalam mengeluarkan IUP di Kalsel.

Hal tersebut dilakukan karena memang dari sektor pertambangan batubara yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendapatkan PAD. Selain itu, ada kelebihan melakukan lobi ke pemerintah pusat. Dengan demikian Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan dana perimbangan melalui sektor

pertambangan dan sektor bagi hasil pajak. Akses lobi yang kuat ke pemerintah pusat dapat dilihat pada masa pemerintahan tahun kelima, Tanah Bumbu mampu mendatangkan menteri, wakil Presiden, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kelebihan personal dalam melakukan pendekatan kepada pihak pengusaha atau pejabat pusat melalui pendekatan secara kekeluargaan. Terkait dalam hal IUP, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur harus membangun relasi semua pihak, elite politik maupun para pelaku bisnis lokal maupun pusat untuk terlibat dalam pembangunan. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya tambang, maka penerbitan IUP bagi para bisnis tambang lokal atau pusat dilakukan secara besar-besaran demi menarik para pelaku bisnis atau investor dalam sektor pertambangan. Di antara IUP yang dikeluarkan ada puluhan IUP milik penguasa daerah, atau milik orang-orang dekat penguasa daerah. Bahkan juga ada beberapa IUP milik orang-orang pusat yang diberikan penguasa daerah yang kemungkinan besar memiliki jasa dalam proses pilkada, misalnya dari elite politik atau elite partai yang memiliki hubungan patronase.

Penguasa daerah sendiri yang selalu mengklaim tidak mengeluarkan IUP selama jadi bupati, akan tetapi memperpanjang IUP yang sudah habis masa berlakunya yang diterbitkan pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati Tanah Bumbu. Bahkan beberapa IUP yang menurutnya dicabut izinnya karena melanggar peraturan yang berlaku atau tidak ada lagi aktivitas. Tambang dari segi royalti tidak terlalu signifikan bagi pemerintah daerah. Hal ini bisa dilihat dari sistem bagi hasil royalti. Royalti tambang, pemerintah pusat mendapat 20 persen, pemerintah provinsi 16 persen, pemerintah kabupaten sebagai pengasah tambang, 32 persen, dan untuk kabupaten yang tidak memiliki pertambangan, misalnya Kota Banjarmasin, Kab. Barito Kuala, juga mendapat 32 persen. Oleh karena itu, yang paling besar kontribusi tambang

bagi daerah Tanah Bumbu dari sumbangan dari pihak ketiga (SPK) walaupun masuk sebagai PAD karena peraturan pemerintah pusat menghendaki demikian.

Pada periode kepemimpinan di tahun 2010, pemasukan dari SPK mencapai 60 milyar, tahun 2011, 90 milyar, tahun 2012, 120 milyar, tahun 2013, 200 milyar, untuk tahun 2014, 180 milyar, mengalami penurunan seiring menurunnya pasar batubara. SKP telah memberikan kontribusi besar bagi pemerintah daerah, khususnya membiayai Pegawai Tidak Tetap (PTT) pemerintah daerah yang berjumlah sekitar 4 ribu orang, sekolah gratis sampai 12 tahun, pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu, para guru ngaji yang berjumlah kurang lebih 1700 orang, dan lainnya yang terkait pemberdayaan sosial ekonomi warga. Memang tidak menerbitkan IUP di lokasi tambang secara terbuka, akan tetapi menerbitkan IUP di wilayah koridor tambang. Yaitu batas antara IUP satu dengan IUP lainnya. Ini dapat dibuktikan di beberapa lokasi pertambangan.

Di Tanah Bumbu luas konsesi pertambangan mencapai 152.036 hektar, tetapi yang memiliki izin pakai hanya sekitar 15.654 hektar. Sebagai perbandingan, di Kab. Tanah Laut yang memiliki jumlah IUP kedua terbanyak di Kalsel, luas areal pertambangan 60.691 hektar, sedangkan yang memiliki izin hanya menjangkau 12.778 hektar, dan 95 persen pertambangan yang menggunakan kawasan hutan belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Lebih diperparah lagi belum adanya laporan yang masuk ke Menteri Kehutanan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan surat Menhut Nomor S-95/Menhut-IV/2010 pada 25 Februari 2010 kepada para gubernur dan bupati/kota untuk menginventarisasi pelanggaran kawasan hutan oleh perkebunan dan pertambangan.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2) di Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak

4 perusahaan dengan luas penggunaan lahan bervariasi yaitu untuk PT. Arutmin Indonesia seluas 48.156,88 ha yang mencakup sebahagian wilayah Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah laut, dan PT. Borneo Indobara dengan luas 24.100,0 ha, yang cakupannya hanya wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, PT. Wahana Baratama Mining dengan luas 7.811,00 ha yang mencakup sebahagian wilayah Tanah Laut, Tanah Bumbu serta PT. Eka Satya Yanatama dengan luas 5.587,00 ha yang mencakup wilayah tanah bumbu.

Jumlah Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu sampai Tahun 2014 berjumlah 289 izin dengan jenis perizinan sesuai masa berlaku yaitu perizinan eksplorasi berjumlah 51 izin, dengan 2 (dua) izin yang selesai masa berlaku dan terdapat 49 izin yang berlaku. Sedangkan perizinan operasi produksi berjumlah 238 dokumen izin, yang diantaranya terdapat 31 dokumen izin yang selesai masa berlakunya dan terdapat 207 dokumen izin yang masih berlaku. Jumlah Izin Usaha Pertambangan terhadap luas lahan (ha) di Kabupaten Tanah Bumbu sampai tahun 2014 seluas 122.554,72 ha, dengan perincian perizinan eksplorasi seluas 59.742,76 ha dan Perizinan Operasi Produksi seluas 62.811,72.

Dunia tambang adalah aktivitas yang sarat persekongkolan, korupsi, dan mafia rawan korupsi, sejak proses perizinan hingga produksi. Pada setiap proses pertambangan ada peluang korupsi, mulai dari perizinan hingga proses produksi. Ada tiga kegiatan yang selalu terjadi perselingkuhan antara pengusaha dengan pejabat daerah maupun pusat. Ketiga proses dimaksud adalah pra-perizinan, pada saat mengurus izin, dan setelah proses produksi. Pada tahap ini sebelum izin keluar sudah banyak orang berseliweran untuk menawarkan jasa. Jika perangkap bisa menjerat, maka pengusaha dan pejabat setempat maupun pusat saling berkomitmen agar tidak ada hambatan bagi perusahaan tambang mendapat izin.

Pembiaran terhadap Pertambangan tanpa izin (PETI)

Modus lain yang terjadi terkait dengan proses perizinan tambang adalah adanya persekongkolan diantara para aktor dalam bisnis tambang, pembiaran terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Sebelum mendeskripsikan mengenai PETI, secara singkat dijelaskan mengenai awal mula munculnya aktivitas PETI. PETI dimulai pada tahun 1989-an di Kab, Tapin dan Banjar bersamaan dengan diterbitkannya izin kuasa pertambangan (KP) terhadap KUD Bersama (Binuang), KUD Maduratna (Sungkai), dan KUD Karya Usaha (Cempaka) yang kemudian berkembang ke kabupaten lainnya sampai sekarang. Tahun 1990, PETI kemudian merambah ke Kab. Banjar. Melihat eskalasi aktivitas PETI yang sudah merambah ke beberapa wilayah, pada tahun 1992, para *stakeholder* yang terkait dengan kebijakan tambang membentuk Tim Penertiban Pertambangan Batubara yang pertama untuk mengantisipasi maraknya aktivitas PETI tersebut.

Berdasarkan SK Gubernur No. 318. Tahun 1992, tim tersebut melakukan penyuluhan dan penertiban terhadap PETI. Tahun 1994, masuknya PT. Baradatra Satrya yang mendapat tugas dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam untuk ikut menertibkan PETI, celakanya, justru bukan menertibkan, tetapi menampung hasil PETI sehingga menambah semakin maraknya PETI dan semakin carut-marutnya pengelolaan tambang. Keterlibatan sejumlah perusahaan tambang dalam aktivitas PETI yang dilindungi oleh oknum aparat keamanan dari semua level struktur, sehingga aktivitas PETI tidak dapat dihilangkan. Justru PETI telah memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dan melindungi aktivitas PETI. Oleh karena itu pembiaran terhadap PETI terus berjalan; Salisbury, (1984), berpendapat bahwa dominasi modal yang salah satunya terjadi karena faktor kekayaan para pemilik modal. Melalui kekayaan itu para pemilik modal lebih memainkan peran strategis, misalnya dalam menentukan keputusan-

keputusan penting yang dibuat oleh negara.

Seiring semakin menurunnya bisnis tambang dalam dua tahun terakhir ini telah mempengaruhi aktivitas PETI. Aktivitas PETI tidak semarak bebrapa tahun sebelumnya. PETI adalah kegiatan usaha pertambangan yang dalam kegiatannya tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 1996, Gubernur Kalsel membentuk Tim Penertiban Pertambangan Batubara berdasarkan SK Gubernur No. 17 Tahun 1996, untuk yang kedua kali. Tim melakukan tindakan represif selama 3 bulan (Maret – Mei 1996), namun setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Tahun 1997, PETI mulai meluas ke Kab. Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan. Tahun 1998, PETI telah menyebar ke Kab. Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru, dan kemudian memasuki wilayah PKP2B PT. Adaro Indonesia, PT. Mantimin Coal Mining, PT. Arutmin Indonesia, PT. Antang Gunung Meratus, PT. Chung Hua OMD, PT. Jorong Barutama Greston. Menurut de Soto (1991) bahwa kondisi seperti ini tidak bedanya dengan asosiasi kepentingan dan korporasi besar telah membuat jaringan secara mapan dengan negara dan pemerintah untuk membuat keputsan bersama yang saling menguntungkan.

Pada tahun 1998 pembentukan Tim Penertiban PETI tahap ketiga (SK. Gubernur No. 0335 A Tahun 1998, untuk yang ketiga kali. Gubernur Kalsel pada waktu itu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pertambangan Umum untuk menutup sementara bagi permohonan kuasa pertambangan (KP). Pada Tahun 1999, Gubernur Kalsel menyempurnakan Tim Penertiban Pertambangan Batubara berdasarkan SK Gubernur No. 227 Tahun 1999 dengan penambahan anggota baru dan penggantian Ketua Satgas dari Korem ke Polda. Tim Penertiban Pertambangan Batubara baru bisa efektif bergerak setelah turunnya dana pada bulan Juli 1999.

Pada tahun 2000, salah satu kebijakan Gubernur Kalsel, melarang angkutan batubara melalui jalan umum (bukan jalan untuk angkutan tambang), namun kemudian dibatalkan dan tetap menggunakan jalan umum yang berakibat rusaknya jalan, banyaknya kecelakaan lalu-lintas, macetnya jalan, dan maraknya kriminalitas. Tahun 2008 Gubernur Kalsel, mengeluarkan Perda tentang larangan penggunaan jalan umum untuk tambang batubara dan bijih besi serta perkebunan. Perda ini efektif dilaksanakan tahun 2009 sampai sekarang, namun demikian PETI masih ada. PETI dapat digolongkan dalam 4 (empat) kriteria yaitu : Kegiatan pertambangan yang tidak dilengkapi dengan surat izin. Pemegang IUP/PKP2B/KK yang melakukan kegiatan penambangan di luar wilayah IUP/PKP2B. Pemegang IUP/PKP2B/KK yang melakukan kegiatan penambangan sebelum izin eksploitasi, produksi, bulk sampling diterbitkan Pemegang IUP/PKP2B/KK yang memberikan surat kirim kepada pihak lain untuk penambangan di luar wilayah.

Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan adalah kerugian yang diakibatkan oleh adanya PETI terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya batubara. Hilangnya wibawa pemerintah karena pelanggaran atas tatanan peraturan perundangan yang ada. Tidak ada pemasukan keuangan ke kas negara/daerah, munculnya pelanggaran atas tatanan sektor lain dengan segala aturannya seperti: penampungan, pelabuhan, perdagangan, persaingan harga yang tidak sehat antara perdagangan batubara yang resmi dengan yang tidak resmi, kerusakan jalan-jalan umum (jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten serta jalan desa) akibat angkutan batubara yang melebihi kapasitas. Kepadatan lalu lintas dan kerawanan kecelakaan lalu lintas sepanjang angkutan batubara di jalan umum yang sering menimbulkan korban jiwa. Timbulnya kecemburuan sosial dari pemegang IUP resmi yang tidak terlibat PETI dengan masyarakat pelaku PETI, dan rusak iklim investasi.

Berbagai faktor mendorong aktivitas PETI, antara lain, meningkatnya permintaan batubara, tidak aktifnya pemegang izin, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kemudahan untuk penambangan batubara di lapangan. Para pelaku PETI adalah pemilik modal, pemilik peralatan (alat berat dan transport), penambang, penampung (*stock pile*). Modus operandi PETI, yaitu pemegang IUP memberi surat kirim kepada anggotanya yang menambang di luar wilayah IUP, pemegang IUP menjual surat kirim/surat keterangan asal barang (SKAB) kepada PETI batubara, pemegang IUP menambang di luar wilayah IUP dan menggunakan surat kirim sendiri, pembeli menerima batubara berdasarkan surat kirim, pembeli menerima batubara tanpa surat kirim, pembeli menerima batubara dari keduanya.

Dalam aktivitas PETI, lokasinya dilakukan antara lain di konsesi tambang PT. Arutmin Indonesia (Tambang Kintap, Tambang Asam-Asam, Tambang Satui, Tambang Batulicin). Juga dilakukan di Tambang Senakin, PT. Jorong Barutama Greston, PT. Borneo Indobara, PD. Baramarta, PT. Kadya Caraka Mulia, PT. Tanjung Alam Jaya. Poulantzas (1978) menguraikan bahwa negara berfungsi menjaga stabilitas sosial politik yang ada di masyarakat, akan tetapi stabilitas politik di dalam masyarakat kapitalis selalu menguntungkan kaum borjuis, dan menciptakan stabilitas, negara yang selalu membela kaum borjuis.

Modus lain aktivitas PETI selain yang tersebut di atas adalah:

1. PETI dilakukan perusahaan atau perorangan (masyarakat) yang beroperasi di lahan masyarakat yang tidak berada areal konsensi izin IUP dan PKP2B.
2. Perusahaan yang memiliki IUP atau PKP2B yang masih aktif melakukan aktivitas penambangan di luar areal konsensi IUP dan PKP2B yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan karena batubara yang berada di luar konsensi IUP dan PKP2B tersebut memiliki potensi batubara yang lebih banyak dan

lebih menguntungkan dari pada potensi batubara yang ada di areal konsensi IUP dan PKP2B yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Aktivitas PETI dijanjikan secara terorganisir oleh oknum-oknum yang terkait dalam jaringan PETI, mulai dari kordinasi penentuan lahan yang akan ditambang, penggunaan akses jalan angkutan batubara dari lokasi tambang ke *stockpile* atau pelabuhan, sampai pada perolehan surat keterangan asal barang (SKAB).

Dari rentetan aktivitas tersebut melibatkan, oknum aparat keamanan, pemilik lahan, aparat desa, karyawan keamanan perusahaan, pemilik IUP, dan kelompok lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sebagai penambang ilegal di kawasan KM 42 Karang Bintang, Tanah Bumbu pada tahun 2004. Aktivitas tersebut dibeking oleh oknum aparat keamanan dengan modus memberikan informasi mengenai rencana atau jadwal razia gabungan dari pihak kepolisian. Aktivitas PETI bukan hal yang baru, namun menjadi ramai setelah adanya indikasi keterlibatan para petinggi oknum aparat keamanan sebagai pelindung yang berpola mafia. Inilah potret lingkaran setan yang terstruktur dengan keterlibatan jajaran oknum aparat keamanan, birokrat daerah, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya.

Modus lainnya adalah mengeluarkan izin pertambangan (IUP) tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan. Secara umum di Kalsel konsesi tambang sudah mengkapling sekitar 1,8 juta hektar atau lebih sepertiga dari luas wilayah Kalsel, 3,7 juta hektar, dan ternyata banyak yang areal atau konsesi pertambangan yang menyalahi aturan perundang-undangan, misalnya saja di Kab. Tanah Bumbu yang memiliki jumlah IUP terbanyak dari kabupaten penghasil tambang di Kalsel. Di Tanah Bumbu luas konsesi pertambangan mencapai 152.036 hektar, tetapi yang memiliki izin pakai hanya sekitar 15.654 ha, jumlahnya hanya sekitar 10 persen saja. Sebagai perbandingan, di Kab. Tanah Laut

yang memiliki jumlah IUP kedua terbanyak di Kalsel, luas areal pertambangan 60.691 hektar, sedangkan yang memiliki izin hanya menjangkau 12.778 hektar, 95 persen pertambangan di Kalsel yang menggunakan kawasan hutan belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Lebih diperparah lagi belum adanya laporan yang masuk ke Menteri Kehutanan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan surat Menhut Nomor S-95/Menhut-IV/2010 pada 25 Februari 2010 kepada para gubernur dan bupati/kota untuk menginventarisasi pelanggaran kawasan hutan oleh perkebunan dan pertambangan.

Berbagai usaha atau regulasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberantas PETI. Namun demikian, regulasi yang ada tidak mampu menghentikan aktivitas PETI, karena regulasi tidak dibarengi penegakan hukum atau kontrol dari instansi terkait. Selain itu, masih dijumpai cara-cara persekongkolan, negosiasi di lapangan antara pihak yang terlibat, walaupun PETI telah merambah ke kawasan hutan lindung. Persekongkolan atau negosiasi dilakukan secara *silent* dan *under cover* secara rapi. Regulasi atau kebijakan mengenai penghentian aktivitas PETI tidak akan berhasil jika tidak dibarengi penegakan hukum atau kontrol dari instansi terkait. Lebih parah lagi, justru oknum aparat penegak hukum terlibat sebagai operator yang bekerjasama dengan pelaku PETI. Kegiatan ini bisa hilang, karena menjanjikan secara ekonomi, khususnya yang berakibat penghancuran terhadap sumber daya alam, baik penambang legal maupun ilegal sesungguhnya sama-sama berkontribusi terhadap penghancuran sumber daya alam.

Aktivitas PETI sulit diberantas karena berada dalam jaringan terstruktur yang melibatkan berbagai aktor, terutama oknum aparat penegak hukum. Dalam dua tahun terakhir ini aktifitas PETI menurun seiring menurunnya bisnis tambang saat ini. Tetapi aktivitas PETI masih sering dijumpai terutama di malam

hari. PETI telah merusak lingkungan secara serius yang tidak mungkin dipulihkan. Banyaknya aktivitas penambangan ilegal yang telah menimbulkan protes dari warga. Seperti yang terjadi di Desa Terang Bulan, Satui, kegiatan penambangan hanya berjarak puluhan meter dari permukiman warga sehingga mengganggu dan bahkan membahayakan warga di sekitar areal tambang tersebut. Padahal kegiatan penambangan tersebut sudah dihentikan, akan tetapi beroperasi lagi tanpa adanya koordinasi dengan pihak masyarakat, khususnya warga di Perintis Desa Makmur Mulia.

Protes yang dilakukan oleh warga Makmur Mulia terhadap perusahaan adalah untuk menghentikan kegiatan penambangan yang berdekatan dengan permukiman. Selain terganggu adanya suara bising, warga juga khawatir akibat dari aktivitas penambangan ilegal tersebut menimbulkan longsor. Sebelumnya, warga pernah menuntut pihak perusahaan, PT. Putra Kencana sakti (PKS) untuk membebaskan tanah mereka agar tidak masuk di areal tambang. PT. PKS sebagai sub kontraktor PT. Arutmin Indonesia bersikeras melakukan penambangan karena mengacu pada kesepakatan yang pernah dibuat warga dengan pihak PT. Arutmin Indonesia sebagai pemegang izin konsesnsi PKP2B yang telah melakukan pembebasan lahan di sekitar permukiman warga, dan diberi pagar pembatas berjarak radius 500 meter. Masyarakat pada intinya tidak punya hak untuk menghentikan penambangan, berhubungan aktivitas penambangan ilegal berdekatan dengan lingkungan perumahan warga, dikhawatirkan terjadi longsor, bising, dan polusi debu, warga meminta ketegasan kepada pihak aparat penegakan hukum untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal tersebut dan bersikap adil terhadap warga setempat.

Keterlibatan Aktor dan Jaringan Bisnis- Politik

Di balik *event* politik (pilkada) selalu terkait dengan isu tambang, Pilkada sebagai proses demokratisasi telah disandera oleh kekuatan modal. Persekongkolan penguasa dengan pengusaha dengan memanfaatkan isu pengelolaan tambang batubara di Kalimantan Selatan dalam kepentingan politik pada Pilkada langsung. Para aktor memposisikan diri sebagai *the playing makers* yang bisa mengatur pola serangan dan irama permainan politik di Kalsel. Tidak mengherankan bila pasca pilkada para *the playing makers* tersebut memposisikan diri dalam pemerintahan sebagai *shadow government* dan sekaligus menjadi pengusaha klientelistik (*client-businessmen*) atau kroni bisnis penguasa daerah yang memonopoli sumber-sumber ekonomi, khususnya bisnis pertambangan, dan proyek pembangunan infrastruktur daerah, sebagai politik balas budi.

Sebagian besar penguasa daerah yang terpilih dalam pilkada di belakangnya adalah pengusaha tambang. Atau penguasa daerah yang berlatar berlakang pengusaha tambang dan mendapat dukungan dana dari pengusaha tambang yang memiliki hubungan bisnis tambang, yang dalam pandangan Hadisz, (2005) bahwa merekalah yang menguasai jaringan bisnis dan politik. Ini fakta yang didesain para kelompok kapitalis lokal, bahkan tidak menutup kemungkinan juga mendapatkan dukungan dana dari kapitalis di Jakarta. Oleh karena itu, kapitalisasi dan pragmatisme politik telah menggiring warga ke dalam permainan politik (*money politics*) atau jual-beli suara (*vote buying*) yang dimainkan para aktor dalam Pilkada untuk mempengaruhi warga. Sehingga bila pilkada melahirkan penguasa lokal berwatak oligarki predator di tengah isu demokratisasi pasca tumbangnya rezim otoriter Orde Baru; MacIntyre (1991).

Pengusaha tambang ini memiliki kekuatan jaringan bisnis dan politik yang membentang di Kalsel dan sebagian di Kalteng,

merupakan pemilik sekaligus pendiri kerajaan bisnis oleh aktor politik dan ekonomi bahwa jaringan bisnis dan politik ini tidak saja melibatkan aktor-aktor politik di dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga keterlibatan para pemilik modal (*capital*) yang menjadi kroni (*crony*) dan klien bisnis (*client-businessmen*) penguasa Orde Baru. Transaksi kekuatan dan *deal* politik yang dikendalikan lewat Partai Golkar cukup mampu mengubah arah kebijakan dan dinamika perpolitikan lokal di Kalsel. Kekuasaan oligarki-predatoris telah menguasai sumber-sumber kekuasaan ekonomi dan politik, sehingga kebijakan publik terkait persoalan ekonomi hanya menguntungkan pemilik modal dan kroni bisnis. Setiap perusahaan tambang diharuskan membangun jalan khusus, termasuk pembangunan *underpass* untuk akses ke pelabuhan khusus batubara; pembangunan *underpass* menjadi *booming*, secara bisnis telah memberikan keuntungan bagi pengusaha tambang lainnya yang memiliki *underpass*.

Kesimpulan

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan memasuki era demokratisasi telah melahirkan transisi demokrasi. Transisi demokrasi telah memberikan struktur kesempatan pada bagi para aktor lokal menguasai panggung demokrasi yang umumnya berlatar belakang sebagai pengusaha. Lembaga-lembaga demokrasi seperti lembaga legislatif dan partai politik yang mengisi adalah para aktor yang berlatar belakang sebagai pengusaha tambang. Para pengusaha tambang telah memainkan peran politik yang sangat penting di Kalimantan Selatan. Panggung demokrasi di Kalimantan Selatan adalah milik para pengusaha tambang yang telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi atau mereposisi diri masuk dalam jaringan persekongkolan yang mengandalkan kekuatan uang dan politik oligarki.

Pilkada adalah arena membangun strategi jaringan patronase ekonomi dan politik. Dalam beberapa kasus Pilkada di Kalimantan Selatan, keterlibatan pengusaha tambang sebagai fenomena politik dalam dinamika politik lokal di Kalsel. Akibatnya, pasca pilkada, para penyandang dana tersebut menampilkan diri sebagai pemerintahan bayangan (*shadow government*) yang mengotrol kebijakan penguasa, khususnya terkait dalam pengelolaan sumber daya tambang. Penguasa yang terpilih tersandera oleh kelompok oligarki lokal atau para predator tambang. Oleh karena itu pada akhirnya akan menciptakan praktek *exchange resources* (perstukaran sumber daya) yang saling menguntungkan. Penguasa yang terpilih akan me-rental-kan kekuasaan sementara pengusaha akan memberikan loyalitas kepada penguasa yang terpilih yang melahirkan pola patron-klien atau kroni bisnis dan kroni politik.

Di era kapitalisasi demokrasi dan massifnya politik uang, hanya orang-orang yang memiliki kuasa uang saja yang berani bertaruh dalam pilkada. Atau seorang kandidat yang dibelakangnya ada sederet pengusaha yang menjadi sponsor. Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang menyeret sumlah pejabat daerah terjerat kasus korupsi sesungguhnya tidak terlepas dari biaya disemokrasi yang mahal. Pejabat daerah me-rentalkan kekuasaan kepada para pengusaha untuk mendapatkan upeti atau praktik *rent-seeking*. Demikian pula, pejabat daerah yang terpilih dalam Pilkada melakukan *kick back* atau balas budi politik terhadap orang-orang yang telah mensuplai dana selama proses Pilkada.

Sulit membangun demokrasi yang bermartabat bila pola berpikir para aktor tidak lebih sebagai pedagang asongan dan yang dipikirkan sekedar kekuasaan tanpa memperhatikan kualitas demokrasi sembari memanfaatkan pragmatisme politik publik. Rakyat pun tidak memiliki *political endurance* untuk mengela dari

bujuk rayu politik uang dan berbagai macam bentuk sogokan untuk mempengaruhi pilihan politik. Inilah sisi gelap demokrasi yang sedang kita bangun dengan biaya yang sangat mahal.[]

Daftarpustaka

- Aspinall, Edward and Mada Sukmajati (eds) (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press, ISBN 9789814722049
- Aspinall, Edward, (2017), Vote Buying in Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic and Effectiveness, *Journal of East Asian Studies*.
- Aspinall, Edward, Marcus Mietzner, (2010): "*Problems of Democratisation in Indonesia : Elections, Institutions and Society*", Indonesia Update Series Collega of Asia and The Pacific The Australian National University
- Aspinall, Edward, Gerry van Klinken (editor), (2011) : "The State and Illegality in Indonesia", KITLV Press Leiden.
- Aspinall, E (2014) *When brokers betray: Social networks and electoral politics in Indonesia*, *Critical Asian Studies* 46 (4): 545-570.
- Aspinall and As'ad (2015) *The Patronage Patchwork: Village Brokerage Networks and the Power of the State in an Indonesian Election*, *Bijdragen Tot De Taal, Land- EN Volkenkunde*: 171 (165-195).
- Aspinall and As'ad (2016, *Understanding Family Politics: Success and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia*, South East Asia Research, 1-16, SAGE
- Allan, Nathan W. (2012), *Diversity, Patronage and Parties and Party System Change in Indonesia*. (PhD) dissertation, University of British Columbia.

- As'ad, Muhammad Uhaib, (2016), *Politik Kebijakan Pertambangan: Persekongkolan Antara Penguasa dan Pengusaha dalam Pilkada di Kalimantan Selatan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- As'ad, Muhammad Uhaib, (2013), *Local Election: Mining and Local Bossism in South Kalimantan and Central Kalimantan*, Institute of Politics and Public Policy Studies, Banjarmasin.
- As'ad, Muhammad Uhaib, (2015), *Tambang dan Bisnis Politik di Kalimantan Selatan*, Fisip Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin.
- As'ad, Muhammad Uhaib (2017), *Local Bossism, Local Strongmen in the Political Landscape in South Kalimantan*, Institute of Politics and Public Policy Studies, Banjarmasin.
- Case, William, Ed, (2015) *Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization*. First published by Routledge Park Square, Milton Park, Abingdon, Case, William, (1995), *Comparing Regime Continuity and Change: Indonesia, Thailand and Malaysia*, Published by The Department of Political and Social Change Research School of Pacific and Asian Studies The Australian National University 1995
- Choi, Nankyung (2014) *Local Politics Elites in Indonesia: Risers and Holdovers*, *Sojourn Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 29-2:364-407.
- Hadiz VR (2010) *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Hadiz, Vedi R, (2003), *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*, Working Papers Series No. 47, City University of Hong Kong: Southeast Asia Research.
- Hidayat, S., Susanto, H., Erman, E., Soesilowati, E.S. & Usman, T.S. (2006), *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha*,

- Penguasa, dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Pilkada*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta: LIPI Press. 382 Hicken, Allen (2011), Clientelism; Annual Review of Political Science 14:289-310.
- MacIntyre, Andrew, (1992), *Business and Politics in Indonesia*, NSW: Asian Studies Association of Australia in Association with Allen and Unwin.
- Migdal, Joel S, (1988), *Strong Societies and Weak States. State – Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton University Press, 1988.
- Muhtadi, Burhanuddin, Paper (2013), *Money Politics and Electoral Dynamics in Indonesia: A Preliminary Study of The Interaction Between “Party-ID” and Patron- Client*
- Hutchcroft, Paul D (2013). *Linking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism in Japan, Thailand, and Philippines*; in: D.A. Brun and I. Diamond (eds), *Clientelism, Social Policies, and the Quality of Democracy*, pp. 174-2013 Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Stokes, Susan C., Thad Dunning, Marcelo Nazareno, and Valeria Brusco (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Susanto, Hari (2007). *Penguasa, Pengusaha dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada: Kasus Provinsi Kalimantan Selatan*; In: S. Hidayat (ed.), *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada*, pp. 183-233. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Sidel, John T. *Capital, Coercion and Crime : Bossism in the Philippines*, Stanford : Stanford University Press, 1999.
- Robinson, R. and Hadiz, V, (2004), *Reorganising Power in*

Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets,
London: Routledge Curzon.

Winters, Jeffrey A, (2017) Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots, *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, Volume 52, 2016-Issue 3